



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



**Nomor : 56B/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



**Nomor : 56B/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	4
1. Siklus Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.1 <i>Temuan</i> - Kebijakan Akuntansi pada KL dan BUN Belum Mengatur Secara Lengkap Mengenai Saat Pengakuan dan Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Akrual Sehingga Praktik Pencatatan Pendapatan, Beban, Aset, Dan Kewajiban Pada Beberapa Proses Bisnis KL dan BUN Belum Dapat Disajikan Secara Memadai Sesuai SAP Berbasis Akrual.....	4
1.2 <i>Temuan</i> - Proses Penyusunan LKPP Sebagai Konsolidasian LKBUN dan LKKL Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Pengendalian Intern yang Memadai Sehingga Belum Dapat Menjamin Akurasi Penyajian Informasi pada Komponen-Komponen Laporan Keuangan.....	20
1.3 <i>Temuan</i> - Pemerintah Belum Menatausahakan Secara Memadai Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	34
1.4 <i>Temuan</i> - Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tidak Akurat	40
1.5 <i>Temuan</i> - Penyajian dan Pengungkapan Akun Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Sebesar Rp96,53 Triliun, Transaksi Antar Entitas (TAE) Sebesar Minus Rp53,34 Triliun pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2015 Tidak Didukung dengan Penjelasan dan Data yang Memadai.....	53
2. Siklus Pendapatan Negara	65
2.1 <i>Temuan</i> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.....	65
2.2 <i>Temuan</i> - DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp8,44 Triliun	69
2.3 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2015 Minimal Sebesar USD66.37 Juta ekuivalen Rp915,59 Miliar	83
2.4 <i>Temuan</i> – Penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang PBB Belum Memadai.....	87
2.5 <i>Temuan</i> – Piutang Pajak Macet Sebesar Rp38,22 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai Diantaranya Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp14,68 Triliun.....	90

3. Siklus Belanja.....	100
3.1 <i>Temuan</i> - Terdapat Ketidakpastian Nilai Penyertaan Modal Negara Sehubungan Tidak Diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015	100
3.2 <i>Temuan</i> – Pencatatan, Penatausahaan dan Pelaporan atas Akun-Akun Terkait Persediaan pada 17 KL Sebesar Rp5,60 Triliun dan Aset Tetap pada 31 KL Sebesar Rp4,89 Triliun Kurang Memadai.....	105
3.3 <i>Temuan</i> – Pemerintah Masih Menyajikan Aset Tak Berwujud Sebesar Rp39,19 Miliar yang Sudah Tidak Dimanfaatkan dan Sebesar Rp307,23 Miliar Tanpa Dokumen Sumber pada LKPP Tahun 2015	119
4. Siklus Pembiayaan	121
4.1 <i>Temuan</i> - Terdapat Nilai Mutasi Sebesar Rp1,27 Triliun pada Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milk Negara (BUMN) yang Belum Dapat Diyakini Akurasi Penyajiannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015	121
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penyajian Saldo per 31 Desember 2015 pada Neraca LKBUN, Neraca UAPBUN-AP dan Neraca KUN KPPN	27
Tabel 2 Perbedaan Mutasi Transaksi antara Database SPAN dengan Kertas Kerja Neraca LKBUN	28
Tabel 3 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2015 dan 2014	34
Tabel 4 Koreksi Saldo Awal Kas yang Mengoreksi SAL Tahun 2014	42
Tabel 5 Perhitungan Fisik SAL pada LKPP TA 2015 (<i>audited</i>)	45
Tabel 6 Penyesuaian Fisik SAL LKPP	46
Tabel 7 Pelimpahan Penerimaan Negara dari Persepsi Valas ke Rekening KUN Valas yang Salah Dicatat pada Aplikasi SPAN.....	48
Tabel 8 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 (<i>audited</i>)	53
Tabel 9 Rincian Pos-Pos LPE BUN dan KL yang Terkonsolidasi ke Dalam LKPP Tahun 2015 (<i>audited</i>)	54
Tabel 10 Perbedaan Ekuitas BUN pada LKBUN dan Ekuitas BUN yang Terkonsolidasi ke Dalam LKPP Tahun 2015 (<i>audited</i>)	54
Tabel 11 Rincian Nilai Akun Operasional yang Belum Dapat Dijelaskan.....	55
Tabel 12 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	56
Tabel 13 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	56
Tabel 14 Uraian Transaksi antar Entitas.....	57
Tabel 15 Rincian Saldo atas Akun DKEL dan DDEL pada LPE LKBUN	60
Tabel 16 Pendapatan Perpajakan per Jenis TA 2015.....	69
Tabel 17 Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang timbul haknya ditahun 2015 namun belum diterbitkan STP per 31 Desember 2015 dan status penerbitan STP di tahun 2016	71
Tabel 18 Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan pada Tahun 2015	71
Tabel 19 Rekapitulasi penyampaian SPT melebihi tanggal jatuh tempo per tahun pajak dan potensi sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan.....	72
Tabel 20 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan pembayaran dengan kode akun 411125 dan 411126 kode setor 200	73
Tabel 21 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan pembayaran dengan kode akun 411125 dan 411126 kode setor 200 setelah penerbitan STP Tahun 2016	73
Tabel 22 Pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo sehingga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga tetapi belum atau kurang ditetapkan dalam STP dalam mata uang Rupiah	74
Tabel 23 Pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo sehingga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga tetapi belum atau kurang ditetapkan dalam STP dalam mata uang US Dollar	75

Tabel 24 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan pembayaran dengan kode setor selain 200 setelah penerbitan STP Tahun 2016	75
Tabel 25 Rincian Potensi Bunga Penagihan per Jenis Pajak	76
Tabel 26 Rincian Potensi Bunga Penagihan pada lingkup Satker Kanwil WP Besar	77
Tabel 27 Rincian Potensi Bunga Penagihan pada lingkup Satker Kanwil WP Besar setelah diterbitan STP BP	77
Tabel 28 STP BP atas pelunasan utang pajak melalui pembayaran MPN.....	78
Tabel 29 STP BP atas kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP	78
Tabel 30 Rincian Nilai Piutang PBB dalam Laporan Keuangan.....	88
Tabel 31 Pendapatan PBB pada LK Kementerian Keuangan dan LP3	88
Tabel 32 Nilai Negatif pada kolom penambah Kohir di LP3	89
Tabel 33 Pengolongan Kualitas Piutang.....	91
Tabel 34 Ketetapan Pajak yang dengan Umur Piutang Lebih Dari Dua Tahun, Belum Daluwarsa, dan Tanpa Tindakan Penagihan Namun Dinyatakan Macet.....	94
Tabel 35 Ketetapan Pajak Dengan Kriteria Macet dan Belum Daluwarsa.....	94
Tabel 36 Ketetapan Pajak Dengan Kriteria Macet dan Telah Menyampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Namun Pelunasan Piutang Belum Optimal ...	95
Tabel 37 Daluwarsa Penagihan Tanpa Tindakan Penagihan.....	96
Tabel 38 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan yang telah diterbitkan Surat Paksa (SP) dengan Umur SP lebih dari 2 Tahun dan belum diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	96
Tabel 39 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan Pajak yang Diterbitkan Tahun 2015	96
Tabel 40 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan Pajak yang Diterbitkan Tahun 2015 dan WP Bukan NE.....	97
Tabel 41 Ketetapan yang Daluwarsa Penagihan pada Tahun 2015 Tanpa Tindakan Penagihan	97
Tabel 42 Perbandingan Nilai Ekuitas PT PLN (Persero) dengan Menerapkan ISAK 8 dan Tanpa Menerapkan ISAK 8 untuk Tahun 2012-2014.....	102
Tabel 43 Perbandingan hasil penelaahan OJK dan pertimbangan dukungan Menteri Keuangan	103
Tabel 44 Saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014.....	106
Tabel 45 Saldo Beban Persediaan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2015	106
Tabel 46 Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015.....	109
Tabel 47 Rincian Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada KL Tahun 2015.....	110
Tabel 48 Rincian Aset tak Berwujud yang Tidak Dimanfaatkan	119
Tabel 49 Rincian Aset tak Berwujud Tahun 2015 yang Tidak Didukung Dokumen Sumber.....	120
Tabel 50 Penyajian Penjelasan mutasi lain-lain investasi yang belum dapat diyakini akurasinya terkait BUMN Mayoritas pada LKPP Tahun 2015	122

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.1 Kementerian/Lembaga Yang Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Untuk Transaksi Spesifik
- Lampiran 1.2.1 Perbedaan saldo kas antara neraca dengan LAK LKPP dan LKBUN
- Lampiran 1.2.2 Perbandingan Kas di KPPN berdasarkan SPAN dengan Rekapitulasi Rekening Koran
- Lampiran 1.2.3 Rincian Saldo Minus pada Akun Kas Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 1.2.4 Perbedaan Data *Receivable* dan *Outstanding* antara DMFAS dan Kertas Kerja Neraca BA 999.04
- Lampiran 1.2.5 Perbedaan Nilai IDR Versi DMFAS dengan Versi SP4HLN
- Lampiran 1.2.6 Selisih Antara Hak Tagih Pemerintah Pada Neraca Dengan BAR
- Lampiran 1.3.1 Data Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah Per Juni 2015
- Lampiran 1.4.1 Suspen Pendapatan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2015
- Lampiran 1.4.2 Suspen Belanja Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2015
- Lampiran 1.4.3 Pengeluaran dan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan yang Bukan Berasal dari RPL
- Lampiran 1.4.4 Perbedaan Kas Rekening BUN di BI dengan Rekening Koran
- Lampiran 1.4.5 Rekening Khusus yang di-*Refund* sampai dengan Maret 2016
- Lampiran 1.4.6 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Khusus yang Bersaldo Debet
- Lampiran 1.4.7 Transaksi Kiriman Uang yang Tidak Berpasangan TA 2015
- Lampiran 1.5.1 Konfirmasi Substansi Transaksi Koreksi Ekuitas Dan Transaksi Antar Entitas
- Lampiran 2.3.1 Perkembangan penerapan tarif pajak untuk tahun 2015 atas KKKS yang menggunakan tax treaty pada tahun 2014
- Lampiran 3.2.1 Rincian Permasalahan Persediaan pada KL Tahun 2015
- Lampiran 3.2.2 Rincian Permasalahan Beban Persediaan pada KL Tahun 2015
- Lampiran 3.2.3 Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015
- Lampiran 3.2.4 Daftar Temuan Aset Tetap Signifikan Lainnya



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 56a/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan LHP atas Kepatuhan Nomor 56c/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi pada KL dan BUN belum mengatur secara lengkap mengenai saat pengakuan dan dokumen sumber pencatatan transaksi akrual sehingga praktik pencatatan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada beberapa proses bisnis KL dan BUN belum dapat disajikan secara memadai sesuai SAP berbasis akrual;
2. Proses penyusunan LKPP sebagai konsolidasian LKBUN dan LKKL belum didukung dengan pengendalian intern yang memadai sehingga belum dapat menjamin akurasi penyajian informasi pada komponen-komponen laporan keuangan;
3. Pemerintah belum menatausahakan secara memadai hak dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat;
5. Penyajian dan pengungkapan akun koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp96,53 triliun, Transaksi Antar Entitas (TAE) sebesar minus Rp53,34 triliun pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2015 tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai;

6. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak konsisten terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
7. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp8,44 triliun;
8. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan Negara pada TA 2015 minimal sebesar USD66,37 juta ekuivalen Rp915,59 miliar;
9. Penatausahaan laporan perkembangan Piutang Perpajakan dan kertas kerja Penyisihan Piutang PBB belum memadai;
10. Piutang Pajak Macet sebesar Rp38,22 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai diantaranya Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp14,68 triliun;
11. Terdapat ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara sehubungan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015;
12. Pencatatan, penatausahaan dan pelaporan atas akun-akun terkait Persediaan pada 17 KL sebesar Rp5,60 triliun dan Aset Tetap pada 31 KL sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai;
13. Pemerintah masih menyajikan Aset Tak Berwujud sebesar Rp39,19 miliar yang sudah tidak dimanfaatkan dan sebesar Rp307,23 miliar tanpa dokumen sumber pada LKPP Tahun 2015; dan
14. Terdapat nilai mutasi sebesar Rp1,27 triliun pada Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dapat diyakini akurasi penyajiannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

1. Meminta KL untuk mengidentifikasi transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik pada KL untuk menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan KL masing-masing;
2. Melakukan perbaikan mekanisme pelaporan LKPP, LKBUN dan LKKL untuk menjamin pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas seluruh transaksi dan peristiwa/kejadian ekonomi pada tahun pelaporan;
3. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya untuk menyusun mekanisme penatausahaan dan pelaporan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah dan menyelesaikan penatausahaan putusan-putusan hukum;
4. Segera mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi pada KL untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data antara KL dan BUN ;
5. Memperbaiki sistem akuntansi dan sistem aplikasi terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III;
7. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp8,44 triliun;
8. Memfasilitasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang

- menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
9. Melakukan penelusuran atas realisasi Penerimaan PBB yang belum diketahui atau salah NOP dan mengurangkan piutang sesuai dengan NOP dalam SIDJP;
 10. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan duluwarsa penagihan kepada KPP, Kanwil, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dit. KITSDA untuk segera dilakukan tindakan penagihan;
 11. melakukan kajian dan analisis mengenai kondisi keuangan dan operasional PT PLN untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan PT PLN di masa yang akan datang dalam rangka menyusun kebijakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas penugasan kepada PT PLN (Persero);
 12. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan dan aset tetap sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
 13. Segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud;
 14. Melakukan kajian mengenai format LKPN yang mengakomodir informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan investasi pemerintah berbasis akrual dan penggunaan informasi dari laporan keuangan BUMN yang berdasarkan SAK terkait laba rugi operasional dan laba rugi komprehensif dalam rangka pengakuan laba BUMN pada LKPP, dan selanjutnya menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Anggota**



Register Negara Akuntan No. RNA 72

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas SPI atas LKPP Tahun 2015, adalah sebagai berikut.

1. Siklus Penyusunan Laporan Keuangan

1.1 **Temuan - Kebijakan Akuntansi pada KL dan BUN Belum Mengatur Secara Lengkap Mengenai Saat Pengakuan dan Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Akrual Sehingga Praktik Pencatatan Pendapatan, Beban, Aset, Dan Kewajiban Pada Beberapa Proses Bisnis KL dan BUN Belum Dapat Disajikan Secara Memadai Sesuai SAP Berbasis Akrual**

LKPP Tahun 2015 *audited* telah menerapkan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 menyajikan laporan-laporan tambahan sesuai dengan SAP berbasis akrual, dengan LK sesuai penerapan SAP berbasis akrual sebagai berikut.

- a. Neraca menyajikan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp5.163.321.643.105.717,00, Rp3.493.530.747.415.081,00 dan Rp1.669.790.895.690.636,00;
- b. Laporan Operasional (LO) Tahun 2015 menyajikan jumlah pendapatan operasional dan beban operasional masing-masing sebesar Rp1.577.677.827.701.885,00 dan Rp1.714.258.353.475.760,00 serta Defisit dari Kegiatan Operasional LO sebesar Rp136.580.525.773.875,00;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2015 menyajikan nilai ekuitas awal, kenaikan ekuitas dan ekuitas akhir masing-masing sebesar Rp1.012.199.491.708.078,00, Rp657.591.403.982.558,00, dan Rp1.669.790.895.690.636,00.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk bagian-bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang dituangkan dalam PMK tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan pada masing-masing bagian anggaran BUN.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Nomor 109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK telah mengungkapkan permasalahan atas kebijakan akuntansi dan praktik pencatatan pendapatan LO, beban aset, dan kewajiban pada Pemerintah Pusat yang belum memadai dalam mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi belum mengatur saat pengakuan dan dokumen sumber pencatatan transaksi akrual sehingga sistem pencatatan akuntansi masih berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) dengan penyesuaian akrual pada akhir periode pelaporan;

- b. Terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai kriteria pengukuran dan penyajian antara kebijakan akuntansi dengan sistem akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Ketidaksinkronan pengaturan terjadi pada kriteria pengukuran dan penyajian antara kebijakan akuntansi dalam PMK Nomor 219/PMK.05/2013 dengan Sistem Akuntansi Bagian Anggaran BUN dalam PMK Nomor 264/PMK.05/2014.

Selain itu, perbedaan pengaturan pengukuran juga terjadi pada beban transfer, beban lain-lain, beban hibah dan pencatatan selisih kurs yang belum terealisasi pada pengelolaan penerusan pinjaman yang berpotensi dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: (1) melengkapi kebijakan dan sistem akuntansi untuk dapat melakukan pencatatan transaksi akrual pada saat timbulnya hak dan kewajiban dan tidak hanya pada akhir periode pelaporan; (2) melengkapi kebijakan pengakuan beban untuk transaksi-transaksi pada KL; dan (3) menyelaraskan kriteria pengakuan beban antara PMK Nomor 219/PMK.05/2013 dengan PMK-PMK mengenai Sistem Akuntansi pada BABUN. Sampai dengan pemeriksaan LKPP Tahun 2015 berakhir, Kementerian Keuangan belum selesai menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Selain permasalahan tersebut, LHP Kinerja atas ICOFR juga mengungkapkan temuan-temuan signifikan lainnya terkait titik pengakuan akrual antara lain sebagai berikut.

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran Pendapatan dan Piutang terkait Penerimaan Pajak belum sepenuhnya sesuai SAP;
- b. Proses penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Pengelolaan Hulu Migas belum didukung dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga laporan keuangan belum mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan usaha hulu migas;
- c. Kebijakan akuntansi dan pelaporan atas program Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun PNS belum dapat menjamin penyajian beban dan kewajiban yang wajar; dan
- d. Inkonsistensi pengaturan kebijakan akuntansi atas selisih kurs yang belum terealisasi.

Hasil pemeriksaan atas kebijakan akuntansi penyajian dan pengungkapan pendapatan LO dan Beban pada LKKL Tahun 2015 menunjukkan adanya beberapa kebijakan akuntansi yang belum diatur, yaitu:

- a. **Beberapa KL belum menetapkan kebijakan akuntansi atas transaksi/kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik sehingga terdapat potensi hak dan kewajiban pemerintah yang belum tercatat**

Pada Kementerian Negara atau Lembaga (KL), terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat spesifik dan hanya terjadi pada KL tersebut. Kejadian atau peristiwa tersebut harus dapat dicatat dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian dari laporan keuangan. Pencatatan kejadian atau peristiwa tersebut memerlukan kriteria pengakuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi masing-masing KL.

Namun demikian, terdapat enam KL yang memiliki transaksi/kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik, tetapi belum menetapkan kebijakan akuntansi sehingga

terdapat potensi nilai transaksi yang tidak tercatat dalam Laporan Operasional berupa transaksi PNBP yang bersifat spesifik dan terjadi pada KL tertentu. Permasalahan tersebut antara lain terjadi pada: (1) Kementerian Luar Negeri berupa PNBP yang bersumber dari pengurusan paspor, visa dan dokumen imigrasi; (2) Mahkamah Agung berupa Pendapatan Ongkos Perkara; dan (3) Badan Pusat Statistik berupa Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, *Survey*, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya (Rincian dapat dilihat pada **lampiran 1.1.1**).

b. Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi pendapatan-LO dan beban dari hibah langsung kas

Terdapat tiga KL yang telah menggunakan kas yang bersumber dari hibah langsung yang belum disahkan sebesar Rp107.901.759.002,00 yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp14.445.528.838,00, Kementerian PNN/Bappenas sebesar Rp92.803.575.164,00 dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp652.655.000,00. Atas pengeluaran kas tersebut, KL belum mencatat sebagai beban pada LO dan BUN belum mencatat sebagai pendapatan pada LO.

Belanja dan Beban yang bersumber dari hibah tersebut merupakan belanja dan beban yang dikeluarkan oleh KL dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional KL, dimana sumber dananya berasal dari Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.

PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan hibah mengatur kriteria pengakuan belanja dan beban yang berbeda yaitu belanja diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN, sedangkan beban diakui pada saat diterima resume tagihan. Namun, dalam pelaksanaannya, belanja dan beban yang bersumber dari pendapatan hibah diakui pada saat yang bersamaan, yaitu pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Hal ini terjadi karena proses pencatatan belanja dan beban yang bersumber dari hibah pada aplikasi SAIBA didasarkan pada dokumen sumber yang sama yaitu SPHL. Kementerian Keuangan belum memiliki petunjuk teknis lebih lanjut untuk melakukan pencatatan beban yang bersumber dari hibah kas pada aplikasi SAIBA atas dasar resume tagihan.

Pencatatan beban yang bersumber dari hibah kas langsung hanya dengan SPHL tersebut berdampak terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari hibah langsung dan belum disahkan akan tetapi transaksi telah terjadi secara substantif, tidak tercatat sebagai pendapatan dan beban pada laporan operasional.

c. Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi PNBP/pungutan yang digunakan langsung

Beberapa KL menggunakan langsung sebesar Rp138.029.516.507,62 atas PNBP/pungutan yang diterima sebesar Rp178.115.754.750,00, yaitu:

- 1) Kementerian Agama sebesar Rp88.623.322.562,00 dan digunakan langsung sebesar Rp80.312.472.143,00;
 - 2) Kementerian Pertanian Sebesar Rp3.508.355.276,00 dan digunakan langsung sebesar Rp31.198.399,00;
 - 3) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar

Rp64.125.962.301,00 dan digunakan langsung sebesar Rp50.944.560.147,62;

- 4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp87.880.000,00 dan digunakan langsung sebesar Rp68.259.900,00;
- 5) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp163.500.000,00 dan digunakan sebesar Rp66.697.000,00;
- 6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp3.529.331.972,00 dan digunakan langsung sebesar Rp980.665.938,00; dan
- 7) Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebesar Rp18.077.402.639,00 dan digunakan langsung sebesar Rp5.625.662.980,00.

Atas PNBP yang digunakan langsung tersebut, KL tidak mencatat pendapatan dan belanja/beban baik pada LRA maupun pada LO. Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas permasalahan tersebut sehingga berdampak pada tidak dicatatnya pendapatan-LO yang diterima dan beban dari penggunaan langsung pendapatan tersebut.

d. Kementerian Keuangan belum menetapkan Kebijakan Akuntansi Akrual atas transaksi pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan

Saldo kas BLU disajikan sebesar Rp22.997.652.436.570,00. Saldo kas tersebut merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa KL. Pada beberapa BLU, pencatatan atas pendapatan-LO dan beban dilakukan pada saat telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU). Hal ini terjadi karena proses pencatatan pendapatan-LO dan beban BLU pada aplikasi SAIBA didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2B BLU sehingga pendapatan-LO dan beban BLU yang tercatat hanya yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2B BLU.

Lebih lanjut, juknis SAIBA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan telah menjelaskan mengenai panduan *posting* jurnal pada aplikasi SAIBA atas transaksi pendapatan-LO dan beban BLU yang belum disahkan, tetapi juknis tersebut hanya mengatur sebatas tata cara *posting* jurnal pada aplikasi SAIBA. Sementara kriteria pengakuan serta dokumen sumber untuk pencatatan atas pendapatan-LO dan beban yang belum disahkan tersebut belum diatur pada kebijakan akuntansi. Hal ini berdampak pada tidak tercatatnya pendapatan-LO dan beban sebelum adanya pengesahan oleh KPPN.

e. Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi eliminasi atas transaksi Pendapatan dan Beban Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

Pendapatan PPh DTP pada LO disajikan sebesar Rp8.180.026.032.634,00 dan beban subsidi PPh DTP disajikan sebesar Rp6.134.148.664.155,00. Pada saat pemerintah mengakui pendapatan PPh DTP pada LO, Pemerintah juga mengakui adanya beban subsidi PPh DTP. Pengakuan pendapatan-LO dan beban yang timbul dari pemberian fasilitas Pajak DTP tersebut, pada tingkat LKPP tidak memiliki pengaruh terhadap ekuitas Pemerintah, sehingga pada saat konsolidasi LKPP pendapatan-LO dan beban tersebut akan saling mengeliminasi. Namun demikian, Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi eliminasi atas pendapatan-LO dan beban yang timbul dari transaksi Pajak DTP tersebut.

Dalam LKPP Tahun 2015 *audited*, Pemerintah telah melakukan eliminasi pendapatan PPh DTP-LO dan beban subsidi Pajak DTP sebesar nilai yang tertera dalam SP2D. Nilai beban subsidi Pajak DTP tidak dapat seluruhnya dieliminasi dengan Pendapatan PPh DTP-LO karena terdapat pengakuan yang berbeda, yaitu beban subsidi dicatat sebesar nilai kewajiban PPh DTP dan Pendapatan Pajak DTP dicatat sebesar nilai yang tertera dalam SP2D.

Selain pada KL, terdapat transaksi/kejadian atau peristiwa yang belum ditetapkan kriteria pengakuannya pada Bendahara Umum Negara (BUN), yaitu:

a. Pengakuan dan penyajian pada LO, Neraca, dan LPE atas transaksi yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas belum didukung dengan kebijakan akuntansi tersendiri terkait transaksi Penerimaan Migas

Berdasarkan pengujian atas Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Migas diketahui masih terdapat beberapa permasalahan pada siklus akuntansi, pengakuan dan penyajian pendapatan dan beban pada LO, Utang-Piutang serta penyajian LPE atas transaksi PNBP Migas pada LKPP Tahun 2015 yang belum diatur secara jelas pada juknis akuntansi sementara sebagai berikut.

1) Siklus akuntansi transaksi kegiatan hulu migas belum dapat mencerminkan keseluruhan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas

Siklus operasional keuangan kegiatan usaha hulu migas antara lain meliputi penghitungan *cost recovery*. *Equity To Be Split* (ETBS) adalah hasil *lifting* yang dibagikan antara negara dan KKKS setelah diperhitungkan dengan *cost recovery*. Salah satu komponen dalam penghitungan *cost recovery* adalah biaya modal (*capital cost*). Biaya modal (*capital cost*) diperhitungkan dengan cara penghapusan aktiva tetap menurut *double declining balance method* (penghapusan ganda atas nilai sisa aktiva) atau dapat pula melakukan *switch over* ke metode *straight line method* (penghapusan sama rata) dimulai sejak tahun digunakannya aktiva tetap yang bersangkutan. Skema perhitungan bagi hasil di kontrak bagi hasil menggunakan metode penyusutan *double declining balance method* dimana tarif dan umur dari aset yang ada telah ditentukan dalam kontrak.

Sementara itu, *lifting/revenue* adalah produksi minyak bumi dan/atau gas alam yang dijual yang dilaporkan dalam Laporan A0 yang dijadikan dokumen sumber pengakuan pendapatan PNBP Migas – LO. Laporan Operasional (LO) LK Transaksi Khusus menyajikan ihktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan pengelolaan usaha hulu migas dalam satu periode pelaporan. Adapun pendapatan operasional sektor hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih pemerintah. Sementara itu, beban yang timbul dari kegiatan usaha hulu migas yang terdapat dalam LO adalah beban penyusutan dan amortisasi aset serta beban operasional lain-lain yang berupa beban pihak ketiga migas dan beban penyisihan piutang migas tak tertagih. Lebih lanjut, pengakuan hak dan kewajiban berupa pendapatan LO, beban-beban, aset dan kewajiban kontraktual KKKS belum menjadi satu kesatuan siklus untuk mendukung sistem pengendalian intern. Biaya yang dapat dimasukkan sebagai *cost recovery* adalah biaya yang terkait langsung dengan operasi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia, yang antara lain berupa perolehan/pembelian tanah dan alat-alat

produksi yang dilaporkan sebagai aset KKKS. Jumlah *cost recovery* mempengaruhi jumlah bagi hasil penerimaan migas bagian Negara yang akan menghasilkan PNBP Migas-LO. Neraca LKPP menyajikan Aset KKKS dan Kewajiban Kontraktual, tetapi penambahan dan pengurangan atas Aset KKKS dan *cost recovery* tidak dapat disajikan dalam LO. Sesuai SAP, LO seharusnya menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Pengelolaan Hulu Migas belum sepenuhnya menggambarkan siklus operasional keuangan secara menyeluruh atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Laporan keuangan transaksi khusus belum dapat menyajikan informasi akrual yang andal atas pola hubungan pengakuan dan pelepasan aset KKKS dengan pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban yang timbul dari kegiatan pengelolaan hulu migas dalam suatu siklus operasional keuangan.

Dampak dari perbedaan pengakuan nilai Aset KKKS yang tercatat dalam LKPP dan perhitungan penyusutannya berdasarkan SAP dengan perhitungan *cost recovery* atas penggantian penggunaan aset KKKS belum dapat diukur. Perhitungan *cost recovery* oleh SKK Migas atas operasional Aset KKKS dalam rangka memperoleh *lifting* migas menggunakan metode penyusutan dan perhitungan nilai mata uang yang digunakan berbeda dengan pengakuan aset dan perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh BUN yang menggunakan metode *straight line method*.

2) Saat pengakuan dan penyajian pendapatan dan beban operasional, utang – piutang, serta penyajian laporan perubahan ekuitas atas transaksi yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas belum konsisten dan diatur secara jelas

Juknis akuntansi pendapatan menyatakan bahwa apabila terdapat transaksi pada periode tahun berjalan yang tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya dan proses audit atas laporan keuangan belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, pendapatan PNBP-LO tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan. Untuk itu, akan diadakan koreksi atas nilai pendapatan PNBP-LO pada saat penyusunan laporan keuangan *audited*. Sebaliknya, tagihan atas suatu koreksi nilai transaksi yang sifatnya berulang (*recurring*) akan diakui sebagai pendapatan PNBP-LO pada periode terbitnya surat tagihan, seperti pendapatan yang berasal dari *overlifting* KKKS. Dengan demikian, pengakuan Pendapatan LO yang berasal dari tagihan *overlifting* diakui pada saat periode terbitnya surat tagihan tanpa melihat periode *lifting* yang ditagihkan. Namun, terdapat ketidakkonsistensi atas pengakuan pendapatan PNBP SDA yang disajikan dalam Laporan Operasional.

Sementara itu, juknis akuntansi beban yang timbul dari kegiatan usaha hulu migas menyatakan bahwa apabila terdapat transaksi pada periode tahun berjalan yang tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya dan proses audit atas laporan keuangan belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, beban pihak ketiga migas tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan. Untuk itu,

akan diadakan koreksi atas nilai beban pihak ketiga migas pada saat penyusunan laporan keuangan *audited*. Dengan demikian, tagihan-tagihan atas beban periode berjalan yang telah diterima dan selesai diverifikasi sebelum masa audit berakhir maka diakui sebagai beban operasional pada periode pelaporan. Namun, terdapat ketidakkonsistenan atas pengakuan beban pihak ketiga migas yang disajikan dalam Laporan Operasional.

Laporan A0, sebagai dokumen sumber pengakuan piutang dan pendapatan LO, belum bisa langsung menghasilkan nilai yang akurat. Proses bisnis migas memungkinkan adanya koreksi-koreksi *lifting* yang disajikan dalam Laporan A0. Koreksi-koreksi tersebut merupakan koreksi *lifting* tahun-tahun sebelumnya yang mengoreksi Laporan A0 tahun berjalan. Pada Tahun 2015 tidak terdapat koreksi *lifting* pada Laporan A0 sehingga tidak dapat diketahui apakah koreksi *lifting* pada Laporan A0 tahun berjalan mempengaruhi besaran pendapatan LO yang disajikan. Selain itu, adanya koreksi pada Laporan A0 mengakibatkan timbulnya koreksi atas piutang bukan pajak periode sebelum tahun pelaporan. Juknis akuntansi sementara belum mengatur ketentuan terkait pengakuan, dokumen sumber, pengukuran dan penyajian atas koreksi saldo awal piutang bukan pajak.

Dampak penyajian signifikan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Tagihan *overlifting* Tahun 2015 atas *lifting* sebelum Tahun 2014 sebesar USD6,512,582.11 ekuivalen Rp87.196.831.619,00 belum dapat diperhitungkan sebagai pendapatan Gas Bumi pada LO tahun berjalan;
 - b) Tagihan *fee* Penjualan Gas Pipa Tahun 2014 sesuai surat tagihan SKK Migas Nomor SRT-0032/SKKW0000/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang telah dibayarkan melalui rekening migas pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar USD6,770,984.03 ekuivalen Rp90.209.820.231,69 belum dapat diperhitungkan sebagai beban pihak ketiga migas Tahun 2015; dan
 - c) Tagihan DMO *Fee*, *Reimbursment* PPN, PBB Migas dan *fee* Penjualan Tahun 2014 dan 2015 masih berstatus *disputes* dan belum dapat diakui sebagai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.631.036.718.536,00.
- 3) Pengakuan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kepada Pihak Ketiga yang masih berstatus *disputes* tidak konsisten**

Terdapat perbedaan metode pengakuan antara Piutang Migas dan Utang kepada Pihak Ketiga Migas yang masih belum disepakati nilainya (*disputes*). Juknis akuntansi sementara menyatakan bahwa salah satu keterbatasan laporan keuangan adalah bersifat konservatif antara lain pengakuan segera atas kewajiban, tetapi menunda pengakuan atas pendapatan atau aset apabila nilainya belum dapat diyakini kebenarannya.

Atas piutang *overlifting* yang *disputes* antara KKKS dengan SKK Migas per 31 Desember 2015 sebesar USD839,619.01 atau ekuivalen sebesar Rp11.582.544.242,00, Kementerian Keuangan dhi. Dit. PNBP DJA tetap mengakui dan menyajikannya sebagai Piutang Bukan Pajak. Namun, atas tagihan kewajiban kontraktual yang masih *disputes* antara Dit. PNBP DJA dengan SKK Migas, Dit. PNBP DJA tidak mengakui dan menyajikannya sebagai Utang

kepada Pihak Ketiga. Adanya perbedaan metode pengakuan ini mengakibatkan penyajian atas Piutang Bukan Pajak dan Utang kepada Pihak Ketiga Migas belum menggambarkan keadaan sebenarnya.

Tagihan-tagihan kewajiban kontraktual yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan akhir pelaporan dan tidak diakui sebagai Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 antara lain berupa tagihan *fee* penjualan migas bagian negara.

Jumlah tagihan *fee* penjualan dari PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah adalah sebesar USD670,415,640.31. Dari nilai tersebut, sebesar USD449,123,229.50 merupakan tagihan *fee* penjualan minyak mentah Tahun 2011 s.d. Tahun 2014. Tagihan tersebut belum disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan karena belum tercapainya kesepakatan antara SKK Migas dan Pertamina terkait metode perhitungannya. Sementara itu, atas tagihan *fee* penjualan gas yang telah disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan sebesar USD400,313,244.11, Kementerian Keuangan baru membayar sebesar USD163,118,312.59. Dengan demikian, terdapat tagihan *fee* penjualan gas yang telah diverifikasi oleh SKK Migas dan belum dibayar sebesar USD237,194,931.52, diantaranya merupakan *fee* penjualan LNG sebesar USD235,821,567.79.

Sesuai hasil rapat tanggal 18 Februari 2016 antara pihak-pihak terkait yang dipimpin Menteri Keuangan, *fee* penjualan LNG tersebut disepakati untuk dilakukan pembayaran setelah dilakukan revisi Kepmen ESDM Nomor 1869 Tahun 2007.

Hal tersebut berdampak pula terhadap penyajian nilai investasi pemerintah pada PT Pertamina (Persero) karena *fee* penjualan LNG tersebut telah dicatat sebagai Piutang PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah yang merupakan bagian dari nilai ekuitas bersih PT Pertamina (Persero).

b. Kebijakan akuntansi dan pelaporan atas transaksi pengelolaan PNBP Panas Bumi yang telah diatur dalam PMK belum sesuai SAP Berbasis Akrual

Pengakuan Pendapatan dan Beban LO secara neto atas PNBP Panas Bumi berdasarkan PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus tidak sesuai SAP Berbasis Akrual. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 26-27 menyatakan bahwa Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Selanjutnya, Paragraf 7 menyatakan bahwa LO dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas pengelolaan PNBP Panas Bumi, LKPP Tahun 2015 telah menyajikan kewajiban berupa Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca, tetapi belum menyajikan beban berupa kewajiban kontraktual dalam LO. Kewajiban kontraktual tersebut seharusnya dapat dilakukan berdasarkan dokumen sumber berupa BAR atau surat tagihan yang diterima. Dengan demikian, pendapatan dan beban dari kegiatan pengusahaan panas bumi dalam LO dapat disajikan secara terpisah karena

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto tidak bersifat variabel dan dapat diestimasi.

Dampak penyajian signifikan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Beban yang berasal dari kegiatan pengusahaan panas bumi atas *Reimbursement PPN* masih diakui secara neto yaitu sebesar Rp474.859.918.617,28 dengan menggunakan surat tagihan yang disampaikan Tahun 2015 sebagai dokumen sumber pencatatan. Titik pengakuan dan dokumen sumber pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga dan beban LO belum diatur lebih lanjut.
 - 2) Penyajian Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi pada LO senilai Rp42.111.364.104,00 yang merupakan transaksi periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan LO tahun berjalan.

- c. Kebijakan akuntansi dan pelaporan atas Program THT dan Dana Pensiun PNS belum dapat menjamin penyajian beban dan kewajiban yang wajar pada LKPP Tahun 2015

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*Past Service Liability*), yaitu dalam kerangka konseptual yang menyatakan bahwa kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Dengan timbulnya utang kepada pegawai maka akan berdampak pada pengakuan beban dalam Laporan operasional (LO) seiring dengan pengakuan kewajiban. Namun, LKPP Tahun 2015 belum menyajikan maupun mengungkapkan beban dan Utang PSL.

LHP Kinerja Nomor 109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas ICOFR pada pemeriksaan sebelumnya telah mengungkapkan permasalahan terkait kebijakan akuntansi atas Program THT dan Dana Pensiun PNS yang belum ditindaklanjuti sebagai berikut.

- 1) Saat pengakuan dan dokumen sumber pengakuan kewajiban dan beban terkait THT belum ditetapkan secara jelas untuk menjamin penyajian LK secara komparatif dan konsisten; dan
 - 2) Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi untuk mengakui Kewajiban atas Program Pensiun.

Potensi dampak penyajian beban dan kewajiban pada LKPP Tahun 2015 belum dapat diukur. Hasil valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2010 atas kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebagaimana diungkapkan dalam CaLK LKPP Tahun 2013 *audited* pada C.3 Catatan Penting Lainnya, Bagian 7 tentang *Past Service Liabilities* Program Pensiun, menunjukkan Kewajiban aktuaria sebesar Rp1.879,64 triliun.

d. Kebijakan akuntansi terkait penyajian Beban dan Utang Subsidi belum diatur secara lengkap

1) Pengaturan penyajian Beban Operasional dan Utang Subsidi Bunga dan IJP KUR

Berdasarkan ketentuan, periode penagihan dan pembayaran beberapa jenis subsidi bunga kredit, subsidi bunga air bersih, subsidi IJP dan bunga KUR dapat dilaksanakan selama dua tahun anggaran. Pembayaran subsidi bunga yang meliputi dua periode tersebut perlu dilakukan penyesuaian atas pencatatan beban subsidi pada LO sehingga beban subsidi yang disajikan hanya beban periode tahun berjalan. Pemerintah telah melakukan koreksi atas beban subsidi bunga kecuali untuk beban subsidi bunga air bersih sebesar Rp3.508.841.318,00 karena nilainya tidak dapat dipisahkan dengan beban Tahun 2015 dan beban tahun sebelumnya. Agar permasalahan ini tidak berulang pada tahun berikutnya, Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai penyesuaian atas pencatatan beban subsidi pada LO sehingga beban subsidi yang disajikan hanya beban periode tahun berjalan dalam kebijakan akuntansi belanja subsidi.

2) Pengaturan kebijakan penetapan nilai subsidi tahun berjalan untuk menentukan penyajian beban, piutang dan utang subsidi

Pengelolaan belanja subsidi belum didukung dengan kebijakan yang jelas terkait penetapan nilai realisasi perhitungan subsidi untuk menentukan beban subsidi tahun anggaran berjalan. Penetapan tersebut diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN untuk melakukan penyesuaian beban dan piutang/utang subsidi setelah dilakukan pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK. Permasalahan yang dapat mempengaruhi penyajian beban dan piutang/utang subsidi adalah sebagai berikut.

a) Belum terdapat kebijakan penyajian beban dan utang subsidi yang ditetapkan apabila perhitungan belanja subsidi melebihi pagu anggaran tahun berjalan, antara lain nilai dan volume subsidi melebihi pagu anggaran/kontrak, nilai subsidi melebihi pagu anggaran tetapi volume penyaluran barang bersubsidi tidak melebihi kontrak, nilai subsidi melebihi pagu anggaran tetapi tidak didukung dengan kontrak, nilai subsidi melebihi pagu anggaran karena perubahan parameter dan/atau harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah; dan

b) Belum terdapat kebijakan yang jelas untuk penetapan nilai subsidi yang diterbitkan oleh KPA BUN setelah pemeriksaan APIP/BPK. Atas hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK, Pemerintah belum mengatur lebih lanjut mengenai penyesuaian beban dan piutang/utang subsidi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPA BUN seharusnya tetap melakukan perhitungan, verifikasi dan rekonsiliasi dengan unit teknis terkait sehingga KPA BUN dapat menetapkan kekurangan pembayaran subsidi yang dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya atau menetapkan kelebihan pembayaran subsidi sebagai piutang.

e. **Kebijakan akuntansi atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa belum memadai untuk menjamin kewajaran pelaporan keuangan berbasis akrual**

Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), tetapi SATD tersebut belum mengatur kebijakan akuntansi yang spesifik untuk beberapa jenis transfer daerah tertentu seperti DAK, TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dana BOS dan Dana Keistimewaan DIY, khususnya terkait dokumen sumber untuk mengakui utang dan piutang transfer daerah serta pendapatan dan beban pada LO yang timbul dari lebih dan/atau kurang salur transfer daerah. Permasalahan-permasalahan yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut.

- 1) Lebih salur dana TP dan DTP Guru PNSD TA 2014 sebesar Rp9.210.528.578.642,00, masing-masing sebesar Rp8.641.848.604.810,00 dan Rp568.679.973.832,00. Nilai lebih salur tersebut belum diverifikasi untuk memperoleh nilai yang andal sehingga belum dapat dicatat sebagai Piutang;
- 2) Kurang salur dana TP dan DTP Guru PNSD TA 2014 sebesar Rp651.072.573.944,00, masing-masing sebesar Rp379.842.084.993,00 dan Rp271.230.488.951,00. Nilai kurang salur tersebut belum diverifikasi untuk memperoleh nilai yang andal sehingga belum dapat dicatat sebagai Utang;
- 3) Adanya penghentian salur TP Guru PNSD untuk 108 daerah di TW I, III dan IV TA 2015 sebesar Rp1.255.952.369.000,00 karena diperhitungkan dengan lebih salur periode sebelumnya. Penyelesaian lebih salur periode sebelumnya dengan cara penghentian penyaluran pagu tahun berjalan, belum ditetapkan;
- 4) Perhitungan piutang atas lebih salur TKDD tahun sebelumnya dengan transfer daerah tahun berjalan dicatat pada akun Penerimaan Kembali TKDD TAYL-LO sebesar Rp1.488.853.568.763,00. Transaksi ini seharusnya dicatat sebagai pengurangan piutang dan beban transfer ke daerah pada tahun berjalan.

f. **Terdapat kelemahan kebijakan pencatatan transaksi *Buyback* dan *Debtswitch* dalam pengelolaan utang yang tidak memperhitungkan *unamortized discount/premium* atas seri Surat Berharga Negara (SBN) yang ditarik**

Dalam pengelolaan obligasi, Pemerintah melakukan penarikan obligasi melalui transaksi *buyback* dan *debtswitch* yang dapat menimbulkan untung/rugi penarikan obligasi. Dalam kebijakan akuntansinya, pencatatan *gain/loss on bond redemption* hanya memperhitungkan nilai *clean price* (dana yang harus dikeluarkan untuk pembelian kembali) dikurangi dengan nilai pokok SBN, bukan *carrying amount* (pokok SBN ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi) seri SBN yang ditarik. Dengan demikian, perhitungan untung/rugi penarikan obligasi tidak memperhitungkan sisa premium/diskon yang belum diamortisasi. Hal ini berdampak pada nilai *gain on bond redemption* kurang saji sebesar Rp4.541.055.000,00 dan nilai *loss on bond redemption* kurang saji sebesar Rp1.988.419.000,00. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan akuntansi atas transaksi *buyback* dan *debtswitch* agar tidak terdapat kesalahan material pada tahun-tahun berikutnya.

Belum adanya kebijakan akuntansi atas transaksi akrual pada beberapa proses bisnis KL dan BUN sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada belum adanya data yang andal dan dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengatur kebijakan akuntansi atas permasalahan-permasalahan tersebut sehingga pada pelaporan keuangan tahun berikutnya

dapat menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi akrual yang terjadi pada KL dan BUN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu:
 - 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - a) Paragraf 65 menyatakan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
 - b) Paragraf 74 menyatakan bahwa Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya;
 - c) Paragraf 84 menyatakan bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
 - d) Paragraf 85 menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal;
 - 2) PSAP Nomor 12 Laporan Operasional:
 - a) Paragraf 31 yang menyatakan bahwa koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut”;
 - b) Paragraf 41 yang menyatakan bahwa Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - 3) PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban Paragraf 53 yang menyatakan bahwa Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang;

4) PSAP Nomor 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

- a) Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik;
- b) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
- b. Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Bab II Utang Dalam Negeri Bagian 2.2.1.1.d menyatakan Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). *Carrying amount* adalah pokok utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi;
- c. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ini;
- d. Lampiran PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus Bab V Akuntansi Transaksi PNBP yang dikelola oleh DJA Poin 2. Kebijakan Akuntansi, yang menyatakan bahwa Transaksi Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi diatur secara terpisah di dalam peraturan menteri keuangan tersendiri mengenai akuntansi transaksi pendapatan minyak dan gas bumi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas belum dapat menyajikan keseluruhan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan perubahan entitas selama satu periode akuntansi.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum optimal dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi akrual pada BUN sebagai dasar penyusunan kebijakan akuntansi akrual.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Saat ini pencatatan pendapatan tidak dilakukan pada saat timbulnya hak Pemerintah untuk menagih dan pencatatan beban barang/jasa tidak dilakukan pada saat timbulnya suatu kewajiban, tetapi pendapatan dan beban telah diakui pada periode pelaporan yang sama dengan saat terjadinya.
- b. Saat ini aplikasi SAIBA belum dapat membedakan titik pengakuan atas munculnya resume tagihan karena belum terintegrasi dengan aplikasi yang lain dalam proses pelaksanaan anggaran, sehingga titik pengakuan beban dan belanja masih berdasarkan pengesahan dari KPPN. Pengakuan beban atas dasar resume tagihan sebagaimana

diatur dalam PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang SIKUBAH akan diterapkan pada saat implementasi aplikasi SAKTI.

- c. Terkait pengakuan pendapatan-LO dan beban untuk satker BLU, PSAP Nomor 13 baru akan diterapkan pada transaksi Tahun 2016. Adapun untuk transaksi Tahun 2015, pengakuan pendapatan LO dan beban atas transaksi yang belum disahkan telah diatur dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 perihal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan LK BLU Tahun 2015, yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 71/2010, PMK Nomor 213/PMK.05/2013, dan PMK Nomor 270/PMK.05/2014.
- d. Terkait kebijakan tingkat konsolidasi LKPP, Kementerian Keuangan Perbendaharaan akan menetapkan kebijakan eliminasi atas pendapatan LO dan Beban terkait PPh DTP, dan akan dilakukan pada penyusunan LKPP *Audited* Tahun 2015.
- e. RPMK Pedoman Akuntansi PNBP Hulu Migas belum terselesaikan dan masih diperbaiki substansinya oleh Dit. PNBP DJA.
- f. Penyajian pendapatan LO secara neto tidak melanggar prinsip akuntansi berbasis akrual karena bersifat variabel dan estimasi. Untuk PNBP Panas Bumi, Dit. PNBP DJA berinisiatif untuk membuat Peraturan (PMK) tentang Pedoman Akuntansi PNBP Panas Bumi.
- g. Perlu kajian mendalam tentang hal ini sebagaimana telah direkomendasikan pada ICOFR. Bultek Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual tidak lagi mengatur tentang utang pensiun.
- h. Kebijakan akuntansi atas pengakuan dan penyajian beban operasional dan piutang/utang subsidi
 - 1) Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat menjadi pedoman dalam menyusun ketentuan terkait dengan periode pisah batas penagihan subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR. KPA Subsidi bunga kredit dan KPA subsidi bunga air bersih akan melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan akan melakukan penyesuaian/koreksi atas pencatatan beban subsidi dan utang subsidi Tahun 2015.
 - 2) DJA memahami perlunya dibuat pedoman/aturan umum bagi KPA Subsidi/PSO dalam melakukan asersi manajemen terhadap subsidi tahun berjalan dengan memperhatikan dinamika perubahan parameter, ICP, dan kurs sebagaimana diamanatkan dalam UU APBN Tahun 2015. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2015 *Unaudited*, Direktur Anggaran III atas nama Dirjen Anggaran telah menyampaikan format asersi manajemen yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan Belanja Subsidi KPA Tahun 2015 *Unaudited* kepada BUMN Operator Subsidi/PSO dan KPA Subsidi/PSO melalui surat Nomor S-85/AG/2016 tanggal 19 Januari 2016 hal Penyampaian Kembali Form Asersi Manajemen. Dengan informasi asersi manajemen dimaksud, LK BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2015 *Unaudited* telah mengungkapkan realisasi volume penyaluran, realisasi biaya, dan tagihan realisasi setahun belanja subsidi/PSO sehingga sudah dapat diperkirakan kurang bayar (utang subsidi)/lebih bayar (piutang subsidi) Pemerintah kepada BUMN Operator Subsidi/PSO.

- i. Terkait kebijakan akuntansi atas transfer ke daerah dan dana desa, PMK Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SATD) masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan proses bisnis transfer ke daerah dan dana desa. DJPK akan melakukan koordinasi dengan DJPB terkait revisi PMK tersebut. DJPB menyatakan bahwa PMK Nomor 263/PMK.05/2014 telah mengakomodasi transaksi akrual dengan mengharmonisasikan praktik dan ketentuan proses bisnis transaksi transfer ke daerah sesuai dengan masing-masing jenis karakteristik transfer. Dengan demikian, transaksi akrual dalam transaksi transfer ke daerah sangat erat dan kuat dengan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan transaksi akrual. Transaksi akrual yang diatur dalam PMK Nomor 263/PMK.05/2014 antara lain dalam Pasal 4, Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.
- j. Terkait transaksi *buyback* dan *debtswitch*, Pemerintah akan merumuskan dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait pembelian kembali obligasi negara yang memperhitungkan diskonto dan premium atas *bond* yang ditarik.

Atas tanggapan poin f, BPK berpendapat bahwa PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 7 menyatakan LO dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas pelaporan PNBP Panas Bumi Tahun 2015, telah menyajikan kewajiban berupa Utang Kepada Pihak Ketiga dalam Neraca, tetapi belum menyajikan beban berupa kewajiban kontraktual dalam LO. Kewajiban kontraktual tersebut seharusnya dapat dilakukan berdasarkan dokumen sumber berupa BAR atau surat tagihan yang diterima. Dengan demikian, pendapatan dan beban dari kegiatan pengusahaan panas bumi dalam laporan operasional dapat disajikan secara terpisah karena besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto tidak bersifat variabel dan dapat diestimasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk menginventarisasi transaksi transaksi/kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik pada KL dan melengkapi kebijakan akuntansinya;
- b. Melengkapi kebijakan akuntansi terkait:
 - 1) transaksi beban yang bersumber dari pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, hibah langsung kas dan PNBP/Pungutan yang digunakan langsung;
 - 2) proses eliminasi akun-akun timbal balik;
- c. Membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas meliputi pengakuan dan pelepasan aset serta pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban;
- d. Membuat kajian dan menyempurnakan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan Panas Bumi yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan Panas Bumi meliputi pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban;
- e. Menetapkan kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan penyajian subsidi yang sudah pasti terjadi pada tahun berjalan namun belum dapat dilakukan pengakuan dan pengukurannya karena belum ditagihkan oleh Bank Pelaksana/Perusahaan Penjamin

- dan kebijakan yang jelas sebagai pedoman KPA BUN Subsidi yang mengatur penetapan nilai subsidi pada tahun berjalan;
- f. Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kementerian teknis terkait untuk mengidentifikasi ulang permasalahan yang ada dan menyempurnakan PMK Nomor 263/PMK.05/2014 yang mengatur:
 - 1) kebijakan akuntansi terkait saat pengakuan akrual dan dokumen sumber pengakuan atas seluruh jenis proses bisnis transfer ke daerah dan dana desa;
 - 2) perlakuan dan koreksi atas pengakuan lebih dan/atau kurang salur transfer ke daerah; dan
 - 3) mekanisme rekonsiliasi untuk menjamin validitas nilai lebih salur dan/atau kurang salur atas seluruh jenis transfer ke daerah dan dana desa dengan mempertimbangkan periode pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyajian laporan keuangan sesuai proses bisnis.
 - g. Menetapkan kebijakan akuntansi terkait pembelian kembali obligasi negara yang memperhitungkan diskonto dan premium atas *bond* yang ditarik.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Meminta KL untuk mengidentifikasi transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik pada KL untuk menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan KL masing-masing;
- b. Mengatur kebijakan akuntansi mengenai transaksi beban-LO yang bersumber dari hibah langsung kas yang belum disahkan dengan tetap menegakkan ketentuan (*law enforcement*) terkait pengesahan hibah;
- c. Meminta DJA untuk berkoordinasi dengan DJPB mengenai akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Dalam hal ini, Direktorat PNBP (DJA) merupakan *supporting unit* dan menyediakan data/informasi mengenai proses bisnis kegiatan usaha hulu migas. Selanjutnya, akan membuat dan menetapkan pengaturan yang lebih luas dalam bentuk PMK terkait pengelolaan transaksi dari kegiatan usaha hulu migas, yang antara lain akan mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- d. Melakukan kajian untuk menyempurnakan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan Panas Bumi dan menetapkan hasilnya dalam bentuk Revisi PMK 256/PMK.05/2015 serta pengaturan lainnya yang lebih spesifik;
- e. Melakukan kajian sebagai bahan penyempurnaan PMK tentang sistem akuntansi belanja subsidi;
- f. Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kementerian teknis terkait untuk mengidentifikasi ulang permasalahan yang ada dan menyempurnakan PMK Nomor 263/PMK.05/2014 sesuai rekomendasi BPK;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait pembelian kembali obligasi negara yang memperhitungkan diskonto dan premium atas *bond* yang ditarik.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah tidak sependapat dengan rekomendasi BPK pada point d, karena penyajian pendapatan LO secara neto tidak melanggar prinsip

akuntansi berbasis akrual karena bersifat variabel dan estimasi. Selain itu, Pemerintah belum menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi mengenai penyusunan kebijakan akuntansi atas proses eliminasi akun-akun timbal balik.

BPK berpendapat bahwa rekomendasi poin d tetap diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan pengusahaan panas bumi yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan panas bumi. BPK juga memandang kebijakan akuntansi atas proses eliminasi akun-akun timbal balik sangat diperlukan untuk penyusunan laporan konsolidasian.

1.2 Temuan - Proses Penyusunan LKPP Sebagai Konsolidasian LKBUN dan LKKL Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Pengendalian Intern yang Memadai Sehingga Belum Dapat Menjamin Akurasi Penyajian Informasi pada Komponen-Komponen Laporan Keuangan

LKPP Tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan KL. LKKL merupakan gabungan dari entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya dengan menggunakan aplikasi SAIBA. CaLK LKPP A.3 mengungkapkan bahwa jumlah LKKL yang dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2015 adalah sebanyak 85 LKKL. Sementara LKBUN merupakan konsolidasi dari BABUN yang dihasilkan dari SABUN dan KUN yang dihasilkan dari SAKUN melalui proses manual dengan menggunakan *Microsoft excel*, dengan sumber data sebagai berikut.

- a. Konsolidasi Neraca, LPE, LO, dan LRA serta CaLK menggunakan data pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN yang disampaikan kepada Direktorat APK DJPB. Untuk nilai realisasi pendapatan pajak, LRA BUN menggunakan data arus kas yang ditarik dari *database* SPAN.
- b. LAK dan LPSAL menggunakan data yang ditarik dari *database* SPAN.

Dalam rangka mendukung proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pada TA 2015, Kementerian Keuangan selaku BUN telah menerapkan penuh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan aplikasi dengan *database* yang tersentralisasi dengan menggunakan *database* Oracle dan aplikasi Oracle E-Business Suite yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan. Aplikasi SPAN didesain untuk dapat menghasilkan LKPP. Namun, penyusunan LKPP juga dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Excel*, dengan menggabungkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh KL dan BABUN.

Hasil pemeriksaan atas penyusunan LKPP, LKBUN dan LKKL menunjukkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. **Pencatatan transaksi-transaksi keuangan tidak seluruhnya melalui proses penjurnalan, pengikhtisan ke dalam buku besar dan neraca percobaan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan**

Pada LHP Kinerja atas ICOFR Nomor 109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai belum dapat digunakannya Aplikasi SPAN dalam proses penyusunan LKBUN. Untuk penyusunan LKBUN Tahun 2015, Aplikasi SPAN masih belum dapat digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan

laporan keuangan, baik laporan keuangan tingkat bagian anggaran BUN maupun laporan keuangan konsolidasian BUN. Pada tingkat bagian anggaran BUN, hanya tiga bagian anggaran yang menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, yaitu BA 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah), BA 999.02 (Pengelolaan Hibah), dan BA 999.03 (Pengelolaan Investasi). Sementara untuk bagian anggaran lainnya, laporan keuangannya masih disusun secara manual maupun menggunakan Aplikasi SAIBA.

Untuk tingkat konsolidasian LKBUN, proses penyusunannya masih dilakukan secara manual berdasarkan kertas kerja yang disusun menggunakan *Microsoft Excel*. Berdasarkan keterangan pihak Dit. APK, penyusunan LPSAL secara manual dilakukan karena aplikasi SPAN belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, antara lain (1) masih adanya perbedaan saldo awal SAL 2015 dengan dengan saldo akhir SAL 2014 (*audited*), (2) belum dapat diyakininya validitas item-item penyesuaian LPSAL pada Aplikasi SPAN, dan (3) perbedaan format LPSAL yang dihasilkan Aplikasi SPAN dengan format yang diatur dalam SAP.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian secara manual juga dilakukan pada saat penyusunan LKPP. Sumber data yang digunakan dalam proses penyusunan LKPP yaitu:

- 1) Data LKKL dan LKBUN untuk penyusunan Neraca, LPE, LO, dan LRA serta CaLK LKPP. Pada proses konsolidasi LRA, nilai realisasi pendapatan seluruhnya menggunakan data BUN yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), sedangkan nilai realisasi belanja dan pembiayaan menggunakan data realisasi belanja dari LKKL dan LKBUN (termasuk nilai realisasi belanja dan pembiayaan dari bagian-bagian anggaran BUN). Jika terdapat selisih nilai realisasi belanja antara data KL dan BUN, selisih tersebut akan disajikan sebagai suspen belanja. Sementara untuk nilai realisasi pendapatan, perbedaan data realisasi pendapatan antara KL dan BUN tidak disajikan sebagai suspen pendapatan.
- 2) Data arus kas yang yang berasal dari *database* SPAN untuk penyusunan LAK dan LPSAL LKPP.

Pada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang dilakukan secara manual ini terdapat beberapa reklasifikasi/koreksi/penyesuaian yang dilakukan oleh unit akuntansi konsolidasi. Namun, reklasifikasi/koreksi/penyesuaian yang dilakukan oleh unit akuntansi konsolidasi tersebut langsung dilakukan pada kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanpa didukung dengan jurnal-jurnal koreksi yang terotorisasi, dokumen sumber yang memadai, dan penjelasan atas setiap reklasifikasi/koreksi/penyesuaian yang dilakukan.

Lebih lanjut, BPK telah melakukan konfirmasi kepada Dit. APK, penelusuran terhadap transaksi, dan mengidentifikasi akun-akun yang terkait dengan koreksi dan penyesuaian pada saat konsolidasi LKPP tersebut untuk meyakinkan keakuratan dan validitas koreksi dan penyesuaian yang dilakukan.

b. Konsolidasi LKPP belum didukung prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan eliminasi akun-akun timbal balik dan akun-akun yang timbul dari Transaksi Antar Entitas Akuntansi/Pelaporan dalam lingkup Pemerintah Pusat

Beberapa akun timbal balik antar entitas pelaporan yang belum diatur prosedur eliminasinya adalah:

1) Akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) pada KL dan BUN

Akun DDEL dan DKEL adalah akun yang dibentuk karena adanya transaksi antara dua entitas pelaporan pada lingkup pemerintah pusat, yaitu transaksi pendapatan pada KL dan penerimaan kas pada BUN (untuk DDEL) serta transaksi belanja pada KL dan pengeluaran kas pada BUN (untuk DKEL). Pada tingkat KL, akun DDEL dan DKEL yang dihasilkan dari realisasi pendapatan dan belanja satker akan ditutup secara otomatis oleh Aplikasi SAIBA ke dalam pos Transaksi Antar Entitas (TAE) pada Laporan Perubahan Ekuitas. Namun, pada tingkat konsolidasi LKPP, belum ada prosedur untuk mengeliminasi akun DDEL dan DKEL yang terbentuk di KL dengan data di BUN atas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari pendapatan dan belanja KL.

2) Akun Utang dan Piutang antar entitas pelaporan Pemerintah Pusat

Pada lingkup pemerintah pusat dimungkinkan terjadinya suatu transaksi antar entitas pelaporan yang menimbulkan utang dan piutang, antara lain Utang PBB Migas pada BUN dengan Piutang PBB Migas pada LK BA 015. Proses eliminasi atas akun utang dan piutang antar entitas pelaporan tersebut belum diatur dalam penyusunan LKPP.

Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya memiliki suatu prosedur untuk mengidentifikasi transaksi antara entitas akuntansi atau antara entitas pelaporan dalam lingkup Pemerintah Pusat untuk menghasilkan informasi dalam rangka proses konsolidasi LKPP.

c. LKPP, LKBUN dan LKKL yang disampaikan kepada BPK belum menyajikan dan/atau mengungkapkan seluruh transaksi keuangan pada Tahun 2015

LKKL dan LKBUN yang disampaikan kepada BPK seharusnya sudah mencakup pertanggungjawaban seluruh transaksi keuangan selama Tahun 2015. Namun, ternyata masih terdapat transaksi-transaksi keuangan selama Tahun 2015 yang belum dilaporkan dan/atau diungkapkan dalam LKPP, LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang disampaikan kepada BPK. Hal ini terlihat pada kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan dhi. Direktur APK melalui surat Nomor S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan untuk penyusunan LKKL dan LKBUN *audited* TA 2015.

Berdasarkan surat tersebut, dalam rangka penyusunan LKKL dan LK BABUN *audited* Tahun 2015 yang berkualitas, Kementerian Keuangan selaku koordinator penyusunan LKPP memandang perlu memberikan perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2015. Perpanjangan batas waktu penyelesaian pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2015 dimulai pada tanggal 1 s.d 22 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Untuk penyelesaian kegiatan yang tidak menggunakan SPAN, dilakukan mulai 1 Maret 2016;
- 2) Untuk penyelesaian kegiatan yang menggunakan SPAN, dilakukan mulai tanggal 16 s.d. 22 Maret 2016.

Perpanjangan batas waktu tersebut meliputi:

- 1) Pengesahan transaksi hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga;
- 2) Pengesahan transaksi keuangan satuan kerja BLU;
- 3) Koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber;
- 4) Penyelesaian pagu minus;
- 5) Penyelesaian SPM/SP2D-GUP/TUP Nihil Tahun 2015.

Transaksi-transaksi yang disahkan pada tanggal 1 s.d. 22 Maret 2016 tersebut berpotensi belum tercakup dalam LKPP, LKKL dan LKBUN, antara lain (1) beban yang bersumber dari hibah langsung – kas, (2) pendapatan, beban, saldo Kas Lainnya pada BLU untuk BLU yang mengklasifikasikan transaksi hanya pada saat pengajuan pengesahan ke Kuasa BUN, dan (3) belanja/beban yang bersumber dari penggunaan UP/TUP.

d. Aplikasi SPAN belum dapat menghasilkan saldo kas pada LAK sesuai saldo kas pada Neraca

Berdasarkan hasil perbandingan antara saldo Neraca dan LAK pada LKBUN, terdapat perbedaan saldo kas antara yang disajikan pada Neraca dan LAK. Pada LKBUN, saldo kas pada neraca adalah sebesar Rp192.547.049.365.439,00, sedangkan saldo akhir pada LAK adalah sebesar Rp192.456.717.910.540,00. Dengan demikian terdapat perbedaan saldo kas antara Neraca dengan LAK LKBUN sebesar Rp90.331.454.899,00. Rincian perbedaan tersebut termuat pada lampiran 1.2.1. Perbedaan tersebut terjadi karena *rowset* pada aplikasi SPAN belum didesain untuk dapat menyajikan pada LAK saldo kas yang terbentuk dari selisih nilai kiriman uang antara rekening milik BUN.

Adanya perbedaan saldo kas antara Neraca dan LAK tersebut mengibatkan LAK tidak dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pergerakan arus kas yang mempengaruhi saldo kas di Neraca.

e. Pengendalian pada aplikasi SPAN belum memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat

Dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi SPAN, sebagai berikut.

- 1) Pengendalian atas akses *user* BA 999.03 pada aplikasi SPAN tidak memadai sehingga memungkinkan terjadinya perubahan data transaksi keuangan oleh pihak di luar unit akuntansi BA 999.03, yang dapat berpengaruh terhadap integritas data yang digunakan dalam rangka menyusun LK BA 999.03. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan adanya perbedaan data antara output SPAN tingkat UAKPA BA 999.03 dengan LK BA 999.03 dan LKBUN yaitu pada Pendapatan lain-lain, selisih kurs tidak terealisasi, Pendapatan Bagian Laba BUMN pada LO, dan Beban Lain-lain pada LO.

- 2) Aplikasi SPAN tidak memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi akun-akun yang terkait dengan transaksi mata uang asing untuk mencatat dan menyajikan selisih kurs belum terealisasi pada LPE, sehingga terdapat perbedaan surplus pada laporan operasional dengan LPE BA 999.03.
- 3) Aplikasi SPAN tidak memiliki pembatasan akun sesuai dengan jenis transaksi pada masing-masing BA-BUN yang memungkinkan terjadinya kesalahan kode akun dalam penjurnaluan, antara lain pada akun LO BA 999.04 terdapat akun pendapatan 423765 (Pendapatan Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)) yang bukan merupakan pendapatan BA 999.04.
- 4) Aplikasi SPAN belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan DJPPR sebagai pengelola hibah dan Utang Pemerintah karena (a) laporan yang dihasilkan Aplikasi SPAN tidak menyajikan informasi mengenai satker KL yang melakukan pengesahan hibah langsung, (b) tidak dapat menyajikan rincian utang Pinjaman Luar Negeri (PLN) per nomor register atas utang PLN, (c) tidak akurat dalam melakukan perhitungan selisih kurs belum terealisasi dari pengelolaan Utang Pemerintah, dan (d) belum dapat menghitung penyesuaian penurunan nilai diskonto/premium atas penerbitan obligasi negara (ON) melalui amortisasi menggunakan metode garis lurus selama umur utang termasuk pengakuan beban amortisasinya
- 5) Aplikasi SPAN tidak dapat menyajikan seluruh transaksi yang mempengaruhi LAK karena terdapat pengeluaran pembiayaan dan penerimaan anggaran lainnya dari penyertaan modal negara pada *International Development Asociation* (IDA) sebesar USD1,810,000.00 ekuivalen Rp24.968.950.000,00 yang tidak disajikan pada LAK yang dihasilkan Aplikasi SPAN.

f. Penghitungan realisasi pemindahbukuan PNBP SDA Migas Tahun 2015 dilakukan secara manual sehingga terdapat risiko salah saji pengakuan klasifikasi PNBP Minyak Bumi dan PNBP Gas Bumi

Dalam melakukan pemindahbukuan PNBP Migas serta penghitungan alokasi pemindahbukuan PNBP SDA Migas selama Tahun 2015, terdapat permasalahan (1) belum ada prosedur formal dalam proses validasi dokumen sumber dan rekonsiliasi internal antar unit kerja dalam menghasilkan perhitungan pemindahbukuan PNBP SDA Migas yang akurat, (2) perbedaan alokasi saldo awal pada kertas kerja penghitungan reklasifikasi PNBP Migas Tahun 2015 dengan alokasi pencadangan saldo akhir rekening migas Tahun 2014 pada kertas kerja penghitungan reklasifikasi PNBP Migas Tahun 2014 yang mengakibatkan jumlah alokasi PNBP Minyak Bumi dan PNBP Gas Bumi yang dilaporkan dalam LRA menjadi tidak akurat, dan (3) penerimaan pada rekening migas sebesar USD154,818.02 atau ekuivalen sebesar Rp2.135.714.585,90 dengan menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795,00 yang belum lengkap dokumen pendukungnya, tetapi sudah diakui sebagai penerimaan Minyak Bumi sehingga jumlah pemindahbukuan PNBP ke rekening KUN menjadi tidak akurat.

Selain itu, terdapat pemindahbukuan PNBP Gas Bumi ke rekening KUN sebesar USD100,000,000.00 ekuivalen Rp1.379.500.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2015 tanpa memperhitungkan pembayaran-pembayaran kewajiban kontraktual migas terlebih dahulu (sudah dipindahbukukan sebagai pendapatan walaupun *earning process*-nya belum selesai). Pemindahbukuan tersebut dilakukan dalam rangka

pemenuhan kas di rekening Kas Umum Negara dan tidak didukung dengan kertas kerja pemindahbukuan PNBP Migas. Pemindahbukuan saldo rekening migas di akhir tahun tersebut mengakibatkan saldo akhir rekening migas sebesar USD52,723,330.16 ekuivalen Rp727.318.339.557,20 tidak mencukupi untuk membayar seluruh tagihan yang telah diterima oleh Dit. PNBP DJA. Pemindahbukuan tersebut berdampak adanya utang pihak ketiga sebesar Rp1.665.668.229.334,00 yang belum dicadangkan di akhir tahun. Dengan demikian, PNBP Gas Bumi yang dipindahbukukan tersebut belum mencerminkan jumlah PNBP yang sebenarnya.

g. Mekanisme perhitungan Setoran Bagian Pemerintah Pengusaha Panas Bumi belum diyakini kewajarannya

Dalam perhitungan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pengusaha Panas Bumi, terdapat permasalahan, yaitu (1) Direktorat PNBP DJA tidak memiliki kertas kerja penelitian atas SBP yang disetorkan oleh Pengusaha ke rekening Panas Bumi; (2) Adanya ketidakpastian pengakuan nilai SBP yang diakui sebagai PNBP Panas Bumi karena pengusaha panas bumi dapat menyampaikan koreksi laporan keuangan periode sebelumnya atas penghitungan SBP periode sebelumnya yang dijadikan dasar sebagai koreksi pengurang SBP tahun berjalan, kerugian yang dialami oleh pengusaha panas bumi sebelumnya dapat dijadikan dasar sebagai koreksi pengurang SBP berjalan, dan belum ada kebijakan formal mengenai metode kompensasi SBP dan jangka waktu kompensasi terkait koreksi laporan keuangan dan kerugian yang dialami pengusaha panas bumi; (3) Pengakuan PNBP Panas Bumi yang berasal dari penerimaan denda keterlambatan SBP belum diatur secara jelas; dan (4) terdapat perbedaan jumlah laba (*Net Operating Income-NOI*) yang disajikan pada LK PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) *unaudited* per 31 Desember 2014 dengan LK *audited* sebesar USD155,914.00 yang mengakibatkan SBP yang disetor ke rekening Panas Bumi selama Tahun 2014 belum sesuai dengan LK pengusaha panas bumi *audited*.

h. Pencatatan dan pelaporan transaksi pendapatan dan belanja hibah belum memadai

Pencatatan dan pelaporan transaksi hibah belum memadai yang ditunjukkan dengan permasalahan berikut.

1) Proses konfirmasi dan rekonsiliasi Penerimaan Hibah dengan KL penerima hibah belum berjalan optimal

PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah mengatur mengenai proses konfirmasi oleh KL penerima hibah kepada DJPPR mengenai data realisasi hibah yang diterima secara langsung oleh KL. Konfirmasi ini dilakukan secara triwulan dan hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara. Konfirmasi ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penyajian akun Penerimaan Hibah pada LKPP. DJPPR dhi. Dit. EAS telah melakukan proses rekonsiliasi secara rutin triwulan. Namun, proses rekonsiliasi tidak berjalan efektif karena Dit. EAS tidak memiliki data penerimaan hibah per KL sehingga tidak ada data pembanding dari data penerimaan hibah yang diterima dari KL dalam proses rekonsiliasi tersebut.

2) Konfirmasi terhadap pemberi hibah belum memadai

PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah mengatur mengenai konfirmasi oleh KL penerima hibah dan DJPPR kepada pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung oleh KL, yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara. Berdasarkan data DMFAS, terdapat 241 pemberi hibah terdiri dari 191 pemberi hibah dalam negeri dan 50 pemberi hibah luar negeri. Selama periode tanggal 3 s.d 25 Februari 2016, DJPPR telah mengirimkan konfirmasi kepada 27 pemberi hibah luar negeri. Namun, proses konfirmasi kepada pemberi hibah bukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan karena data yang digunakan untuk konfirmasi bukan data yang final.

i. Pelaporan keuangan beban dan utang subsidi bunga kredit, subsidi bunga air bersih, subsidi PPh DTP serta subsidi bunga dan IJP KUR dalam LKPP belum memadai

Permasalahan-permasalahan Belanja Subsidi IJP KUR dan Belanja Subsidi Bunga KUR sebagai berikut.

- 1) Terdapat pembayaran subsidi bunga air bersih atas tagihan sebelum TA 2015 dan sebagian TA 2015 disajikan sebagai beban subsidi TA 2015 sehingga berpotensi salah saji. Namun, pembayaran tersebut tidak dapat diketahui secara pasti nilai untuk TA 2014 dan 2015.
- 2) Belum seluruh beban subsidi bunga kredit, subsidi bunga air bersih, subsidi PPh DTP dan subsidi bunga dan IJP KUR tahun 2015 disajikan dalam LKPP Tahun 2015 sesuai dengan periode transaksinya. Beban subsidi TA 2015 yang belum sepenuhnya disajikan akan berpengaruh pada penyajian utang subsidi pada LKPP Tahun 2015. Berdasarkan Sistem Akuntansi Belanja Subsidi, utang subsidi diakui pada saat surat tagihan telah diverifikasi. Tagihan subsidi Tahun 2015 yang belum ditagihkan dan diverifikasi diungkapkan dalam catatan penting lainnya.
- 3) Pembayaran atas tagihan IJP Tahun 2011 s.d. Semester I 2014 berpotensi tidak layak bayar karena tidak memenuhi kriteria verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp113.286.360.703,99 dan tidak memenuhi kriteria verifikasi sesuai tata kelola yang baik sebesar Rp127.590.364.467,37 atau seluruhnya sebesar Rp240.876.725.171,36. Permasalahan ini sudah diungkap dalam LHP BPK atas ICOFR dengan merekomendasikan agar Menteri Keuangan memerintahkan KPA dan para direksi perusahaan penjamin untuk bersama-sama BPKP melakukan verifikasi kembali terhadap pembayaran IJP yang berpotensi tidak layak dibayar sesuai temuan BPK dan selanjutnya menetapkan penyelesaian atas IJP yang terbukti tidak layak bayar, serta memerintahkan KPA untuk memverifikasi tagihan IJP KUR dari PT Jamkrida Jatim. Permasalahan terkait proses verifikasi atas tagihan IJP KUR tersebut akan mempengaruhi akurasi nilai belanja subsidi IJP KUR yang layak dibayarkan oleh Pemerintah.
- 4) KPA Pengelola KUR pada Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki data estimasi penagihan subsidi KUR skema lama. Dengan berakhirnya kebijakan pemberian fasilitas penjaminan KUR pada akhir Tahun 2014, Pemerintah seharusnya dapat menyajikan *outstanding* KUR per 31 Desember 2014. Namun, Perum Jamkrindo, PT Askindo serta Perusahaan Penjamin lainnya belum

menyampaikan estimasi total tagihan yang merupakan estimasi kewajiban pemerintah sampai dengan periode berakhirnya masa KUR (berakhir pada tahun 2027) dengan skema menurut ketentuan yang tertuang dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2014.

j. Pencatatan dan pelaporan saldo Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada KL, Kas pada BLU dan Utang kepada Pihak Ketiga dari SP2D Retur tidak memadai

Terdapat kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan saldo-saldo kas dan utang pihak ketiga dari SP2D retur yang berpengaruh terhadap akurasi penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut.

- 1) Perbedaan saldo akhir Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada KL, Kas pada BLU dan Utang kepada Pihak Ketiga antara LKBUN, LK Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP) dan LK Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Bendahara Negara (UAKBUN) Daerah (LKPP KPPN) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Penyajian Saldo per 31 Desember 2015 pada Neraca LKBUN, Neraca UAPBUN-AP dan Neraca KUN KPPN

(dalam rupiah)

Akun	Neraca LKBUN <i>Unaudited</i>	Neraca UAPBUN-AP <i>Unaudited</i>	Neraca KUN UAKBUN-D <i>Unaudited</i>
Kas di KPPN	2.242.810.267.938,00	2.242.810.267.948,00	2.242.529.292.947,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	336.641.189.941,00	317.168.820.143,00	341.184.078.312,00
Kas pada KL	2.570.943.092.493,00	2.570.943.092.493,00	2.527.541.922.017,00
Kas pada BLU	37.590.008.935.801,00	37.378.800.284.976,00	37.374.214.301.822,00
Utang kepada Pihak Ketiga	1.396.090.044.801,00	1.080.876.223.343,00	967.200.877.538,00
Jumlah	44.136.493.530.974,00	43.590.598.688.903,00	43.452.670.472.636,00

Perbedaan penyajian saldo Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada KL, Kas pada BLU dan Utang kepada Pihak Ketiga disebabkan (a) perbedaan penggunaan *ledger* antara UABUN, UAPBUN-AP, dan UAKBUN-Daerah dan (b) perbedaan *cut off* data dalam penyusunan laporan keuangan.

- 2) Penyusunan laporan keuangan BUN belum didasarkan atas rekonsiliasi antara BUN dengan KL dan rekonsiliasi dengan perbankan mitra kerja BUN yang memadai. Pelaksanaan rekonsiliasi yang tidak memadai tersebut berdampak adanya (a) selisih saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara data BUN dengan data KL sebesar Rp1.718.448.160,00 lebih besar pada data KL, (b) selisih saldo Kas pada KL yang berasal dari hibah langsung antara data BUN dengan data KL sebesar Rp54.478.060.743,00 lebih besar pada data KL, (c) selisih saldo Kas pada BLU antara data BUN dengan data KL sebesar Rp9.844.540.267,00 lebih besar pada data KL, (d) perbedaan saldo akun Kas di KPPN yang disajikan pada LKBUN dengan saldo berdasarkan rekening koran bank mitra kerja BUN Rp18.792.185.413,00 lebih besar pada catatan (rincian pada **lampiran 1.2.2**) yang tidak dapat dijelaskan.
- 3) Terdapat perbedaan antara mutasi LAK dengan mutasi Neraca terkait akun Kas Bendahara Pengeluaran, Kas BLU, Kas pada KL dan Utang Kepada Pihak Ketiga

sebesar Rp177.717.275.877,00 yang tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2 Perbedaan Mutasi Transaksi antara Database SPAN dengan Kertas Kerja Neraca LKBUN

(dalam Rupiah)

Akun	Database SPAN	Kertas Kerja Neraca LKBUN	Selisih	Tidak ada Dokumen Pendukung
Kas di Bendahara Pengeluaran	100.591.757,00	2.633.818.940,00	2.533.227.183,00	2.533.227.183,00
Kas pada BLU	13.647.256.483.424,00	9.939.740.100.892,00	3.707.516.382.532,00	5.215.044.408,00
Kas pada KL	1.817.858.555.265,00	1.781.257.556.392,00	36.600.998.873,00	36.970.047.693,00
Utang kepada Pihak Ketiga	229.848.357.991,00	362.630.243.548,00	132.781.885.557,00	132.998.956.593,00

Dengan demikian, masih terdapat perbedaan mutasi kas pada LAK dan Neraca yang belum didukung dengan dokumen pendukung dan penjelasan yang memadai sebesar Rp177.717.275.877,00 (Rp2.533.227.183,00 + Rp5.215.044.408,00 + Rp36.970.047.693,00 + Rp132.998.956.593,00).

- 4) Perbedaan rincian saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKBUN 2014 (*audited*) dengan saldo awal pada kertas kerja penyusunan Neraca LKBUN tahun 2015 (*unaudited*). Berdasarkan penjelasan, perbedaan tersebut disebabkan *update* referensi kode satker dan BAS sehingga meskipun jumlah total saldo awal Kas Bendahara Pengeluaran sama dengan LKBUN 2014 (*audited*) namun terdapat perbedaan saldo pada masing-masing KPPN dengan nilai absolut sebesar Rp5.906.688.082,00 yang belum terjelaskan. Hal ini menunjukkan tidak memadainya dokumentasi atas penyesuaian ataupun koreksi yang dilakukan terkait dengan migrasi saldo lintas tahun anggaran.
- 5) Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran dan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) bersaldo negatif/minus dengan nilai masing-masing sebesar Rp13.732.653.959,00 dan Rp83.468.968,00. Saldo minus Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi pada dua KPPN yaitu KPPN Padang Sidempuan dan KPPN Serui sedangkan rincian untuk Kas Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **lampiran 1.2.3**. Hal ini menunjukkan adanya penatausahaan kas yang kurang memadai. Utang kepada Pihak Ketiga pada Neraca BUN *audited* Tahun 2015 yang berasal dari transaksi BUN adalah sebesar Rp1.452.177.186.861,00, dimana sebesar Rp145.583.886.712,00 telah dapat dirinci pemilik hak atas saldo utang tersebut, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.306.593.300.149,00 belum dapat dirinci.

k. Pencatatan dan pelaporan transaksi penerusan pinjaman tidak memadai

Hasil pengujian atas pencatatan dan pelaporan transaksi penerusan pinjaman menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat perbedaan nilai Pendapatan dan Pembiayaan antara aplikasi SPAN, aplikasi DMFAS, aplikasi RDI, dan aplikasi SAKPA yang terjadi karena adanya kesalahan klasifikasi antara pendapatan PNBP dengan penerimaan pembiayaan/cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada LRA SPAN, adanya pendapatan TA 2014 yang telah diakui dan baru dilakukan perincian pada Tahun

2015 pada aplikasi SPAN sehingga tercatat kembali sebagai pendapatan TA 2015, dan adanya pencatatan ganda atas pendapatan PNBP. Sementara selisih Pengeluaran Pembiayaan terjadi karena adanya perbedaan tanggal *cut off upload* data ke aplikasi SPAN dengan tanggal cetak laporan.

- 2) Terdapat perbedaan data *receiveable* dan *outstanding* antara DMFAS dengan kertas kerja neraca, dengan rincian termuat dalam **lampiran 1.2.4**.
- 3) Terdapat perbedaan antara dokumen NoD/SP4HNL dengan *database* NoD/SPHNL yang diinput dalam aplikasi DMFAS sebesar Rp17.028.893.271,83 pada 42 dokumen NoD/SP4HNL dengan rincian dalam **lampiran 1.2.5**. Perbedaan ini terjadi karena adanya keterlambatan DJPPR maupun lender dalam menyampaikan dokumen NoD/SP4HNL kepada KPPN KI, keterlambatan penyampaian NoD ini tidak berpengaruh terhadap revisi atau keterbatasan DIPA.
- 4) Terdapat status pinjaman BUMN yang telah macet tetapi direklasifikasikan menjadi Bagian Lancar, yaitu Piutang penerusan pinjaman pada PT Merpati untuk SLA nomor SLA-632/DDI/1992 dan SLA-1232/DSMI/2010 dengan nilai kewajiban masing-masing sebesar Rp116.644.898.687,60 dan sebesar Rp2.328.385.657.105,00.
- 5) Rekonsiliasi transaksi dan saldo penerusan pinjaman belum efektif sebagai sistem pengendalian untuk memastikan akurasi pencatatan, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan hak tagih pemerintah antara Neraca dengan BAR. Rincian perbedaan selengkapnya dapat dilihat pada **lampiran 1.2.6**.

Meskipun proses penyusunan LKPP belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian intern yang memadai, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keandalan LKPP melalui proses validasi data, konfirmasi, dan rekonsiliasi. Dengan demikian, potensi salah saji dalam LKPP Tahun 2015 *audited* telah dapat diminimalisasi dan beberapa salah saji yang terjadi dari kelemahan tersebut telah dikoreksi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, lampiran I.10 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 09 tentang Akuntansi Kewajiban paragraf 9 dan 11 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Paragraf 9: Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Paragraf 11: Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- b. Bultek SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas yang menyatakan antara lain bahwa:
 - 1) Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

- 2) Saldo akhir pada laporan arus kas harus memperlihatkan jumlah kas dan setara kas pada neraca.
- c. PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara:
 - 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Data transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar pelaporan meliputi data saldo awal (*Opening balance*), data transaksi konversi harian (*Daily Transaction Conversion*), dan data yang dihasilkan dari aplikasi SPAN.
 - 2) Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan konsolidasi data transaksi harian untuk seluruh KPPN dengan menggunakan aplikasi SPAN”;
 - 3) Pasal 61 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Atas transaksi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari KPPN sebelum SPAN dilaksanakan, terlebih dahulu harus dikonversi menjadi data transaksi konversi harian (*Daily transaction conversion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah :
 - 1) Pasal 19 yang menyatakan bahwa (a) KL melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan, (b) konfirmasi dapat dilakukan dari tingkat KL sampai dengan satuan kerja, (c) dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran, (d) hasil konfirmasi dituangkan dalam berita acara, dan (e) berdasarkan berita acara, DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah;
 - 2) Pasal 21 yang menyatakan bahwa (a) apabila diperlukan, DJPPR dapat melakukan konfirmasi kepada pemberi hibah atas realisasi Pendapatan Hibah, (b) dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran, dan (c) berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah.
- e. PMK Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara pasal 10 yang menyatakan bahwa (a) UABUN menyusun Laporan keuangan BUN menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, (b) Laporan Keuangan BUN disusun berdasarkan Konsolidasian Laporan Keuangan pada SABUN, dan (c) Konsolidasian Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).
- f. PMK nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga pada yang menyatakan antara lain bahwa Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN harus dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan penggabungan.
- g. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D pada pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa

“.....Surat Perintah Penyetoran Dana Retur SP2D yang ada di Rekening rr BO I/Rekening rr BO II/ Rekening rr BO III/Rekening rr Pos ke Kas Negara pada bank/pos persepsi setelah menerima Surat Perintah Penyetoran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. LAK tidak dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pergerakan arus kas yang mempengaruhi saldo kas di Neraca;
- b. Pengungkapan Penerimaan Hibah pada LRA dan Pendapatan Hibah pada LO LKPP kurang memadai;
- c. Realisasi PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi belum menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- d. Setoran Bagian Pemerintah pengusaha panas bumi belum menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- e. Saldo Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada KL, Kas pada BLU dan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 pada LKBUN belum dapat menggambarkan saldo yang akurat;
- f. Timbulnya potensi kesalahan pencatatan, penyajian dan pengungkapan beban dan utang subsidi yang dapat berdampak pada kewajaran LKBUN; dan
- g. LKBUN belum dapat menghasilkan nilai pada akun penerusan pinjaman yang akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Sistem penyusunan LKPP, LKBUN dan LKKL kurang memadai karena belum menetapkan secara jelas mekanisme penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK dan yang dikonsolidasikan dalam LKPP, mekanisme koreksi selama pemeriksaan, dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang telah diperiksa;
- b. Sistem pelaporan keuangan yang telah ditetapkan belum dapat menjamin akurasi dan kelengkapan informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam LKPP;
- c. Belum memadainya dukungan Aplikasi SPAN dalam melaporkan transaksi keuangan yang harus dilaporkan dalam LKBUN dan LKPP;
- d. Rekonsiliasi dalam proses penyusunan LKBUN dan LKPP belum berjalan optimal, khususnya terkait dengan rekonsiliasi saldo kas;
- e. Belum ada kebijakan dan tata cara penghitungan pemindahbukuan PNBP Migas serta aplikasi pendukung yang dapat meminimalisir kesalahan pengalokasian penerimaan yang masuk ke rekening migas;
- f. Belum ada kebijakan formal yang jelas terkait pengakuan PNBP Panas Bumi melalui mekanisme kompensasi SBP dan perlakuan atas penetapan denda keterlambatan dari setoran SBP;
- g. Proses rekonsiliasi dan konfirmasi kepada KL penerima hibah dan pemberi hibah tidak berjalan optimal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas penyajian nilai Pendapatan dan Penerimaan Hibah pada LKBUN dan LKPP;

- h. Perbedaan *cut off database* SPAN dalam rangka penyusunan laporan keuangan masing-masing jenjang unit akuntansi BUN; dan
- i. Belum adanya upaya dari KPA untuk melakukan *cut off* pembebanan subsidi pada laporan operasional dan belum tersedianya data atau penagihan pembayaran subsidi dari instansi terkait untuk melakukan penyesuaian pembebanan subsidi pada tahun berjalan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Perubahan yang terjadi akibat perpanjangan waktu tersebut seharusnya telah disepakati oleh masing-masing KL dengan Tim Pemeriksa pada saat pelaksanaan Tripartit sehingga LK *Audited* yang disusun lebih berkualitas dan telah memuat seluruh transaksi yang substansinya terjadi Tahun 2015;
- b. Prosedur eliminasi akun timbal balik untuk beberapa transaksi telah dilakukan seperti akun kas di bendahara pengeluaran;
- c. Alokasi pencadangan saldo akhir Rekening Migas Tahun 2014, pada kertas kerja penghitungan reklasifikasi PNBP Migas tahun 2014 berbeda dengan alokasi saldo awal pada kertas kerja penghitungan reklasifikasi PNBP Migas tahun 2015, yang berasal dari PPh Migas dan penerimaan lain-lain, disebabkan pada tahun 2015 diperoleh informasi dan fakta adanya penerimaan PPh Migas yang berasal dari periode tahun sebelumnya serta adanya penerimaan-penerimaan yang masih belum teridentifikasi peruntukannya berdasarkan hasil reviu ulang terhadap transaksi-transaksi di Rekening Migas periode sebelumnya dan rekonsiliasi dengan pihak terkait;
- d. Penerimaan pada Rekening Migas sebesar USD154,818.02 yang belum lengkap dokumen pendukungnya, namun sudah diakui sebagai penerimaan minyak bumi, dapat kami jelaskan bahwa mengingat penerimaan sebesar USD154,818.02 tersebut berasal dari kelebihan bayar atas *invoice* tagihan minyak bumi bagian pemerintah dan telah disetorkan dari Rekening Migas ke Rekening KUN dengan diakui sebagai penerimaan Minyak Bumi, maka DJA membukukan transaksi tersebut sebagai penerimaan;
- e. Pemindahbukuan PNBP SDA gas bumi dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara senilai USD100,000,000.00 ekuivalen Rp1.379.500.000.000 belum mencerminkan jumlah PNBP yang sebenarnya, dapat kami jelaskan bahwa pemindahbukuan senilai USD100,000,000.00 dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara tersebut dilakukan pada akhir Tahun 2015 dalam rangka memenuhi kebutuhan dana di Rekening Kas Umum Negara pada akhir Tahun 2015 dengan cara meng-*carry over* beberapa penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas Tahun 2015 ke Tahun 2016;
- f. Untuk menguji kewajaran nilai SBP yang disetorkan pengusaha panas bumi ke rekening panas bumi, Menteri keuangan menyampaikan permintaan audit kewajaran pemenuhan kewajiban bagian pemerintah kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, kompensasi atas lebih bayar dan rugi pada LK pengusaha panas bumi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Adapun perlakuan pencatatan denda keterlambatan akan dikoordinasikan dengan Dit. APK-DJPB untuk dimasukkan dalam akun PNBP lainnya atau tetap menjadi bagian dari penerimaan panas bumi namun dengan nomenklatur akun yang berbeda dengan kewajiban pokoknya atau dengan pengaturan lain yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. KPA Subsidi bunga kredit akan melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan akan melakukan penyesuaian/koreksi atas pencatatan beban subsidi dan utang subsidi Tahun 2015;
- h. Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait laporan pembayaran tiap bulan dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan pada Laporan Keuangan Belanja Subsidi Bunga Air Bersih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 *Audited* terutama terkait penyajian beban subsidi pada Laporan Operasional Tahun 2015;
- i. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat menjadi pedoman dalam menyusun ketentuan terkait dengan periode pisah batas/*cut off* penagihan subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR;
- j. Sampai dengan berakhirnya tahun 2015, data realisasi penyetoran bagian Pemerintah sebagai dasar penetapan PPh DTP belum diterima sehingga belum dapat dilakukan verifikasi dan validasi oleh KPA BUN. Oleh karena itu, atas setoran bagian Pemerintah Triwulan IV Tahun 2015 tersebut tidak diakui sebagai beban subsidi pada tahun anggaran 2015 (diakui sebagai beban subsidi tahun anggaran 2016);
- k. KPA Subsidi Bunga dan IJP KUR telah memperoleh data potensi tagihan Subsidi Bunga dan IJP KUR dari perusahaan penjamin dan bank pelaksana, yaitu sebesar Rp1.453.423.131.723,00 dan sebesar Rp171.328.992.893,00. Untuk potensi tagihan IJP KUR diantaranya terdapat potensi tagihan Tahun 2014 sebesar Rp259.814.920.818,00;
- l. KPPN KI akan memperbaiki prosedur pencatatan, pelaporan, dan penerbitan SP4HNL/NoD dengan melakukan perbaikan/penyesuaian atas nilai kurs atas rupiah pada aplikasi DMFAS sesuai dengan SP4HNL. KPPN KI juga akan menghidupkan kembali mekanisme rekonsiliasi tiga pihak guna memastikan pencatatan NoD/SP4HNL sudah benar; dan
- m. Atas sembilan pinjaman yang sebelumnya berstatus macet tersebut, telah dilakukan amandemen perjanjian sehingga saat ini berstatus lancar yaitu atas dua pinjaman PT Djakarta Lloyd dan satu pinjaman PT Amarta Karya dan empat pinjaman PTPN VIII. Untuk pinjaman PTPN VIII, telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi dan telah diamandemen namun Peraturan Pemerintah yang menetapkan PMN masih belum terbit. Sedangkan untuk pinjaman PT Amarta Karya, terjadi kesalahan *update* data pada saat *input* amandemen perjanjian sehingga perlu dilakukan koreksi pokok sebesar Rp32.148.500.538,00 untuk Loan ID 9049401 dengan amandemen perjanjian No.AMA-480/SLA-428/DSMI.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan peraturan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyusunan LKPP/LKKL/LKBUN dan petunjuk teknis pemantauannya;
- b. Melakukan perbaikan mekanisme pelaporan LKPP, LKBUN dan LKKL untuk menjamin pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas seluruh transaksi dan peristiwa/kejadian ekonomi pada tahun pelaporan;

- c. Mengkoordinasikan APIP masing-masing LKKL/LKBUN untuk melaksanakan review atas Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- d. Menyempurnakan Aplikasi SPAN dalam rangka mendukung pelaporan transaksi keuangan yang akurat pada LKBUN dan LKPP.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menyusun peraturan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyusunan LKPP/LKKL/LKBUN dan petunjuk teknis pemantauannya;
- b. Melakukan perbaikan mekanisme pelaporan LKPP, LKBUN dan LKKL untuk menjamin pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas seluruh transaksi dan peristiwa/kejadian ekonomi pada tahun pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Review atas Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan. APIP Kementerian Keuangan bersama BPKP dan APIP KL akan merevisi PMK tentang Pedoman Review LK KL, Pedoman Review LK BUN, dan Pedoman Review LKPP;
- d. Melakukan koordinasi dengan direktorat teknis (*business owner*) untuk (1) Identifikasi penyempurnaan SOP, panduan teknis dan kontrol aplikasi tambahan, khususnya Jurnal Manual sebagai penyebab utama kesalahan pada pembukuan dan pelaporan di SPAN; (2) Memberikan pemahaman kepada para *user* SPAN tentang jurnal manual sesuai dengan SOP, panduan teknis dan kontrol aplikasi tambahan sebagaimana disebutkan pada poin 1 untuk meminimalisir kesalahan *user* dalam pengisian elemen data jurnal manual.

1.3 **Temuan - Pemerintah Belum Menatausahakan Secara Memadai Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak dan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp159.615.876.239.130,00 dan Rp70.415.703.883.642,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas pembayaran barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam rupiah)		
Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2014 (<i>Audited</i>)
KL	18.308.634.730.720,00	17.498.669.889.631,00
BUN	52.107.069.152.922,00	20.481.528.717.111,00
Jumlah	70.415.703.883.642,00	37.980.198.606.742,00

LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah belum didukung data yang andal. BPK telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah akan menyusun mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP melalui revisi PMK nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, tetapi revisi tersebut sampai dengan saat ini belum

diterbitkan. Selain itu, Dirjen Perbendaharaan telah mengirimkan surat kepada KL melalui nomor S-10429/PB/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Pemantauan dan Pelaporan Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah, yang menyebutkan permintaan kepada KL untuk (1) mengidentifikasi dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan setiap tuntutan hukum materiil/immateriil kepada Pemerintah baik yang sudah *inkracht* maupun belum *inkracht* sesuai dengan perlakuan akuntansi yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015; dan (2) menyajikan dan mengungkapkan tuntutan hukum yang ada pada masing-masing KL pada LKKL Tahun 2015 sesuai dengan perlakuan akuntansi yang telah ditetapkan. Namun, hanya 11 KL yang menyampaikan data tersebut untuk pelaporan LKPP Tahun 2015.

Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3224/PB/2015 tanggal 21 April 2015 perihal kebijakan atas putusan pengadilan uang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah diantaranya menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht* adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2016, Pemerintah mengungkapkan adanya risiko fiskal berupa tuntutan hukum kepada Pemerintah, baik gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang menuntut pembayaran sejumlah uang dan/atau pengembalian/penyerahan aset kepada penggugat. Risiko fiskal tersebut menimbulkan potensi pengeluaran Negara dari APBN dan dihapusnya Barang Milik Negara (BMN) dari daftar inventaris BMN, serta potensi hilang/berkurangnya penerimaan Negara. Berdasarkan data sampai bulan Juni 2015 sebagaimana diungkapkan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2016, terdapat tuntutan hukum kepada 17 KL dengan jumlah keseluruhan Rp16.911.782.808.070,20; ¥193,173,348.00; €1,603,535.03; Bs11,500.00; \$120,012,234.00; RM1,462,673.96; ditambah dengan tuntutan untuk melepaskan/menyerahkan aset tanah/bangunan seluas 1.984,4 ha. Dari jumlah tersebut, terdapat tuntutan hukum yang telah berstatus *inkracht* yang terdiri dari:

- a. Sebanyak 38 perkara yang menimbulkan kewajiban Pemerintah untuk membayar sejumlah uang Rp1.023.718.992.733,33; ¥193.173.348; €1,603,535.03; Bs11,500.00; \$120,012,234; RM1,462,673.96; dan
- b. Kewajiban pemerintah untuk mengembalikan tanah/bangunan seluas 32,849 ha. Rekapitulasi perkembangan tuntutan hukum kepada Pemerintah per Juni 2015 dapat dilihat pada **lampiran 1.3.1.**

Hasil pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan atas kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang sudah *inkracht* dalam LKPP Tahun 2015 serta proses penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht* menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pemerintah belum menatausahakan perkembangan putusan hukum *inkracht* secara memadai untuk tujuan pelaporan keuangan

Untuk dapat menerapkan kebijakan akuntansi atas kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht*, Pemerintah perlu menatausahakan perkembangan setiap putusan pengadilan yang *inkracht*, yaitu putusan yang masih dalam upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, putusan yang sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, putusan yang sudah mendapat teguran dari Pengadilan Negeri setempat, dan kewajiban dari putusan *inkracht* yang sudah dianggarkan pembayarannya dalam DIPA KL. Namun, penatausahaan yang ada belum mendukung penerapan kebijakan akuntansi tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan selama ini hanya mengumpulkan data putusan hukum *inkracht* dari setiap KL untuk tujuan penyusunan risiko fiskal dalam Nota Keuangan RAPBN dan melakukan konfirmasi kepada KL untuk tujuan pelaporan keuangan Tahun 2015. Namun, hasil konfirmasi data KL yang diperoleh masih sangat terbatas.

b. Pemerintah belum menyajikan dan/atau mengungkapkan kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang sudah *inkracht* secara memadai dalam LKPP Tahun 2015

Catatan atas laporan keuangan Tahun 2015 atas kewajiban kontinjenyi hanya mengungkapkan bahwa tuntutan hukum yang dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) ditujukan kepada Pemerintah. Risiko fiskal yang kemungkinan akan timbul adalah berupa potensi pengeluaran negara dari APBN, potensi hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, maupun berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Nilai tuntutan yang akan menjadi beban Pemerintah adalah hanya perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pemerintah tidak mempunyai upaya hukum lainnya termasuk upaya hukum luar biasa, dan telah dianggarkan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* diupayakan melalui anggaran masing-masing KL.

Untuk tujuan penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menyampaikan konfirmasi kepada KL mengenai data putusan hukum *inkracht* yang telah atau belum dianggarkan dalam DIPA KL. Namun, hanya 11 KL yang menyampaikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan. Dengan data yang terbatas tersebut, Pemerintah hanya menyajikan kewajiban dari putusan hukum *inkracht* pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15,00 miliar dan tidak mengungkapkan nilai putusan hukum *inkracht* yang belum dianggarkan pembayarannya karena masih dilakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diungkapkan. Dengan demikian, penyajian dan pengungkapan atas Utang Pihak Ketiga yang timbul dari putusan hukum yang *inkracht* tersebut belum didasarkan pada data pemantauan penyelesaian putusan hukum *inkrancht* yang memadai sehingga terdapat potensi kurang saji dan kurang pengungkapan dalam LKPP Tahun 2015.

c. **Menteri Keuangan belum mengatur secara jelas penyelesaian putusan hukum apabila pagu anggaran KL tidak mencukupi untuk penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht***

PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 hanya mengatur tata cara revisi anggaran melalui pergeseran rincian anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). PMK tersebut tidak mengatur mekanisme lain untuk pergeseran anggaran apabila pagu anggaran KL tidak mencukupi untuk penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*, misalnya melalui mekanisme SABA dari cadangan risiko fiskal ke anggaran KL. Dengan demikian, mekanisme penganggaran yang ada belum dapat menjamin KL untuk dapat segera melakukan penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*.

d. **Menteri Keuangan belum mengatur kebijakan akuntansi mengenai penyajian dan pengungkapan hak pemerintah dan aset yang harus diserahkan kepada pihak ketiga yang timbul dari putusan hukum yang *inkracht***

Dalam tuntutan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Pihak Ketiga atau Pihak Ketiga kepada Pemerintah, terdapat beberapa putusan pengadilan yang memenangkan Pemerintah berdasarkan putusan hukum yang *inkracht*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan panel *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atas perkara perkara penanganan permohonan arbitrase RAR di No. ARB/11/13 tanggal 4 Mei 2015 perihal penghentian perkara telah memenangkan Pemerintah Indonesia, antara lain menyatakan bahwa Penggugat (dhi. RAR) harus membayar semua biaya panel dan Sekretariat ICSID yang jumlahnya akan dikonfirmasikan lebih lanjut oleh Sekretariat ICSID dan biaya perkara tergugat sejumlah USD545,555,00;
- 2) Putusan MA nomor 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 terkait kasus gugatan Pemerintah Indonesia kepada Yayasan Supersemar yang memutuskan bahwa Yayasan Supersemar harus membayar kepada Pemerintah sejumlah uang sebesar USD315,002,183.00 dan Rp139.438.536.678,56.

Namun, Pemerintah belum menyajikan dan mengungkapkan hak Pemerintah tersebut dalam LKPP Tahun 2015 karena belum memiliki kebijakan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan hak Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Selain itu, kebijakan akuntansi terkait tuntutan hukum yang ditetapkan belum mencakup perlakuan akuntansi atas aset-aset yang harus diserahkan kepada pihak ketiga sesuai putusan hukum yang *inkracht*. Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2016, terdapat aset berupa tanah/bangunan seluas 32,849 ha yang harus diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi Pemerintah belum mengungkapkan status aset tersebut dalam LKPP Tahun 2015.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 50 mengenai Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal menyatakan bahwa informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,

- dan bukan aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.10 PSAP 09 tentang Kewajiban paragraf 18 menyatakan bahwa “kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”;
 - c. Buletin Teknis SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual menyatakan bahwa Kewajiban kontinjenji dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontinjenji harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal; dan
 - d. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3224/PB/2015 perihal Kebijakan atas putusan pengadilan uang *inkracht* atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL; dan
 - 2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum).
 - e. PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016
 - 1) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa revisi anggaran berupa perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap antara lain meliputi pergeseran rincian anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - 2) Pasal 26 diantaranya menyatakan bahwa pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program;
 - 3) Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran diantaranya pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannya dalam hal pagu tetap, terdiri atas pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat potensi Utang Kepada Pihak Ketiga dan Piutang Bukan Pajak yang belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2015 atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
- b. Hak Pemerintah terhadap aset pihak ketiga maupun kewajiban Pemerintah untuk melepaskan aset terkait dengan putusan hukum *inkracht* belum diungkapkan secara memadai dalam LKPP Tahun 2015.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum optimal menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya untuk menyusun mekanisme penatausahaan dan pelaporan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah;
- b. Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi yang cukup untuk penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*; dan
- c. Pemerintah belum memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk memantau penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Eksekusi putusan hukum menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing KL. Dalam hal tidak mencukupinya pagu anggaran KL maka seharusnya hal tersebut dapat dianggarkan di tahun berikutnya dan bukan menggunakan dana cadangan risiko fiskal, mengingat kewajiban pemenuhan putusan hukum tersebut masuk dalam kategori belanja KL dan bukan kewajiban kontinjenji Pemerintah sebagaimana yang dianggarkan di dalam dana cadangan risiko fiskal; dan
- b. Kebijakan akuntansi yang diambil Pemerintah pada prinsipnya sesuai dengan PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban menyatakan bahwa kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur. Artinya mengingat sampai dengan tanggal pelaporan, putusan hukum yang telah *inkracht* belum dianggarkan di DIPA KL, atau belum dapat dipastikan pengeluaran sumber daya tersebut akan dikeluarkan. Selain itu, Pemerintah juga mempunyai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut dalam rangka kehati-hatian pengelolaan keuangan negara.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya untuk menyusun mekanisme penatausahaan dan pelaporan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah dan menyelesaikan penatausahaan putusan-putusan hukum;
- b. Menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk memantau penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*; dan
- c. Mengkaji hak dan kewajiban dari putusan *inkracht* dan menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait perlakuan atas hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan menyusun mekanisme penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah serta putusan hukum yang sudah *inkracht* dan menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk memonitoring penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*. Namun, untuk rekomendasi poin c Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan pembahasan hasil pemeriksaan *high level meeting*, BPK telah menerima kebijakan akuntansi yang disampaikan Pemerintah.

Atas tanggapan Pemerintah terhadap rekomendasi poin c, BPK berpendapat bahwa BPK memang telah menyetujui kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengungkapan kewajiban pembayaran ganti rugi yang timbul dari putusan hukum yang *inkracht*. Namun, kebijakan tersebut belum mencakup pengakuan dan pengungkapan kewajiban Pemerintah untuk melepaskan aset dan hak pemerintah atas pembayaran ganti rugi dan/atau aset dari pihak ketiga yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, Pemerintah masih perlu menyempurnakan kebijakan akuntansi atas hak Pemerintah dan kewajiban yang timbul dari putusan hukum yang telah *inkracht*.

1.4 Temuan - Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tidak Akurat

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) pada LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo akhir SAL sebesar Rp107.913.549.522.565,00. Saldo akhir SAL tersebut berasal dari saldo awal SAL Tahun 2015 sebesar Rp86.136.993.583.586,00, Penyesuaian SAL Awal sebesar minus Rp560.002.491.758,00, SiLPA sebesar Rp24.613.179.586.977,00, dan Penyesuaian SAL sebesar minus Rp2.276.621.156.240,00 yang terdiri dari Penyesuaian Pembukuan sebesar minus Rp880.589.475.126,00, dan Lain-lain sebesar minus Rp1.396.031.681.114,00.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 mengungkapkan ketidakakuratan pencatatan dan penyajian catatan dan fisik SAL karena adanya permasalahan transaksi dan/atau saldo terkait SAL senilai Rp5,14 triliun. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar (a) menetapkan ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL serta metode perhitungan SAL yang dapat menjamin adanya pengendalian antara catatan dan fisik SAL; (b) meningkatkan pengendalian dalam rangka memastikan saldo Kas KPPN pada Neraca telah sesuai dengan saldo rekening koran; (c) melakukan rekonsiliasi dan penelusuran atas perbedaan jumlah saldo rekening Kas Hibah KL, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU antara BUN dan KL; dan (d) melakukan inventarisasi Utang kepada Pihak Ketiga atas retur SP2D dalam rangka memastikan besarnya kewajiban Pemerintah karena adanya retur SP2D. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut (a) menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih; (b) menyampaikan surat Direktur APK Nomor S-2976/PB.6/2015 tanggal 14 Februari 2015 hal Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN-Daerah

Tahun 2015; (c) menyampaikan surat Direktur PKN Nomor: S-3134/PB.3/2015 tanggal 17 April 2015 hal Verifikasi atas Data Rekening Per 31 Desember 2014 pada Aplikasi PbnOpen; (d) menyampaikan surat Direktur PKN Nomor:S- 5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal *Updating* Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PbnOpen; (e) melakukan rekonsiliasi dengan BO I Pusat untuk periode Januari - April pada tanggal 6 - 12 Mei 2015 dan periode Mei - Juni 2015 pada tanggal 8 - 13 Juli 2015; (f) melakukan rekonsiliasi data saldo kas di Bendahara Pengeluaran dengan Kementerian/Lembaga; dan (g) menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur SP2D.

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja BPK atas Pengendalian Internal Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*) Nomor 109/LHP/XV/12/2015 Tanggal 31 Desember 2015 juga telah mengemukakan permasalahan terkait dengan perhitungan SAL yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan belum memiliki pengendalian yang memadai dalam validasi *item-item* penyesuaian perhitungan SAL. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyempurnakan peraturan perhitungan SAL dengan memasukan ketentuan mengenai dokumen sumber untuk setiap jenis penyesuaian dalam perhitungan SAL. Terkait dengan rekomendasi ini, belum ada tindak lanjut dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada penyusunan LKPP Tahun 2015, LP SAL seharusnya disusun berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang mengamanatkan penggunaan aplikasi SPAN dalam penyusunan LKBUN yang terkonsolidasi ke dalam LKPP berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Namun demikian, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk LKPP Tahun 2015 (*audited*), termasuk penyusunan LP SAL, masih dilakukan secara manual berdasarkan kertas kerja yang disusun menggunakan *Microsoft Excel*. Penyusunan LPSAL secara manual dilakukan karena Aplikasi SPAN belum mampu menghasilkan LP SAL yang andal, antara lain disebabkan: (1) masih adanya perbedaan saldo awal SAL Tahun 2015 dengan saldo akhir SAL Tahun 2014 (*audited*); (2) belum dapat diyakininya validitas *item-item* penyesuaian LPSAL pada Aplikasi SPAN; dan (3) perbedaan format LPSAL yang dihasilkan Aplikasi SPAN dengan format yang diatur dalam SAP, yaitu tidak terdapat kolom catatan pada bagian bawah LPSAL yang belum jelas peruntukannya. Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2015, BPK menjumpai beberapa permasalahan yang diantaranya relatif sama dengan permasalahan tahun-tahun sebelumnya yang mempengaruhi kewajaran SAL, yaitu sebagai berikut.

a. Pengendalian terhadap pencatatan saldo kas tidak memadai sehingga terdapat koreksi saldo awal SAL yang mempengaruhi validitas SAL tahun berjalan

Dalam perhitungan catatan SAL per 31 Desember 2015, terdapat koreksi saldo awal SAL Tahun 2015 sebesar minus Rp560.002.491.758,00 atas SAL per 31 Desember 2014 (yang merupakan saldo awal SAL tahun 2015), terdiri dari koreksi berikut.

Tabel 4 Koreksi Saldo Awal Kas yang Mengkoreksi SAL Tahun 2014

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Kas KPPN	(256.632.148.179,00)
2	Koreksi Kas pada BLU	(20.692.823.323,00)
3	Penyesuaian Kas di BI	(4.504.047.143,00)
4	Kas Hibah Langsung	(267.736.734.450,00)
5	Penyesuaian selisih Kiriman Uang TAYL	9.423.289.104,00
6	Penyesuaian UP di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	(19.860.027.767,00)
Jumlah		(560.002.491.758,00)

Adanya koreksi-koreksi tersebut menunjukan bahwa SAL yang dilaporkan setiap tahunnya belum dapat menggambarkan SAL yang sesungguhnya. Koreksi saldo awal kas tersebut tidak hanya terjadi dalam perhitungan SAL Tahun 2015, tetapi juga pada perhitungan SAL tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk koreksi Kas KPPN, Kas pada BLU, dan Kas Hibah Langsung. Sedangkan penyesuaian kas di BI, penyesuaian selisih Kiriman Uang TAYL, dan penyesuaian UP di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya merupakan penyesuaian yang baru dilakukan pada perhitungan SAL LKPP Tahun 2015 (*audited*).

Koreksi saldo awal kas tersebut terjadi karena belum memadainya pengendalian dalam pencatatan saldo kas, antara lain belum optimalnya proses rekonsiliasi saldo kas dengan saldo rekening koran bank dan rekonsiliasi saldo kas antara KL dan BUN serta belum memadainya pengendalian atas pengeluaran dan penerimaan kiriman uang. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem aplikasi pelaporan keuangan pada KL yang belum terintegrasi sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya perbedaan data antara KL dan BUN, khususnya perbedaan pada tingkat laporan konsolidasian di KL.

Untuk perhitungan SAL sebelum tahun 2015 belum ada ketentuan formal yang mengatur koreksi saldo awal SAL tersebut. Untuk tahun 2015, koreksi saldo awal tersebut diformalkan melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam mengelompokan rekening Pemerintah yang menjadi bagian SAL. Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 telah diatur mengenai kelompok rekening yang masuk sebagai bagian dari fisik SAL, antara lain Rekening BUN di BI. Namun demikian, peraturan ini tidak mengatur secara spesifik mengenai nomor dan nama rekening BUN di BI yang masuk dalam bagian fisik SAL.

b. SAL LKBUN dan LKPP berbeda sebesar Rp1,71 miliar

LKBUN Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo catatan dan fisik SAL sebesar Rp107.911.831.074.405,00 sedangkan LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo catatan dan fisik SAL sebesar Rp107.913.549.522.565,00, dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp1.718.448.160,00 antara SAL LKPP dengan LKBUN. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam perhitungan SAL LKBUN dan LKPP. Dalam perhitungan SAL LKBUN, saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang digunakan adalah saldo berdasarkan data BUN, sedangkan dalam perhitungan SAL LKPP, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan adalah saldo berdasarkan data KL.

c. **Perhitungan catatan SAL tidak memadai sehingga saldo catatan SAL sebesar Rp2,51 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya**

Dalam perhitungan catatan SAL terdapat penyesuaian saldo awal SAL sebesar minus Rp560.002.491.758,00, penyesuaian lain-lain sebesar minus Rp1.396.031.681.114,00, dan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp880.589.475.126,00. Namun beberapa penyesuaian catatan SAL tidak dapat diyakini dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) SiLPA tahun 2015 belum dapat menggambarkan saldo yang sesungguhnya sehingga berpengaruh terhadap kewajaran perhitungan SAL
 - a) SAL merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA sampai dengan periode pelaporan, sehingga keakuratan SAL akan sangat dipengaruhi keakuratan SiLPA/SiKPA. Namun SiLPA yang menjadi dasar perhitungan SAL tidak sepenuhnya akurat yang disebabkan adanya perbedaan nilai realisasi pendapatan (suspen pendapatan) sebesar Rp637.182.613.519,00 atau perbedaan absolut sebesar Rp890.854.826.373,00 dan perbedaan nilai realisasi belanja termasuk dana transfer (suspen belanja) sebesar Rp71.915.601.736,00 atau perbedaan absolut sebesar Rp228.237.068.944,00 antara BUN dan KL, dengan rincian termuat dalam **lampiran 1.4.1** dan **lampiran 1.4.2**. Perbedaan nilai realisasi pendapatan dan belanja antara data SAU dan SAI di atas dapat mempengaruhi kewajaran nilai SiLPA tahun berjalan.
 - b) Laporan keuangan tahun berjalan belum menggambarkan pertanggungjawaban seluruh transaksi keuangan selama Tahun 2015 karena masih terdapat transaksi-transaksi keuangan selama Tahun 2015 yang belum dilaporkan dalam laporan keuangan tahun 2015 yang disampaikan kepada BPK. Hal ini terlihat pada kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan dhi. Direktur APK melalui surat Nomor S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan untuk penyusunan LKKL dan LKBUN *audited* Tahun 2015. Pada saat penyusunan LKPP tahun 2015 (*audited*) masih dimungkinkan adanya transaksi keuangan yang belum dilaporkan sehingga dapat mempengaruhi keakuratan perhitungan SAL.
- 2) Penyesuaian catatan SAL sebesar minus Rp1.396.031.681.114,00 tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

Dalam pemeriksaan kinerja atas *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Nomor 109/LHP/XV/12/2015 Tanggal 31 Desember 2015, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai lemahnya pengendalian Kementerian Keuangan terhadap penyesuaian dalam perhitungan SAL yang mempengaruhi validitas SAL, antara lain terkait dengan pengaturan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL yang antara lain menyatakan bahwa dalam melakukan penyesuaian catatan SAL tidak diperlukan dokumen sumber.

Dalam perhitungan SAL LKPP Tahun 2015 (*audited*) terdapat penyesuaian catatan SAL yang berasal dari penyesuaian selisih utang PFK sebesar Rp446.375.440.537,00, penyesuaian selisih Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp826.228.683.191,00, penyesuaian selisih transito sebesar Rp15.525.434.453,00, selisih saldo dan mutasi kas RPL sebesar minus Rp2.763.310.370.590,00, dan mutasi kas transitoris sebesar Rp79.149.131.295,00. Penyesuaian catatan SAL tersebut secara keseluruhan mengurangi saldo berdasarkan catatan SAL sebesar Rp1.396.031.681.114,00. Penyesuaian-penesuaian yang dilakukan dalam proses perhitungan SAL pada dasarnya adalah koreksi yang dilakukan Dit. APK karena adanya perbedaan nilai mutasi pada neraca dengan nilai mutasi pada Laporan Arus Kas (LAK) yang menimbulkan perbedaan saldo antara catatan dan fisik SAL. Penyesuaian atau koreksi yang dilakukan dalam perhitungan SAL tersebut tidak memiliki dasar yang memadai karena hanya bertujuan untuk menyeimbangkan saldo antara catatan dengan fisik SAL dan tidak dilakukan oleh KPPN atau Dit. PKN selaku pemilik transaksi, dan hanya didukung dengan memo penyesuaian yang dikeluarkan oleh Dit. APK.

Perdirjen Perbendaharan Nomor 16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Keuangan Pada SPAN telah mengatur mengenai mekanisme koreksi transaksi penerimaan dan pengeluaran pada SPAN, yaitu koreksi hanya dapat dilakukan oleh KPPN dan Dit. PKN selaku pemilik transaksi berdasarkan permintaan dari satker mitra kerja KPPN atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan tersebut.

Permasalahan mengenai mekanisme penyesuaian catatan SAL ini juga telah diungkapkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014.

Pengujian lebih lanjut, dalam nilai penyesuaian mutasi kas RPL sebesar minus Rp2.763.310.370.590,00 terdapat nilai transaksi non anggaran pihak ketiga yang bukan berasal dari Rekening Pemerintah Lainnya yaitu transaksi penerimaan sebesar Rp592.619.616.899.367,00 dan transaksi pengeluaran sebesar Rp528.720.762.509.270,00 dengan rincian transaksi termuat dalam **lampiran 1.4.3**. Adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari transaksi di luar Rekening Pemerintah Lainnya tersebut, menyebabkan nilai penyesuaian mutasi kas RPL yang mempengaruhi saldo catatan SAL tidak dapat diyakini keakuratannya.

Selain itu, terdapat perubahan saldo kas transitoris dari LKPP Tahun 2015 *unaudited* ke LKPP Tahun 2015 *audited* sebesar Rp2.912.104.244.232,00 yang belum dapat dijelaskan oleh Kementerian Keuangan sehingga penyesuaian catatan SAL yang berasal dari mutasi kas transitoris sebesar Rp79.149.131.295,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dengan demikian, penyesuaian dalam perhitungan SAL yang mempengaruhi saldo catatan SAL sebesar Rp1.396.031.681.114,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sehingga, saldo catatan SAL sebesar Rp2.515.123.576.431,00 (Rp890.854.826.373,00 + Rp228.237.068.944,00 + Rp1.396.031.681.114,00) tidak dapat diyakini kewajarannya.

d. Fisik SAL tahun 2015 sebesar Rp2,13 triliun tidak sepenuhnya akurat

Saldo fisik SAL sebelum penyesuaian adalah sebesar Rp114.752.156.693.630,00, terdiri dari:

Tabel 5 Perhitungan Fisik SAL pada LKPP TA 2015 (audited)

(dalam rupiah)

No.	Fisik SAL	Nilai
1.	Kas BUN di BI	76.146.349.893.524,00
2.	Kas di KPPN	2.234.269.280.080,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	329.040.889.462,00
4.	Kas pada BLU yg telah disahkan	33.731.092.815.930,00
5.	Kas Hibah Langsung KL yang telah Disahkan	2.311.403.814.634,00
Total Fisik SAL		114.752.156.693.630,00

Saldo fisik SAL di atas tidak sepenuhnya akurat dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Saldo fisik SAL belum dapat menggambarkan saldo fisik kas yang sesungguhnya karena adanya perbedaan saldo kas dalam perhitungan SAL dengan saldo pada rekening koran, yaitu: (1) perbedaan saldo Kas Rekening BUN di BI sebesar Rp60.392.777,00 atau nilai absolut sebesar Rp120.999.223,00 dengan rincian pada **lampiran 1.4.4** dan (2) perbedaan saldo Kas KPPN dengan rekening koran pada 54 KPPN yang masih belum dapat dijelaskan sebesar Rp18.792.185.413,00 lebih besar catatan dibandingkan dengan rekening koran atau nilai absolut sebesar Rp43.001.071.821,00.
- 2) Masih terdapat perbedaan saldo Kas Bendahara Pengeluaran antara KL dan BUN, yaitu data KL menyajikan saldo Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp329.040.889.462,00 sedangkan data BUN sebesar Rp327.322.441.302,00 sehingga terdapat selisih penyajian akun Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.718.448.160,00 dengan nilai absolut sebesar Rp23.905.225.544,00.

Selain itu, terdapat perbedaan saldo Kas pada KL yang berasal dari Hibah Langsung antara KL dan BUN, yaitu data KL menyajikan saldo sebesar Rp2.363.944.017.805,00 sedangkan data BUN sebesar Rp2.311.403.814.634,00 sehingga terdapat selisih penyajian akun Kas pada KL yang Berasal dari Hibah Langsung sebesar Rp52.540.203.171,00.

- 3) Masih terdapat perbedaan saldo Kas pada BLU antara KL dan BUN yaitu data BUN menyajikan saldo Kas BLU sebesar Rp33.731.092.815.930,00 sedangkan data KL yang merupakan penjumlahan dari akun Kas pada BLU, Investasi Jangka Pendek dan Aset Lain-lain yang bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan total sebesar Rp33.740.937.356.197,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp9.844.540.267,00 dengan nilai absolut sebesar Rp2.011.609.874.163,00 lebih besar nilai pada data KL.
- 4) Saldo fisik SAL tahun 2015 belum memperhitungkan jumlah nilai rekening khusus yang sudah direncanakan akan *di-refund* pada tahun 2016 sebagai penyesuaian fisik SAL senilai JPY37.058.050.00 (ekuiv. Rp4.244.043.529,81) dan USD307.912.89 (ekuiv. Rp4.247.658.317,55)

Saldo fisik SAL didalamnya meliputi saldo pada rekening khusus sebesar Rp2.303.501.933.987,00. Saldo fisik SAL yang berada pada rekening khusus tersebut belum memperhitungkan jumlah nilai rekening khusus yang sudah direncanakan akan *di-refund* pada tahun 2016 sebagai penyesuaian fisik SAL. Hasil pemeriksaan menunjukkan sampai dengan Maret 2016 terdapat dana pada Rekening Khusus yang *di-refund* kepada lender sebesar JPY37,058,050.00 (ekuiv. Rp4.244.043.529,81) dan USD307,912.89 (ekuiv. Rp4.247.658.317,55), dengan rincian termuat dalam **lampiran 1.4.5**.

Dengan demikian, saldo fisik SAL sebesar Rp2.139.669.075.769,36 (Rp120.999.223,00 + Rp43.001.071.821,00 + Rp23.905.225.544,00 + Rp52.540.203.171,00. + Rp2.011.609.874.163,00 + Rp4.244.043.529,81 + Rp4.247.658.317,55) tidak sepenuhnya akurat.

e. Penyesuaian Fisik SAL tahun 2015 sebesar Rp1,95 triliun tidak sepenuhnya akurat

Penyesuaian fisk SAL adalah sebesar minus Rp6.838.607.171.065,00 terdiri dari:

Tabel 6 Penyesuaian Fisik SAL LKPP

(dalam rupiah)

No.	Penyesuaian Fisik SAL	Nilai
1.	Utang PFK	(4.930.416.680.238,00)
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(1.452.177.186.861,00)
3.	Penyesuaian Rekening Khusus	(546.344.758.866,00)
4.	Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	90.331.454.900,00
Total Penyesuaian Fisik Kas		(6.838.607.171.065,00)

Penyesuaian fisik SAL di atas tidak sepenuhnya akurat dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Utang PFK yang menjadi penyesuaian fisik SAL sebesar Rp451.377.719.999,00 belum dapat diyakini keakuratannya karena:
 - a) Terdapat perbedaan saldo akhir Utang PFK Gaji Pegawai sebesar Rp2.501.139.731,00 antara saldo akhir pada LKPP sebesar Rp1.007.770.592.990,00 dengan saldo akhir berdasarkan perhitungan mutasi penerimaan dan pengeluaran PFK Gaji Pegawai pada LAK sebesar Rp1.005.269.453.259,00.
 - b) Terdapat perbedaan sebesar Rp448.876.580.268,00 antara nilai penerimaan PFK Pajak Rokok pada Neraca sebesar Rp13.505.060.507.068,00 dengan nilai penerimaan PFK Pajak Rokok pada LAK sebesar Rp13.953.937.087.336,00, yang mempengaruhi nilai saldo akhir Utang PFK Pajak Rokok.

Selain itu, terdapat perbedaan sebesar Rp1.699.895.918.796,00 antara nilai penerimaan PFK Pajak Rokok pada LAK dengan data penerimaan pada Ditjen Bea dan Cukai serta perbedaan sebesar Rp1.251.019.338.528,00 antara nilai penerimaan PFK Pajak Rokok pada Neraca dengan data penerimaan pada Ditjen Bea dan Cukai.

Perbedaan-perbedaan di atas belum dapat dijelaskan oleh Kementerian Keuangan.

- 2) Utang Kepada Pihak Ketiga yang menjadi penyesuaian fisik SAL sebesar Rp1.452.177.186.861,00 belum dapat diyakini keakuratannya karena terdapat saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.306.593.300.149,00 yang belum dapat dirinci sehingga tidak dapat dilakukan pengujian terhadap akurasi nilai yang disajikan.
- 3) Penyesuaian fisik SAL atas saldo dana di rekening khusus sebesar Rp105.617.652.301,00 tidak dapat diyakini keakuratannya
Dalam penyesuaian fisik SAL diantaranya sebesar minus Rp546.344.758.866,00 merupakan penyesuaian saldo kas pada Rekening Khusus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa di dalam saldo penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang membentuk nilai penyesuaian saldo kas pada Rekening Khusus, terdapat saldo penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang abnormal, yaitu terdapat saldo akun penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam rekening khusus yang bersaldo debet sebesar Rp1.006.663.299,00 dengan rincian pada **lampiran 1.4.6**. Selain itu, terdapat saldo akun pengeluaran non anggaran pihak ketiga dalam rekening khusus yang bersaldo kredit sebesar Rp100.723.976.373,00 yang terbentuk dari transaksi di Rekening Reksus Depkeu Untuk *Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIPRD-L002*. Selain itu, terdapat pula perbedaan sebesar Rp3.887.012.629,00 antara nilai penyesuaian Rekening Khusus Hibah Luar Negeri pada perhitungan fisik SAL sebesar Rp546.344.758.866,00 dengan Pendapatan yang Ditangguhkan pada Neraca LKPP sebesar Rp542.457.746.237,00. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan nilai penyesuaian fisik SAL atas saldo dana di rekening khusus sebesar Rp105.617.652.301,00 (Rp1.006.663.299,00 + Rp100.723.976.373,00 + Rp3.887.012.629,00) tidak dapat diyakini keakuratannya.
- 4) Penyesuaian fisik SAL sebesar Rp90.331.454.900,00 yang berasal dari selisih kiriman uang tidak dapat diyakini keakuratannya
Dalam perhitungan fisik SAL terdapat penyesuaian sebesar Rp90.331.454.900,00 yang berasal dari selisih kiriman uang milik BUN yang berasal dari selisih antara nilai pengeluaran dengan penerimaan kiriman uang. Nilai selisih kiriman uang tersebut tidak dapat diyakini keakuratannya dan tidak menggambarkan saldo fisik kas Pemerintah karena terdapat ketidakakuratan pencatatan dan pelaporan transaksi kiriman uang, yaitu:
 - a) Terdapat transaksi selama Tahun Anggaran 2015 yang tidak memiliki akun pasangan pengeluaran maupun penerimaan kiriman uang, yaitu: (1) transaksi pengeluaran kiriman uang sebesar Rp21.832.595.043.150,00 yang tidak memiliki pasangan akun penerimaan kiriman uang; dan (2) transaksi penerimaan kiriman uang sebesar Rp21.742.263.588.218,00 yang tidak memiliki pasangan akun pengeluaran kiriman uang, dengan rincian termuat dalam **lampiran 1.4.7**.
 - b) Pencatatan transaksi penerimaan kiriman uang pada Aplikasi SPAN tidak didasarkan pada tanggal kas masuk ke rekening tujuan melainkan pada tanggal pengeluaran kiriman uang, sehingga terdapat kas dalam transito yang belum

tercatat sebesar USD6,143,009.05 (Ekuiv. Rp84.742.809.983,00) yang berasal dari transaksi pelimpahan tanggal 31 Desember 2015, pada rekening persepsi valas Bank BRI dan Bank Mandiri yang baru diterima di Rekening KUN Valas pada tanggal 4 Januari 2016, dengan rincian transaksi sebagai berikut.

Tabel 7 Pelimpahan Penerimaan Negara dari Persepsi Valas ke Rekening KUN Valas yang Salah Dicatat pada Aplikasi SPAN

No	Rekening Asal			Pelimpahan		Keterangan
	Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Tgl	Nilai (USD)	
1	BNI Pecenongan	3010194616	Rekening Penerimaan Negara Terpusat (USD)	31/12/2015	335,363.45	Diterima di rekening 600502411980 (KUN Valas) pada tanggal 4 Januari 2016
2	Mandiri KC Jkt Taman Ismail Marzuki	123-00-0665867-0	Rekening Penerimaan Negara Terpusat (USD)	31/12/2015	5,807,645.60	Diterima di rekening 600502411980 (KUN Valas) pada tanggal 4 Januari 2016
Jumlah					6,143,009.05	

Dengan demikian, terdapat penyesuaian fisik SAL sebesar Rp1.953.920.127.349,00 (Rp451.377.719.999,00 + Rp1.306.593.300.149,00 + Rp105.617.652.301,00 + Rp90.331.454.900,00) yang tidak dapat diyakini keakuratannya.

f. Pemindahbukuan SAL dari Rekening KUN Rupiah ke Rekening Kas SAL di Tahun 2015 belum memperhitungkan SAL likuid yang berasal dari pemindahbukuan saldo Kas BLU ke rekening Kas Negara sebesar Rp3,17 triliun

Pada tahun 2015, Direktorat PKN telah melakukan pemindahbukuan SAL likuid dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas SAL pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp13.762.607.444.815,00 berdasarkan Nota Dinas Direktur PKN Nomor ND-1892/PB.3/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemindahbukuan SAL likuid Setelah LKPP Audited TA 2014. Penggunaan dana pada rekening kas SAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, dimana dana rekening kas SAL hanya dapat digunakan untuk (1) menutup kekurangan pembiayaan APBN dan/atau (2) memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi membiayai pengeluaran tersebut. Penggunaan SAL tersebut dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai APBN.

Perhitungan SAL likuid yang dipindahbukukan dari rekening KUN ke rekening kas SAL dilakukan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015, yang antara lain mengatur bahwa saldo Kas BLU termasuk SAL yang tidak likuid. Sementara itu, dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih, saldo kas BLU yang telah disahkan merupakan bagian dari fisik SAL.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, satker BLU diberi fleksibilitas untuk mengelola pendapatannya tanpa terlebih dahulu disetor ke Kas Negara. Namun demikian, Menteri Keuangan

sesuai kewenangannya, dapat meminta BLU untuk menyetorkan seluruh/sebagian surplus BLU ke kas negara.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, pada tahun 2015 Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 780/KMK.05/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penyetoran Surplus Anggaran Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah memerintahkan BLU PIP untuk menyetorkan surplusnya sebesar Rp3.177.850.305.746,00 ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mitra Kerja KPPN Jakarta II.

Atas permintaan Menteri Keuangan tersebut, pada bulan Agustus 2015 BLU PIP telah melakukan penyetoran surplusnya ke Kas Negara sebesar Rp3.177.850.305.746,00, melalui Bank Persepsi. Sesuai dengan mekanisme *Treasury Single Account* (TSA), dana yang disetor ke Kas Negara tersebut selanjutnya akan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara (KUN). Surplus PIP BLU yang berada di rekening KUN tersebut oleh Direktorat PKN diperlakukan sama dengan surplus BLU yang masih berada di satker BLU, yaitu tidak dimasukan sebagai bagian dari SAL likuid sehingga tidak dipindahbukukan ke rekening kas SAL.

Karena tidak dipindahbukukan ke rekening kas SAL, maka surplus BLU PIP tersebut pada akhirnya menjadi dana yang dapat digunakan langsung oleh Pemerintah tanpa melalui rekening kas SAL. Sehubungan dengan setoran surplus BLU, ketentuan yang termuat dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015 belum mengatur status likuiditas saldo kas BLU yang disetorkan ke Kas Negara pada periode berjalan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 29 yang menyatakan bahwa surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.
- b. PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Aplikasi SPAN menghasilkan laporan keuangan berupa:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;
 - 4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - 5) Laporan Operasional; dan
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas.
- c. PMK Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA, adalah

- selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
- 2) Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
 - 3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa SAL digunakan dalam rangka:
 - a) menutup kekurangan pembiayaan APBN; dan/atau
 - b) memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi membiayai pengeluaran tersebut.
 - 4) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih:
- 1) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Saldo Fisik SAL yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - 2) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Saldo Fisik SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan saldo yang terdapat pada Neraca LKPP.
 - 3) Pasal 5:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk memastikan validitas SAL, diperlukan perhitungan SAL dengan membandingkan SAL menurut buku dengan SAL menurut fisik.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Angka SAL menurut buku didapatkan dari penjumlahan antara SAL Awal setelah penyesuaian, Penyesuaian Catatan SAL dan SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian.
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa Angka SAL menurut fisik didapatkan dari perhitungan fisik SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - d) ayat (4) yang menyatakan bahwa Perhitungan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan formula sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - 4) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perhitungan SAL menurut Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat komponen antara lain:
 - a) SAL menurut Fisik yang terdiri dari:
 - i. Saldo Rekening SAL di BI;
 - ii. Saldo Rekening BUN di BI;
 - iii. Saldo Rekening KPPN;
 - iv. Saldo Rekening Khusus;

- v. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - vi. Kas pada BLU yang Telah disahkan;
 - vii. Kas hibah Langsung di KL yang sudah disahkan.
- b) Penyesuaian SAL menurut Fisik, yang antara lain terdiri dari:
- i. Saldo Utang PFK;
 - ii. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga; dan
 - iii. Selisih Kiriman Uang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp6.608.712.779.549,36 tidak dapat diyakini kewajarannya karena ketidakakuratan saldo catatan SAL sebesar Rp2.515.123.576.431,00, ketidakakuratan saldo fisik SAL sebesar Rp2.139.669.075.769,36 dan ketidakakuratan nilai penyesuaian fisik SAL sebesar Rp1.953.920.127.349,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Aplikasi SPAN belum dapat digunakan secara optimal dalam menghasilkan LPSAL, sementara perhitungan SAL di luar Aplikasi SPAN belum didukung dengan prosedur yang memadai;
- b. Aplikasi SPAN belum dapat memproses seluruh transaksi akuntansi yang mempengaruhi SiLPA dan SAL;
- c. Hasil perhitungan SAL di luar Aplikasi SPAN belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai untuk menjamin akurasi perhitungan SAL dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku;
- d. Dit. APK belum melakukan analisis secara memadai terhadap akun-akun maupun transaksi yang mempengaruhi perhitungan catatan dan fisik SAL;
- e. Penyelesaian atas selisih saldo kas belum diselesaikan secara efektif;
- f. Penelitian dan penelusuran transaksi yang mempengaruhi SAL belum dilakukan secara cermat untuk menetapkan saldo SAL yang sebenarnya; dan
- g. Perhitungan SAL likuid dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih belum mempertimbangkan kewenangan Menteri Keuangan yang dapat memerintahkan satker BLU untuk menyetorkan surplusnya ke Kas Negara.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan menanggapi bahwa:

- a. Sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LRA LKBUN maupun LKPP, angka pendapatan diambil dari data SAU sehingga tidak terdapat suspen pendapatan antara SAI dan SAU. Sedangkan kebijakan akuntansi untuk belanja, belanja dalam LRA LKPP diperoleh dari SAI;
- b. Pengkategorian penyesuaian catatan SAL tersebut berdasarkan kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar. Apabila terdapat suatu transaksi yang tidak sesuai dengan klasifikasinya maka dapat dimasukkan pada klasifikasi lain, namun demikian

- reklasifikasi tersebut tidak akan berpengaruh pada total penyesuaian catatan SAL secara keseluruhan;
- c. Atas saldo rekening khusus yang sudah direncanakan akan *di-refund* senilai JPY37,058,050.00 dan USD307,912.89, hal ini akan tetap menjadi bagian dari fisik SAL. Walaupun dimasukkan sebagai bagian dari fisik SAL, namun rekening khusus bukan merupakan SAL likuid. Dana rekening khusus yang *di-refund* baru akan dikeluarkan dari rekening khusus pada saat dana tersebut keluar dari rekening khusus. Dengan demikian, penyajian dana rekening khusus yang *di-refund* pada tahun 2016 tetap sebagai bagian dari rekening khusus di tahun 2015;
 - d. Perbedaan data antara Pendapatan yang ditangguhkan untuk BA 999.02 dengan selisih akun 817522 dan 827522 pada LAK disebabkan adanya pendapatan yang ditangguhkan yang dicatat pada BA 999.02 disebabkan BA 999.01 belum melakukan reklas karena belum ada NOD;
 - e. Akan dilakukan revisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih, untuk memfasilitasi suatu transaksi yang belum diatur dalam Perdirjen tersebut. Nantinya setiap transaksi yang belum diatur akan dikategorikan sebagai bagian dari penyesuaian lain-lain sehingga tidak perlu dilakukan revisi Perdirjen kembali; dan
 - f. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015 tidak mengatur mengenai perlakuan atas penyetoran surplus pada rekening Kas BLU ke rekening penerimaan (persepsi) KPPN sebagai bagian dari SAL likuid karena SAL likuid yang dipindahbukukan dari RKUN ke Rekening SAL pada akhir tahun sebesar Rp13.762.607.444.815,00 sudah termasuk didalamnya yang berasal dari penyetoran surplus saldo kas BLU dari satker PIP sebesar Rp3.177.850.305.746,00 sehingga secara keseluruhan tidak terjadi kesalahan dalam pemindahan ke rekening kas SAL. Dana sebesar Rp3.177.850.305.746,00 sudah diterima pada Bulan Agustus 2015 dan telah dipergunakan untuk berbagai pengeluaran negara. Dana tersebut tidak ada peruntukan khusus sehingga bisa langsung dipergunakan. Dengan demikian, dana pada RKUN rupiah pada akhir tahun sudah termasuk dana yang bersumber dari penyetoran surplus saldo kas BLU dari satker PIP.

Terkait dengan saldo dana pada rekening khusus yang sudah direncanakan akan *di-refund*, BPK berpendapat seharusnya tidak menjadi bagian dari fisik SAL karena secara substansi sudah dibatasi penggunaannya untuk dikembalikan kepada lender di tahun 2016, sehingga apabila saldo dana pada rekening khusus tersebut masih dimasukkan dalam perhitungan fisik SAL, maka SAL tidak menggambarkan kas lebih Pemerintah yang sesungguhnya. Memasukkan saldo dana pada reksus yang akan *di-refund* kedalam perhitungan fisik SAL, hal ini dapat memberikan informasi yang tidak tepat kepada pengguna laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. segera mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi pada KL untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data antara KL dan BUN;

- b. memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam aplikasi SPAN sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan Laporan Perubahan SAL yang akurat baik pada tingkat LKBUN maupun LKPP;
- c. segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan saldo kas maupun utang pihak ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL;
- d. menyempurnakan ketentuan mengenai perhitungan SAL sehingga dapat menjamin konsistensi dan akurasi perhitungan SAL;
- e. menelusuri dan memperbaiki pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kiriman uang yang mempengaruhi saldo fisik SAL; dan
- f. meninjau kembali status surplus BLU yang disetor ke Kas Negara selama tahun berjalan untuk menjadi bagian dari SAL likuid.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan melakukan *piloting* SAKTI, membuat aplikasi rekonsiliasi SPAN dan SAIBA, berkoordinasi dengan direktorat teknis untuk mengidentifikasi penyempurnaan formula perhitungan SAL, pembuatan SOP, panduan teknis dan kontrol aplikasi tambahan untuk penyempurnaan Laporan Perubahan SAL, membuat revisi Perdirjen Perbendaharaan terkait formula perhitungan SAL untuk mengakomodir transaksi yang secara spesifik belum tercantum dalam Perdirjen, serta akan menyusun Revisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas SAL untuk mengakomodir surplus BLU yang disetor ke Kas Negara selama tahun berjalan untuk menjadi bagian dari SAL likuid.

1.5 Temuan - Penyajian dan Pengungkapan Akun Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Sebesar Rp96,53 Triliun, Transaksi Antar Entitas (TAE) Sebesar Minus Rp53,34 Triliun pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2015 Tidak Didukung dengan Penjelasan dan Data yang Memadai

LKPP TA 2015 (*audited*) menyajikan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.669.790.895.690.636,00 yang didasarkan pada Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 (*audited*)

Uraian	Saldo (dalam rupiah)
Ekuitas Awal	1.012.199.491.708.078,00
Surplus/Defisit LO	(243.282.473.074.250,00)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	(450.391.075.659,00)
Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	966.459.855.022.797,00
Transaksi Antar Entitas	(65.466.831.599.237,00)
Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	331.244.708.907,00
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	657.591.403.982.558,00
Ekuitas Akhir	1.669.790.895.690.636,00

Hasil pemeriksaan terhadap kenaikan/penurunan ekuitas selama Tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan/penurunan ekuitas yang tidak disertai data dukung dan diungkap secara memadai, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. **Nilai ekuitas akhir BUN yang disajikan pada LKBUN berbeda sebesar Rp36,36 triliun dengan yang terkonsolidasi ke dalam LKPP**

Nilai ekuitas akhir LKPP sebesar Rp1.669.790.895.690.636,00 adalah berasal dari konsolidasian LPE LKKL dan LKBUN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9 Rincian Pos-PoS LPE BUN dan KL yang Terkonsolidasi ke Dalam LKPP Tahun 2015 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo pada LK BUN	Saldo pada LKKL	Saldo Konsolidasi
1	Ekuitas Awal	(1.032.921.623.545.097,00)	2.045.121.115.253.175,00	1.012.199.491.708.078,00
2	Surplus/Defisit LO	(983.205.239.402.614,00)	738.723.703.841.371,00	(244.481.535.561.243,00)
	Utang Jangka Pendek Lainnya			23.317.864.041,00
	Hibah yang Belum Disahkan			1.175.744.622.952,00
	Total Surplus/Defisit LO Setelah Penyesuaian			(243.282.473.074.250,00)
3	Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	174.576.747,00	(450.565.652.406,00)	(450.391.075.659,00)
4	Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	915.738.431.997.524,00	50.721.423.025.273,00	966.459.855.022.797,00
5	Transaksi Antar Entitas	554.279.200.118.075,00	(619.746.031.717.308,00)	(65.466.831.599.237,00)
6	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	N/A	N/A	331.244.708.907,00
7	Kenaikan/Penurunan Ekuitas (2+3+4+5+6)	486.812.567.289.815,00	169.248.529.496.921,00	657.591.403.982.562,00
8	Ekuitas Akhir (1+7)	(546.109.056.255.352,00)	2.214.369.644.750.100,00	1.669.790.895.690.636,00

Keterangan: Reklasifikasi sebesar Rp331.244.708.907,00 bukan berasal dari LKKL maupun LKBUN, melainkan reklasifikasi yang dilakukan pada saat penyusunan LKPP dari akun Uang Muka KPPN menjadi Ekuitas

Lebih lanjut, terdapat perbedaan nilai ekuitas akhir LKBUN antara nilai yang disajikan pada LKBUN dengan yang terkonsolidasi ke dalam LKPP sebagai berikut.

Tabel 10 Perbedaan Ekuitas BUN pada LKBUN dan Ekuitas BUN yang Terkonsolidasi ke Dalam LKPP Tahun 2015 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Konsolidasi LKPP	LKBUN	Selisih
1	Ekuitas Awal	(1.032.921.623.545.097,00)	(1.004.147.661.803.090,00)	(28.773.961.742.007,00)
2	Surplus/Defisit LO	(983.205.239.402.614,00)	(983.205.239.402.614,00)	0,00
3	Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	174.576.747,00	174.576.747,00	0,00
4	Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	915.738.431.997.524,00	923.445.416.889.249,00	(7.706.984.891.725,00)
5	Transaksi Antar Entitas	554.279.200.118.075,00	554.168.072.556.080,00	111.127.561.995,00
6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas (2+3+4+5)	486.812.567.289.815,00	494.408.424.619.462,00	(7.595.857.329.647,00)
7	Ekuitas Akhir (1+6)	(546.109.056.255.352,00)	(509.739.237.183.628,00)	(36.369.819.071.724,00)

Keterangan: Nilai ekuitas akhir pada LPE pada LKBUN sebesar Rp1.004.147.661.803.090,00 telah sesuai dengan ekuitas akhir pada LKBUN Tahun 2014 (audited)

Perbedaan sebesar Rp36.369.819.071.724,00 terjadi karena perbedaan nilai Ekuitas Awal, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir dari Direktorat PKN selaku UAPBUN-AP (Akuntansi Pusat) antara yang

terkonsolidasi ke dalam LKBUN dengan yang terkonsolidasi ke dalam LKPP. Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan belum dapat menjelaskan secara memadai mengenai perbedaan nilai ekuitas akhir antara LKPP dan LKBUN sebesar Rp36.369.819.071.724,00.

b. Surplus/Defisit LO sebesar Rp787,82 miliar dihasilkan dari proses penjurnalan yang tidak lazim dan tidak dapat dijelaskan secara memadai pada Kementerian Agama

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Hasil Pemeriksaan rincian Pendapatan dan Beban Operasional yang disajikan dalam Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 (*audited*) diketahui bahwa terdapat Saldo sebesar Rp787.821.256.817,00 yang terdiri dari Pendapatan LO sebesar Rp33.547.242.206,00 dan Saldo Beban sebesar Rp754.274.014.611,00 yang belum terjelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11 Rincian Nilai Akun Operasional yang Belum Dapat Dijelaskan

(dalam rupiah)

No	Akun LO	Nilai (Rp)	Nilai Absolut
1	Pendapatan	33.547.242.206,00	33.547.242.206,00
2	Beban Pegawai	(67.840.148.665,00)	67.840.148.665,00
3	Beban Persediaan	107.187.563.170,00	107.187.563.170,00
4	Beban Jasa	55.700.475.733,00	55.700.475.733,00
5	Beban Pemeliharaan	56.713.634.215,00	56.713.634.215,00
6	Beban Perjalanan	2.319.533.000,00	2.319.533.000,00
7	Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	(344.312.506.754,00)	344.312.506.754,00
8	Beban Bansos	87.554.476.065,00	87.554.476.065,00
9	Beban Penyusutan	30.150.507.264,00	30.150.507.264,00
10	Beban Penyisihan Piutang	2.495.169.745,00	2.495.169.745,00
	Jumlah (Absolut)	(36.484.054.021,00)	787.821.256.817,00

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ketidakwajaran penyajian saldo Pendapatan dan Beban Operasional pada LK Kementerian Agama Tahun 2015 (*audited*) tersebut disebabkan penjurnalan yang tidak lazim pada akun-akun Laporan Operasional maupun akun-akun Neraca/LPE yang berpengaruh secara akrual pada nilai akun LO. Jurnal yang tidak lazim tersebut antara lain:

- Jurnal pengakuan pendapatan hibah pada akun pendapatan LO yang seharusnya hanya ada di Kementerian Keuangan;
- Terdapat penggunaan jurnal transaksi Beban Pegawai pada akun Koreksi Lainnya, Pendapatan, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Piutang PNBP;
- Perbedaan perhitungan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LO dan belanja barang Akun 526x LRA sebesar Rp344.312.506.754,00 yang belum dapat dijelaskan, antara lain adanya jurnal transaksi yang tidak lazim atas pengakuan persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang diakui sebagai transfer keluar; dan

- d. Perbedaan perhitungan beban persediaan pada LO dan belanja barang Akun 5218 LRA sebesar Rp107.187.563.170,00 yang belum dapat dijelaskan antara lain adanya jurnal transaksi yang tidak lazim atas pengakuan beban persediaan pada Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Persediaan Belum Diregister.
- c. **Tidak ada penjelasan yang memadai dalam CaLK LKPP Tahun 2015 mengenai substansi akun-akun terpengaruh dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp96,53 triliun**

Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada LPE LKPP disajikan sebesar Rp966.567.304.557.358,00 dengan rincian dan pengungkapan sebagai berikut.

Tabel 12 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Pengungkapan
1	Koreksi Nilai Persediaan	817.234.984.845,00	Koreksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	34.496.117.920.552,00	Koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap periode sebelumnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	20.535.040.492.765,00	Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap selain yang diakibatkan revaluasi nilai aset yang terjadi pada periode berjalan.
4	Revaluasi Aset BUMN	692.959.607.677.703,00	Revaluasi atas aset BUMN yang dilakukan pada tahun 2015.
5	Lain-lain	217.647.853.946.932,00	Koreksi atas ekuitas lainnya pada periode berjalan.
	Jumlah	966.459.855.022.797,00	

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat transaksi Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp96.533.507.306.844,00 yang belum dapat dijelaskan secara memadai substansinya pada CaLK LKPP dengan rincian sebagai berikut (Rincian lebih lanjut dalam **lampiran 1.5.1**).

Tabel 13 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Nilai Persediaan	199.821.556.087,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	170.925.212.416,00
3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.314.200.650.292,00
4	Lain-lain	94.848.559.888.049,00
	Jumlah	96.533.507.306.844,00

Lebih lanjut, Pemerintah seharusnya juga mengungkapkan perubahan kebijakan yang dilakukan, akun-akun yang terpengaruh dan nilai dampak/koreksinya.

- d. **Terdapat pencatatan Transaksi Antar Entitas (TAE) sebesar minus Rp53,34 triliun yang tidak wajar.**

Dalam proses konsolidasi LKPP, salah satu bentuk akun timbal balik adalah akun DDEL, DKEL, Transfer Masuk/Keluar, dan pengesahan hibah langsung. Akun

DDEL, DKEL, dan pengesahan hibah adalah akun yang dibentuk karena adanya transaksi antara dua entitas akuntansi atau entitas pelaporan pada lingkup pemerintah pusat, yaitu transaksi pendapatan pada KL dan penerimaan kas pada BUN (untuk DDEL), transaksi belanja pada KL dan pengeluaran kas pada BUN (untuk DKEL), transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung pada BUN dan penerimaan kas hibah langsung pada KL (untuk pengesahan hibah langsung), serta transaksi penambahan/pengurangan aset karena penyerahan aset tetap atau persediaan dari satu entitas akuntansi/entitas pelaporan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat (untuk Transfer Masuk/Keluar).

Pada KL, akun DDEL dan penerimaan hibah langsung merupakan akun jurnal yang terbentuk secara otomatis pada saat satker melakukan posting akrual terhadap dokumen relisasi pendapatan atau penerimaan hibah langsung yang diinput ke dalam aplikasi SAIBA. Akun DKEL merupakan akun jurnal yang terbentuk secara otomatis pada saat satker melakukan posting akrual terhadap dokumen realisasi belanja yang diinput ke dalam aplikasi SAIBA. Sedangkan akun Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan akun jurnal yang terbentuk pada saat satker menginput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dokumen penerimaan atau pengeluaran aset antar entitas akuntansi/pelaporan dalam lingkup Pemerintah Pusat.

Pada tingkat KL, akun DDEL, DKEL, Transfer Masuk/Keluar, dan pengesahan hibah langsung akan terposting secara otomatis oleh Aplikasi SAIBA ke dalam pos Transaksi Antara Entitas (TAE) pada Laporan Perubahan Ekuitas. Namun demikian, pada tingkat konsolidasi LKPP, belum ada prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dhi. DJPB dalam rangka melakukan eliminasi akun DDEL, DKEL, dan pengesahan hibah langsung yang terbentuk di KL dengan data di BUN atas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari pendapatan dan belanja serta pengesahan hibah langsung pada KL, serta eliminasi akun Transfer Masuk/Keluar yang terbentuk di masing-masing KL yang memiliki transaksi penerimaan dan pengeluaran aset antara KL yang satu dengan KL yang lainnya. Peraturan yang ada saat ini, belum mencakup ketentuan mengenai jurnal eliminasi atas transaksi-transaksi tersebut.

Transaksi-transaksi tersebut harusnya dapat saling mengeliminasi, sehingga saldo dalam TAE dalam konsolidasi LKPP menjadi wajar. Namun demikian, LPE LKPP menyajikan TAE sebesar minus Rp65.466.831.599.237,00 yang terdiri dari selisih DDEL dan DKEL sebesar minus Rp65.331.273.362.880,00, selisih transfer masuk dan transfer keluar sebesar minus Rp15.762.309.391.454,00, dan pengesahan hibah langsung sebesar Rp15.626.751.155.098,00. Dalam CaLK Nomor G.5. pada LKPP Tahun 2015 (*audited*) disebutkan bahwa rincian TAE terdiri dari:

Tabel 14 Uraian Transaksi antar Entitas

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	Jumlah
DKEL	3.603.412.177.461.273,00
DDEL	(3.668.743.450.824.154,00)
Transfer keluar	(222.176.964.086.473,00)
Transfer masuk	206.414.654.695.019,00
Pengesahan hibah langsung	15.626.751.155.098,00
Jumlah	(65.466.831.599.237,00)

Hasil pengujian atas penyajian dan pengungkapan TAE dalam LKPP TA 2015 (*Audited*) menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Transaksi DKEL sebesar Rp3.603,41 trilun, DDEL sebesar minus Rp3.668,74 triliun yang disajikan dalam LPE LKPP tidak menggambarkan saldo konsolidasi yang wajar

Berdasarkan kertas kerja penyusunan LKPP TA 2015 (*audited*) dan penjelasan dari Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan, Saldo DKEL, DDEL, dan pengesahan hibah langsung dalam LKPP hasilkan dari konsolidasi saldo DKEL, DDEL, dan pengesahan hibah langsung seluruh LKKL dan LK BABUN. Dalam kondisi ideal, saldo DKEL, DDEL, dan pengesahan hibah langsung pada tingkat konsolidasian LKPP seharusnya dapat saling mengeliminasi antara saldo DKEL dan DDEL LKKL/LK BABUN dengan saldo yang dihasilkan SiAP. Namun demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) menghasilkan Laporan Keuangan paling sedikit terdiri atas Laporan Arus Kas (LAK), Neraca Kas Umum Negara (KUN), dan CaLK. Dalam pelaksanaannya, pada LK Tahun 2015 (*unaudited*), Direktorat PKN sebagai UAPBUN-AP membuat LK SiAP yang terdiri dari LAK, Neraca KUN, dan CaLK saja tanpa adanya Laporan LPE didalamnya. Sehingga saldo DKEL dan DDEL dan pengesahan hibah langsung yang berasal dari SiAP menjadi tidak dapat terkonsolidasi pada tingkat LKPP dan tidak saling mengeliminasi dengan saldo DKEL, DDEL, dan pengesahan hibah langsung di KL.

Berdasarkan hasil analisa terhadap penggunaan jurnal manual dari *database* aplikasi SAIBA yang digunakan oleh KL dalam memproses transaksi dan menyusun LKKL TA 2015 (*audited*), diketahui bahwa terdapat indikasi penggunaan jurnal manual dari akun DKEL dan DDEL yang tidak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Jurnal Standar. Selain permasalahan di LKKL, diketahui juga terdapat permasalahan DDEL dan DKEL di BUN antara lain:

a) Nilai DKEL sebesar Rp1,99 triliun dan DDEL sebesar Rp3,92 triliun yang terkait dengan pajak rokok tidak sesuai dengan nilai penerimaan dan pembayaran riil

LPE Laporan Keuangan Transaksi Khusus (LTKK) menyajikan nilai TAE sebesar Rp4.680.316.527.709,00, terdiri dari DKEL sebesar Rp198.187.423.336.662,00 dan DDEL sebesar minus Rp193.507.106.808.953,00. Dalam nilai DKEL dan DDEL yang disajikan pada LPE LTKK, diantaranya berasal dari DKEL dan DDEL yang terkait dengan pajak rokok masing-masing sebesar Rp1.996.288.792.776,00 dan Rp3.922.646.087.248,00.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai DKEL sebesar Rp1.996.288.792.776,00 tidak sesuai dengan nilai mutasi pembayaran yang dilakukan selama tahun 2015 sebesar Rp11.578.703.212.596,00. Perbedaan juga terjadi pada nilai DDEL, dimana nilai realisasi penerimaan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp13.953.937.087.336,00 sedangkan nilai DDEL hanya sebesar Rp3.922.646.087.248,00.

- b) Nilai DKEL sebesar Rp48,24 triliun dan DDEL sebesar Rp48,56 triliun yang terkait dengan PFK gaji pegawai tidak sesuai dengan nilai penerimaan dan pembayaran riil**

Realisasi penerimaan dan pengeluaran PFK berdasarkan LAK BUN adalah sebesar Rp27.890.676.043.138,00 dan Rp27.568.349.717.076,00. Nilai tersebut telah sesuai dengan *database* dari aplikasi SPAN. Sedangkan nilai DDEL dan DKEL dalam LPE LTKT Tahun 2015 (*audited*) sebesar Rp48.568.141.084.718,00 dan Rp48.245.696.666.929,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp20.677.465.041.580,00 dan Rp20.677.346.949.853,00. Pos DKEL dan DDEL terbentuk dari setiap transaksi dengan pihak lain yang tidak hanya berasal dari transaksi realisasi pembayaran dan penerimaan PFK saja, melainkan juga berasal dari transaksi koreksi dan penyesuaian yang dilakukan atas satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (440780). Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemerintah belum dapat menyampaikan dokumen sumber koreksi dan penyesuaian sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Hal tersebut menyebabkan nilai DDEL dan DKEL yang disajikan dalam LPE LTKT tidak sesuai dengan transaksi riil penerimaan dan pengeluaran PFK gaji pegawai.

- c) Penyusunan LPE LKBUN belum melalui proses eliminasi akun Transaksi Antar Entitas sehingga pos Koreksi Lain-Lain Sebesar Rp220,22 Triliun dan Transaksi Antar Entitas (TAE) sebesar Rp556,05 triliun belum dapat menggambarkan saldo yang sesungguhnya**

LPE LKBUN merupakan hasil konsolidasi LPE dari Bagian-Bagian Anggaran BUN serta perubahan ekuitas pada UAPBUN-AP (Akuntansi Pusat). Perubahan ekuitas selama tahun berjalan pada UAPBUN-AP (Akuntansi Pusat) dipengaruhi antara lain oleh transaksi pengeluaran dan penerimaan kas selama tahun berjalan di rekening milik BUN. Transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening milik BUN ini akan membentuk akun *intraco* (DDEL dan DKEL) sebagai penyeimbang catatan akuntansi pada UAPBUN-AP dan satuan kerja yang mengelola penerimaan dan belanja. Pada LPE, saldo akun DKEL dan DDEL tersebut disajikan pada pos Transaksi Antar Entitas.

Berpedoman pada PMK Nomor 262/PMK.O5/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat, dalam proses penyusunan laporan keuangan Direktorat PKN selaku UAPBUN-AP tidak menyusun LPE karena hanya diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (KUN), sehingga UAPBUN-AP tidak dapat menyajikan nilai transaksi yang mempengaruhi perubahan ekuitas selama tahun berjalan dari pengelolaan kas pada rekening milik BUN.

Tidak tersedianya data dan informasi mengenai perubahan ekuitas selama tahun berjalan dari pengelolaan kas pada rekening milik BUN menyebabkan pada saat proses konsolidasi LKBUN, perubahan ekuitas selama tahun berjalan pada Akuntansi Pusat seluruhnya dimasukan ke dalam pos koreksi lain-lain di LPE sebesar Rp99.797.017.163.417,00 (selisih antara ekuitas

awal sebesar Rp91.613.672.645.601,00 dengan ekuitas akhir sebesar Rp191.410.689.809.018,00).

Karena perubahan ekuitas dari Akuntansi Pusat seluruhnya dimasukkan dalam pos lain-lain, maka pada saat konsolidasi LPE, akun DKEL dan DDEL yang berasal dari Akuntansi Pusat tidak mengeliminasi akun DKEL dan DDEL yang berasal dari bagian anggaran BUN. Saldo DKEL dan DDEL pada LPE LKBUN hanya merupakan penggabungan dari akun DKEL dan DDEL dari bagian-bagian anggaran BUN, tanpa proses eliminasi dengan akun DKEL dan DDEL dari Akuntansi Pusat sebagai berikut.

Tabel 15 Rincian Saldo atas Akun DKEL dan DDEL pada LPE LKBUN

(dalam rupiah)

No	Bagian Anggaran	Nilai		Transaksi Antar Entitas
		DKEL	DDEL	
1	BA 999.01	1.788.049.321.773.220,00	(2.085.100.898.928.780,00)	(297.051.577.155.560,00)
2	BA 999.02	6.482.098.374.610,00	(20.314.318.647.291,00)	(13.832.220.272.681,00)
3	BA 999.03	77.961.499.231.205,00	(37.678.197.695.884,00)	40.283.301.535.321,00
4	BA 999.04	2.114.298.708.622,00	(7.194.914.872.435,00)	(5.080.616.163.813,00)
5	BA 999.05	634.953.078.570.266,00	(381.060.236.501,00)	634.572.018.333.765,00
6	BA 999.07	185.971.113.912.630,00	(1.027.007.855.817,00)	184.944.106.056.813,00
7	BA 999.08	8.915.643.656.061,00	(1.377.362.500.840,00)	7.538.281.155.221,00
8	BA 999.99	198.187.423.336.662,00	(193.507.106.808.953,00)	4.680.316.527.709,00
	Jumlah	2.902.634.477.563.276,00	(2.346.580.867.546.501,00)	556.053.610.016.775,00

Selain itu, pada pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar, diantaranya terdapat nilai koreksi lain-lain pada BA 999.04 sebesar Rp2.409.069.014.969,59 yang berasal dari jurnal koreksi manual yang dilakukan oleh KPPN KI melalui WebADI yang dilakukan untuk menyesuaikan saldo akhir piutang dari *output* SPAN dengan saldo akhir data rincian yang dihasilkan oleh Aplikasi DMFAS. Jurnal manual yang dilakukan oleh KPPN KI melalui WebADI tersebut hanya dapat dirinci sampai dengan jenis debitur dan tidak dapat dirinci sampai dengan jenis Loan ID karena jurnal manual melalui WebADI merupakan penjurnalan melalui Modul *General Ledger* yang hanya dapat merinci sampai jenis debitur. Menurut penjelasan KPPN KI, penjurnalan tersebut tidak dapat dilakukan melalui Modul *Government Receipt* karena Aplikasi SPAN sudah memasuki tahap *closing period* dan terbatasnya waktu penyusunan dan penyampaian laporan bagian anggaran BUN.

- 2) **Terdapat Selisih Nilai Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar minus Rp3.644.473.277.120,00 yang disajikan di LPE LKPP TA 2015 (audited) tidak menggambarkan saldo konsolidasi yang wajar**

Pada lingkup pemerintah pusat juga dimungkinkan untuk terjadinya suatu transaksi antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan atau dua entitas pelaporan yang berbeda, seperti pemanfaatan oleh satu entitas akuntansi atas jasa/barang yang dihasilkan oleh entitas akuntansi lainnya. Dimana dari transaksi tersebut dimungkinkan adanya utang piutang yang dicatat pada laporan keuangan masing-masing entitas. Karena dua entitas akuntansi tersebut masih merupakan

bagian dari entitas pemerintah pusat, pada saat konsolidasi LKPP transaksi utang piutang yang dicatat pada neraca masing-masing entitas tersebut seharusnya dieliminasi.

Dalam LKPP TA 2015 (*audited*) disajikan selisih nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar adalah sebesar Rp15.762.309.391.454,00, dimana nilai transfer keluar lebih besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari selisih tersebut, sebesar Rp12.117.836.114.334,00 merupakan pencatatan Transfer Keluar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk proses Likuidasi tujuh PTNBH yang tidak terdapat pencatatan Transfer Masuknya di entitas Pemerintah. Sehingga masih terdapat *outstanding* pencatatan Transfer Keluar di LKPP Tahun 2015 (*audited*) sebesar Rp3.644.473.277.120,00. Selisih tersebut menunjukkan bahwa terdapat aset yang telah dikeluarkan dari pencatatan neraca di suatu KL namun belum dicatat di KL penerima. Sehingga hal ini menyebabkan adanya *understated* pencatatan Aset dan/atau *overstated* Kewajiban sebesar Rp3.644.473.277.120,00.

Berdasarkan data ADK SIMAK BMN yang didapatkan, BPK belum dapat meyakini kewajaran dari pencatatan transaksi transfer masuk dan transfer keluar. Hal tersebut salah satunya dikarenakan penatausahaan pencatatan dokumen sumber Transfer Masuk dan Transfer Keluar (berupa BAST) dalam Aplikasi SIMAK BMN belum memadai. Selain itu, berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara disebutkan bahwa dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPKPB adalah Berita Acara Serah Terima BMN. Pencatatan perpindahan aset antar entitas dilakukan dengan menggunakan Nomor BAST, namun demikian tidak ada penjelasan/ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi nomor BAST dan bagaimana standarisasi pencatatan/penginputannya dalam Aplikasi SIMAK BMN maupun Aplikasi Persediaan. Akibatnya, data pada nomor bukti (kolom isian dari Nomor BAST) yang ada dalam *database* SIMAK BMN yang seharusnya dicatatkan Nomor BAST tidak dapat menyediakan informasi yang valid karena banyak Nomor Bukti yang tidak diisi dengan Nomor BAST. Tidak lengkapnya informasi yang tersedia pada *database* output Aplikasi SIMAK BMN tersebut menyulitkan pada saat dilakukan pencocokan data antara Transfer Masuk dan Transfer Keluar. Sementara itu, pencatatan data Transfer Masuk dan Transfer Keluar ke dalam Aplikasi Persediaan tidak menggunakan ADK sehingga menyulitkan pada saat dilakukan penelusuran data jika terdapat perbedaan pencatatan antara Nomor Bukti (Nomor BAST) dan Kode Barangnya.

Pemerintah seharusnya memiliki suatu prosedur untuk mengidentifikasi transaksi antara entitas akuntansi atau antara entitas pelaporan dalam lingkup Pemerintah Pusat untuk menghasilkan informasi dalam rangka proses konsolidasi LKPP.

3) Terdapat Saldo Pengesahan Hibah langsung dalam LPE LKPP sebesar Rp15,62 triliun dan terdapat perbedaan pencatatan hibah langsung antara KL dan BUN sebesar Rp5,10 triliun

Dalam rangka menatausahaan hibah dan pencatatan akuntansinya untuk pelaksanaan basis akrual, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH). Peraturan ini mengatur mengenai sistem akuntansi atas penerimaan hibah dan penggunaannya, serta belanja/beban hibah, baik bagi Bendahara

Umum Negara (BUN) maupun Kementerian/Lembaga (KL). Dalam peraturan tersebut juga memberikan jurnal standar akuntansi sebagai panduan memperlakukan transaksi-transaksi hibah.

Pencatatan jurnal transaksi antar entitas terkait dengan pengesahan penerimaan hibah langsung oleh KL dan BA BUN 999.02 menggunakan akun yang berbeda di LPE. KL mencatat penerimaan hibah langsung dengan jurnal:

111822 Kas Lainnyaxxxxx

391131Pengesahan Hibah Langsungxxxxx

Sementara BA BUN 999.02 mencatat penerimaan hibah langsung dengan jurnal:

313212DDELxxxxx

431XXXPendapatan Hibahxxxxx

Hal tersebut menyebabkan tidak dapat tereliminasinya TAE dari pengesahan hibah langsung pada saat konsolidasi TAE LKPP. Lebih lanjut dalam CaLK atas TAE pada LKPP Tahun 2015 (*audited*) tentang pencatatan DDEL yang dikonsolidasi dari LK BA BUN 999.02 tidak menjelaskan secara rinci mengenai saldo DDEL yang bersumber dari pengesahan hibah langsung. Selain itu, penyajian saldo pengesahan hibah langsung dalam LKPP belum menunjukkan saldo yang wajar. Saldo pengesahan hibah langsung dalam TAE LKPP Tahun 2015 (*audited*) disajikan sebesar Rp15.626.751.155.098,00 yang merupakan nilai pengesahan hibah langsung oleh KL selama tahun 2015. Sedangkan nilai penerimaan hibah langsung yang disajikan oleh BA 999.02 adalah sebesar Rp10.518.998.350.489,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.107.752.804.609,00. Atas selisih ini, Pemerintah belum dapat menjelaskan.

Dengan demikian, terdapat pencatatan Transaksi Antar Entitas (TAE) sebesar minus Rp53.348.995.484.903,00 (Rp15.626.751.155.098,00 – Rp65.331.273.362.880,00 – Rp3.644.473.277.120,00).

Permasalahan tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.12 Pernyataan Nomor 11 yang menyebutkan bahwa konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakwajaran penyajian pos-pos pada LPE dan saldo ekuitas pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2015.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak mengatur penyusunan LPE pada Akuntansi Pusat sehingga transaksi antar entitas pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi; dan
- b. Kekurangcermatan KL selaku penyusun LKKL, BA BUN selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait pengungkapan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, Kementerian Keuangan akan melakukan perbaikan redaksi terhadap “dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar” dalam LPE menjadi “koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas” yang terdiri dari:
- 1) Koreksi persediaan tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Koreksi Piutang;
 - 3) Koreksi aset tetap karena revaluasi;
 - 4) Koreksi aset tetap non revaluasi; dan
 - 5) Koreksi lain-lain.
- Koreksi yang berdampak langsung pada ekuitas adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas akibat koreksi persediaan, piutang, aset tetap, maupun koreksi lain-lain yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Koreksi yang berdampak langsung pada ekuitas dalam LKPP merupakan konsolidasi dari KL dan BA BUN.
- 1) Tidak ada penjelasan yang memadai dalam CaLK LKPP Tahun 2015 mengenai substansi akun-akun terpengaruh dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.
 - a) Koreksi nilai persediaan merupakan koreksi nilai persediaan yang disebabkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan/atau adanya pencatatan persediaan yang belum dilaporkan pada tahun sebelumnya. Selain itu terdapat juga penggunaan akun dan jurnal persediaan yang tidak tepat dalam Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN;
 - b) Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap periode sebelumnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap selain yang diakibatkan revaluasi nilai aset yang terjadi pada periode berjalan, antara lain karena adanya penambahan dan pengurangan aset tanah yang baru dicatat di tahun 2015, belum dapat dilakukannya transfer data dari Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN ke aplikasi SAIBA, koreksi pencatatan aset yang semula tercatat pada satu aset menjadi beberapa aset dengan masa manfaat yang berbeda; dan
 - d) Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas ekuitas lainnya pada periode berjalan dan penggunaan jurnal manual pada Aplikasi.
 - b. Terkait pencatatan Transaksi Antar Entitas (TAE) yang tidak Wajar, konsep pencatatan TAE pada SPAN pada prinsipnya mengacu pada entitas akuntansi yang terlibat pada transaksi tersebut yang direpresentasikan dengan kode satker pada *Chart of Account* (CoA) SPAN. Kode satker dalam referensi CoA SPAN ditetapkan sebagai *balancing segment* (segmen penyeimbang), artinya setiap transaksi yang kode stakernya berbeda, sistem secara otomatis akan menghasilkan jurnal penyeimbang dengan akun DDEL dan DKEL. Sehingga transaksi TAE dalam SPAN tidak hanya terbatas pada transaksi antara satker dengan kuasa BUN melainkan bisa juga transaksi antar satker itu sendiri. Dalam pencatatannya, terdapat perbedaan antara SAIBA dengan SPAN sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Transaksi TAE (DDEL/DKEL) pada SAIBA murni dihasilkan dari transaksi pendapatan dan belanja satker, serta reklasifikasi BMN menjadi BPYBDS pada

beberapa Kementerian. Sedangkan TAE pada SPAN bukan hanya transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan namun semua transaksi yang melibatkan dua entitas, termasuk transaksi transitoris seperti UP atau PFK. Dengan demikian angka DDEL dan DKEI yang ada pada suatu satker akan berbeda antara yang dicatat pada SAIBA dengan SPAN; dan

- 2) TAE di SPAN yang dihasilkan dari semua transaksi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan transitoris akan saling tereliminasi sehingga menghasilkan selisih nihil. Pada SAIBA, TAE akan menghasilkan hanya angka transaksi antar entitas di KL yang bersangkutan.

Terkait Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Persediaan
 - (1) Transfer keluar dan transfer masuk atas persediaan belum menggunakan ADK; dan
 - (2) Ketidaktepatan penggunaan menu transfer keluar dan transfer masuk pada sistem aplikasi persediaan.
- b) Aset Tetap
 - (1) Tidak semua ADK transfer keluar dari satker pengirim diinput sebagai transfer masuk oleh satker penerima pada aplikasi SIMAK-BMN;
 - (2) Ketidaktepatan penggunaan menu transfer keluar dan transfer masuk pada sistem aplikasi SIMAK BMN; dan
 - (3) Ketidaktepatan penggunaan menu transaksi koreksi aset tetap non revaluasi dengan menu transfer masuk/transfer keluar pada Kementerian Pertahanan.
- c) Pada KL yang mengalami likuidasi terdapat perbedaan data antara transfer keluar dan transfer masuk terkait seluruh jenis aset sebagai berikut.
 - (1) Kementerian Lingkungan Hidup ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - (2) Kementerian Perumahan Rakyat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - (3) Kementerian Tenaga Kerja ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; dan
 - (4) Eks Ditjen Dikti pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Ristek dan Dikti.
- d) Terdapat kegiatan transfer keluar dan transfer masuk sebagian aset tetap pada Kementerian sebagai berikut.
 - (1) Kementerian Kominfo ke TVRI;
 - (2) Kementerian Agama ke Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - (3) Kementerian Pertahanan akan mengoreksi atau meng-*offset* dengan mendebet akun transaksi koreksi aset non revaluasi dengan menambahkan (mengkredit) akun transaksi transfer masuk.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem akuntansi dan sistem aplikasi terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan rekonsiliasi secara optimal di tingkat satker dengan KPPN sehingga setiap perbedaan pencatatan baik pendapatan, belanja maupun akun-akun ekuitas dapat segera terselesaikan di tingkat satker dan KPPN.
- b. Memperbaiki sistem akuntansi dan sistem aplikasi yang dapat menjamin pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam LPE. Untuk itu akan dilakukan revisi peraturan Menteri Keuangan tentang atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Berbasis Akrual, terutama terkait akun-akun ekuitas. Kemudian akan ditinjau kembali peraturan terkait penyajian LPE pada UAPBUN AP yang merupakan Kuasa BUN yang menyajikan eliminasi dari Transaksi Antar Entitas yang disajikan oleh KL dan penyajian LPE pada aplikasi terintegrasi sehingga dapat digunakan untuk mengeliminasi Transaksi Antar Entitas pada KL.
- c. Menyusun suatu mekanisme yang dapat menyajikan nilai ekuitas dalam LPE yang valid.

Atas tanggapan yang disampaikan oleh Pemerintah, BPK menanggapi bahwa penjelasan yang disampaikan dalam LKPP belum sepenuhnya dan seluruhnya mencerminkan permasalahan-permasalahan pada pencatatan mutasi ekuitas oleh KL dan BUN. Selain itu Pemerintah harus memiliki suatu prosedur untuk dapat mengidentifikasi Transaksi Antar Entitas lingkup Pemerintah Pusat untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai mutasi Aset dan Kewajiban yang dapat berpengaruh pada ekuitas dalam rangka proses konsolidasi LKPP

2. Siklus Pendapatan Negara

2.1 **Temuan - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.352.574.082.127,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 lebih besar 8,16% atau meningkat sebesar Rp93.553.088.528.125,00 dari TA 2014 yang disajikan sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp3.578.405.721.911,00 dari saldo per 31 Desember 2014 yang disajikan sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) dan pembayaran ketetapan pajak yang diterbitkan DJP. Sedangkan Piutang Pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, tetapi belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Penerimaan perpajakan salah satunya berasal dari sektor pertambangan batubara yang diselenggarakan berdasarkan PKP2B. PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta (kontraktor). Perjanjian Karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang tambang batubara. Dalam perkembangannya, sampai dengan saat ini PKP2B yang telah ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor/ perusahaan swasta telah sampai pada PKP2B Generasi VII.

LHP BPK RI atas LK Pemerintah Pusat TA 2014 Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 mengungkapkan bahwa DJP tidak konsisten terhadap perlakuan PPN atas PKP2B generasi III. DJP memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN pada beberapa sampel berkas pemeriksaan

yang diselesaikan pada Tahun 2014. Akan tetapi pada sampel berkas pemeriksaan yang lain, DJP memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan non-BKP sehingga tidak terutang PPN untuk 11 WP PKP2B Generasi III. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah agar membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pemerintah di Kementerian Keuangan telah melakukan rapat di tingkat eselon 1 dengan pihak terkait melalui Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor UND-1421/PB/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan kesimpulan rapat yaitu akan dilakukan negosiasi kontrak oleh Kementerian ESDM.

Hasil pemeriksaan LKPP TA 2015 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak DJP dan SPT yang disampaikan WP diketahui sebagai berikut.

- a. Masih ditemukan pengenaan PPN atas PKP2B generasi III secara tidak konsisten. Beberapa sampel LHP Pajak yang diterbitkan oleh fungsional pemeriksa pajak menunjukkan bahwa pemeriksa pajak memperlakukan batubara sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN. Sementara pada beberapa sampel LHP Pajak lainnya, pemeriksa pajak memperlakukan batubara sebagai penyerahan non-BKP sehingga tidak terutang PPN;
- b. Berdasarkan SPT diketahui bahwa dari sebanyak 53 WP PKP2B Generasi III, terdapat 19 WP yang menganggap batubara adalah BKP sehingga atas penyerahannya terutang PPN, sebanyak tujuh WP menganggap batubara adalah non BKP sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN sedangkan sisanya atau sebanyak 27 WP tidak diketahui pendapatnya.

Perbedaan perlakuan PPN atas penyerahan batubara produksi WP PKP2B Generasi III ini memberikan konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara sebagai berikut:

- a. Batubara sebagai BKP

Jika batubara dianggap sebagai BKP maka Pajak Masukan (PM) dapat diperhitungkan dengan Pajak Keluaran (PK). Hal ini berarti PKP yang melakukan penyerahan atas BKP berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar penyerahan batubara (70%) ditujukan untuk penjualan keluar negeri (ekspor), sehingga PPN yang dikenakan adalah tarif 0%. Sehingga PM lebih besar dari pada PK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*).

- b. Batubara sebagai Non BKP

Jika batubara dianggap sebagai non BKP, maka tidak terdapat pajak keluaran atas penyerahannya dan tidak ada perhitungan pajak masukan yang berhubungan langsung dengan penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Akibatnya tidak ada perhitungan PM – PK sehingga Negara tidak harus membayar restitusi PPN dan melakukan kompensasi PPN.

Berdasarkan ketentuan dan fakta yang ditemukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DJP masih tidak konsisten terkait perlakuan PPN atas PKP2B Generasi III. Ada kondisi dimana DJP berpendapat bahwa penyerahan batubara PKP2B Generasi III terutang PPN, tetapi ada juga kondisi dimana DJP berpendapat bahwa penyerahan batubara PKP2B Generasi III tidak terutang PPN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
 - 1) Pasal II huruf b beserta penjelasannya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengenaan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur secara khusus dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut berakhir;
 - 2) Pasal 4A menyatakan bahwa jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
 - 1) Pasal 4A ayat (2) huruf a menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang salah satunya ialah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - 2) Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf (a) point e menyatakan bahwa Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya salah satunya meliputi: batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.
- c. PP Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 7 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
 - 1) minyak mentah;
 - 2) gas bumi;
 - 3) pasir dan kerikil; dan
 - 4) barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
- d. PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM.
 - 1) Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan PPN salah satunya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
 - 2) Pasal 2 huruf e menyatakan bahwa jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a salah satunya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

- e. Keppres Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B Pasal 3 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa mengatur hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) salah satunya digunakan untuk: pembayaran luran eksplorasi dan luran eksplorasi (royalty) dan PPN.
- f. KMK Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Teknis Perpajakan atas Keppres Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B, pada prinsipnya KMK ini mengatur bahwa “PPN dikenakan atas penyerahan batubara yang meliputi.
 - 1) Pasal 1:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara dari Pemerintah ke perusahaan Kontraktor Swasta, terutang PPN;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa nilai imbalan atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 13,5% dari hasil produksi batubara perusahaan Kontraktor Swasta yang diserahkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan harga pada saat berada di atas kapal (*Free On Board*) atau pada harga setempat (*at sale point*), atau pada nilai lain yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keppres RI Nomor 75 Tahun 1996;
 - 2) Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 1) Pasal 1320 menyatakan bahwa sebab yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yang artinya objek atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum;
 - 2) Pasal 1335 menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian dilarang (bertentangan) dengan UU maka perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 3) Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu perjanjian (Kontrak Karya) tidak boleh bertentangan dengan UU.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat ketidakpastian dalam penerapan basis regulasi pemberian restitusi atas PPN Masukan WP PKP2B Generasi III.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan belum membuat penegasan terhadap perlakuan apakah penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III merupakan penyerahan BKP atau non BKP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Telah dibuat kajian perihal perlakuan PPN atas penyerahan batubara oleh kontraktor PKP2B Generasi III.
- b. Membuat penegasan terkait perlakuan PPN atas penyerahan batubara oleh kontraktor PKP2B Generasi III.

- c. Membuat surat Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM untuk menegaskan kembali mengenai percepatan proses renegosiasi kontrak sebagaimana telah disampaikan melalui surat Menteri Keuangan sebelumnya yaitu surat Nomor S-545/MK.011/2014 tentang Penyampaian Kembali Posisi Kementerian Keuangan terkait amandemen perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan kontrak karya (KK) dan surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor S-157/KF/2014 tentang penyampaian masukan posisi Kementerian Keuangan dalam renegosiasi PKP2B Generasi II dan III dan KK Generasi II, IV, VI dan VII.

Penyelesaian secara komprehensif adalah dengan amandemen kontrak. Sampai dengan saat ini telah ditandatangani 12 kontrak dari 53 kontrak PKP2B Generasi III. 12 kontrak yang telah diamandemen, ketentuan PPN-nya adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing*).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian ESDM, dalam rangka mempertegas perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III. Selanjutnya Menteri Keuangan akan mendorong Menteri ESDM untuk mengamandemen kontrak PKP2B Generasi III.

2.2 **Temuan - DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp8,44 Triliun**

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2015 sebesar sebesar Rp1.232.963.796.587.802,00. Pendapatan perpajakan tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Pendapatan Perpajakan per Jenis TA 2015

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan Perpajakan	Nilai per 31 Desember 2015
1	Pendapatan Pajak Penghasilan	606.280.342.615.852,00
2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	424.154.981.399.364,00
3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	31.157.067.885.811,00
4	Pendapatan Cukai	128.332.845.072.391,00
5	Pendapatan Pajak Lainnya	8.121.921.424.940,00
6	Pendapatan Bea Masuk	31.176.700.022.327,00
7	Pendapatan Bea Keluar	3.716.678.390.096,00
8	Pendapatan Pajak Lain-lain	23.259.777.021,00
	Jumlah	1.232.963.796.587.802,00

Piutang perpajakan pada Neraca per 31 Desember 2015 disajikan sebesar Rp95.352.574.082.127,00 termasuk di dalamnya Piutang Perpajakan yang dikelola oleh DJP sebesar Rp89.962.736.356.001,00, dengan nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp51.331.512.924.247,00 sehingga nilai bersih piutang perpajakan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp38.631.223.431.754,00. Nilai piutang perpajakan *netto*

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.041.908.283.269,00 dari nilai piutang perpajakan *netto* per 31 Desember 2014 sebesar Rp22.589.315.148.485,00.

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak dari pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Timbulnya hak atas pendapatan perpajakan pada DJP diakui saat suatu ketetapan atau keputusan yang mengakibatkan nilai aset dan pendapatan naik dalam hal ini wajib pajak kurang bayar diterbitkan. Dengan demikian pertambahan piutang perpajakan pada tahun berjalan akan menjadi pertambahan pendapatan perpajakan LO pada tahun berjalan.

Hak dari pendapatan perpajakan pada DJP antara lain sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan/Masa (SPT Tahunan/Masa) dan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang disebutkan dalam UU KUP.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dilakukan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh DJP. STP merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berupa surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi. Ketentuan penerbitan STP diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.03/2015.

LHP BPK RI atas LK Kementerian Keuangan TA 2014 Nomor 73c/LHP/XV/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 mengungkapkan bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp3,14 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak diantaranya untuk menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN, dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang per 31 Desember, serta melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16. Namun atas rekomendasi tersebut masih belum selesai ditindaklanjuti.

BPK melakukan pengujian atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dari hak pemerintah yang telah timbul pada Tahun 2015 dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh hak pemerintah dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang telah timbul per 31 Desember 2015 telah diterbitkan STP-nya sehingga hak tersebut dapat diakui sebagai piutang pada neraca per 31 Desember 2015. Hasil pengujian secara uji petik terhadap beberapa jenis sanksi administrasi dalam UU KUP diketahui terdapat potensi sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang telah timbul haknya di Tahun 2015 tetapi belum diterbitkan STP per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.859.413.032.971,00. Dari potensi sanksi administrasi tersebut, DJP telah menerbitkan STP pada Tahun 2016 sebesar Rp3.418.163.907.319,00. Rekapitulasi potensi sanksi administrasi dan penerbitannya pada Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 17 Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda yang Timbul Haknya di Tahun 2015 Namun Belum Diterbitkan SPT per 31 Desember 2015 dan Status Penerbitan SPT di Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Sanksi Administrasi	Potensi Sanksi Administrasi yang timbul Tahun 2015 Belum Diterbitkan SPT per 31 Desember 2015	Penerbitan SPT pada Tahun 2016	Potensi Sanksi Administrasi Belum Diterbitkan SPT
1	Denda Pasal 7 ayat (1)	357.425.000.000,00	29.813.000.000,00	327.612.000.000,00
2	Bunga Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 2a, dan Pasal 9 ayat 2b	2.319.991.664.663,00	1.258.581.284.844,00	1.061.410.379.819,00
3	Bunga Pasal 9 ayat 2a	5.240.557.890.354,00	2.079.382.297.718,00	3.161.175.592.636,00
4	Bunga Pasal 19 ayat (1)	3.941.438.477.954,00	50.387.324.757,00	3.891.051.153.197,00
Jumlah		11.859.413.032.971,00	3.418.163.907.319,00	8.441.249.125.652,00

Penjelasan atas masing-masing potensi per jenis sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP untuk hak yang timbul Tahun 2015 sebesar Rp327.612.000.000,00.

Sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP adalah sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang ditetapkan. Denda dikenakan sebesar Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN, Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP).

Sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan dapat dilihat dari data SPT Tahunan dan SPT Masa yang disampaikan. DJP telah menyampaikan data Bukti Penerimaan Surat (BPS) SPT tahun 2015, tetapi hanya terbatas pada data SPT Tahunan, tidak termasuk SPT Masa. Hasil pengujian atas data penerimaan SPT Tahunan tersebut diketahui sebanyak 11.081.842 SPT disampaikan pada Tahun 2015 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 18 Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan pada Tahun 2015

No	Jenis SPT	data_null	SPT Nihil	SPT Kurang Bayar	SPT Lebih Bayar	Total
1	SPT Tahunan Pasal 21		102	37		139
2	SPT Tahunan OP	593	10.035.568	306.834	21.103	10.364.098
3	SPT Tahunan Badan		553.795	154.480	9.330	717.605
	Jumlah	593	10.589.465	461.351	30.433	11.081.842

Ket. Data termasuk SPT Pembetulan.

Pengujian lebih lanjut dengan membandingkan tanggal penerimaan SPT yang tercantum pada BPS dengan tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan normal (penyampaian pertama kali jika ada pembetulan) secara uji petik, diketahui terdapat SPT yang disampaikan melebihi tanggal jatuh tempo penyampaiannya tetapi

belum ditetapkan dalam STP pada Tahun 2015 sebanyak sebanyak 357.425 SPT dengan potensi sanksi administrasi sebesar Rp357.425.000.000,00. Rekapitulasi per tahun pajak dan potensi sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut.

Tabel 19 Rekapitulasi Penyampaian SPT Melebihi Tanggal Jatuh Tempo per Tahun Pajak dan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan

(dalam rupiah)

Tahun Pajak	Jumlah SPT	Jumlah WP terkait yang telah diterbitkan STP pada Tahun 2015	Jumlah WP terkait yang belum diterbitkan STP pada Tahun 2015	Potensi Denda
				(Rp1.000.000 per SPT)
2004	1	-	1	1.000.000,00
2005	29	11	18	18.000.000,00
2006	42	14	28	28.000.000,00
2007	70	22	48	48.000.000,00
2008	174	61	113	113.000.000,00
2009	1.194	291	903	903.000.000,00
2010	5.617	1.618	3.999	3.999.000.000,00
2011	10.396	3.094	7.302	7.302.000.000,00
2012	19.057	5.568	13.489	13.489.000.000,00
2013	41.359	12.739	28.620	28.620.000.000,00
2014	392.744	89.840	302.904	302.904.000.000,00
Total	470.683	113.258	357.425	357.425.000.000,00

Atas potensi sanksi administrasi tersebut, DJP telah menerbitkan STP pada Tahun 2016 sebesar Rp29.813.000.000,00 sehingga sanksi administrasi berupa denda yang belum diterbitkan sebesar Rp327.612.000.000,00.

- b. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 2a, dan Pasal 9 ayat 2b UU KUP untuk hak yang timbul Tahun 2015 sebesar Rp1.061.410.379.819,00

Sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 2a, dan Pasal 9 ayat 2b UU KUP adalah sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dan sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran kekurangan pajak yang tertuang dalam SPT Tahunan melewati tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT Tahunan dengan batas waktu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP OP dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT pada data BPS SPT ditandai dengan memberikan nomor urut pembetulan. Apabila SPT pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka atas jumlah pajak yang kurang

dibayar harus disetorkan terlebih dahulu sebelum SPT pembetulan disampaikan kepada KPP.

Besaran bunga yang dikenakan untuk masing-masing sebagai berikut:

- 1) Bunga pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat jatuh tempo penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan;
- 2) Bunga Pasal 9 ayat (2b) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan.

Kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan baik penyampaian SPT Normal atau pembetulan dibayarkan dengan kode akun 411126 (WP Badan) dan 411125 (WP OP) dengan kode setor 200. Pengujian secara uji petik terhadap data penyetoran pajak melalui MPN dengan kode akun 411126 dan 411125 dengan kode setor 200, diketahui terdapat pembayaran pajak yang melebihi waktu jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan tetapi belum atau kurang ditetapkan dalam STP sebanyak 8.917 dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.319.991.664.663 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 20 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran dengan Kode Akun 411125 dan 411126 Kode Setor 200

Keterangan	(dalam rupiah)		
	Data MPN		
	Jumlah NPWP	Jumlah Transaksi	Potensi Sanksi Bunga
Belum Diterbitkan STP	5.018	7.959	2.042.257.978.071,00
Kurang Diterbitkan STP	642	958	277.733.686.592,00
Total	5.660	8.917	2.319.991.664.663,00

Atas potensi sanksi administrasi keterlambatan pembayaran dengan kode akun 411125 dan 411126 kode setor 200 tersebut, DJP telah menerbitkan STP pada Tahun 2016 sebesar Rp1.258.581.284.844,00 sehingga potensi sanksi administrasinya menjadi sebesar Rp1.061.410.379.819,00 dengan rincian dibawah ini.

Tabel 21 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran dengan Kode Akun 411125 dan 411126 Kode Setor 200 Setelah Penerbitan STP Tahun 2016

Uraian	Potensi Sanksi Bunga		Total
	Belum Terbit STP	Kurang ditetapkan	
Telah diterbitkan STP di tahun 2016	1.111.500.861.384,00	147.080.423.460,00	1.258.581.284.844,00
Belum diterbitkan STP	930.757.116.687,00	130.653.263.132,00	1.061.410.379.819,00
Jumlah			2.319.991.664.663,00

- c. DJP belum menagih potensi sanksi administrasi berupa Bunga Pasal 9 ayat 2a UU KUP untuk hak yang timbul Tahun 2015 sebesar Rp3.161.175.592.636,00

Sanksi administrasi berupa bunga Pasal 9 ayat 2a UU KUP adalah sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak melewati tanggal jatuh tempo. Bunga dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pengujian secara uji petik atas pembayaran pajak yang menggunakan kode MAP kode setor selain 411125 200 dan 411126 200 dan pengujian terhadap laporan pembayaran PPh Migas (Kode MAP 411111) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk periode Januari s.d Desember 2015, diketahui terdapat pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo sehingga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga tetapi belum atau kurang ditetapkan dalam STP per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.240.557.890.354,00. Nilai tersebut terdiri dari Rp5.211.746.439.669,00 (Rp3.762.499.655.254,00 + Rp1.449.246.784.415,00) dan USD2.088,543(USD1.646.056 + USD442,487) atau ekuivalen dengan Rp28.811.450.685,00 (Rp22.707.342.520,00 + Rp6.104.108.165,00) dengan rincian per Kode MAP sebagai berikut.

Tabel 22 Pembayaran yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo Sehingga Berpotensi Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Tetapi Belum atau Kurang Ditetapkan Dalam STP Dalam Mata Uang Rupiah

(dalam rupiah)

No	MAP	Belum Diterbitkan STP di Tahun 2015			Kurang Diterbitkan STP di Tahun 2015		
		Jumlah Transaksi	Nilai Pembayaran	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga	Jumlah Transaksi	Nilai Pembayaran	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga
1	411111 MPN	145	51.395.101.115,00	4.159.969.461,00	0	0,00	0,00
2	411121	4.956	1.787.902.466.147,00	150.425.247.263,00	2.522	1.052.213.254.357,00	149.184.229.221,00
3	411122	335	105.212.450.801,00	12.421.090.131,00	66	17.862.659.085,00	1.762.668.310,00
4	411123	17	8.100.374.779,00	3.044.537.704,00	0	0,00	0,00
5	411124	1.162	378.186.242.050,00	115.942.796.761,00	344	145.185.260.820,00	40.847.119.458,00
6	411125	44	10.917.268.228,00	2.269.427.194,00	3	1.450.614.000,00	932.815.280,00
7	411126	1.483	1.896.526.685.125,00	83.248.882.407,00	518	618.806.363.802,00	33.564.418.945,00
8	411127	1.124	1.653.303.271.839,00	283.409.322.356,00	265	219.670.580.157,00	42.817.022.284,00
9	411128	3.383	2.340.280.494.144,00	324.633.832.626,00	486	262.260.318.735,00	64.403.892.831,00
10	411129	1	103.569.382,00	12.428.326,00	0	0,00	0,00
11	411211	26.826	11.037.448.250.723,00	2.730.533.886.401,00	9.395	4.499.843.537.374,00	1.115.734.618.086,00
12	411212	191	120.771.324.570,00	28.027.858.948,00	0	0,00	0,00
13	411219	17	5.261.885.851,00	3.475.767.873,00	0	0,00	0,00
14	411221	141	580.339,00	20.894.607.803,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	39.825	19.395.409.965.093,00	3.762.499.655.254,00	13.599	6.817.292.588.330,00	1.449.246.784.415,00

Rincian atas potensi sanksi administrasi berupa bunga tetapi belum atau kurang ditetapkan dalam STP yang menggunakan mata uang US Dollar yaitu sebagai berikut.

Tabel 23 Pembayaran yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo Sehingga Berpotensi Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Tetapi Belum atau Kurang Ditetapkan Dalam STP Dalam Mata Uang US Dollar

(dalam USD)

No	MAP	Belum Diterbitkan STP di Tahun 2015			Kurang Diterbitkan STP di Tahun 2015		
		Jumlah Transaksi	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam USD	Nilai Ekuivalen dalam Rupiah	Jumlah Transaksi	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam USD	Nilai Ekuivalen dalam Rupiah
1	411111 MPN	23	701,970.00	9.683.676.150,00	0	0,00	0,00
2	411111 non MPN	2	19,839.00	273.679.005,00	0	0,00	0,00
3	411112	14	793,923.00	10.952.167.785,00	0	0,00	0,00
4	411126	21	130,324.00	1.797.819.580,00	1	40,728.00	561.842.760,00
5	411127	0	0,00	0,00	3	401,759.00	5.542.265.405,00
	Jumlah	60	1.646.00	22.707.342.520,00	4	442,487.00	6.104.108.165,00

Kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Atas potensi sanksi sanksi administrasi berupa bunga tersebut, DJP menerbitkan STP pada Tahun 2016 sebesar Rp2.079.382.297.718,00 sehingga potensi sanksi administrasinya menjadi sebesar Rp3.161.175.592.636,00.

Tabel 24 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran Dengan Kode Setor Selain 200 Setelah Penerbitan STP Tahun 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Potensi Sanksi
Telah diterbitkan STP di tahun 2016	2.079.382.297.718,00
Belum diterbitkan STP	3.161.175.592.636,00
Jumlah	5.240.557.890.354,00

- d. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga Pasal 19 ayat (1) UU KUP (STP Bunga Penagihan) untuk hak yang timbul Tahun 2015 sebesar Rp3.891.051.153.197,00

Potensi sanksi administrasi berupa bunga Pasal 19 ayat (1) UU KUP adalah STP yang diterbitkan apabila SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Bunga dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat potensi sanksi administrasi belum diterbitkan STP sebesar Rp3.891.051.153.197,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Potensi Bunga Penagihan atas SKPKB dan SKPKBT yang belum dibayar lunas dan belum diterbitkan STP senilai Rp3.530.578.544.910,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas kepatuhan pembayaran SKPKB dan SKPKBT diketahui bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga

atas SKPKB dan SKPKBT pada Tahun 2015 yang belum dibayar setelah melewati tanggal jatuh tempo. Selain itu DJP juga belum menerbitkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak pada tanggal Neraca. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp3.555.815.669.534. Uji petik dilakukan atas data SKP dengan kriteria sebagai berikut.

- a) Nilai saldo piutang yang tidak berubah sejak 1 Januari 2015 atau sejak tanggal penerbitan di Tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- b) Piutang atas SKP dengan status belum duluwarsa penagihan per 31 Desember 2015;
- c) Atas SKP tersebut belum pernah diterbitkan Bunga Penagihan selama Tahun 2015;
- d) Perhitungan potensi bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran (1 bulan setelah tanggal terbit) sampai dengan 31 Desember 2015 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan atau hanya dihitung potensi bunga selama Tahun 2015;
- e) Ketetapan tidak sedang dalam upaya hukum oleh WP;
- f) WP masih berstatus aktif;
- g) Nilai potensi bunga minimal Rp1.000.000,00.

Rincian nilai potensi bunga penagihan per jenis pajak hasil dari uji petik tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 25 Rincian Potensi Bunga Penagihan per Jenis Pajak

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah SKP	Saldo Piutang	Potensi Bunga
PPN	47.879	7.008.760.959.749,00	1.553.677.510.006,00
PPh Psl. 21	2.888	266.025.869.059,00	56.693.986.956,00
PPh Psl. 22	111	419.183.961.659,00	100.187.597.815,00
PPh Psl. 23	2.764	570.704.648.526,00	128.949.871.673,00
PPh Psl. 25 Badan	6.127	6.238.275.082.398,00	1.400.117.791.806,00
PPh Psl. 25 OP	2.974	604.167.345.932,00	119.423.848.717,00
PPh Psl. 26	246	461.173.414.274,00	99.306.079.845,00
PPh Psl.4 Ayat (2)	4.456	411.573.030.457,00	81.768.147.596,00
PPn BM	89	81.853.307.984,00	15.690.835.116,00
Total	67.534	16.061.717.620.038,00	3.555.815.669.534,00

Hasil konfirmasi kepada DJP atas hal tersebut diketahui bahwa atas SKP dengan potensi bunga Tahun 2015 sebesar Rp25.237.124.624,00, DJP telah menerbitkan STP di tahun 2016 dengan nilai Rp60.192.414.830,00. Nilai STP tersebut merupakan akumulasi bunga sampai dengan tanggal terbit STP di Tahun 2016 atau tidak ada pemisahan hak atas bunga Tahun 2015 dengan Tahun 2016. Dengan demikian, dari nilai hak pemerintah atas bunga untuk periode 2015 sebesar Rp3.555.815.669.534,00 terdapat senilai Rp3.530.578.544.910,00

(Rp3.555.815.669.534,00 - Rp25.237.124.624,00) yang belum diterbitkan STP sampai dengan pemeriksaan berakhir.

- 2) Potensi Bunga Penagihan atas SKPKB dan SKPKBT yang sudah dibayar lunas dan belum diterbitkan STP senilai Rp360.472.608.287,00

Pembayaran atas surat ketetapan/surat keputusan/putusan tersebut dapat dilakukan dengan pembayaran melalui MPN atau kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelunasan SKPKB melalui pembayaran MPN dan potongan SPMKP, penerbitan STP BP atas keterlambatan pelunasan SKPKB dan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan BPK melalui surat nomor 24/ST-06/Subtim 3.3/DJP/04/2016 diketahui empat KPP dalam lingkup Kanwil Wajib Pajak Besar belum menerbitkan STP BP atas utang pajak yang melewati tanggal jatuh tempo dan seharusnya dikenakan STP BP sebesar Rp385.622.808.420,00 dengan rincian berikut.

Tabel 26 Rincian Potensi Bunga Penagihan pada Lingkup Satker Kanwil WP Besar
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	STP BP yang belum diterbitkan
1	KPP WP Besar Satu	1.672.985.445,00
2	KPP WP Besar Dua	70.678.018.910,00
3	KPP WP Besar Tiga	264.863.938.102,00
4	KPP WP Besar Empat	48.407.865.963,00
	Jumlah	385.622.808.420,00

Atas potensi bunga penagihan tersebut, DJP menerbitkan STP pada Tahun 2016 sebesar Rp25.150.200.133,00 sehingga potensi bunga penagihan menjadi sebesar Rp360.472.608.287,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27 Rincian Potensi Bunga Penagihan pada Lingkup Satker Kanwil WP Besar Setelah Diterbitkan STP BP

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Potensi Bunga Penagihan sebelum diterbitkan STP Bunga Penagihan	STP Bunga Penagihan Diterbitkan Tahun 2016	Potensi Bunga Penagihan
1	KPP WP Besar Satu	1.672.985.445,00	1.350.523.169,00	322.462.276,00
2	KPP WP Besar Dua	70.678.018.910,00	254.130.466,00	70.423.888.445,00
3	KPP WP Besar Tiga	264.863.938.102,00	19.459.911.423,00	245.404.026.680,00
4	KPP WP Besar Empat	48.407.865.963,00	4.085.635.077,00	44.322.230.886,00
	Jumlah	385.622.808.420,00	25.150.200.135,00	360.472.608.287,00

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pelunasan Utang Pajak Melalui Pembayaran MPN

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melunasinya SKPKB dan SKPKBT dalam waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila WP terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan sanksi administrasi berupa STP bunga penagihan (STPBP). Utang pajak Wajib Pajak dapat dilunasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan pembayaran melalui

MPN. MPN merupakan modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Berdasarkan pemeriksaan atas *database* penyajian piutang dalam LK DJP Tahun 2015 diketahui terdapat STP BP yang belum diterbitkan atas keterlambatan pelunasan Ketetapan pajak dari MPN sebesar Rp348.554.002.739,00

Tabel 28 STP BP atas Pelunasan Utang Pajak Melalui Pembayaran MPN

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	STP BP Belum Diterbitkan
1	KPP WP Besar Satu	124.526.000,00
2	KPP WP Besar Dua	70.423.888.445,00
3	KPP WP Besar Tiga	237.614.188.571,00
4	KPP WP Besar Empat	40.391.399.724,00
	Jumlah	348.554.002.740,00

- b) Kompensasi Utang Pajak WP Melalui Potongan SPMKP
- Pengembalian kelebihan pendapatan pajak sebelumnya harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi. Kompensasi dilakukan apabila Wajib Pajak diketahui masih memiliki utang pajak baik yang ditatausahakan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (domisili) atau di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha Wajib Pajak tersebut (Wajib Pajak Cabang). Utang tersebut diketahui setelah KPP melakukan konfirmasi utang pajak baik secara internal di KPP domisili ke Seksi Penagihan maupun ke KPP lokasi. Utang pajak Wajib Pajak dapat dilunasi dengan beberapa cara antara lain melalui pembayaran, pemindahbukuan, dan kompensasi atas utang Wajib Pajak melalui potongan SPMKP.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* penyajian piutang dalam LK DJP Tahun 2015 diketahui terdapat pembayaran melalui potongan SPMKP atas utang pajak yang melewati jatuh tempo dan seharusnya dikenakan STP BP dengan total nilai sebesar Rp11.918.605.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 STP BP atas Kompensasi Utang Pajak Melalui Potongan SPMKP

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	STP BP Belum Diterbitkan
1	KPP WP Besar Satu	197.936.276,00
2	KPP WP Besar Dua	0,00
3	KPP WP Besar Tiga	7.789.838.109,00
4	KPP WP Besar Empat	3.930.831.163,00
	Jumlah	11.918.605.548,00

Belum dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo di antaranya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) DJP belum memiliki regulasi yang secara jelas dan tertulis mengatur saat terbitnya STP, sehingga saat penerbitan STP berbeda-beda sesuai dengan tingkat keaktifan masing-masing KPP;

- b) Surat Setoran Pajak atas PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut tidak memuat informasi pemungut pajak PPN dan aplikasi MPN tidak menyediakan menu penginputan data pemungut sehingga tidak tersedia informasi pemungut pajak PPN. Dengan demikian KPP akan kesulitan menemukan NPWP pemungut yang terlambat menyetorkan PPN.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengungkapkan dalam CALK bahwa sampai dengan 31 Desember 2015, masih terdapat sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang belum diterbitkan STP sebesar Rp11.859.623.875.731,00. Dari nilai tersebut sebagian telah diterbitkan STP di TA 2016 sebesar Rp3.417.812.907.319,00 serta sebagian lainnya masih dalam proses penelitian dan/atau menerbitkan STP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada:
- 1) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;
 - 2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa (2) kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan;
 - 3) Pasal 9 ayat (2a) yang menyatakan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan;
 - 4) Pasal 9 ayat (2b) yang menyatakan bahwa (2b) atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - 5) Pasal 14 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - 6) Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

- b. PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada:
- 1) Pasal 2:
 - a) ayat (2) “PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”;
 - b) ayat (5) “PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - c) ayat (6) “PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - d) ayat (7) “PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - e) ayat (13) “PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - f) ayat (13a) “PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak”;
 - g) ayat (14) “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”; dan
 - h) ayat (15) “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 - 2) Pasal 2A yang menyatakan bahwa PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
- c. PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Pasal 17 ayat 1

“Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

- d. *PSC Section V menyatakan bahwa "Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records".*

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp8.441.249.125.652,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- DJP belum mengakomodir informasi pemungut pajak PPN dalam Surat Setoran Pajak dan belum menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan
- DJP belum memiliki regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan menanggapi sebagai berikut:

- Atas potensi STP dimaksud telah ditindaklanjuti dengan rekapitulasi sebagai berikut:

1) Denda Pasal 7 ayat (1)

Uraian	Potensi Sanksi Denda	Keterangan
Telah diterbitkan STP	36.667.000.000,00	
Tidak diterbitkan STP	265.013.000.000,00	Disampaikan sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan
Dalam Proses Penelitian	55.745.000.000,00	
Total	357.425.000.000,00	

2) Bunga Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), dan Pasal 9 ayat (9b)

Uraian	Total
Telah Diterbitkan STP	1.310.972.412.162,00
Tidak Diterbitkan STP	261.893.085.277,00
Dalam Proses Penerbitan	178.968.705.010,00
Dalam Proses Penelitian	568.157.462.214,00
Total	2.319.991.664.663,00

3) Bunga Pasal 9 ayat (2a)

Uraian	Total
Telah Diterbitkan STP	2.182.889.078.107,00
Tidak Diterbitkan STP	710.909.700.875,00
Dalam Proses Penerbitan	593.704.500.070,00
Dalam Proses Penelitian	1.755.484.443.379,00
Total	5.242.987.722.431,00

- Telah diinstruksikan kembali mengenai penyelesaian penerbitan STP melalui surat Direktur PKP nomor S- 151/PJ.08 tanggal 2 Mei 2016 hal Penyampaian Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI terkait Penerbitan STP

- c. Aturan STPB diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-377/PJ.332/1999 tanggal 30 November 1999. Tentang Masa Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP saat ini masih dalam proses penyempurnaan dalam bentuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang menitikberatkan pada:
- 1) Cara penghitungan Sanksi Bunga Penagihan
 - 2) Saat Penerbitan STP Bunga Penagihan
 - 3) Daluwarsa penerbitan dan penagihan STPB

Draft SE tersebut dalam proses *co sign* akhir di staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa:

- a. Atas nilai yang dinyatakan telah diterbitkan STP pada tahun 2016 sebesar Rp3.530.528.490.269 (Rp36.667.000.000 + Rp1.310.972.412.162 + Rp2.182.889.078.107), berdasarkan rincian data yang telah disampaikan oleh DJP, yang mencantumkan nomor STP hanya sebesar Rp3.418.163.907.319. Atas nilai tersebut telah diungkapkan dalam kondisi temuan;
- b. Nilai potensi STP yang tidak diterbitkan STP sebagaimana disebutkan dalam tanggapan diantaranya sebagai berikut.
 - 1) Potensi STP terhadap WP Pemungut yang informasi pemungutnya tidak tercantum dalam data MPN.
 - 2) Transaksi PPN oleh non PKP. Jika karena kesalahan input data, atas hal ini belum terdapat proses pemindahbukuan.
 - 3) Keterlambatan penyetoran oleh bendaharawan. Keterlambatan penyetoran pajak oleh bendaharawan tidak menghilangkan pengenaan sanksi administrasi kepada bendaharawan tersebut.
 - 4) Terdapat kesalahan input data pembayaran. Atas hal ini belum terdapat proses pemindahbukuan.
 - 5) Tidak disertai dengan alasan yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Dirjen pajak untuk:

- a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp8.441.810.968.412,00;
- b. Menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan
- c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan penelitian sanksi administrasi sesuai temuan BPK dan menindaklanjutinya;

- b. Melakukan kajian untuk menyempurnakan informasi pemungut PPN dan perbaikan menu penginputan data; dan
- c. Membuat regulasi terkait penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo.

Atas rencana aksi poin b tersebut, Pemerintah belum merencanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK sehingga BPK tetap merekomendasikan untuk menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN.

2.3 Temuan – Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2015 Minimal Sebesar USD66.37 Juta ekuivalen Rp915,59 Miliar.

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.352.574.082.127,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 lebih besar 8,16% atau meningkat sebesar Rp93.553.088.528.120,00 dari TA 2014 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp3.578.405.721.911,00 dari saldo per 31 Desember 2014 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Nilai realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 termasuk didalamnya nilai realisasi Pendapatan PPh Migas sebesar Rp49.671.556.135.321,00 dengan nilai pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp11.968.717.563.413,00, pendapatan PPh Gas Alam Rp37.702.774.834.434,00 dan pendapatan PPh Migas lainnya Rp63.737.474,00.

PPh merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil Migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk *net* atau *gross* serta tarif PPh yang digunakan. Persentase *net* merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase *gross* adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase *gross* yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak

bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 20 KKKS yang menerapkan tarif *tax treaty* pada tahun 2014, diketahui bahwa pada tahun pajak 2015 terdapat 8 KKKS yang telah menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dan selebihnya yaitu 12 KKKS yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan tarif PPh (**lampiran 2.3.1**). Tarif PPh pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama menggunakan tarif PPh sesuai PSC dalam perhitungan bagi hasil migas. Akan tetapi KKKS menggunakan tarif *tax treaty* sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan penggunaan tarif *tax treaty*, kontraktor memperoleh bagi hasil lebih dari yang seharusnya sedangkan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif *tax treaty*. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas yaitu sebesar USD66,371,312.88 ekuivalen Rp915.592.261.196,15 (menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795,00/USD), dengan rincian termuat pada **lampiran 2.3.1**).

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada LHP atas LKPP Tahun 2010 s.d. 2014. Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara pada Tahun 2010 s.d. 2014 masing-masing minimal sebesar Rp1,43 triliun, Rp2,35 triliun, Rp1,38 triliun, Rp1,78 triliun, dan Rp1,13 triliun.

Dalam LHP LKPP Tahun 2014 Menteri Keuangan menyampaikan bahwa:

- a. Pada Tahun 2013, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat kepada Menteri ESDM nomor S-775/MK.01/2013 tentang penerapan *Tax Treaty* oleh WP KKKS Migas dan Usulan Amandemen Bagi Hasil Bagi WP KKKS yang menerapkan *Tax Treaty*;
- b. Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP (Dit P2) telah mengirimkan surat kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas (Tembusan surat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, dan Ketua Komisi

Pengawas SKK Migas) nomor S-1165/PJ.04/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait dengan penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten untuk ditindaklanjut oleh SKK Migas sesuai kewenangannya;

- c. SKK Migas dan ESDM (Ditjen Migas) telah melakukan pembahasan tanggal 6 agustus 2014 yang memutuskan bahwa amandemen PSC akan dilakukan dengan mensinkronkan dengan putusan pengadilan pajak. Adapun sidang terkait hal ini telah dibahas di pengadilan pajak, namun masih menunggu keputusan dari pengadilan pajak. Terkait dengan koordinasi antara DJP, Kementerian ESDM, dan SKK Migas juga terus dilaksanakan dan terakhir melalui Forum Pajak yang diselenggarakan tanggal 14 s.d. 16 oktober 2014 dengan sistem *focusing group discussion* yang antara lain membahas mengenai amandemen PSC;
- d. Pada tanggal 9 Maret 2015, telah diadakan pertemuan antara DJP, Sekjen Kementerian ESDM, dan SKK Migas membahas permasalahan pajak dalam industri migas termasuk *tax treaty*. SKK Migas akan membantu DJP dengan memberikan dokumen PoD guna memperkuat posisi pemerintah di Pengadilan Pajak;
- e. Akan dilaksanakan pertemuan pendahuluan antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Setelah diadakan pertemuan pendahuluan, apabila diperlukan maka akan diselenggarakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk membahas permasalahan amandemen PSC untuk KKKS yang menggunakan *tax treaty*.

Selanjutnya dalam tindak lanjut atas LHP LKPP Menteri Keuangan menyampaikan bahwa, telah dilakukan rapat dengan pihak terkait melalui Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor UND-1421/PB/2015 tanggal 23 Juli 2015 dimana kesimpulannya yaitu akan dilakukan negosiasi kontrak oleh Kementerian ESDM, Selesai di DJP. DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan. Selain itu, Menteri Keuangan telah mengirimkan kembali mengenai permintaan renegotiasi kontrak kepada Menteri ESDM melalui Surat Nomor 2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan:

- a. Solusi permanen untuk menyelesaikan masalah *tax treaty* adalah melakukan amandemen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang mereka pada prinsipnya setuju dengan amandemen PSC, namun dengan pemberlakuan ke depan atau tidak berlaku surut.
- b. BP Migas telah menyurati Ditjen Pajak terkait hal tersebut.
- c. Selanjutnya Ditjen Pajak membalas surat BP Migas dimaksud dan menyatakan bahwa *tax treaty* dihormati, namun seharusnya bagian penerimaan negara seperti yang disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegotiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek perpajakan. BP Migas

menganggap surat tersebut tidak menjawab secara tegas menjawab permintaan dari KKKS tersebut diatas.

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan TL LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 yang dilaksanakan di kantor Sekjen Kementerian ESDM (tanggal 18 Agustus 2015) perlu diambil keputusan bersama pada tingkat Menteri antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 PBDR”;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) menyatakan bahwa “WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan Migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak”;
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25.
 - 1) ayat (4) menyatakan bahwa “besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani”;
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa “atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
 - 3) Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD66,371,312.88 ekuivalen Rp915.592.261.196,15 dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC atau *tax treaty* terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi BPK yakni Kementerian ESDM belum melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor SR-2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015 hal Tindak Lanjut

terkait Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Amandemen PSC terhadap KKKS yang Menggunakan *Tax Treaty*. Oleh sebab itu, temuan ini ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM dan SKK Migas; dan

- b. Akan dilaksanakan pertemuan pendahuluan antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Setelah diadakan pertemuan pendahuluan, apabila diperlukan maka akan diselenggarakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk membahas permasalahan amandemen PSC untuk KKKS yang menggunakan *tax treaty*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; dan
- b. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; dan
- b. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Temuan – Penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang PBB Belum Memadai

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.352.574.082.127,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2015 lebih besar 8,16% atau meningkat sebesar Rp93.553.088.528.125,00 dari TA 2014 yang disajikan sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp3.578.405.721.911,00 dari saldo per 31 Desember 2014 yang disajikan sebesar Rp91.774.168.360.216,00.

Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) dan pembayaran ketetapan pajak yang diterbitkan DJP. Sedangkan Piutang Pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, tetapi belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Dari saldo Piutang Pajak LKPP sebesar Rp95.352.574.082.127,00 termasuk Piutang PBB sebesar Rp11.112.468.449.206,00. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang PBB disajikan sebesar Rp7.609.067.823.000,00 sehingga Nilai Bersih Piutang PBB sebesar Rp3.503.400.626.206,00 dengan rincian berikut:

Tabel 30 Rincian Nilai Piutang PBB dalam Laporan Keuangan

Uraian	(dalam rupiah)
Piutang PBB Perkebunan	719.505.000.371,00
Piutang PBB Kehutanan	504.109.693.378,00
Piutang PBB Pertambangan	9.885.098.680.679,00
Piutang PBB Lainnya	4.063.453.442,00
Jumlah Piutang PBB	11.112.776.827.870,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.609.067.823.000,00
Nilai bersih Piutang PBB	3.503.7,00

Nilai piutang Pajak yang disajikan dalam Laporan Keuangan bersumber dari Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. LP3 menyajikan pencatatan seluruh transaksi terkait piutang PBB, baik pengurang, penambah, dan saldo piutang PBB. Selain LP3 disusun juga Tabelaris NOP untuk melakukan pengawasan terhadap Objek Pajak PBB atas nilai SPPT, nilai SKP dan STP.

Sistem perpajakan dalam PBB menggunakan sistem *official assessment*, dimana DJP menetapkan kewajiban PBB untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak. Ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP dapat berupa SPPT, SKP, dan STP. Pada saat penerbitan ketetapan PBB tersebut DJP mencatatnya sebagai piutang pajak, dan atas pembayaran PBB dicatat pula sebagai pengurang/ pelunasan piutang pajak.

Hasil pengujian terhadap nilai yang dilaporkan dalam LP3, Tabelaris NOP, Register Ketetapan PBB, Laporan Keuangan DJP dan dokumen lainnya pendukung penyajian Piutang PBB diketahui sebagai berikut:

- Nilai pengurang Piutang PBB melalui pembayaran/MPN pada LP3 lebih kecil dari Penerimaan Pajak PBB Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp941.116.100.809,00

Hasil pemeriksaan atas pengurang PBB pada LP3 diketahui terdapat perbedaan antara Nilai pengurang piutang PBB pada LP3 dengan Pembayaran PBB pada LK 2015, dengan rincian berikut.

Tabel 31 Pendapatan PBB pada LK Kementerian Keuangan dan LP3

No	Uraian	Pendapatan Pajak Sektor PBB pada LK Kemenkeu 2015 (Rp)	Jumlah Pembayaran pada LP3	Selisih
1	Perkebunan	1.601.955.069.307,00	1.368.697.502.703,00	233.257.566.604,00
2	Kehutanan	492.680.943.129,00	419.867.587.373,00	72.813.355.756,00
3	Pertambangan Non Migas	1.254.863.469.475,00	718.736.867.088,00	536.126.602.387,00
4	Pertambangan Migas	25.917.941.152.725,00	25.820.401.203.200,00	97.539.949.525,00
5	Lainnya	1.784.069.655,00	405.443.118,00	1.378.626.537,00
	Jumlah	29.269.224.704.291,00	28.328.108.603.482,00	941.116.100.809,00

DJP mengkonfirmasikan bahwa terjadinya selisih diantaranya sebesar Rp781.675.582.386,00 disebabkan adanya pembayaran PBB oleh Wajib Pajak yang tidak merujuk pada NOP yang tepat atau tidak ada data NOP. Sementara sisanya

sebesar Rp159.440.518.409,00 masih belum dapat dijelaskan. Atas yang NOP yang tidak tepat atau tidak ada NOP, DJP tidak dapat melakukan koreksi/ penyesuaian karena berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 pasal 16 dan 17 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, untuk melakukan koreksi/ penyesuaian atas pembayaran pajak harus melalui permohonan Wajib Pajak dalam rangka pemindahbukuan. Realisasi pembayaran PBB tersebut pada dasarnya adalah pembayaran piutang karena PBB menganut sistem *official* sehingga Pemerintah telah melakukan koreksi atas piutang PBB secara agregat sebesar Rp941.116.100.809,00 dan mengungkapkan dalam CaLK LKPP bahwa atas nilai piutang pajak di Neraca sebesar Rp95.352.574.082.127,00 telah termasuk pengurangan piutang pajak atas pelunasan piutang PBB senilai Rp941.116.100.809,00 yang belum dapat dikurangkan dari saldo piutang pajak pada SIDJP. Saldo piutang pajak pada SIDJP belum dikurangkan dengan penyetoran PBB tersebut karena adanya kesalahan pencantuman NOP pada dokumen penyetoran PBB oleh Wajib Pajak yang belum diperbaiki.

- b. Terdapat nilai negatif atas penerbitan ketetapan PBB pada LP3
- Ketetapan PBB merupakan faktor penambah piutang, sehingga dalam pencatatan LP3 dengan notasi penambah atau positif. Hasil pemeriksaan atas rincian penerbitan ketetapan PBB pada LP3 diketahui terdapat ketetapan yang menambah nilai LP3 dengan nilai negatif, dengan rincian berikut.

Tabel 32 Nilai Negatif pada Kolom Penambah Kohir di LP3

(dalam rupiah)

No	Kunci	Sektor	Nilai Kohir Terbit
1	160601001200000512009	Perkebunan	(1.163.666.096,00)
2	16071200400001112009	Perkebunan	(35.656.368,00)
3	6303060021900000212013	Perkebunan	(26.536.000,00)
4	6303060021900000112013	Perkebunan	(259.914.736,00)
5	6303070021900000112013	Perkebunan	(192.715.056,00)
6	1217180016900000422014	Kehutanan	(668.366.800,00)
7	1217180018900000322014	Kehutanan	(430.980.000,00)
8	1217180017900000222014	Kehutanan	(291.720.000,00)
9	6303000732324000232013	Pertambangan Non Migas	(3.035.941.707,00)
10	6303000732324000232014	Pertambangan Non Migas	(1.829.964.697,00)
11	1311011012020000232009	Pertambangan Non Migas	(32.837.710,00)
Jumlah			(7.968.299.170,00)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- a. PSAK Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Nomor 14 yang menyatakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK dengan penjungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

- b. Buletin Teknis Nomor 16 SPAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual , huruf 3.2 – Pengakuan Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNBP, piutang pajak lainnya, baik untuk pusat maupun untuk daerah. Pengakuan terhadap piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria:

- 1)Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2)Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 03/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Point II.1.2 Angka 5 yang menyatakan “melakukan rekonsiliasi data piutang pajak antara Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dan Laporan Perkembangan Piutang PBB dan BPHTB”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembayaran PBB oleh wajib pajak tidak dapat secara otomatis dicatat sebagai pengurang piutang PBB sesuai ketetapan PBB.
- b. Penambah Kohir di LP3 sebesar negatif Rp7.968.299.170,00 tidak dapat diyakini kewajarannya

Permasalahan tersebut disebabkan belum terintegrasiya sistem informasi untuk mendukung penatausahaan piutang PBB dan pelunasannya.

Atas permasalahan tersebut DJP memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. LP3 PBB akan dilakukan penyempurnaan script dalam SIDJP agar data pada tabelaris NOP semua tercantum dalam SIDJP.
- b. Selisih antara register ketetapan dengan tabelaris NOP akan dikoordinasikan dengan Direktorat Eksten untuk melakukan verifikasi

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan penelusuran atas realisasi Penerimaan PBB yang belum diketahui atau salah NOP dan mengurangkan piutang sesuai dengan NOP dalam SIDJP; dan
- b. Mengintegrasikan sistem informasi yang mendukung penatausahaan piutang PBB dan pelunasannya.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan mengintegrasikan sistem informasi yang mendukung penatausahaan piutang PBB dan pelunasannya.

2.5 Temuan – Piutang Pajak Macet Sebesar Rp38,22 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai Diantaranya Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp14,68 Triliun

LKPP Tahun 2015 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp1.240.418.857.626.377,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.352.574.082.127,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA

2015 lebih besar 8,16% atau meningkat sebesar Rp93.553.088.528.125,00 dari TA 2014 yang disajikan sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00. Sementara saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp3.578.405.721.911,00 dari saldo per 31 Desember 2014 yang disajikan sebesar Rp91.774.168.360.216,00.

Sementara itu nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih yang dikelola oleh DJP sebesar Rp51.331.512.924,00 per 31 Desember 2015 dan Rp45.161.401.732,00 per 31 Desember 2014.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel 33 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5%
Kurang Lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sttd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013.

Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

- 1) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
 - 2) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
- b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
- 1) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - 2) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
 - 3) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - 4) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
 - 5) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
- 1) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - 2) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 4) sedang diajukan upaya hukum;
 - 5) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
- 1) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - 2) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
 - 3) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
 - 4) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - 5) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;

- 6) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
- 7) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Berdasarkan hasil pengujian atas Kertas Kerja Penggolongan Kualitas dan Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak selain PBB yang dihasilkan oleh SIDJP diketahui ketetapan pajak dengan kualitas "Macet" sebesar 44.956.883.229.510,00 yang terdiri Piutang Non PBB sebesar Rp38.211.360.019.122,00 dan Piutang PBB sebesar Rp6.745.523.210.388,00 Dari nilai tersebut diatas terdapat nilai piutang yang telah daluwarsa penagihan sebesar Rp14.684.347.414.489,00 diantaranya piutang non PBB sebesar Rp10.506.565.033.677,00 dan piutang PBB Rp4.177.782.380.812,00.

Permasalahan ini merupakan temuan berulang yang sudah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LK Pemerintah Pusat TA 2014 Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan judul Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan B Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluwarsa, dan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif sebesar Rp243,67 Miliar.

Hasil pengujian atas piutang dalam kriteria Macet untuk Piutang Pajak Non PBB yang belum daluwarsa sebesar Rp27.704.794.985.445,00 (Rp38.211.360.019.122,00 - Rp10.506.565.033.677,00) dan atas Piutang yang Daluwarsa Penagihan sebesar Rp14.684.347.414.489,00 diketahui bahwa atas piutang pajak tersebut belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Terdapat piutang pajak yang belum daluwarsa sebesar Rp23.537.599.508.687,00 namun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai**
 - 1) **Terdapat 5.450 ketetapan pajak sebesar Rp1.433.680.039.285,00 belum dilakukan tindakan penagihan.**

Hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak dengan nilai Rp10.000.000 keatas diketahui terdapat piutang dengan kualitas "Macet" atas Wajib Pajak yang aktif atau bukan NE yang belum dilakukan tindakan penagihan aktif sebesar Rp1.433.680.039.285,00 dengan rincian berikut.

Tabel 34 Ketetapan Pajak yang dengan Umur Piutang Lebih Dari Dua Tahun, Belum Daluwarsa, dan Tanpa Tindakan Penagihan Namun Dinyatakan Macet

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH KETETAPAN	SALDO KOHIR	PENYISIHAN
Bunga Penagihan	257	244.233.513.594,00	244.233.513.594,00
Denda Penagihan	34	5.978.884.689,00	5.978.884.689,00
PBB	2	1.405.583.393,00	1.405.583.393,00
PPh Final	290	42.503.028.148,00	42.503.028.148,00
PPh Pasal 21	420	27.181.272.171,00	27.181.272.171,00
PPh Pasal 22	12	2.463.060.908,00	2.463.060.908,00
PPh Pasal 23	331	36.853.805.371,00	36.853.805.371,00
PPh Pasal 25	792	246.649.210.691,00	246.649.210.691,00
PPh Pasal 26	105	118.701.098.910,00	118.701.098.910,00
PPN	3.182	525.371.539.266,00	525.371.539.266,00
PPnBM	20	181.538.916.580,00	181.538.916.580,00
PTLL	5	800.125.564,00	800.125.564,00
	5.450	1.433.680.039.285,00	1.433.680.039.285,00

- 2) Terdapat 11.411 ketetapan pajak sebesar Rp11.506.220.010.655,00 belum dilakukan tindakan penyitaan.

Hasil pengujian atas ketetapan nilai ketetapan Rp10.000.000,00 keatas diketahui terdapat piutang dengan kualitas ‘macet’ atas WP yang aktif/bukan NE yang telah dilakukan tindakan penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa namun belum dilakukan Tindakan Penyitaan sebesar Rp11.506.220.010.655,00 dengan rincian berikut.

Tabel 35 Ketetapan Pajak Dengan Kriteria Macet dan Belum Daluwarsa Dengan Tindakan Penagihan Hanya sampai Surat Paksa

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH KETETAPAN	SALDO KOHIR	PENYISIHAN
Bunga Penagihan	426	1.483.324.501.523,00	1.483.324.501.523,00
Denda Penagihan	19	9.262.909.262,00	9.262.909.262,00
PBB	5	187.651.107,00	187.651.107,00
PPh Final	322	243.870.642.265,00	243.870.642.265,00
PPh Pasal 21	520	120.325.137.766,00	120.325.137.766,00
PPh Pasal 22	23	14.531.267.623,00	14.531.267.623,00
PPh Pasal 22 Impor	14	5.940.856.865,00	5.940.856.865,00
PPh Pasal 23	523	143.574.049.532,00	143.574.049.532,00
PPh Pasal 25	2273	6.010.303.620.784,00	6.010.303.620.784,00
PPh Pasal 26	95	964.297.690.190,00	964.297.690.190,00
PPN	7.162	2.498.203.902.558,00	2.498.203.902.558,00
PPnBM	22	11.097.127.458,00	11.097.127.458,00
PTLL	7	1.300.653.722,00	1.300.653.722,00
JUMLAH	11.411	11.506.220.010.655,00	11.506.220.010.655,00

- 3) Terdapat 12.167 ketetapan pajak sebesar Rp10.597.699.458.738,00 telah disampaikan surat perintah melakukan penyitaan, namun pelunasan piutang belum optimal.

Hasil pengujian atas ketetapan nilai ketetapan Rp10.000.000,00 keatas diketahui terdapat piutang dengan kualitas ‘macet’ atas yang telah disampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) namun pelunasan piutangnya masih belum optimal sebesar Rp10.597.699.458.738,00 dengan rincian berikut.

Tabel 36 Ketetapan Pajak Dengan Kriteria Macet dan Telah Menyampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Namun Pelunasan Piutang Belum Optimal

(dalam rupiah)			
JENIS PAJAK	JUMLAH KETETAPAN	SALDO KOHIR	PENYISIHAN
Bunga Penagihan	258	485.067.909.982,00	485.067.909.982,00
Denda Penagihan	46	20.999.624.001,00	20.999.624.001,00
PBB	3	9.639.320.048,00	9.639.320.048,00
PPH Final	383	70.855.358.322,00	70.855.358.322,00
PPH Pasal 21	472	152.328.233.338,00	152.328.233.338,00
PPH Pasal 22	18	397.716.056.834,00	397.716.056.834,00
PPH Pasal 22 Impor	16	1.799.268.405,00	1.799.268.405,00
PPH Pasal 23	400	276.272.089.078,00	276.272.089.078,00
PPH Pasal 25	1915	4.761.745.187.976,00	4.761.745.187.976,00
PPH Pasal 26	69	273.591.495.528,00	273.591.495.528,00
PPN	8537	4.100.165.906.595,00	4.100.165.906.595,00
PPN atas Pen	9	2.522.216.774,00	2.522.216.774,00
PPnBM	38	44.867.552.665,00	44.867.552.665,00
PTLL2	3	129.239.192,00	129.239.192,00
Grand Total	12.167	10.597.699.458.738,00	10.597.699.458.738,00

- b. Piutang pajak telah daluwarsa sebesar Rp14.684.347.414.489,00 belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai

CaLK LKPP mencatat dari nilai piutang sebesar Rp96.293.690.182.936,00 diantaranya piutang yang telah daluwarsa penagihan sebesar Rp14.684.347.414.489,00. Atas nilai piutang daluwarsa tersebut diantaranya sebesar Rp3.530.876.022.556,00 merupakan Piutang PBB Migas yang merupakan Pajak Ditanggung Pemerintah yang pembayarannya melalui pemindahbukuan dari Ditjen Anggaran.

Dari hasil pengujian, dilakukan beberapa pengujian lebih lanjut untuk menganalisis penyebab ketetapan pajak tersebut daluwarsa penagihan antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdapat 62.668 ketetapan pajak sebesar Rp3.349.449.824.877,00 yang daluwarsa penagihan tanpa tindakan penagihan seperti penerbitan Surat Paksa (SP) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37 Daluwarsa Penagihan Tanpa Tindakan Penagihan

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH	PENYISIHAN	SALDO_KOHIR
Bunga Penagihan	2.341	1.034.383.094.798,00	1.034.383.094.798,00
PPN	19.715	915.464.825.235,00	915.464.825.235,00
PPPh Psl. 21	7.323	70.287.694.726,00	70.287.694.726,00
PPPh Psl. 22	75	1.843.595.202,00	1.843.595.202,00
PPPh Psl. 23	1.906	100.049.723.216,00	100.049.723.216,00
PPPh Psl. 25 Badan	18.737	963.358.555.171,00	963.358.555.171,00
PPPh Psl. 25 OP	11.439	210.236.773.932,00	210.236.773.932,00
PPPh Psl. 26	164	30.312.582.467,00	30.312.582.467,00
PPPh Psl.4 Ayat (2)	869	15.126.081.727,00	15.126.081.727,00
PPn BM	98	8.383.675.125,00	8.383.675.125,00
PTLL	1	3.223.278,00	3.223.278,00
Total	62.668	3.349.449.824.877,00	3.349.449.824.877,00

- 2) Terdapat terdapat 99.702 ketetapan pajak sebesar Rp6.300.121.417.314,00 yang telah daluwarsa penagihan dengan tindakan penagihan hanya sampai penerbitan Surat Paksa (SP) namun tidak dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan yang Telah Diterbitkan Surat Paksa (SP) Dengan Umur SP Lebih Dari 2 Tahun dan Belum Diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH	PENYISIHAN	SALDO_KOHIR
Bunga Penagihan	2.911	167.452.343.162,00	167.452.343.162,00
PPN	43.261	2.380.901.209.853,00	2.380.901.209.853,00
PPPh Psl. 21	7.518	150.315.846.450,00	150.315.846.450,00
PPPh Psl. 22	226	14.251.059.333,00	14.251.059.333,00
PPPh Psl. 23	2.505	455.360.615.885,00	455.360.615.885,00
PPPh Psl. 25 Badan	28.351	2.786.565.508.298,00	2.786.565.508.298,00
PPPh Psl. 25 OP	12.567	170.237.040.402,00	170.237.040.402,00
PPPh Psl. 26	234	96.970.653.706,00	96.970.653.706,00
PPPh Psl.4 Ayat (2)	1.964	49.333.377.326,00	49.333.377.326,00
PPn BM	165	28.733.762.899,00	28.733.762.899,00
Total	99.702	6.300.121.417.314,00	6.300.121.417.314,00

- 3) Terdapat 673 ketetapan pajak sebesar Rp860.146.912.949,00 yang diterbitkan Tahun 2015 namun telah melawati masa daluwarsa penetapan.

Tabel 39 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan Pajak yang Diterbitkan Tahun 2015

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah	Penyisihan	Saldo Kohir
Bunga Penagihan	623	857.406.518.546,00	857.406.518.546,00
PPN	23	907.347.117,00	907.347.117,00
PPPh Psl. 21	4	35.860.169,00	35.860.169,00

Jenis Pajak	Jumlah	Penyisihan	Saldo Kohir
PPh Psl. 25 Badan	8	1.362.389.560,00	1.362.389.560,00
PPh Psl. 25 OP	11	297.637.557,00	297.637.557,00
PPh Psl.4 Ayat (2)	4	137.160.000,00	137.160.000,00
Total	673	860.146.912.949,00	860.146.912.949,00

- 4) Terhadap 673 ketetapan pajak sebesar Rp860.146.912.949,00 yang merupakan ketetapan pajak yang diterbitkan pada tahun 2015 namun telah daluwarsa penagihan diketahui terdapat 536 ketetapan pajak sebesar Rp366.854.736.882,00 yang bukan Wajib Pajak Non Efektif (WP NE).

Tabel 40 Daluwarsa Penagihan atas Ketetapan Pajak yang Diterbitkan Tahun 2015 dan WP Bukan NE

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH	PENYISIHAN	SALDO_KOHIR
Bunga Penagihan	491	364.218.181.630,00	364.218.181.630,00
PPN	23	907.347.117,00	907.347.117,00
PPh Psl. 21	3	30.877.662,00	30.877.662,00
PPh Psl. 25 Badan	6	1.355.572.916,00	1.355.572.916,00
PPh Psl. 25 OP	11	297.637.557,00	297.637.557,00
PPh Psl.4 Ayat (2)	2	45.120.000,00	45.120.000,00
Total	536	366.854.736.882,00	366.854.736.882,00

- 5) Terdapat 14.456 ketetapan pajak sebesar Rp116.686.726.508,00 menjadi daluwarsa pada tahun 2015 tanpa tindakan penagihan dengan rincian berikut.

Tabel 41 Ketetapan yang Daluwarsa Penagihan pada Tahun 2015 Tanpa Tindakan Penagihan

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH	PENYISIHAN	SALDO_KOHIR
Bunga Penagihan	17	2.993.485.434,00	2.993.485.434,00
PPN	1.300	3.738.168.412,00	3.738.168.412,00
PPh Psl. 21	2	19.357.811,00	19.357.811,00
PPh Psl. 22	114	2.457.889.698,00	2.457.889.698,00
PPh Psl. 23	6.395	14.452.144.778,00	14.452.144.778,00
PPh Psl. 25 Badan	1.752	3.576.469.390,00	3.576.469.390,00
PPh Psl. 25 OP	23	2.731.584.196,00	2.731.584.196,00
PPh Psl. 26	109	2.532.234.124,00	2.532.234.124,00
PPh Psl.4 Ayat (2)	4.742	83.880.915.090,00	83.880.915.090,00
PPn BM	2	304.477.575,00	304.477.575,00
Total	14.456	116.686.726.508,00	116.686.726.508,00

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); dan
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Pelaporan Keuangan, Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ./2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak Pasal 3 yang menyatakan bahwa “pedoman penyajian Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”; dan
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2013 s.t.t.d. PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan
- g. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. potensi kehilangan penerimaan pajak minimal sebesar Rp23.537.599.508.678,00 (Rp1.433.680.039.285,00 + Rp11.506.220.010.655,00 + Rp10.597.699.458.738,00) bila DJP tidak segera melakukan tindakan penagihan aktif lebih lanjut;
- b. Kehilangan potensi penerimaan pajak karena hak tagih penagihan piutang telah daluwarsa sebesar Rp11.153.471.391.933,00 (Rp14.684.347.414.489,00 - Rp3.530.876.022.556,00); dan
- c. Nilai piutang perpajakan bruto yang disajikan dalam neraca tidak menggambarkan potensi manfaat ekonomi masa depan yang pasti.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Petugas Penagihan Pajak pada KPP lalai dalam melakukan tindakan penagihan dengan tidak menyampaikan Surat Paksa;
- b. Pegawai pajak dan pemeriksa pajak yang terkait dengan penerbitan ketetapan pajak yang daluwarsa penetapan lalai dalam melaksanakan tugasnya;

- c. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penagihan dan Kepala Seksi Pemeriksaan pada masing-masing KPP, Kepala KPP, Kepala Kanwil dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak optimal.
- d. Belum adanya pengendalian secara sistem pada SIDJP yang secara otomatis memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. DJP masih menunggu validasi ulang temuan tersebut terkait penyajian saldo penyisihan piutang serta adanya WP NE, WP dalam proses Pidana, dan STP BP yang induknya telah daluwarsa.
- b. Sehubungan dengan kriteria macet belum ada SP, DJP akan memerintahkan JSPN untuk melakukan penyampaian SP dengan mempertimbangkan kapasitas jumlah JSPN yang ada pada DJP. Sesuai dengan UU PPSP, tindakan penagihan pajak aktif diatur minimal waktu untuk melakukannya. Contohnya, Pasal 11 menyatakan bahwa, "Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 26 yang menyatakan bahwa, "Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa". Hal ini dimaksudkan bahwa tindakan SPMP tidak dilakukan maksimal 2 x 24 jam, hanya mengatur minimal waktu dilakukan kegiatan selanjutnya.
- c. DJP akan memfilter temuan tersebut khusus daluwarsa pada Tahun 2015 karena tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan BA atas temuan yang sama pada TA 2014. Daluwarsa yang terjadi di Tahun 2015, akan diturunkan ke KPP untuk konfirmasi penerbitan SP, apakah SP diterbitkan manual atau belum diinput dalam SIDJP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. Segera melakukan tindakan penagihan atas ketetapan pajak yang dimaksud;
- b. Meneliti dan memproses piutang daluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan pajak, supervisor pemeriksaan, kepala seksi pemeriksaan, kepala seksi penagihan, Kepala kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan;
- d. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan kepada KPP, Kanwil, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dit. KITSDA untuk segera dilakukan tindakan penagihan.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan melakukan instruksi kepada KPP untuk (1) melakukan kegiatan penagihan bagi ketetapan-ketetapan yang belum daluwarsa dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan (2) melakukan input pada SIDJP.

3. Siklus Belanja

3.1 Temuan – Terdapat Ketidakpastian Nilai Penyertaan Modal Negara Sehubungan Tidak Diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015

Neraca LKPP TA 2015 (*audited*) menyajikan nilai penyertaan modal negara (PMN) per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.800.939.189.748.630,00 diantaranya nilai PMN pada PT PLN (Persero) sebesar Rp848.387.837.000.000,00. Nilai PMN pada PT PLN (Persero) tersebut mengacu pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015 *unaudited*. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPP TA 2015 *audited* menyajikan nilai anggaran belanja subsidi sebesar Rp212.104.385.353.000,00 dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp185.971.113.912.629,00 atau sebesar 87,68% dari anggarannya. Salah satu subsidi yang diberikan Pemerintah adalah subsidi listrik. Realisasi subsidi listrik adalah sebesar Rp58.332.383.857.064,00 atau sebesar 79,74% dari anggarannya sebesar Rp73.149.237.328.000,00, diantaranya adalah pembayaran subsidi untuk TA sebelumnya sebesar Rp7.000.000.000.000,00.

Subsidi Energi menggunakan mekanisme penugasan kepada Badan Usaha untuk mengadakan dan menyalurkan/mendistribusikan barang/jasa bersubsidi. Pemerintah melalui KPA akan membayar sejumlah subsidi kepada Badan Usaha Penyelenggara PSO atau subsidi sesuai barang/jasa yang sudah disalurkan kepada konsumen pengguna/penerima. Atas penyelenggaraan penyaluran subsidi listrik telah dibuat perjanjian antara Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Anggaran Kemenkeu dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor: PRJ-01/AG.6/2015 dan 1911-1.PJ/AGA.00.02/DIRUT/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) memperoleh penugasan Pemerintah yang ditetapkan dalam Perpres 71 Tahun 2006. Pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah. Perpres tersebut direvisi terakhir dengan Perpres Nomor 45 tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah memberi penugasan lagi kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Untuk menjamin terlaksananya penugasan tersebut Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah kembali menugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun pembangkit 35.000 MW dan Jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2016. Pemerintah kembali memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyediaan hambatan dan permasalahan serta penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Guna memenuhi kebutuhan listrik bagi kepentingan umum, PT PLN (Persero) berupaya untuk melakukan produksi sendiri maupun melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA – *Power Purchase Agreement* dan ESC – *Energy Sales Contract*) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP - *Independent Power Producer*). IPP tersebut merupakan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Kontribusi listrik swasta tersebut cukup signifikan terhadap produksi listrik PT PLN (Persero). Sebagai contoh, dari produksi listrik PT PLN (Persero) tahun 2015 sebanyak 231.444.623.028,92 Kwh, sebesar 58.075.729.181,26 Kwh atau 25,09% merupakan pembelian dari IPP.

Dalam mencatat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut, PT PLN (Persero) menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8 (ISAK 8) secara sukarela mulai pada Tahun 2012. ISAK 8 merupakan turunan dari Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) 30 (2007) "Sewa" yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007, disusul dengan keluarnya ISAK 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" pada 16 September 2008 sebagai panduan untuk menilai apakah suatu perjanjian dianggap sebagai sewa atau mengandung sewa sehingga harus menerapkan PSAK 30 (revisi terakhir tahun 2011). Dengan menerapkan ISAK 8, PT PLN (Persero) mengubah perlakuan akuntansi atas pembelian tenaga listrik dari IPP yang sebelumnya dicatat sebagai aktivitas pembelian listrik biasa menjadi operasional yang dialokasikan ke beban penyusutan, beban bahan bakar, beban pemeliharaan; dan beban bunga pinjaman. PT PLN (Persero) mencatat aset dan utang sewa pembiayaan di neraca serta beban operasi yang dilakukan oleh IPP sebagai beban PT PLN (Persero) termasuk beban penyusutan untuk aset sewa pembiayaan. Penambahan aset dan utang PT PLN (Persero) yang berasal dari pengakuan aset, utang milik IPP berdampak pada peningkatan beban operasional dan beban bunga pada laporan laba rugi PT PLN (Persero), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan subsidi listrik. Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2012, 2013 dan 2014 telah menerapkan ISAK 8.

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan surat Nomor 0346/KEU.02.01/DITKEU/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang tambahan data pendukung pengecualian ISAK 8 dan PSAK 10 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) per 31 Desember 2015, PT PLN (Persero) mengubah kebijakan akuntansinya dari yang sebelumnya sejak tahun 2012-2014 menerapkan ISAK 8, menjadi kembali tidak menerapkan ISAK 8. Pertimbangan perubahan kebijakan akuntansi tersebut antara lain:

- a. PLN merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjalankan usaha penyediaan listrik yang terintegrasi mulai dari kegiatan pembangunan, pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diberikan penugasan Pemerintah untuk menjalankan *Public Service Obligation* dan diberikan penugasan untuk membangun pembangkit listrik 35 GW beserta jaringan transmisi dan distribusi dalam waktu 5 tahun.
- b. Transaksi antara perusahaan pengembang listrik swasta atau IPP dengan PLN yang dicatat berdasarkan ISAK 8 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta mengabaikan fakta bahwa kewajiban PLN terhadap IPP baru dapat ditentukan secara pasti setelah pihak IPP mengirim listrik ke PLN, jika IPP tidak mampu memproduksi dan menjual listrik ke PLN karena kesalahan dari IPP, maka PLN tidak berkewajiban untuk membayar. Bahkan PLN berhak memberikan penalti kepada pihak IPP. Selain itu tidak ada satu kalimatpun dalam PPA yang menyatakan bahwa PLN bertanggung jawab atas hutang/kewajiban IPP terhadap lender. Dalam hal IPP tidak memenuhi kewajiban ke lender dengan alasan apapun, maka PLN tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut sehingga tidak layak jika kewajiban IPP ini dibuku sebagai kewajiban PLN.
- c. Penerapan ISAK 8 membawa konsekuensi suatu perusahaan harus mencatat liabilitas terlalu tinggi (*overstated*) karena 100% investasi pembangkit (porsi IPP) seolah-olah

dibiayai dengan hutang valas dan menjadi liabilitas di Neraca PLN sehingga tingkat solvabilitas perusahaan makin lama makin menurun, bahkan mengakibatkan PLN melanggar covenant DER dan DSCR. Selain itu penerapan ISAK 8 membuat laporan laba rugi PLN tidak mencerminkan realisasi kinerja operasi dan sangat fluktuatif sejalan dengan naik turunnya nilai tukar Rp/USD.

- d. Dengan penerapan ISAK 8 dan penugasan pemerintah kepada PLN, kemampuan PLN untuk mendapatkan dana dengan cost of fund yang rendah menjadi terbatas. Bahkan berpotensi tidak mampu mencari pendanaan eksternal, karena profil laporan keuangan tidak memenuhi persyaratan batasan-batasan *covenant*.

Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut, PT PLN (Persero) menyajikan kembali (Restatement) atas laporan keuangannya untuk tahun 2012, 2013 dan 2014. Mengingat saham PT PLN (Persero) sebesar 100% dimiliki oleh pemerintah, maka seluruh nilai ekuitas yang tercantum dalam neraca merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Nilai ini dikonsolidasikan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi Investasi Permanen (Penyertaan Modal Negara/PMN). Jika PT PLN (Persero) melakukan perubahan kebijakan akuntansi dengan tidak menerapkan ISAK 8, maka nilai PMN PT PLN (Persero) dalam LKPP akan ikut berubah. Dampak tidak diterapkannya ISAK 8 terhadap nilai ekuitas tahun 2012 s.d. 2014 PT PLN (Persero) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 42 Perbandingan Nilai Ekuitas PT PLN (Persero) dengan Menerapkan ISAK 8 dan Tanpa Menerapkan ISAK 8 untuk Tahun 2012-2014

(dalam juta rupiah)				
No.	Tahun	Sebelum ISAK 8	Jurnal Penyesuaian ISAK 8	Penerapan ISAK 8
1.	2012	163.708.615,00	(11.788.021,00)	151.920.594,00
2.	2013	164.137.264,95	(30.998.660,00)	133.138.604,95
3.	2014	196.061.033,42	(31.443.948,00)	164.617.085,42
4.	2015	848.387.837,00	(43.435.092,00)	804.952.745,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun buku 2012 PT PLN (Persero) menyajikan nilai ekuitas sebesar Rp151,92 triliun, sedangkan jika tidak menerapkan ISAK 8, nilai ekuitas adalah sebesar Rp163,71 triliun. Nilai ekuitas tahun buku 2013 disajikan sebesar Rp133,14 triliun, sedangkan jika tidak menerapkan ISAK 8, nilai ekuitas adalah sebesar Rp164,14 triliun. Nilai ekuitas tahun buku 2014 disajikan sebesar Rp164,62 triliun, sedangkan jika tidak menerapkan ISAK 8, nilai ekuitas adalah sebesar Rp196,06 triliun. Nilai ekuitas tahun buku 2015 disajikan sebesar Rp848,39 triliun, sedangkan jika menerapkan ISAK 8, nilai ekuitas adalah sebesar Rp804,95 triliun, lebih rendah sebesar Rp43,44 triliun atau sebesar 5,40%. Selain berdampak pada penyajian nilai ekuitas, tidak diterapkannya ISAK 8 juga berdampak pada penyajian kembali besaran subsidi, yang berbasis pada biaya, untuk tahun-tahun tersebut perlu diperhitungkan kembali.

Atas perubahan kebijakan akuntansi tahun buku 2015 yang tidak menerapkan ISAK 8 tersebut di atas, PT PLN (Persero) telah mengajukan permohonan pengecualian (*waiver*) atas penerapan ISAK 8 kepada OJK. Permohonan tersebut telah ditanggapi OJK melalui surat No. S-74/D.04/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) tetap wajib menerapkan ISAK 8 dan PSAK 10 sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, Menteri Keuangan

menyampaikan dukungan atas pengecualian penerapan ISAK-8 pada laporan Keuangan PT PLN melalui surat No. S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016. Berikut perbandingan hasil penelaahan OJK dan alasan dukungan pengecualian penerapan ISAK 8 dari Menteri Keuangan :

Tabel 43 Perbandingan Hasil Penelaahan OJK dan Pertimbangan Dukungan Menteri Keuangan

No.	Hasil Penelaahan OJK	Pertimbangan dukungan – Menteri Keuangan
1	PT PLN (Persero) melakukan revaluasi aset tetap yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan PT PLN (Persero) per 31 Desember 2015. Aset tetap dan ekuitas PT PLN (Persero) bertambah sekitar Rp600 Triliun yang menyebabkan perbaikan rasio keuangan terutama <i>debt to equity ratio</i>	Hasil revaluasi aset yang telah dilakukan oleh PLN menjadi kurang bermakna. Dengan ISAK-8 maka hutang PLN menjadi seolah-olah bertambah dari hutang IPP sehingga sangat mempengaruhi <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dan DSCR. Revaluasi Aset hanya dapat memperbaiki DER dalam jangka pendek, dan dengan program 35 GW (dimana 25 GW merupakan IPP) serta mulai beroperasinya pembangkit IPP maka hutang PLN seolah-olah akan bertambah USD40 miliar sehingga dampak revaluasi aset menjadi kurang bermakna. Selain itu, revaluasi aset tidak mempunyai dampak kepada perbaikan DSCR.
2.	Pada tahun 2014, PT PLN (Persero) juga telah mengalami kegagalan memenuhi <i>debt covenant</i> berupa <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) namun demikian, dengan dukungan dari Pemerintah kepada PT PLN (Persero), pemberi pinjaman memberikan <i>waiver</i> atas hal tersebut	Jika PT PLN (Persero) tidak diberikan pengecualian penerapan ISAK 8 atas transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP maka akan membawa konsekuensi negative yang sangat besar, tidak hanya bagi PLN tetapi juga membawa dampak buruk Pemerintah RI yaitu adanya pelanggaran <i>debt covenant</i> . Kondisi ini merupakan keadaan yang sangat serius bagi PLN maupun bagi Pemerintah, karena pinjaman PLN dijamin penuh oleh Pemerintah RI dan ada <i>cross-default clause</i> kepada Pemerintah RI dalam perjanjian pinjaman PLN. Dengan adanya pelanggaran <i>debt covenant</i> maka secara legal pihak lender asing (ADB, IBRD) dapat menyatakan bahwa PLN dan Pemerintah RI saat ini dalam kondisi gagal bayar.
3.	Berdasarkan data yang disampaikan PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan revaluasi aset tetap, rasio-rasio yang berhubungan dengan pinjaman tidak mengalami perubahan yang signifikan apabila tidak menerapkan ISAK 8.	PLN mengajukan pengecualian ISAK-8, sama sekali tidak ditujukan untuk memanipulasi kinerja keuangan. Pengecualian penerapan ISAK 8 atas transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP, justru akan membuat laporan keuangan PLN lebih informatif, mencerminkan fakta hukum dan ekonomi, mencerminkan kinerja real perusahaan, dan tidak menyesatkan (tidak <i>misleading</i>).
4.	Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres 4 tahun 2016) yang berisi antara lain bahwa: 1) Pemerintah Pusat memberikan ketersediaan pendanaan melalui penyertaan modal negara, penerusan pinjaman baik dari luar maupun dalam negeri, pinjaman PT PLN (persero) dari lembaga keuangan, pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas revaluasi aset, dan/atau pendanaan lainnya, dan	Penerapan ISAK 8 (meskipun hanya merupakan pembukuan), telah secara nyata membebani APBN (keuangan negara), antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">Nilai subsidi listrik menjadi lebih besar untuk tahun 2012-2015 telah membebani APBN sebesar Rp7,9 triliunPotensi penerimaan negara dari dividen menjadi lebih rendah. Pada tahun 2012-2015 telah menghilangkan potensi penerimaan dividen sebesar Rp10,8 triliunBeban negara sehubungan dengan kenaikan beban subsidi listrik dan potensi pendapatan negara yang hilang tersebut, pada masa mendatang akan semakin besar sejalan dengan mulai beroperasinya pembangkit IPP sebesar 25.000 MW (bagian program 35 GW), jika PLN

No.	Hasil Penelaahan OJK	Pertimbangan dukungan – Menteri Keuangan
	2) Pemerintah Pusat menyediakan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN (Persero) atas pinjaman dari lembaga keuangan.	diwajibkan untuk terus mengimplementasikan ISAK 8

Sesuai dengan surat OJK Nomor S-221/ID.04/2016 tanggal 4 Mei 2016 kepada Direksi PT PLN diketahui bahwa PT PLN tetap wajib menerapkan ISAK 8 sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan dalam hal dikemudian hari terdapat perubahan atas substansi transaksi sehubungan dengan kontrak jual beli tenaga listrik antara Perseroan dengan IPP yang tertuang dalam PPA dan ESC yang terkait dengan penerapan ISAK 8, Perseroan dapat mengevaluasi kembali kesesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, Direksi PT PLN (Persero) belum dapat menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 *audited*. Dengan demikian, nilai subsidi dan nilai ekuitas belum dapat diyakini kewajarannya. Meskipun nilai subsidi masih mengandung ketidakpastian, namun perhitungan subsidi yang dilakukan BPK sudah tanpa penerapan ISAK 8, hal ini berarti sudah sejalan dengan surat dukungan Menteri Keuangan atas pengecualian penerapan ISAK-8 pada laporan Keuangan PT PLN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 24 tentang Peranan Pelaporan Keuangan yang menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 290/2015 pasal 9 ayat 5 yang menyatakan: Pengakuan perolehan Investasi Jangka Panjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau Nilai Wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik pada Pasal 20 menyatakan “Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TA Yang Lalu)”.

Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian nilai PMN PT PLN (Persero) per 31 Desember 2012 s.d. 2015 yang tercatat dalam LKPP.

Hal tersebut disebabkan Direksi PLN mengubah kebijakan akuntansi pada tahun 2015 dengan tidak menerapkan ISAK 8 dari sebelumnya telah menerapkan ISAK 8 mulai tahun 2012.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Atas perubahan kebijakan akuntansi tahun buku 2015 yang tidak menerapkan ISAK 8 tersebut di atas, PT PLN (Persero) telah mengajukan permohonan pengecualian (*waiver*) atas penerapan ISAK 8 kepada OJK. Permohonan tersebut telah ditanggapi OJK melalui surat No. S-74/D.04/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) tetap wajib menerapkan ISAK 8 dan PSAK 10 sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, Menteri Keuangan menyampaikan dukungan atas pengecualian penerapan ISAK-8 pada laporan Keuangan PT PLN (Persero) melalui surat No. S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016.
- b. Terkait pencatatan PMN PT PLN pada LKPP, Menteri Keuangan belum menerima Laporan Keuangan *Audited* PT PLN (Persero) Tahun 2015 sehingga belum diketahui opini/pendapat Kantor Akuntan Publik terkait perubahan kebijakan akuntansi tahun buku 2015 yang tidak menerapkan ISAK 8. Oleh karena itu, Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) agar mempercepat penyelesaian Laporan Keuangan *Audited* PT PLN (Persero) Tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan kajian dan analisis mengenai kondisi keuangan dan operasional PT PLN untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan PT PLN di masa yang akan datang dalam rangka menyusun kebijakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas penugasan kepada PT PLN (Persero).

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi antara PT PLN, Kementerian BUMN selaku RUPS PT PLN, dan unit terkait dalam rangka membuat kajian dan analisis mengenai kondisi keuangan dan operasional PT PLN untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan PT PLN di masa yang akan datang dalam rangka menyusun kebijakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas penugasan kepada PLN.

3.2 Temuan – Pencatatan, Penatausahaan dan Pelaporan atas Akun-Akun Terkait Persediaan pada 17 KL Sebesar Rp5,60 Triliun dan Aset Tetap pada 31 KL Sebesar Rp4,89 Triliun Kurang Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo Persediaan dan Aset Tetap per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp96.195.367.619.467,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00. Terdapat peningkatan saldo Persediaan dan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2015 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp28.595.013.946.780,00 dan Rp137.459.331.345.741,00. Rincian saldo aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31	Saldo per 31 Desember
		Desember 2015 (audited)	Desember 2014 (audited)
1	Tanah	991.835.474.000.677,00	945.677.266.992.956,00
2	Peralatan dan Mesin	362.763.460.752.647,00	331.484.412.353.590,00
3	Gedung dan Bangunan	225.506.826.098.999,00	210.934.630.857.630,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	561.513.028.557.810,00	476.253.657.666.187,00
5	Aset Tetap Lainnya	60.753.506.670.762,00	49.856.505.381.076,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.253.318.672.938,00	113.946.714.499.490,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(470.577.954.454.878,00)	(413.564.858.797.715,00)
Jumlah		1.852.047.660.298.955,00	1.714.588.328.953.214,00

Laporan Operasional LKPP Tahun 2015 (audited) menyajikan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 sebesar Rp113.899.378.370.043,00, diantaranya berupa Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp80.606.029.595.339,00 dan Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional Pemerintah sebesar Rp1.134.139.420.441,00. Sementara Beban Persediaan TA 2015 dilaporkan sebesar Rp27.125.641.479.813,00 dengan rincian sebagia berikut.

Tabel 45 Saldo Beban Persediaan Dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2015

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31
		Desember 2014 (audited)
1	Beban Persediaan konsumsi	9.308.806.654.583,00
2	Beban Persediaan amunisi	181.387.282.002,00
3	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	424.673.129.391,00
4	Beban Persediaan bahan baku	6.218.369.388.993,00
5	Beban Persediaan barang dalam proses	16.826.750,00
6	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.747.367.227.530,00
7	Beban Persediaan Lainnya	4.835.976.645.878,00
8	Beban Persediaan Badan Layanan Umum	3.408.597.678.163,00
9	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Dijual atau Diserahkan ke masyarakat	446.646.523,00
Jumlah		27.125.641.479.813,00

Terkait dengan akun persediaan, LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan permasalahan pencatatan dan pelaporan persediaan tidak berdasarkan inventarisasi fisik dan tidak didukung penatausahaan yang memadai, yaitu antara lain terdapat satker pada 5 KL yang tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan pada akhir tahun, sebagian satker di 18 KL tidak menatausahaakan pencatatan persediaannya dengan tertib, dan adanya perlakuan akuntansi yang berbeda atas pencatatan BMN yang akan diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/pemerintah daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL. Pemerintah telah meningkatkan pemahaman pada KL agar tertib dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta mendorong KL untuk menyusun dan melaksanakan SOP terkait persediaan, serta terhadap persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat akan segera diproses persetujuan pemindah tanginan untuk kemudian dihapuskan. Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang antara lain mengatur pendeklasian kewenangan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang atas persetujuan hibah barang-barang yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan.

Terkait dengan akun Aset Tetap, LHP BPK atas LKPP Tahun 2014 telah mengungkapkan permasalahan pengelolaan aset tetap, yaitu antara lain terdapat perbedaan

data Aset Tetap KL dan Dit. BMN DJKN Kementerian Keuangan, terdapat kelemahan data perhitungan penyusutan, aset tetap bernilai negatif, aset tetap belum dilakukan IP, terdapat tanah yang belum bersertifikat, dan aset tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar (a) melakukan monitoring dan perbaikan-perbaikan atas data-data SIMAK BMN yang abnormal; (b) mengevaluasi metode penghitungan penyusutan pada SIMAK BMN dan melakukan langkah-langkah perbaikan; (c) mengembangkan sistem monitoring *update* aplikasi SIMAK BMN di setiap satker; (d) memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut; (e) segera melaksanakan IP atas aset-aset yang belum di-IP sesuai dengan temuan BPK; (f) mengevaluasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah untuk meningkatkan efektifitasnya; dan (g) melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tetap tersebut dengan (a) melakukan monitoring dan perbaikan data SIMAK BMN yang abnormal pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I 2015 yang dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2015; (b) menyampaikan *User Requirement* (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPb. Sedang dilakukan *Quality Assurance* (QA) dan *User Acceptance Test* (UAT) oleh DJKN, DJPb dan Biro Perlengkapan Kemenkeu atas aplikasi SIMAK BMN yang disempurnakan dan dilakukan monitoring dan perbaikan data SIMAK BMN yang abnormal pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I 2015 yang dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2015; (c) mengembangkan sistem *warning* atas update aplikasi SIMAK BMN yang terbaru yang melekat di setiap satker; (d) melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pada tanggal 22 Juni 2015 guna mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan dan melokalisasi aset tetap. Semua Kementerian dan/atau Lembaga telah menyampaikan daftar aset tetap yang menjadi temuan BPK; (e) jumlah satker yang telah diselesaikan inventarisasi dan penilaiannya adalah sebanyak 242 satker atau 76.83%; (f) menerbitkan SE Nomor : SE-3/KN/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada KL; dan (g) DJKN telah menyampaikan surat ke KL melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KL sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga.

Persediaan terbentuk dari belanja barang persediaan. Atas transaksi belanja barang persediaan, satker akan melakukan perekaman pembelian persediaan pada aplikasi persediaan dan mentransfer ke aplikasi SIMAK BMN, sehingga menghasilkan data pembelian persediaan per akun yang datanya dikirimkan ke aplikasi SAIBA.

Pembebaan persediaan di LO dicatat pada saat adanya pemakaian persediaan. Beban atas pemakaian persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan atas transaksi pemakaian persediaan berupa penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, transfer persediaan, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Pembentukan beban atas pemakaian persediaan pada aplikasi SAIBA terbentuk pada saat pengiriman data dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN, untuk kemudian dilakukan pengiriman data ke aplikasi SAIBA. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan nilai persediaan berdasarkan hasil

opname fisik, beban persediaan juga dapat terbentuk dari menu jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2015, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan Persediaan dan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Terdapat Kelemahan Aplikasi SAIBA dalam Pencatatan Jurnal Manual Mutasi Persediaan dan Aset Tetap Belum Deregister yang Dicatat dengan Akun Lawan yang Tidak Seharusnya

Persediaan dan Aset Tetap Belum Deregister merupakan jurnal perantara realisasi belanja modal pada SAIBA dengan pencatatan aset pada SIMAK BMN. Dalam kondisi normal sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diatur dalam PMK No. 219/PMK.05/2013, mutasi tambah persediaan belum deregister atau aset tetap belum deregister terjadi karena pencatatan transaksi realisasi belanja barang persediaan atau belanja modal pada SAIBA, sedangkan mutasi kurang terjadi karena pencatatan transaksi penambahan aset pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.

Namun, pengecualian kondisi normal tersebut dapat terjadi apabila terjadi kesalahan penganggaran yang berdampak pada pengakuan penambahan persediaan/aset tetap berupa (a) pembelian dan/atau pengembangan persediaan/aset tetap menggunakan mata anggaran selain belanja barang persediaan atau belanja modal ataupun (b) terdapat realisasi belanja barang persediaan atau belanja modal yang tidak digunakan untuk transaksi penambahan aset. Untuk kondisi tersebut, satker harus membuat jurnal (a) akun persediaan belum deregister atau aset tetap belum deregister yang dipasangkan dengan akun beban atau aset belum deregister lainnya ataupun (b) akun beban atau aset belum deregister lainnya pada akun persediaan belum deregister atau aset tetap belum deregister.

Berdasarkan pengujian atas *database* aplikasi SAIBA KL yang diserahkan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BPK, terdapat mutasi persediaan belum deregister dan aset tetap belum deregister yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut di atas yaitu berupa pencatatan dengan jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, dan jurnal umum mutasi tambah persediaan belum deregister dan aset tetap belum deregister yang dipasangkan dengan akun-akun ekuitas. Pembuatan jurnal persediaan belum deregister dan aset tetap belum deregister menunjukkan adanya risiko dalam pencatatan akun-akun persediaan dan aset tetap, beban persediaan, beban pelepasan aset non lancar, dan beban terkait realisasi belanja yang digunakan untuk memperoleh persediaan atau aset tetap.

Atas kesalahan pencatatan jurnal manual tersebut, KL bersama Dit. APK Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi dengan membuat penyesuaian atas akun ekuitas lawan dari persediaan belum deregister atau aset tetap belum deregister yang dicatat pada pelaporan keuangan *unaudited* menjadi akun ekuitas lain yang sesuai dengan substansi transaksinya.

b. Terdapat Penatausahaan, Pencatatan, dan Pelaporan Terkait Akun Persediaan pada 17 KL Sebesar Minimal Rp5.598.721.902.261,00 Masih Belum Memadai

Terdapat permasalahan yang ditemukan terkait penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan terkait akun persediaan masih belum memadai sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015

(dalam rupiah)			
No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
1	Pencatatan dan penatausahaan persediaan tidak memadai/tidak tertib	15	2.695.372.774.980,00
2	Pemeriksaan fisik tidak dilakukan	6	477.732.118.580,00
3	Saldo persediaan bernilai negatif	3	13.900.934,00
4	Proses penghapusan atas barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum selesai	1	2.331.742.269.954,00
5	Beban persediaan tidak diyakini kewajarannya	7	93.860.837.813,00
Jumlah			5.598.721.902.261,00

Rincian permasalahan pengelolaan persediaan per KL dapat dilihat pada **lampiran 3.2.1**. Permasalahan pengelolaan persediaan TA 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pencatatan persediaan tidak memadai/tidak tertib terjadi pada lima belas KL sebesar Rp2.695.372.774.980,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pertahanan, berupa penyusunan LBMN untuk mendukung penyajian Neraca belum memadai, antara lain penerapan aplikasi SIMAK BMN belum memadai, penatausahaan BMN belum optimal serta penatausahaan alutsista yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pembiayaan Dalam Negeri (PDN), dan Dana Devisa belum memadai sehingga saldo Persediaan sebesar Rp2.496.750.802.021,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kementerian Pertahanan belum mengatur mekanisme yang memadai dalam pencatatan dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari PHLN, PDN, Dana Devisa, dan *Foreign Military Sales* (FMS); belum optimal dalam melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi BMN dan Unit Akuntansi belum sepenuhnya mempedomani peraturan terkait pengelolaan BMN serta belum mengatur mekanisme yang memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencatatan BMN dalam Laporan Keuangan.
- 2) Saldo persediaan pada 6 KL sebesar Rp477.732.118.580,00 tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada akhir tahun sehingga tidak diyakini penilaian dan keberadaannya. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp425.004.965.671,00.
- 3) Saldo persediaan bernilai negatif terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Perhubungan sehingga saldo persediaan belum disajikan pada nilai yang wajar.
- 4) Proses penghapusan atas barang persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum selesai terjadi pada Kementerian Pertanian dan masih disajikan sebagai Persediaan sebesar Rp2.331.742.269.954,00 sehingga tidak diyakini penilaian dan keberadaannya. Kementerian Pertanian belum dapat menjelaskan status penyerahan persediaan dan belum dapat mengumpulkan

seluruh dokumen penyerahan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

- 5) Perhitungan Beban Persediaan kurang memadai sehingga Beban Persediaan pada tujuh KL senilai minimal Rp93.860.837.813,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp75.834.558.045,00 dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp10.523.399.955,00. Rincian permasalahan beban persediaan pada **lampiran 3.2.2**.
- c. **Terdapat Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset Tetap Pada 31 KL Minimal Sebesar Rp4.893.971.611.189,00**

Terdapat permasalahan yang ditemukan terkait penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan terkait akun Aset Tetap masih belum memadai sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada KL Tahun 2015

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
1	AT belum dicatat	9	7.392.804.292,00
2	AT belum di-IP	2	188.958.872.422,00
3	AT Bernilai Negatif	3	1.804.368.618,00
4	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	17	239.089.987.956,00
5	Duplikasi Pencatatan AT	6	31.375.492.348,00
6	AT masih bernilai Rp1,00	6	920,00
7	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	9	1.373.708.457.469,00
8	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	15	1.621.874.181.923,00
9	Aset likuidasi tidak diinventarisasi	1	406.756.348.274,00
10	Permasalahan AT lainnya	17	1.023.011.096.957,00
Jumlah			4.893.971.611.179,00

Penjelasan lebih lanjut atas tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut (rincian pada **lampiran 3.2.3**):

- 1) Terdapat Aset Tetap pada delapan KL sebesar Rp7.392.804.292,00 yang belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN sehingga belum memenuhi asersi kelengkapan. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp5.360.243.947,00. Selain itu terdapat tanah yang belum ada nilainya dan belum dicatat pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebanyak 2.090.510,5 m² dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebanyak 3.322 m².
- 2) Aset Tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada dua KL sebesar Rp188.958.872.422,00 sehingga belum diyakini keberadaan dan penilaian aset tersebut. Permasalahan tersebut terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp145.476.045.015,00 dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp43.482.827.407,00.
- 3) Aset Tetap bernilai negatif pada 3 KL sebesar Rp1.804.368.618,00 sehingga aset-aset tersebut tidak diyakini penilaiannya. Permasalahan tersebut terjadi pada Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan LPP Radio Republik

Indonesia.

- 4) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 17 KL sebesar Rp239.089.987.956,00, diantaranya terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp88.832.298.828,00 dan Kementerian Agama sebesar Rp42.407.247.862,00. Permasalahan tersebut mempengaruhi asersi keberadaan.
 - 5) Duplikasi Pencatatan Aset Tetap pada enam KL sebesar Rp31.375.492.348,00, diantaranya terjadi pada Badan SAR Nasional sebesar Rp24.483.990.300,00. Permasalahan tersebut mempengaruhi asersi penilaian.
 - 6) Aset Tetap masih bernilai Rp1,00 pada enam KL sehingga tidak diyakini penilaianya, yaitu terjadi pada Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPP Televisi Republik Indonesia, dan BPKPB Batam.
 - 7) Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan pada 9 KL sebesar Rp1.373.708.457.469,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp314.807.582.000,00, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp386.209.448.644,00, Kementerian Agama sebesar Rp352.084.149.731,00, dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebesar Rp292.604.662.745,00.
 - 8) Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 15 KL sebesar Rp1.621.874.181.923,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.391.248.282.015,00, dan Kementerian Agama sebesar Rp88.181.985.540,00.
 - 9) Inventarisasi fisik atas aset tetap likuidasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dilakukan sehingga keberadaan dan kondisi aset yang akan menjadi saldo awal satker baru tidak bisa dijelaskan detilnya sebesar Rp406.756.348.274,00.
 - 10) Permasalahan Aset Tetap lainnya pada 17 KL sebesar Rp1.023.011.096.957,00 diantaranya sebagai berikut (**rincian pada lampiran 3.2.4**):
 - a) Penatausahaan aset tetap yang tidak mempengaruhi pelaporan keuangan belum memadai terjadi pada dua KL sebesar Rp528.401.353.807,00 yaitu pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp177.669.773.997,00 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp350.731.579.810,00.
 - b) Penyusutan aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada lima KL sebesar Rp171.188.035.817,00 diantaranya terjadi pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp80.077.322.778,00 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp74.654.851.758,00.
 - c) Terdapat selisih lebih nilai aset tetap yang belum dapat dijelaskan antara Neraca dengan LBMN sebesar Rp84.733.015.214,00 pada dua KL yaitu Kementerian Agama sebesar Rp64.713.210.568,00 dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp20.019.804.646,00.
 - d) Aset tanah dan bangunan belum ditetapkan penggunaanya oleh Kementerian

Keuangan sebesar Rp73.638.582.134,00 terjadi pada Kementerian Perindustrian.

- e) Terdapat pemeliharaan dan pengembangan aset tetap bukan milik KL sehingga berisiko terjadinya ketidakjelasan status kepemilikan aset sebesar Rp55.890.003.400,00 terdapat pada BPKPB Sabang.
- 11) Terdapat kelemahan aplikasi SIMAK BMN dalam mencatat transaksi penyusutan Permasalahan pada Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

d. Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat Kurang Memadai

SAP Penyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 79 butir b menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yang diantaranya adalah mengenai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) Penambahan;
- 2) Pelepasan;
- 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 4) Mutasi aset tetap lainnya.

Sementara itu, pengungkapan Aset Tetap dalam bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur secara khusus dalam SAP Pernyataan Nomor 8 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada paragraf 33 menyatakan bahwa suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

Informasi yang diamanatkan oleh SAP tersebut belum diungkapkan secara memadai oleh pemerintah baik dalam LKPP maupun dalam LBMN.

e. Penyajian Informasi terkait Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Kurang Memadai dan Berisiko Salah Klasifikasi Penyajian dalam LO Terkait Pelepasan Aset Tersebut

LO Pemerintah Pusat Tahun 2015 audited telah melaporkan nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.714.926.840.362,00 dan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp273.195.816.513,00 sehingga terdapat Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.441.731.023.849,00

Nilai pendapatan pelepasan aset seharusnya tidak jauh berbeda dengan nilai buku aset yang dilepas. Namun, nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang dilaporkan hanya sebesar 5,80% dari Beban Pelepasan Aset Non Lancar (nilai buku Aset yang

dilepaskan). Permasalahan ini berpotensi adanya risiko pelepasan aset yang diserahkan kepada masyarakat masih tercatat sebagai beban pelepasan aset non lancar dalam LO. LKPP Tahun 2015 *audited* tidak mengungkapkan informasi yang memadai terkait Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menetapkan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelola BMN berwenang dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMN dan menghimpun hasil inventarisasi;
 - b) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN.
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
 - a) mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - b) mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - c) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - d) melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya.
 - 3) Pasal 6 dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan yang antara lain menetapkan:
 - 1) Paragraf 4, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Paragraf 13, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; dan
 - 3) Paragraf 14, pada akhir periode akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

- d. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap.
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 2) Paragraf 79, Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
 - 3) Paragraf 80 yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yang diantaranya adalah mengenai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - 4) Paragraf 90, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut; dan
- e. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 8 tentang Konstruksi Dalam Pengerajan paragraf 33 yang menyatakan bahwa suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerajan pada akhir periode akuntansi: rincian kontrak konstruksi dalam pengerajan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.
- f. Penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 34 menetapkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik di antaranya berupa perbandingan persediaan dengan catatan pengendaliannya dan penelitian atas perbedaan yang ada.
- g. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
- h. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat Pasal 21, ayat (4) yang menyatakan bahwa Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan;
- i. Surat Edaran Nomor SE-3/KN/2014 tentang pelaksanaan identifikasi dan

pendapatan serta percepatan persertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga yang menyatakan bahwa surat edaran digunakan untuk memberikan penyempurnaan arah dan panduan sehingga pelaksanaan identifikasi dan pendataan serta percepatan persertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat waktu, dan terarah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai Beban Persediaan pada Laporan Operasional Tahun 2015 minimal sebesar Rp93.860.837.813,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Saldo persediaan dalam Neraca Tahun 2015 yang tidak didukung pencatatan yang memadai, tidak dilakukan pemeriksaan fisik, bernilai negatif, dan diserahkan kepada masyarakat tanpa proses penghapusan minimal sebesar Rp5.504.861.064.448,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Risiko penyalahgunaan persediaan yang dikelola oleh KL meningkat;
- d. Terdapat potensi salah saji Aset Tetap atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap belum diregister;
- e. Penyajian dan pengungkapan aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Aset Tetap berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari;
- g. Data BMN yang disajikan dalam aplikasi tidak akurat;

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum tertibnya penatausahaan persediaan pada pengguna barang;
- b. Pembatasan akun pada jurnal manual Aplikasi SAIBA belum sepenuhnya memadai;
- c. Aplikasi SIMAK BMN tidak dapat menghasilkan jurnal penambahan aset sesuai dengan mata anggaran realisasi belanja yang digunakan pada saat penambahan persediaan;
- d. Hasil rekonsiliasi antara LBMN dengan Neraca LKPP tidak segera ditindaklanjuti untuk penyajian neraca LKPP; dan
- e. Sistem aplikasi SAIBA belum dapat menjamin akurasi jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KL.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. DJKN akan meminta KL untuk lebih tertib dalam melakukna penatausahaan dan pengelolaan persediaan.
- b. Terkait dengan perlakuan barang-barang yang telah diserahkan kepada pihak ketiga, DJKN telah menyusun RPMK tentang Penatausahaan BMN yang antara lain mengatur terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada pihak ketiga, yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindah tanginan tidak lagi disajikan di neraca, dan direklasifikasi ke dalam daftar tersendiri. Selain itu DJKN juga telah menyusun RPMK tentang Tata Cara Pemindah tanginan BMN yang antara lain mengatur

penyederhanaan persyaratan usulan atas Hibah BMN yang dari awal pengadaannya akan dihibahkan, serta mengatur pihak-pihak penerima hibah.

- c. Terkait Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada KPU yang belum tertib, Komisi Pemilihan Umum telah membuat Surat Edaran Terkait Penatausahaan, pencatatan, dan Pelaporan Persediaan agar Pencatatan dan Pelaporan persediaan pada KPU lebih baik melalui Surat Edaran Nomor 1042/SJ/VII/2015 pada tanggal 30 Juli 2015 dan Surat Edaran Nomor 1649/SJ/XI/2015 tanggal 26 November 2015 Tentang Penatausahaan/ Pencatatan Persediaan di Lingkungan KPU.
- d. Mutasi Aset Tetap telah diungkapkan dalam Catatan Ringkas BMN yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan BMN.
- e. DJKN sedang menyusun *User Requirement* untuk pengembangan Aplikasi SIMAK BMN agar dapat menyediakan informasi rincian KDP dalam rangka pengungkapan pada Laporan Keuangan.
- f. Pengeliminasian akun aset tetap belum diregister akan terjadi antara Aplikasi SAIBA dengan kiriman jurnal dari Aplikasi SIMAK-BMN, dalam hal akun yang digunakan untuk belanja aset tetap sudah tepat. Dalam hal terjadi ketidaktepatan akun yang digunakan dalam belanja aset tetap dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan ralat dokumen pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan koreksi akuntansi dengan cara melakukan jurnal pada Aplikasi SAIBA. DJPB telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11231/PB/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2015, di mana terdapat pengaturan terkait koreksi akuntansi atas aset yang belum diregister yang disebabkan oleh ketidaksesuaian akun belanja. Selama satker berpedoman pada surat dimaksud dalam melakukan penjurnalan aset tetap yang belum diregister, kesalahan jurnal seharusnya dapat diminimalkan. Dalam hal telah terjadi kesalahan penjurnalan, Tim Pembina KL agar memberitahukan kepada KL dimaksud, agar satker yang bersangkutan melakukan koreksi jurnal manual yang dilakukan melalui Aplikasi SAIBA.
- g. Akun Beban Pelepasan Aset (596111) muncul akibat beberapa transaksi aset tetap/aset lainnya, seperti penghapusan, hibah keluar, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan usulan hibah DK/TP. Dengan demikian, tidak seluruh akun beban pelepasan aset diikuti dengan munculnya akun pendapatan pelepasan aset (491411), karena munculnya akun beban pelepasan aset bukan hanya timbul dalam rangka penghapusan aset yang akan dilakukan penjualan. Terkait penghapusan dan penjualan aset, hingga saat ini memang belum dapat dilakukan *matching concept* secara otomatis dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahaan BMN (Aplikasi SIMAK-BMN) terpisah dengan aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan (Aplikasi SAIBA). pada kasus penjualan aset, penghapusan aset dicatat pada Aplikasi SIMAK-BMN sedangkan penyetoran pendapatan pelepasan aset dicatat menggunakan Aplikasi SAIBA. Dengan demikian, surplus/defisit yang timbul dari penjualan aset baru terbentuk melalui selisih antara beban pelepasan aset dengan pendapatan pelepasan aset dalam LPE. Hal ini pernah menjadi bahasan antara DJPB dengan DJKN, tetapi untuk saat ini belum menjadi prioritas dalam penyempurnaan aplikasi.
- h. DJKN akan meminta KL untuk melakukan verifikasi data rincian BMN yang belum dilakukan IP. Selanjutnya, KL akan meminta DJKN di Dit. Penilaian untuk melakukan

penilaian atas BMN tersebut sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.

- i. Terkait permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada KL:
 - 1) DJKN telah meminta KL untuk melakukan penelusuran atas hal sebagai berikut: keberadaan BMN yang belum dicatat dan melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan, aset yang bernilai negatif, aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan duplikasi pencatatan aset dan berkoordinasi antar KL terkait;
 - 2) DJKN akan meminta KL untuk melakukan verifikasi data rincian BMN yang belum dilakukan IP. Selanjutnya, KL akan meminta DJKN di Dit. Penilaian untuk melakukan penilaian atas BMN tersebut sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 109/PMK.06/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
 - 3) DJKN akan meminta KL untuk melakukan verifikasi data rincian BMN yang mempunyai nilai Rp1,00 dan Rp0,00. Dalam hal belum dilakukan IP terhadap aset tersebut KL akan meminta DJKN dhi. Dit. Penilaian untuk melakukan penilaian atas BMN tersebut;
 - 4) Terkait dengan aset tetap belum didukung dokumen kepemilikan, DJKN telah melakukan hal sebagai berikut Penerbitan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara No. SE-3/KN/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Pada KL, penyempurnaan aplikasi Sistem Pendaftaran Tanah Pemerintah (SIMANTAP), persiapan pembentukan kelompok kerja (pokja) di daerah dan pusat yang melibatkan BPN dan DJKN, melakukan koordinasi terus menerus dengan BPN, realisasi penerbitan sertifikat sejak ditargetkan Tahun 2013 mengalami trend peningkatan, yaitu: Tahun 2013 tercapai 62 % dari 2.000 bidang yang ditargetkan, Tahun 2014 tercapai 70 % dari 5.000 bidang yang ditargetkan dan Tahun 2015 tercapai 90 % dari 5.000 bidang yang ditargetkan.
Upaya pensertifikatan BMN berupa tanah akan terus dilakukan secara intensif sehingga diharapkan seluruh BMN yang belum didukung dokumen kepemilikan dapat segera disertifikatkan;
 - 5) DJKN akan meminta KL untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang sedang dikuasai/digunakan pihak lain. Beberapa KL seperti Kementerian PU dan Pera sedang melakukan klarifikasi terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain. Kementerian PUPR pada Tahun 2015 telah membentuk tim Pemburu Aset dalam rangka pendataan dan pengamanan aset;
 - 6) Terkait pemasalahan aset tetap signifikan lainnya DJKN akan meminta KL agar: lebih tertib dalam melakukan pencatatan dan penatausahaan BMN, klarifikasi kepada KL atas tindak lanjut terhadap KDP, lebih tertib dalam melakukan pengelolaan BMN, melakukan pengecekan terhadap nilai aset yang di atas nilai minimum kapitalisasi namun dikategorikan sebagai ekstrakomptabel, dan melakukan perbaikan data atas BMN yang salah; dan
 - 7) Terkait permasalahan aplikasi SIMAK-BMN, saat ini masih dalam proses finalisasi penyempurnaan aplikasi SIMAK-BMN untuk mengakomodir

normalisasi data BMN dan koreksi penyusutan sebagai tindak lanjut temuan BPK Tahun 2014. Terkait dengan pengembangan aset yang dilakukan sebelum Tahun 2013, sesuai dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, pengembangan suatu aset tetap dilakukan kapitalisasi dan tidak menambah masa manfaat atas aset tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan dan aset tetap sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. Melakukan penyempurnaan Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA;
- c. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga agar menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
- d. Melakukan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL sebagai Pengguna Barang;
- e. Menyempurnakan sistem aplikasi SAIBA yang dapat menjamin akurasi jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KL; dan
- f. Memerintahkan dan memberi asistensi kepada KL selaku Pengguna Barang untuk menelusuri transaksi-transaksi tidak wajar pada SAIBA dan SIMAK BMN dan mengambil langkah-langkah koreksi/perbaikan.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menerbitkan pengaturan baru dalam revisi PMK tentang Penatausahaan BMN dan PMK tentang Tata Cara Pemindatanganan BMN. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. Melakukan penyempurnaan aplikasi persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA;
- c. Menyampaikan surat kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
- d. Meningkatkan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL sebagai Pengguna Barang. Kemenkeu juga akan menyampaikan surat kepada kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar meningkatkan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL yang bersangkutan;
- e. Menyempurnakan sistem aplikasi SAIBA yang dapat menjamin akurasi jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KL; dan
- f. Memerintahkan dan memberi asistensi kepada KL selaku Pengguna Barang untuk menelusuri transaksi-transaksi tidak wajar pada SAIBA dan SIMAK BMN dan mengambil langkah-langkah koreksi/perbaikan.

3.3 Temuan – Pemerintah Masih Menyajikan Aset Tak Berwujud Sebesar Rp39,19 Miliar yang Sudah Tidak Dimanfaatkan dan Sebesar Rp307,23 Miliar Tanpa Dokumen Sumber pada LKPP Tahun 2015

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.848.808.935.286,00 atau meningkat sebesar Rp1.430.449.307.141,00 dari saldo Tahun 2014 (*audited*) sebesar Rp19.418.359.628.145,00. Aset Tak Berwujud tersebut merupakan aset yang berupa *software* dan hak paten yang berada di KL dan BUN. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*audited*) menyajikan beban amortisasi TA 2015 sebesar Rp15.671.910.924,00.

Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan PMK tersebut, Pemerintah menerapkan amortisasi Aset Tak Berwujud mulai TA 2016. Namun, beberapa satker KL sudah ada yang menerapkan perhitungan amortisasi pada TA 2015. Saat ini Kementerian Keuangan dhi. DJKN sedang menyempurnakan aplikasi SIMAK BMN dalam rangka implementasi PMK Nomor 125/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK menemukan permasalahan dalam penatausahaan Aset tak berwujud pada tiga belas KL yang kurang memadai yaitu sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Tak Berwujud yang Tidak Dimanfaatkan pada Sepuluh KL Sebesar Rp39.194.356.200,00

Berdasarkan uji petik terhadap keberadaan/pemanfaatan Aset Tak Berwujud yang disajikan pada LKPP Tahun 2015, terdapat Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan, tetapi masih disajikan sebagai Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Aset Tak Berwujud yang Tidak Dimanfaatkan

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Kementerian Dalam Negeri	8.580.525.300,00
2	Badan Tenaga Nuklir Indonesia	846.902.300,00
3	Sekretaris Kabinet	749.611.872,00
4	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	6.342.064.709,00
5	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	91.500.000,00
6	Lembaga Ketahanan Nasional	3.170.830.657,00
7	Kementerian Perdagangan	3.856.171.000,00
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	543.676.625,00
9	Kementerian Keuangan	8.398.006.650
10	Kementerian Pekerjaan Umum	6.615.067.087
Total		39.194.356.200,00

Aset tak berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan tersebut seharusnya tidak layak disajikan sebagai aset dalam Neraca karena sudah tidak memiliki manfaat ekonomi.

Hal ini berbeda dengan Aset Tetap yang sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dapat direklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomi melalui penjualan/pemindahtanganan.

b. Penyajian Nilai Aset Tak Berwujud pada Tiga KL Sebesar Rp307.231.389.887,00 Tidak Didukung dengan Dokumen yang Memadai

Berdasarkan uji petik terhadap dokumen sumber pencatatan, terdapat Aset Tak Berwujud yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 tanpa didukung dengan dokumen sumber yang memadai, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Aset tak Berwujud Tahun 2015 yang Tidak Didukung Dokumen Sumber

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	691.028.320,00
2	Lembaga Penerbangan dan Antaraiksa Nasional	71.464.058.969,00
3	Kementerian Pekerjaan Umum	298.076.302.598,00
Jumlah		307.231.389.887,00

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap Paragraf 79 yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal; dan
- b. Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud BAB II – Aset Tidak Berwujud Bagian 2.2. terkait Kriteria ATB – definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp346.425.746.087,00 dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 tidak diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena KL belum tertib dalam menginventarisasi manfaat ekonomi dari Aset Tak Berwujud dan mendokumentasikan dokumen sumber pencatatan Aset Tak Berwujud.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pada Tahun 2016, sebagian ATB pada Kementerian Kominfo telah mendapat persetujuan penghapusan dan sebagian dalam proses penghapusan dan senilai Rp2 miliar ATB pada Kementerian Dalam Negeri telah mendapat persetujuan penghapusan dan sebagian masih dalam proses usulan penghapusan. ATB pada Kementerian BUMN telah dihentikan dari penggunaan, untuk selanjutnya diproses usulan penghapusan;
- b. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca UAPPB-E1 merupakan konsolidasi dari Laporan Posisi Barang Milik Negara UAKPB, dan menurut Lampiran 5 huruf (F)

poin (2.c) PMK Nomor 120/PMK.06/2007 menerangkan mengenai Batasan Penyajian untuk Pelaporan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya Tingkat UAPPB-E1 dan UAPB adalah sampai dengan “Kelompok Barang”. Oleh karena itu, dokumen sumber/pendukung per NUP ATB ada (tersimpan) pada UAKPB, bukan pada UAPPB-E1 dan/atau UAPB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat kepada KL agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

4. Siklus Pembiayaan

4.1 **Temuan - Terdapat Nilai Mutasi Sebesar Rp1,27 Triliun pada Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milk Negara (BUMN) yang Belum Dapat Diyakini Akurasi Penyajiannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015**

LKPP Tahun 2015 menyajikan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp1.800.939.189.748.630,00 yang diantaranya terdiri dari investasi pada BUMN Persero di bawah Kementerian Negara BUMN dan BUMN Persero di bawah Kementerian Keuangan dan BUMN Perum, masing-masing sebesar Rp1.701.926.455.866.300,00, Rp40.172.076.807.515,00 dan Rp30.304.031.399.193,00.

Selanjutnya, pada akhir tahun, nilai Investasi Permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas disajikan di Neraca sebesar nilai Investasi awal berdasarkan nilai perolehan dan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan antara lain perubahan bagian laba atau rugi pemerintah, pengaruh penjabaran ke dalam rupiah atas Investasi yang menggunakan mata uang asing, revaluasi aset tetap, dan/atau perjanjian Investasi. Penyesuaian menggunakan metode ekuitas tersebut tersebut kemudian disajikan sebagai bagian pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yang berdampak pada akurasi penyajian akun-akun terkait investasi pemerintah pada Laporan Perubahan Ekuitas LKPP Tahun 2015. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan nilai koreksi lain-lain sebagai bagian Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp97.631.973.018.472,00 yang di antaranya merupakan komponen lain-lain sebagai penambah/pengurang Investasi pemerintah pada BUMN di bawah Kemeneg BUMN sebesar Rp30.254.315.747.392,00.

Dari nilai sebesar Rp30.254.315.747.392,00 tersebut, terdapat mutasi lain-lain sebesar (Rp1.276.460.007.162,00) yang belum dapat diyakini akurasinya, baik berdasarkan informasi pada Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) maupun CaLK LKPP. Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan dhi.DJKN telah memberikan penjelasan melalui kertas kerja LKPN namun berdasarkan hasil pengujian, penjelasan tersebut belum memadai utamanya karena Laporan Keuangan BUMN *Audited* baru diterima pada bulan April 2016 dan struktur laporan keuangan pada beberapa BUMN yang tidak informatif sehingga

menyulitkan untuk merinci informasi yang diperlukan sesuai dengan penyajian pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun rincian dari komponen lain-lain sebesar (Rp1.276.460.007.162,00) yang berasal dari BUMN Persero dan BUMN Perum dibawah Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50 Penyajian Penjelasan Mutasi Lain-Lain Investasi yang Belum Dapat Diakini Akurasinya Terkait BUMN Majoritas pada LKPP Tahun 2015

(dalam rupiah)

No	Mutasi Lain-lain	KPA BUMN		Total
		Investasi BUMN Persero	Investasi BUMN Perum	
a	b	c	d	e=c+d
1	Selisih Deviden	(406.750.036.055,00)	(2.724.937.883,00)	(409.474.973.938,00)
2	LPE lain-lain yang belum dapat ditelusuri	(1.195.962.557.014,00)	(5.510.582.884,00)	(1.201.473.139.898,00)
3	Selisih saldo awal karena restatement	(58.278.825.527,00)		(58.278.825.527,00)
4	Selisih saldo awal diluar restatement*	229.639.944.000,00		229.639.944.000,00
5	Selisih yang belum dapat dijelaskan	106.677.709.516,00	56.449.278.685,00	163.126.988.201,00
6	Total	(1.324.673.765.080,00)	48.213.757.918,00	(1.276.460.007.162,00)

*faktor penyebab selisih saldo awal diluar statement diantaranya adalah pergerakan angka akibat perbedaan waktu penyajian saldo akhir Tahun 2014 dari ILKPN yang telah menjadi asersi LKPP Tahun 2014 *audited* dengan LK BUMN Tahun 2014 *audited*, serta adanya perubahan persentase kepemilikan pemerintah dari 2014 ke 2015.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan :

- PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Lampiran I.01 PSAP 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - Paragraf 37 menetapkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - Paragraf 55 menetapkan dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
- PMK Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yaitu:
 - Pasal 4 ayat (2) UAPBUN melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN dan UAIP, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UABUN;

- 2) Pasal 5 UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa Pengguna Anggaran; dan
- 3) Pasal 6 UAPBUN melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN dan UAIP, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UABUN.

Permasalahan di atas mengakibatkan nilai dampak perubahan kebijakan pada pos lain-lain LPE dan Pendapatan LO serta Beban LO pada LKPP Tahun 2015 minimal sebesar Rp1.276.460.007.162,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Format LKPN belum mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mencatat nilai Investasi Permanen Pemerintah pada BUMN; dan
- b. SAIP belum mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan laba rugi operasional dan laba rugi komprehensif dalam rangka perhitungan bagian pemerintah atas laba BUMN.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah menanggapi bahwa akan menjelaskan rincian pos lain-lain pada mutasi Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Tahun 2015 dengan disertai dokumen pendukung.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menelusuri dan merinci komponen lain-lain yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp1.276.460.007.162,00;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk merinci dan menyajikan penambahan/pengurangan investasi pemerintah secara akurat pada LPE dan LO; dan
- c. Melakukan kajian mengenai format LKPN yang mengakomodir informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan investasi pemerintah berbasis akrual dan penggunaan informasi dari laporan keuangan BUMN yang berdasarkan SAK terkait laba rugi operasional dan laba rugi komprehensif dalam rangka pengakuan laba BUMN pada LKPP, dan selanjutnya menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Melakukan penelusuran atas rincian komponen lain-lain dimaksud sampai dengan tanggal 18 Mei 2016, sehingga nilai komponen lain-lain yang belum dapat dijelaskan tinggal sekitar 1,27 Triliun dari sebelumnya sekitar 27,3 Triliun.
- b. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk merinci dan menyajikan penambahan/pengurangan investasi pemerintah secara akurat pada LPE dan LO; dan
- c. Pemerintah akan melakukan penyempurnaan atas format LKPN sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah Tingkat UAKPA pada Kementerian BUMN lm LKPP.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN

KEPANJANGAN

A

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BA	Bagian Anggaran
BABUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAST	Berita Acara Serah Terima
BI	Bank Indonesia
BKP	Barang Kena Pajak
BLU	Badan Layanan Umum
BM DTP	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKPB Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BUT	Bentuk Usaha Tetap

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CTA	<i>Cash Toward Accrual</i>

D

DDEL	Diterima Dari Entitas Lain
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit. KITSDA	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur
Dit. PKP	Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
DKEL	Ditagihkan Ke Entitas Lain

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESC	<i>Energy Sales Contract</i>
ETBS	<i>Equity To Be Split</i>

H

HET	Harga Eceran Tertinggi
-----	------------------------

I

ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
ICOFR	<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>
IP	Inventarisasi dan Penilaian
IPP	<i>Independent Power Producer</i>
ISAK	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

K

Kanwil	Kantor Wilayah
KAP	Kantor Akuntan Publik
Keppres	Keputusan Presiden

KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
Kominfo	Komunikasi dan Informatika
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan

L

LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Rapat
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPN	Lembar Kekayaan Penyelenggara Negara
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i>
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

M

MPN	Modul Penerimaan Negara
-----	-------------------------

N

NE	Non Efektif
NOP	Nilai Objek Pajak

P

PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	Peraturan Presiden
PK	Pajak Keluaran
PK	Peninjauan Kembali
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PM	Pajak Masukan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP SDA	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Power Purchase Agreement
PPh	Pajak Penghasilan
PPh DTP	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
PPh Migas	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPs	Pajak Perseroan
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntan Publik
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
PU PERA	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAKTI	Sistem Akuntansi Tingkat Instansi
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKUBAH	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SiAP	Sistem Akuntansi Pusat
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMANTAP	Sistem Pendaftaran Tanah Pemerintah
SKK MIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i>
SP2B BLU	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPHL	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SP	Surat Paksa
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM-LS	Surat Perintah Membayar Langsung

SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPT	Surat Pemberitahuan
STP	Surat Tagihan Pajak

T

TA	Tahun Anggaran
TAE	Transaksi Antar Entitas
THT	Tabungan Hari Tua
TUN	Tata Usaha Negara

U

UU	Undang-Undang
----	---------------

V

Valas	Valuta Asing
-------	--------------

W

WP	Wajib Pajak
----	-------------

Lampiran 1.1.1

Kementerian/Lembaga Yang Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Untuk Transaksi Spesifik

No.	Nama KL	KODE BA	KL belum menetapkan saat timbulnya hak atas PNBP spesifik			
			Jenis PNBP	Saat timbulnya hak atas PNBP	Potensi Nilai PNBP LO yang belum diakui	Keterangan
1	MAHKAMAH AGUNG	005	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411)	MA memperoleh hak untuk menagih PNBP tsb saat legalisasi Tandatangan per putusan pengadilan atau legalisasi dari satu atau lebih tandatangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil		Potensi PNBP LO yang belum diakui karena terdapat perkara yang sudah didaftarkan pada tahun berjalan, namun s.d akhir periode laporan, perkara tsb belum selesai diputus pengadilan tingkat pertama/MA (proses peradilan (sejak perkara didaftarkan s.d putusan) dapat berlangsung lebih dari satu tahun)
			Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) (423413)	MA memperoleh hak untuk menagih PNBP tsb saat pemberian leges/materai di setiap putusan yang terbit		Potensi PNBP LO yang belum diakui karena terdapat perkara yang sudah didaftarkan pada tahun berjalan, namun s.d akhir periode laporan, perkara tsb belum selesai diputus pengadilan tingkat pertama/MA (proses peradilan (sejak perkara didaftarkan s.d putusan) dapat berlangsung lebih dari satu tahun)
			Pendapatan Ongkos Perkara (423415)	MA memperoleh hak untuk menagih PNBP tsb saat penggugat/pemohon mendaftarkan Gugatan/Permohonan pada Pengadilan dan Biaya Pendaftaran Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di pengadilan tingkat pertama		-
			Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419)	MA memperoleh hak untuk menagih PNBP tsb saat penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan, pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan		Potensi PNBP LO yang belum diakui karena terdapat perkara yang sudah didaftarkan pada tahun berjalan, namun s.d akhir periode laporan, perkara tsb belum selesai diputus pengadilan tingkat pertama/MA (proses peradilan (sejak perkara didaftarkan s.d putusan) dapat berlangsung lebih dari satu tahun)
2	SEKRETARIAT NEGARA	007	Pendapatan variabel atas kerja sama penggunaan lahan dengan pihak ketiga pada PPK BLU GBK	Tergantung kontrak perjanjian sewa, umumnya pada saat laporan keuangan pihak ketiga telah diaudit KAP dan nilai pendapatan variabel bisa dihitung sesuai kontrak.		Umumnya bersifat pasif menunggu dan menerima pengiriman uang dari pihak ketiga atas pendapatan variabel. Laporan Keuangan audited milik pihak ketiga ada yang baru diminta pada saat ada pemeriksaan BPK.
3	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	Tidak ada Kebijakan	PNBP Fungsional (pengurusan paspor, visa dan dokumen imigrasi)	32.584.573.069,00	Pada saat ini KL mencatat sebagai pendapatan pada LO ketika sudah ada NTPN/SSBP

Lampiran 1.1.1

No.	Nama KL	KODE BA	KL belum menetapkan saat timbulnya hak atas PNBP spesifik		
			Jenis PNBP	Saat timbulnya hak atas PNBP	Potensi Nilai PNBP LO yang belum diakui
4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	026	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA-IMTA)	Kemnaker mengakui seluruh pendapatan PNBP DKPTKA-IMTA pada saat pendapatan diterima di rekening Bendahara Penerimaan. Namun, kondisi ini belum mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai SAP terkait titik pengakuan pendapatan. Tim berpendapat bahwa titik pengakuan pendapatan tersebut seharusnya diakui pada saat TKA datang/masuk ke Indonesia yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen KITAS.	
5	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	Saat timbulnya hak atas PNBP adalah saat terbitnya kuitansi dan pemenuhan data kepada pihak ketiga. Bila PNBP belum diterima, dicatat piutang;	
			Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	Saat timbulnya hak atas PNBP adalah saat ditandatangani PKS	0
			Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan	Saat timbulnya hak atas PNBP adalah saat PNBP diterima	0
6	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	Pendapatan yang diperoleh dengan mekanisme barter dengan jasa siaran		
Total				32.584.573.069,00	

ee eb f de 2 dari 2

Perbandingan Saldo Kas Pada Neraca dan LAK LKBUN

AKUN	NERACA LKBUN	LAK LKBUN	SELISIH
Kas BLU	33.731.092.815.930,00	33.731.092.815.930,00	0,00
Kas Lainnya Pada KL	2.311.403.814.634,00	2.311.403.814.634,00	0,00
Setara Kas			0,00
Kas KPPN	2.234.269.280.080,00	2.234.269.280.080,00	0,00
Kas BUN BI	76.146.349.893.524,00	76.146.349.893.525,00	-1,00
Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.557.450.784.213,00	2.557.450.784.213,00	0,00
Kas Transitoris	-	-79.145.441.437,00	79.145.441.437,00
Kas Dalam Transito	11.186.013.463,00		11.186.013.463,00
Aset Lainnya (Kas Rekening Escrow)	75.227.974.322.293,00	75.227.974.322.293,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	327.322.441.302,00	327.322.441.302,00	0,00
Jumlah	192.547.049.365.439,00	192.456.717.910.540,00	90.331.454.899,00

Perbandingan Kas di KPPN berdasarkan SPAN dengan Rekapitulasi Rekening Koran

No.	KPPN	Rekapitulasi Rekening Koran	LKBUN Audited 31/12/15 Kas KPPN	Selisih	Selisih Terjelaskan	Selesai Belum Terjelaskan
1	KPPN Medan I	52.163.332.590,00	55.633.381.570,00	-3.470.048.980,00	-3.470.048.980,00	0,00
2	KPPN Medan II	146.515.955,00	464.119.787,00	-317.603.832,00	-317.603.832,00	0,00
3	KPPN Pematang Siantar	3.624.662.123,00	3.628.329.623,00	-3.667.500,00	-3.667.500,00	0,00
4	KPPN Padang Sidempuan	3.166.209.294,00	3.166.673.724,00	-464.430,00	-464.430,00	0,00
5	KPPN Gunung Sitoli	9.525.957.159,00	9.525.956.889,00 16.822.817.043,00	270,00	0,00	270,00
6	KPPN Padang	16.822.791.044,00		-25.999,00	-25.999,00	0,00
7	KPPN Bukit Tinggi	4.780.752.849,00	4.787.407.058,00	-6.654.209,00	-6.654.209,00	0,00
8	KPPN Dumai	32.155.135.622,00	30.889.233.346,00	1.265.902.276,00	1.265.902.276,00	0,00
9	KPPN Lubuk Linggau	529.857.953,00	529.935.253,00	-77.300,00	-77.300,00	0,00
10	KPPN Bandar Lampung	8.933.945.987,00	8.933.945.987,00 2.032.819.973,00	0,00	0,00	0,00
11	KPPN Kotabumi	0,00		-2.032.819.973,00	0,00	-2.032.819.973,00
12	KPPN Pangkalpinang	877.764.069,00	877.764.258,00	-189,00	-189,00	0,00
13	KPPN Jakarta II	28.287.089.852,00	33.392.128.188,00	-5.105.038.336,00	-5.105.038.336,00	0,00
14	KPPN Jakarta III	276.370.235.552,00	277.423.227.798,00	-1.052.992.246,00	154,00	-1.052.992.400,00
15	KPPN Jakarta V	158.001.692.514,00	158.036.931.935,00	-35.239.421,00	0,00	-35.239.421,00
16	KPPN Jakarta VI	10.200.063.045,00	17.736.634.263,00	-7.536.571.218,00	-7.459.987.097,00	-76.584.121,00
17	KPPN Bandung I	56.461.630.454,00	56.419.106.692,00	42.523.762,00	0,00	42.523.762,00
18	KPPN Karawang	0,00	14.071.810.561,00	-14.071.810.561,00	-14.071.810.561,00	0,00
19	KPPN Bogor	23.845.821.320,00	21.810.592.824,00	2.035.228.496,00	1.963.516.759,00	71.711.737,00

Lampiran 1.2.2

No.	KPPN	Rekapitulasi Rekening Koran	LKBUN Audited 31/12/15 Kas KPPN	Selisih	Selisih Terjelaskan	Selesai Belum Terjelaskan
20	KPPN Sukabumi	12.356.745.421,00	12.368.192.948,00	-11.447.527,00	-11.447.527,00	0,00
21	KPPN Sumedang	16.175.327.649,00	4.452.953.662,00	11.722.373.987,00	-54.665.017,00	11.777.039.004,00
22	KPPN Semarang I	10.652.007.951,00	29.404.627.902,00 717.853.067,00	-18.752.619.951,00	-18.752.619.951,00	0,00
23	KPPN Semarang II	357.405.567,00		-360.447.500,00	-360.447.500,00	0,00
24	KPPN Surakarta	204.907.448,00	2.762.836.612,00	-2.557.929.164,00	-2.557.929.164,00	0,00
25	KPPN Tegal	9.293.755.903,00	10.378.735.985,00	-1.084.980.082,00	-1.082.266.446,00	-2.713.636,00
26	KPPN Surabaya I	15.573.821.808,00	43.168.339.176,00	-27.594.517.368,00	0,00	-27.594.517.368,00
27	KPPN Sidoarjo	588.543.259,00	588.532.830,00	10.429,00	10.429,00	0,00
28	KPPN Malang	7.882.154.509,00	5.810.130.048,00	2.072.024.461,00	2.072.024.461,00	0,00
29	KPPN Pamekasan	5.471.502.078,00	5.470.632.078,00	870.000,00	0,00	870.000,00
30	KPPN Banyuwangi	5.303.863.902,00	5.300.798.825,00	3.065.077,00	3.065.077,00	0,00
31	KPPN Blitar	0,00	634.999.700,00	-634.999.700,00	-634.999.700,00	0,00
32	KPPN Sanggau	1.467.986.309,00	1.484.875.979,00	-16.889.670,00	-16.889.670,00	0,00
33	KPPN Putussibau	6.250.000,00	247.419.562,00	-241.169.562,00	-241.169.562,00	0,00
34	KPPN Banjarmasin	1.986.245.976,00	1.957.811.476,00	28.434.500,00	0,00	28.434.500,00
35	KPPN Samarinda	47.729.961.789,00	59.868.161.393,00	-12.138.199.604,00	-12.138.199.604,00	0,00
36	KPPN Kupang	1.872.599.472,00	2.749.897.211,00	-877.297.739,00	-877.222.739,00	-75.000,00
37	KPPN Atambua	0,00	97.881.243,00	-97.881.243,00	0,00	-97.881.243,00
38	KPPN Bantaeng	14.614.709.182,00	14.436.425.174,00	178.284.008,00	0,00	178.284.008,00
39	KPPN Makassar I	41.986.606.249,00	34.790.139.793,00	7.196.466.456,00	7.196.466.456,00	0,00

Selesai 2 dari 3

Lampiran 1.2.2

No.	KPPN	Rekapitulasi Rekening Koran	LKBUN Audited 31/12/15 Kas KPPN	Selisih	Selisih Terjelaskan	Selesai Belum Terjelaskan
40	KPPN Makassarll	805.279.243,00	801.030.971,00	4.248.272,00	4.248.272,00	0,00
41	KPPN Sinjai	1.134.366.831,00	1.138.882.730,00	-4.515.899,00	-4.515.899,00	0,00
42	KPPN Palu	5.391.228.265,00	5.391.195.716,00 17.050.708.341,00	32.549,00	32.549,00	0,00
43	KPPN Kendari	350.733.869,00		-16.699.974.472,00	-16.699.974.472,00	0,00
44	KPPN Gorontalo	0,00	2.679.972.176,00	-2.679.972.176,00	-2.679.972.176,00	0,00
45	KPPN Manado	11.120.487.421,00	14.319.333.976,00	-3.198.846.555,00	-3.198.846.555,00	0,00
46	KPPN Kotamabagu	0,00	227.409.056,00	-227.409.056,00	-227.409.056,00	0,00
47	KPPN Ternate	3.176.585.003,00	4.089.844.442,00	-913.259.439,00	-913.259.439,00	0,00
48	KPPN Ambon	12.802.791.762,00	15.585.473.261,00	-2.782.681.499,00	-2.782.681.499,00	0,00
49	KPPN Tual	6.485.197.247,00	6.485.197.247,00	0,00	0,00	0,00
50	KPPN Biak	183.325.698,00	6.547.187.448,00	-6.363.861.750,00	-6.363.861.750,00	0,00
51	KPPN Nabire	4.611.736.667,00	4.611.480.393,00	256.274,00	134.364,00	121.910,00
52	KPPN Mamuju	12.997.817.966,00	13.917.100.688,00	-919.282.722,00	-915.477.267,00	-3.805.455,00
53	KPPN Sorong	18.322.363.872,00	17.581.321.728,00	741.042.144,00	741.042.144,00	0,00
54	KPPN KPH	12.017.488.531,00	12.017.488.532,00	-1,00	-1,00	0,00
55	KPPN PENERIMAAN	1.280.074.784.668,00	194.151.233.973,00	1.085.923.550.695,00	1.085.918.092.682,00	5.458.013,00
Total		2.248.892.038.897,00	2.248.892.038.898,00	1.269.468.922.114,00	979.423.116.784,00	998.215.302.197,00

Rincian Saldo Minus pada Akun Kas Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	-860.440,00
006444	CABANG KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG	-400,00
006931	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	-3.789.000,00
009137	PERWAKILAN KEJAKSAAN AGUNG RI DI HONGKONG	-6.136.441,00
017312	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	-7.298.500,00
019007	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	-6.554.000,00
019059	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	-3.933.000,00
032359	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN	-33.792,00
098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	-3.348.147,00
098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	-2.140.760,00
099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	-1.690.000,00
130403	DINAS KESEHATAN KAB. PONTIANAK	-24.498,00
189645	DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN SERTA PERFILMAN	-75.982.000,00
192512	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TORAJA UTARA	-507.000,00
230094	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. NUSA TENGGARA BARAT	-394.400,00
239005	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-1.000.000,00
240274	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELU	-22.531.500,00
240562	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ALOR	-3.288,00
240564	BAPPEDA KAB. ALOR	-29.958,00
241362	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. LEMBATTA	-1.767.000,00
249072	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROTE NDAO	-1.959.100,00
249084	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	-350.000,00
249138	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-44.600.000,00
249374	BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR	-515.000,00
249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	-3.186.500,00
251051	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NABIRE	-8.956.400,00
253509	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INTAN JAYA	-3.800.000,00
259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	-200.000,00
259253	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	-7.763.000,00
299269	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI	-37.464.363,00

Lampiran 1.2.3

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
320016	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN PROPINSI RIAU KEPULAUAN	-98.213.000,00
350103	KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-5.064.800,00
350427	DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI PAPUA BARAT	-200.725.000,00
400825	PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	-210.000,00
401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	-1.000.000,00
403284	KEDUTAAN BESAR RI DI BAGHDAD	-16.319.678,00
403460	KEDUTAAN BESAR RI DI DEN HAAG	-33.784.911,00
403536	KEDUTAAN BESAR RI DI KABUL	-116.483,00
404120	KEDUTAAN BESAR RI DI AMMAN	-289.759.497,00
405910	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA GUNUNG TUA	-3.220.000,00
406993	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	-101.050,00
408292	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	-3.423.539,00
408303	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	-764.191,00
408312	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	-2.727.532,00
408328	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	-3.671.211,00
408340	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	-2.956.830,00
408365	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	-3.957.771,00
408371	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	-1.014.341,00
408380	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	-6.052.316,00
408400	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	-5.866,00
408711	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	-12.450.179,00
414041	BANDAR UDARA BINTUNI DI MANOKWARI	-4.000.000,00
419317	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGAH	-359.100,00
419990	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TENGAH	-2.236.000,00
423153	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	-1.484.200,00
423181	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	-12.480.800,00
423204	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ALOR.	-6.400.000,00
431550	KANTOR PERTANAHAN KAB. PASIR	-61.300,00
439661	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	-6.207.013,00
440074	ATASE PERTANIAN BRUSSEL	-12.554.397,00
451961	PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI	-382.741,00
491628	DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	-78.000,00

Lampiran 1.2.3

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
498599	SNVT PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG KOTA HIJAU	-40.459,00
498650	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB	-15.100,00
506340	KANTOR PERTANAHAN KAB. GUNUNG KIDUL	-13.350.000,00
532612	KEDUTAAN BESAR RI DI BEIJING	-71.424.720,00
539142	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	-2.090.195,00
568550	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAYAPURA	-1.500.000,00
568557	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT	-1.200.000,00
576900	POLITEKNIK NEGERI KUPANG	-37.990.210,00
576914	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG	-71.603.907,00
586215	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BABUS SALAM KAB. LABUHAN BATU	-43.065,00
586240	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI URUNG KOMPAS KAB. LABUHAN BATU	-1.000.000,00
622213	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	-128.000,00
622571	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR	-2.970.000,00
627339	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR LESTE	-96.751,00
630891	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	-1.000,00
632085	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA	-15.205.460,00
650190	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	-47.923.000,00
655874	KPU KABUPATEN LANGKAT	-2.223.895.000,00
655963	KPU KABUPATEN SAMOSIR	-36.000,00
656930	KPU KOTA TANJUNG PINANG	-3,00
658305	KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	-7.234.691,00
658923	KPU KOTA TARAKAN	-18.900.700,00
663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	-415.000,00
664482	KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU	-14.920.000,00
666032	DIREKTORAT PEMBINAAN SMP	-496.355,00
666522	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	-2.364.542,00
669097	KANTOR PERTANAHAN KAB. PENAJAM PASER UTARA PROV. KALIMANTAN TIMUR	-70.205,00
677070	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA	-100.000,00
689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	-2.715.800,00
700140	RRI MEDAN	-331.560,00
980781	DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	-2.375.000,00
986146	BALAI PENGELOLAAN DAS TONDANO	-51.350.000,00

Lampiran 1.2.3

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
994082	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB	-258.000,00
999015	KPPN GUNUNG SITOLI (KUASA BUN)	-118.740.141,00
ZZZ025	Suspense Satker for KPPN TASIKMALAYA	-823.150,00
ZZZ026	Suspense Satker for KPPN SEMARANG I	-94.500,00
ZZZ039	Suspense Satker for KPPN KUPANG	-502.172.363,00
ZZZ068	Suspense Satker for KPPN MERAUKE	-266.000,00
ZZZ090	Suspense Satker for KPPN SOLOK	-4.502.100,00
ZZZ123	Suspense Satker for KPPN MEDAN II	-9.535.410.749,00
	Jumlah	-13.732.653.959,00

Sebagian 4 dari 4

Perbedaan Data *Receiveble* dan *Outstanding* antara DMFAS dan Kertas Kerja Neraca BA 999.04

1. Data *Receiveble*

- a. Selisih jumlah Loan ID sebanyak 34 loan (*Database* DMFAS lebih besar dari Kertas Kerja Neraca) terdiri dari Hypothetical = 11 Loan ID, KUMK = 22 Loan ID, dan satu Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi sebesar Rp1.247.4000,00 yang sudah diamandemen namun perjanjian lamanya masih tercantum di *database* DMFAS dan telah dikeluarkan dari Neraca.
- b. Selisih Piutang Belum Jatuh Tempo (BLM_JT_RPT) sebesar Rp2.630.002.341.980,65 (*database* DMFAS lebih tinggi dari Kertas Kerja Neraca) merupakan nilai piutang dari 11 Loan ID Hypothetical sebesar Rp25.737.663.868,00, 22 Loan ID KUMK sebesar Rp2.656.780.000.000,00 dan satu Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi sebesar Rp1.247.400,00 yang masih dicatat di *database* DMFAS namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca, serta terdapat satu pinjaman baru Loan ID 2228001 debitur PT PLN sebesar Rp51.267.921.887,35 yang belum dicatat di *database* DMFAS tetapi telah dicatat di Kertas kerja Neraca.
- c. Selisih Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman (BAG_LCR_RPT) sebesar Rp2.340.445.880,00 merupakan bagian lancar 11 Loan ID Hypothetical sebesar Rp3.587.845.880,00 dan satu Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi sebesar Rp1.247.400.000,00 yang masih tercatat di *database* DMFAS dan namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.
- d. Selisih Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman (SSH_BAG_LCR_RPT) sebesar Rp11.702.229,00 merupakan penyisihan bagian lancar 11 Loan ID Hypothetical sebesar Rp17.939.229,00 dan satu Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi sebesar Rp6.237.000,00 yang masih tercatat di *database* DMFAS dan namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.
- e. Selisih Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman (AS_LA_PP_RPT) sebesar Rp2.627.661.896.099,65 merupakan pinjaman yang belum jatuh tempo dari 11 Loan ID Hypothetical sebesar Rp22.149.817.987,00 dan 22 Loan ID KUMK sebesar Rp2.656.780.000.000,00 yang masih tercatat di *database* DMFAS dan telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca, serta Loan ID 2228001 debitur PT PLN sebesar Rp51.267.921.887,35 yang belum dicatat di *database* DMFAS tetapi telah dicatat di Kertas Kerja Neraca.

2. Data *Outstanding*

- a. Selisih Jumlah Loan ID sebanyak 1 Loan ID merupakan Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi yang sudah diamandemen sehingga tidak berlaku lagi, masih tercatat di *database* DMFAS namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.
- b. Terjadi kesalahan perhitungan selisih Loan ID 2228001 merupakan penarikan baru sebesar Rp51.267.921.887,00 yang belum masuk dalam data *master outstanding*, karena merupakan penarikan baru yang masih belum ada jadwal jatuh tempo (jadwal penarikan belum ditutup), amortisasi belum ada, sedangkan di KK Neraca telah diinput secara manual karena di kartu piutang (pada aplikasi

SLIM) sudah tercatat penarikannya, sedangkan pada KAP Nusawangi belum dihapus penarikan sebesar Rp383.749.422,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp50.884.172.465,00.

- c. Selisih pembayaran pokok sebesar Rp855.386.691,00 karena *database* masih mencatat pembayaran pokok Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi yang telah diamandemen.
- d. Selisih Total Tunggakan sebesar Rp824.093.572,00 karena *database* DMFAS masih mencatat tunggakan Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.
- e. Selisih *Outstanding Pokok* sebesar Rp417.637.269,00 karena *database* DMFAS masih mencatat tunggakan Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi yang telah diamandemen namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.
- f. Selisih Piutang Belum Jatuh Tempo sebesar Rp52.515.321.887,00 karena *database* DMFAS belum mencatat jatuh tempo pinjaman baru sebesar Rp51.267.921.887,00 dikurangi dengan jatuh tempo Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi sebesar minus Rp1.247.4000,00.
- g. Selisih Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp423.515.321.887,00 merupakan hak tagih atas Loan ID 2000101 debitur KAP Nusawangi yang masih dicatat di *database* DMFAS namun telah dikeluarkan dari Kertas Kerja Neraca.

Perbedaan Nilai IDR Versi DMFAS dengan Versi SP4HLN

No	Loan ID	Nomor SLA	Nama Debitur	Value Date	Mata Uang	Kurs Efektif	Nilai IDR versi DMFAS	Nomor SP4HLN	Nilai IDR versi SP4HLN	Selisih
1	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	12/06/2015	EUR	51.809,92	789.256.778,30	SP4H-0316 NOD-011	-12.541.627,33	-12.541.627,33
2	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	12/06/2015	EUR	29.897,42	455.448.327,05	SP4H-0316 NOD-011	-7.237.268,46	-7.237.268,46
3	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	15/06/2015	USD	13.104,00	176.288.112,00	SP4H-0292 NOD-075	-1.572.480,00	-1.572.480,00
4	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	16/06/2015	USD	266.003,86	3.578.549.928,58	SP4H-0292 NOD-076	-31.920.463,20	-31.920.463,20
5	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	13.104,00	174.401.136,00	SP4H-0285 JAK-AF-258	366.912,00	366.912,00
6	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	29.016,80	386.184.591,20	SP4H-0496 JAK-AF-253	812.470,40	812.470,40
7	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	44.065,89	586.472.930,01	SP4H-0496 JAK-AF-254	-4.686.470,01	-4.686.470,01
8	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	60.067,39	799.436.893,51	SP4H-0496 JAK-AF-255	-6.388.209,51	-6.388.209,51
9	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	93.127,74	1.239.437.091,66	SP4H-0496 JAK-AF-256	-9.904.247,66	-9.904.247,66
10	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	465.507,06	6.195.433.461,54	SP4H-0496 JAK-AF-248	1.862.028,24	1.862.028,24
11	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	429.880,61	5.721.281.038,49	SP4H-0496 JAK-AF-250	12.036.657,08	12.036.657,08
12	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	661.244,30	8.800.500.388,70	SP4H-0496 JAK-AF-251	18.514.840,40	18.514.840,40
13	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	99.926,09	1.329.916.331,81	SP4H-0496 JAK-AF-247	-10.627.254,81	-10.627.254,81
14	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	02/07/2015	USD	448.018,99	5.962.684.737,91	SP4H-0496 JAK-AF-246	-47.647.164,91	-47.647.164,91
15	2216001	SLA-1244/DSMI/2012	PT. PLN	15/07/2015	USD	294.352,67	3.978.765.040,39	SP4H-0301 NOD-029	-55.338.301,96	-55.338.301,96
16	2202001	AMA-466/SLA-1230/12	PT.SMI	22/07/2015	USD	2.700.000,00	36.495.900.000,00	SP4H-0301 NOD-008	-402.300.000,00	-402.300.000,00
17	2182004	SLA-1221/DSMI/2009	PT. PLN	28/07/2015	JPY	55.674.270,00	6.081.612.288,01	SP4H-0378 NOD-017	-100.764.769,01	-100.764.769,01

Lampiran 1.2.5

No	Loan ID	Nomor SLA	Nama Debitur	Value Date	Mata Uang	Kurs Efektif	Nilai IDR versi DMFAS	Nomor SP4HLN	Nilai IDR versi SP4HLN	Selisih
18	2182004	SLA-1221/DSMI/2009	PT. PLN	28/07/2015	JPY	27.394.299,00	2.992.432.687,84	SP4H-0378 NOD-017	-49.580.852,84	-49.580.852,84
19	2226001	SLA-1254/DSMI/2013	PT. PLN	06/08/2015	USD	266.003,86	3.598.766.221,94	SP4H-0032 NOD-003	-51.072.741,12	-51.072.741,12
20	2180901	SLA-1214/DP3/2008	PT. PLN	21/08/2015	JPY	2.502.722,00	284.375.291,06	SP4H-0426 NOD-021	-13.480.891,06	-13.480.891,06
21	2180901	SLA-1214/DP3/2008	PT. PLN	21/08/2015	JPY	2.016.032,00	229.074.458,45	SP4H-0426 NOD-021	-1.688.628,41	-1.688.628,41
22	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	24/09/2015	USD	615.671,71	8.181.045.682,48	SP4H-0421 NOD-079	863.171.737,42	863.171.737,42
23	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	24/09/2015	USD	514.086,65	6.831.183.405,20	SP4H-0421 NOD-078	720.749.483,30	720.749.483,30
24	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	27/09/2015	USD	147.529,00	1.960.365.352,00	SP4H-0421 NOD-082	206.839.771,20	206.839.771,20
25	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	28/09/2015	EUR	16.550,40	252.360.499,20	SP4H-0420 NOD-083	19.905.497,08	19.905.497,08
26	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	28/09/2015	EUR	24.184,53	368.765.713,44	SP4H-0420 NOD-084	29.087.217,92	29.087.217,92
27	2211001	SLA-1238/DSMI/2011	PT. PLN	05/10/2015	EUR	140.936,34	2.191.023.119,55	SP4H-0408 NOD-0107	123.463.052,56	123.463.052,56
28	2211001	SLA-1238/DSMI/2011	PT. PLN	05/10/2015	EUR	448.778,93	6.976.802.513,78	SP4H-0408 NOD-0109	393.139.318,25	393.139.318,25
29	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	09/10/2015	JPY	1.659.156,00	187.046.942,65	SP4H-0451 NOD-030	9.965.749,35	9.965.749,35
30	2220001	SLA-1248/DSMI/2013	PT. PLN	13/10/2015	USD	13.534.031,89	183.480.870.332,73	SP4H-0467	14.887.435.079,00	14.887.435.079,00
31	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	23/10/2015	JPY	1.504.323,00	168.198.505,06	SP4H-0451 NOD-030	15.205.204,94	15.205.204,94
32	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	23/10/2015	JPY	2.027.197,00	229.128.603,48	SP4H-0451 NOD-030	18.022.663,52	18.022.663,52
33	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	27/10/2015	USD	6.307,83	86.966.052,21	SP4H-0466 NOD-066	-1.015.560,63	-1.015.560,63
34	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	27/10/2015	USD	21.854,30	301.305.234,10	SP4H-0466 NOD-066	-3.518.542,30	-3.518.542,30
35	2227001	SLA-1255/DSMI/2014	PT. PLN	29/10/2015	EUR	114.720,86	1.693.797.284,68	SP4H-0466 NOD-059	6.586.124,57	6.586.124,57

Lampiran 1.2.5

No	Loan ID	Nomor SLA	Nama Debitur	Value Date	Mata Uang	Kurs Efektif	Nilai IDR versi DMFAS	Nomor SP4HLN	Nilai IDR versi SP4HLN	Selisih
36	2225001	SLA-1253/DSMI/2013	PT. PLN	04/11/2015	JPY	28.050.138,00	3.138.179.314,10	SP4H-0488 NOD-032	31.702.355,90	31.702.355,90
37	2220001	SLA-1248/DSMI/2013	PT. PLN	04/11/2015	USD	1.011.170,28	13.611.363.139,08	SP4H-0467	533.204.405,92	533.204.405,92
38	2209001	SLA-1236/DSMI/2010	PT. PLN	27/11/2015	USD	108.712,00	1.515.119.144,00	SP4H-0503 NOD-090	-20.655.280,00	-20.655.280,00
39	2180901	SLA-1214/DP3/2008	PT. PLN	04/12/2015	JPY	7.488.809,00	844.655.278,30	SP4H-0540 NOD-036	-9.393.110,30	-9.393.110,30
40	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	04/12/2015	JPY	4.065.765,00	458.573.568,59	Masih NOD 036	-9.208.066,59	-9.208.066,59
41	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	04/12/2015	JPY	2.959.038,00	333.746.936,98	Masih NOD-036	-6.701.536,98	-6.701.536,98
42	2214001	SLA-1242/DSMI/2011	PERTAMINA	04/12/2015	JPY	2.620.061,00	295.514.060,13	Masih NOD-036	-5.933.830,13	-5.933.830,13
		Jumlah				160.631.475,32	322.962.228.416,19		339.991.121.688,02	17.028.893.271,83

eo eb ft de 3 dari 3

Selisih Antara Hak Tagih Pemerintah Pada Neraca Dengan BAR

NO	LOAN ID	DEBITUR	NPPP	CURR	PENARIKAN	HAK TAGIH BERDASARKAN NERACA TA 2015	BERDASARKAN BAR TAHUN 2015			SELISIH	Keterangan
							EF_RATE	HAK TAGIH (CURRENCY ASLI)	HAK TAGIH (DALAM RUPIAH)		
A. NERACA KURANG MENCATAT PIUTANG DENDA											
1	2023201	PT. PERTANI	RDI-336/DP3/1998	IDR	20.000.000.000,00	33.498.040.098,57	1	67.940.363.277,09	67.940.363.277,09	34.442.323.178,52	neraca kurang catat piutang denda
2	2023301	PT. PERTANI	RDI-345/DP3/1999	IDR	22.000.000.000,00	31.869.000.238,41	1	107.635.127.395,66	107.635.127.395,66	75.766.127.157,25	neraca kurang catat piutang denda
3	2023801	PT. SANG HYANG SERI	RDI-335/DP3/1998	IDR	35.000.000.000,00	62.422.831.879,68	1	121.617.650.839,23	121.617.650.839,23	59.194.818.959,55	neraca kurang catat piutang denda
4	2023901	PT. SANG HYANG SERI	RDI-344/DP3/1999	IDR	31.000.000.000,00	48.177.762.450,32	1	126.628.787.030,56	126.628.787.030,56	78.451.024.580,24	neraca kurang catat piutang denda
5	2047501	PT. INHUTANI III	SLA-523/DDI/1990	IDR	10.499.804.643,85	2.142.446.638,11	1	2.145.055.917,60	2.145.055.917,60	2.609.279,49	neraca kurang catat piutang denda
6	2050801	PT MERPATI	SLA-632/DDI/1992	IDR	17.063.165.969,75	52.037.623.800,52	1	116.644.898.687,60	116.644.898.687,60	64.607.274.887,08	neraca kurang catat piutang denda
7	2052101	PT.GARAM	SLA-181/DP3/1996	IDR	13.593.231.421,13	8.597.125.474,05	1	15.675.801.573,32	15.675.801.573,32	7.078.676.099,27	neraca kurang catat piutang denda
8	2052201	PT.GARAM	RDI-297/DP3/1996	IDR	25.000.000.000,00	41.260.402.028,63	1	71.445.854.417,44	71.445.854.417,44	30.185.452.388,81	neraca kurang catat piutang denda
9	2052301	PT. KERTAS LECES	SLA-014/DDI/1981	IDR	30.396.407.011,06	127.960.042.155,59	1	131.314.089.117,89	131.314.089.117,89	3.354.046.962,30	neraca kurang catat piutang denda
10	2052401	PT. KERTAS LECES	SLA-177/DDI/1985	IDR	26.251.396.925,33	110.987.281.793,40	1	113.863.197.037,57	113.863.197.037,57	2.875.915.244,17	neraca kurang catat piutang denda
11	2052501	PT. KERTAS LECES	RDI-193/DDI/1988	IDR	19.799.321.000,00	111.190.507.173,47	1	112.560.203.536,67	112.560.203.536,67	1.369.696.363,20	neraca kurang catat piutang denda

Lampiran 1.2.6

12	2052801	PT. KERTAS LECES	SLA-013/009/KFWL/PP	IDR	22.374.069.161,15	52.276.812.539,20	1	52.599.432.283,33	52.599.432.283,33	322.619.744,13	neraca kurang catat piutang denda
13	2066401	PDAM KAB DAIRI	RDA-108/DP3/1993	IDR	3.043.231.452,57	11.803.395.305,67	1	12.117.328.561,31	12.117.328.561,31	313.933.255,64	neraca kurang catat piutang denda
14	2066501	PDAM KAB DAIRI	SLA-997/DP3/1997	IDR	1.454.353.272,35	3.789.310.008,85	1	4.391.108.286,78	4.391.108.286,78	601.798.277,93	neraca kurang catat piutang denda
15	2067201	PDAM KAB SIMALUNGUN	RDA-178/DP3/1994	IDR	6.840.849.801,57	25.287.265.663,02	1	26.937.752.411,52	26.937.752.411,52	1.650.486.748,50	neraca kurang catat piutang denda
16	2067901	PDAM KOTA BINJAI	RDA-232/DP3/1996	IDR	14.134.588.041,66	43.648.717.246,55	1	46.972.330.734,40	46.972.330.734,40	3.323.613.487,85	neraca kurang catat piutang denda
17	2068001	PDAM KOTA BINJAI	RDA-71/DDI/1991	IDR	696.891.921,07	2.150.802.254,46	1	2.266.121.329,02	2.266.121.329,02	115.319.074,56	neraca kurang catat piutang denda
18	2096801	PDAM KAB DONGGALA	RDA.P5-110/DP3/1993	IDR	7.368.773.505,30	27.895.139.490,52	1	29.434.830.270,11	29.434.830.270,11	1.539.690.779,59	neraca kurang catat piutang denda
19	2097001	PDAM KAB DONGGALA	RDA-212/DP3/1994	IDR	2.474.322.699,26	9.002.109.674,93	1	9.549.363.236,83	9.549.363.236,83	547.253.561,90	neraca kurang catat piutang denda
20	2106201	PDAM KAB BANGKA	SLA-976/DP3/1997	IDR	1.849.791.877,00	4.435.372.601,36	1	5.171.951.628,81	5.171.951.628,81	736.579.027,45	neraca kurang catat piutang denda
21	2205001	PT MERPATI	SLA-1232/DSMI/2010	IDR	2.100.235.760.521,24	2.324.363.778.619,50	1	2.328.385.657.105,67	2.328.385.657.105,67	4.021.878.486,17	neraca kurang catat piutang denda
22	9000101	KAP NUSAWANGI	AMA-125/RDI-170/2002	IDR	1.037.298.470,32	468.624.187,78	1	1.301.510.423,35	1.301.510.423,35	832.886.235,57	neraca kurang catat piutang denda
23	9022401	PT. PG RAJAWALI II	AMA-137/RDI-213	IDR	66.471.645.000,00	44.516.763.333,40	1	44.523.615.416,73	44.523.615.416,73	6.852.083,33	neraca kurang catat piutang denda
24	9022501	PT. PG RAJAWALI II	AMA-RDI/218	IDR	155.125.671.250,78	103.930.258.991,75	1	104.131.822.344,45	104.131.822.344,45	201.563.352,70	neraca kurang catat piutang denda
		JUMLAH				3.283.711.413.647,74		3.655.253.852.862,94	3.655.253.852.862,94	371.542.439.215,20	

2 dari 5

Lampiran 1.2.6

B. NERACA LEBIH MENCATAT PIUTANG DENDA											
1	2014801	PT. BARATA INDONESIA	RDI-195/DDI/1988	IDR	10.000.000.000,00	60.491.994.288,67	1	60.491.688.260,89	60.491.688.260,89	306.027,78	neraca masih mencatat denda yang sudah dibayar
2	2015101	PDK KOTA BANDUNG	FA-228/DDI/1986	IDR	27.436.789.314,37	48.122.453.084,09	1	27.707.747.836,74	27.707.747.836,74	20.414.705.247,35	neraca masih mencatat denda yang sudah dibayar
3	2023501	PERIKANUS	RDI-070/DDI/1984	IDR	1.000.000.000,00	2.471.155.422,50	1	2.457.649.360,00	2.457.649.360,00	13.506.062,50	neraca masih mencatat denda yang sudah dibayar
4	9044301	PT. BPUI	AMA-322/SLA-919/1996	IDR	516.443.604.292,06	315.914.771.847,92	1	310.404.414.267,42	310.404.414.267,42	5.510.357.580,50	data di BAR sesuai COD, data di DMFAS (waktu itu) denda belum dimatikan
		JUMLAH								25.938.874.918,13	
C. BELUM DAPAT DIJELASKAN											
C.1. SELISIH KURANG											
1	2042901	BPD JATIM	SLA-1131/DP3/2000	USD	55.869.750.000,00	80.714.022.362,63	13.795,00	6.817.139,91	94.042.445.058,45	-13.328.422.695,82	
2	2064601	PT. PLN	SLA-1188/DP3/2005	JPY	166.449.997.946,08	42.723.695.513,60	114,52	374.053.865,59	42.838.219.713,60	-114.524.200,00	
3	2180701	PT. PLN	SLA-1211/DP3/2007	JPY	1.108.280.761.921,36	1.108.280.761.921,36	114,52	9.677.275.140,00	1.108.282.193.588,39	-1.431.667,02	
4	2209001	PT. PLN	SLA-1236/DSMI/2010	USD	445.934.573.091,25	442.550.161.039,95	13.795,00	39.022.104,84	538.309.936.267,80	-95.759.775.227,85	
5	2210001	PT. PLN	SLA-1237/DSMI/2010	USD	375.220.529.040,05	340.733.029.040,05	13.795,00	29.121.874,97	401.736.265.211,15	-61.003.236.171,10	

so ef fr de 3 dari 5

Lampiran 1.2.6

6	2211001	PT. PLN	SLA-1238/DSMI/2011	USD	969.265.443.399,95	969.265.443.399,95	13.795,00	88.028.515,68	1.214.353.373.805,60	-245.087.930.405,65	
7	2214001	PERTAMINA	SLA-1242/DSMI/2011	JPY	215.236.985.357,13	215.236.985.357,13	114,52	2.418.323.907,00	276.956.610.790,05	-61.719.625.432,92	
8	2216001	PT. PLN	SLA-1244/DSMI/2012	USD	83.388.703.128,95	83.388.703.128,95	13.795,00	29.751.079,62	410.416.143.357,90	-327.027.440.228,95	
9	2217001	PERTAMINA	SLA-1245/DSMI/2012	USD	66.802.051.329,60	66.802.051.329,60	13.795,00	9.920.029,14	136.846.801.986,30	-70.044.750.656,70	
10	2218001	PERTAMINA	SLA-1246/DSMI/2012	USD	304.690.408.205,85	304.690.408.205,85	13.795,00	23.566.085,38	325.094.147.817,10	-20.403.739.611,25	
11	2220001	PT. PLN	SLA-1248/DSMI/2013	USD	557.225.441.895,70	557.225.441.895,70	13.795,00	44.406.488,00	612.587.501.960,00	-55.362.060.064,30	
12	2228001	PT. PLN	SLA-1256/DSMI/2014	USD	51.267.921.887,35	51.267.921.887,35	13.795,00	4.241.775,20	58.515.288.884,00	-7.247.366.996,65	
13	9018701	PTPN VIII	AMA-486/SLA-021/DSMI	IDR	15.623.075.734,52	-	1	24.146.112.671,71	24.146.112.671,71	-24.146.112.671,71	
14	9018801	PTPN VIII	AMA-483 SLA-401/DSMI	IDR	62.465.533,99	-	1	62.465.533,99	62.465.533,99	-62.465.533,99	
15	9019101	PTPN VIII	AMA-485/11/DSMI/2015	IDR	8.834.781.229,31	-	1	14.393.407.449,80	14.393.407.449,80	-14.393.407.449,80	
16	9019102	PTPN VIII	PPH-01/IBRD-1835/DSM	IDR	-	-	1	1.854.953.474,00	1.854.953.474,00	-1.854.953.474,00	
			JUMLAH							997.557.242.487,71	
C.2. SELISIH LEBIH											
1	2044101	PT. P A N N	SLA-779/DP3/1994	USD	2.522.016.046.634,55	3.738.724.736.251,55	13.795,00	271.020.277,49	3.738.724.727.974,55	8.277,00	
2	2058501	PT. PLN	SLA-580/DDI/1991	IDR	582.400.557.973,62	29.870.106.261,21	1	29.862.541.084,14	29.862.541.084,14	7.565.177,07	
3	2062501	PT. PLN	SLA-1185/DP3/2005	EUR	34.045.078.823,57	30.640.571.076,84	15.069,68	2.033.259,00	30.640.562.487,12	8.589,72	
4	2064501	PT. PLN	SLA-1192/DP3/2005	JPY	2.536.829.155.986,09	530.367.047.870,73	114,52	4.361.047.829,81	499.445.513.870,73	30.921.534.000,00	
5	2064702	PT. PLN	SLA-1198/DP3/2005	JPY	77.578.602.376,83	75.035.041.642,98	114,52	655.189.397,00	75.035.041.539,91	103,07	
6	2068701	PDAM TIRTANADI MEDAN	SLA-1148/DP3/2001	USD	168.308.614.425,25	165.106.137.041,70	13.795,00	11.968.548,73	165.106.129.730,35	7.311,35	
7	2106901	PEMKOT LANGSA	SLA-1107/DP3/1999	IDR	776.631.980,49	408.157.386,09	1	213.974.581,49	213.974.581,49	194.182.804,60	

so ef fr de 4 dari 5

Lampiran 1.2.6

8	2130601	PEMKOT PALU	SLA-1083/DP3/1998	IDR	2.377.314.000,00	2.878.531.640,88	1	2.695.661.333,23	2.695.661.333,23	182.870.307,65	
9	2182005	PT. PLN	SLA-1222/DSMI/2009	JPY	1.022.287.156.332,19	1.022.287.156.332,19	114,52	8.747.820.071,00	1.001.837.095.375,22	20.450.060.956,97	
10	2227001	PT. PLN	SLA-1255/DSMI/2014	USD	343.859.277.736,70	343.859.277.736,70	13.795,00	24.547.134,99	338.627.727.187,05	5.231.550.549,65	
11	9018901	PTPN VIII	AMA-484/SLA-254/DSMI	IDR	9.774.400.247,84	9.774.400.247,84	1	9.141.634.758,20	9.141.634.758,20	632.765.489,64	
12	2106001	PDAM KOTA TANGERANG	SLA-1002/DP3/1997	IDR	4.741.439.951,15	177.775.775,33	1	-	-	177.775.775,33	
13	2612801	BANK BNI	SLA-1145/DP3/2000	IDR	23.018.529.713,00	10.990.754.277,75	1	9.858.328.305,00	9.858.328.305,00	1.132.425.972,75	
		JUMLAH								58.930.755.314,80	

hal 5 dari 5

Data Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah
Per Juni 2015

No	Kementerian/Lembaga	Potensi Material (Rp)	Inkracht (Rp)	Total Potensi + Inkracht (Rp)	Valas	Tanah/ Bangunan (Potensi) (m2)	Tanah/ Bangunan (Inkracht) (m2)
1	Kementerian Kehutanan	-	118.153.090.986,00	118.153.090.986,00			
2	Kementerian Kesehatan	349.828.055.858,57	4.000.000.000,00	353.828.055.858,57		5.680	2.980
3	Kementerian PU	330.056.512.625,48	198.040.845.756,40	1.528.097.358.381,88	¥193.173.348		
4	Kementerian Perhubungan	182.502.000.000,00	44.174.100.000,00	226.676.100.000,00		599.375	84.000
5	Kementerian Luar Negeri				€. 1.603.535.03 + USD 22.445.67 + Bs. 11.500,00		
6	Kementerian ESDM	1.215.691.090.033,00		1.215.691.090.033,00	USD5.116.957,00		
7	Kementerian Sosial	51.679.204.320,00	7.925.282.790,00	59.604.487.110,00			
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan		19.976.980.000,00	19.976.980.000,00		500	500
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.300.000.000,00		7.300.000.000,00			
10	Kementerian Pertahanan	288.002.000.000,00		288.002.000.000,00		3.575.870	485,03
11	BAPPENAS	5.449.262.058.700,00		5.449.262.058.700,00			
12	Kementerian Ketenagakerjaan	48.789.749.364,00		48.789.749.364,00			
13	BPKP	617.865.570.108,18		617.865.570.108,18			
14	Kementerian Dalam Negeri	4.191.392.000,00	1.562.016.000,00	5.753.408.000,00		240.526	240.526

Lampiran 1.3.1

No	Kementerian/Lembaga	Potensi Material (Rp)	Inkracht (Rp)	Total Potensi + Inkracht (Rp)	Valas	Tanah/ Bangunan (Potensi) (m2)	Tanah/ Bangunan (Inkracht) (m2)
15	Kementerian Peindustrian	334.662.292.000,00		334.662.292.000,00		232.217	
16	Kejaksaan Agung	393.382.897.602,00		393.382.897.602,00		23.750	
17	Kementerian Keuangan	5.614.850.992.725,66	629.886.677.200,93	6.244.737.669.926,59	RM.1,462,673,96	15.166.095	
					USD114,872,831.45		
Total 17					¥193.173.348	19.844.013	328.491,03
	Kementerian/Lembaga	15.888.063.815.336,89	1.023.718.992.733,33	16.911.782.808.070,22	€. 1,603,535.03	(1,984 ha)	(32,849 ha)
					Bs. 11,500.00		
					\$120,012,234.12		
					RM. 1,462,673.96		

*) Data per Bulan Juni 2015

ee eb fm de 2 dari 2

Lampiran 1.4.1

Suspen Pendapatan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2015

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	SAKUN	K/L	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
000			-	-	-
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.976.705.953,00	1.046.557.800,00	930.148.153,00	930.148.153,00
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	7.024.978.398,00	7.008.492.249,00	16.486.149,00	16.486.149,00
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	14.919.479.830,00	14.902.755.670,00	16.724.160,00	16.724.160,00
005	MAHKAMAH AGUNG	78.436.754.719,00	78.077.232.086,00	359.522.633,00	359.522.633,00
006	KEJAKSAAN AGUNG	786.605.766.143,00	787.247.983.205,00	(642.217.062,00)	642.217.062,00
007	SEKRETARIAT NEGARA	394.031.470.810,00	393.992.886.150,00	38.584.660,00	38.584.660,00
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	108.639.577.396,00	98.426.949.481,00	10.212.627.915,00	10.212.627.915,00
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	616.688.728.893,00	618.025.747.638,00	(1.337.018.745,00)	1.337.018.745,00
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	357.134.378.446,00	364.802.884.116,00	(7.668.505.670,00)	7.668.505.670,00
013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.229.381.889.961,00	4.225.609.990.797,00	3.771.899.164,00	3.771.899.164,00
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.250.891.782.139.340,00	1.250.990.594.478.560,00	(98.812.339.224,00)	98.812.339.224,00
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	413.142.868.511,00	382.700.608.676,00	30.442.259.835,00	30.442.259.835,00
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	249.784.997.579,00	249.532.122.169,00	252.875.410,00	252.875.410,00
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	31.735.905.684.716,00	31.648.056.934.550,00	87.848.750.166,00	87.848.750.166,00
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	4.295.862.385.540,00	4.286.268.966.970,00	9.593.418.570,00	9.593.418.570,00
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	4.665.247.473.149,00	4.350.076.060.976,00	315.171.412.173,00	315.171.412.173,00
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	10.356.106.313.473,00	10.311.501.480.930,00	44.604.832.543,00	44.604.832.543,00
025	DEPARTEMEN AGAMA	2.021.561.845.586,00	2.019.877.460.038,00	1.684.385.548,00	1.684.385.548,00
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.259.555.413.686,00	1.257.535.715.941,00	2.019.697.745,00	2.019.697.745,00
027	DEPARTEMEN SOSIAL	29.623.544.916,00	28.577.218.822,00	1.046.326.094,00	1.046.326.094,00

eo eb fd de

1 dari 5

Lampiran 1.4.1

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	SAKUN	K/L	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	5.566.735.410.825,00	5.518.262.292.964,00	48.473.117.861,00	48.473.117.861,00
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	177.139.856.416,00	193.929.700.508,00	(16.789.844.092,00)	16.789.844.092,00
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.244.714.173.219,00	1.241.586.836.124,00	3.127.337.095,00	3.127.337.095,00
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	329.138.383,00	329.138.383,00	-	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	785.029.090,00	768.322.169,00	16.706.921,00	16.706.921,00
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.609.380.515,00	1.609.380.515,00	-	-
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	39.884.854.279,00	39.470.272.797,00	414.581.482,00	414.581.482,00
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	13.785.556.376,00	13.581.030.232,00	204.526.144,00	204.526.144,00
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	6.723.097.567.032,00	6.710.882.888.433,00	12.214.678.599,00	12.214.678.599,00
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	4.718.471.636,00	3.924.322.455,00	794.149.181,00	794.149.181,00
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	224.406.816.119,00	220.773.452.583,00	3.633.363.536,00	3.633.363.536,00
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.578.446.366,00	2.546.445.199,00	32.001.167,00	32.001.167,00
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	148.155.086,00	146.186.336,00	1.968.750,00	1.968.750,00
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.794.916.841,00	2.794.916.841,00	-	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	25.626.629.721,00	25.626.629.721,00	-	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	6.656.564,00	6.656.564,00	-	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	34.503.212.267,00	34.264.725.294,00	238.486.973,00	238.486.973,00
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	3.909.240.013,00	2.922.929.462,00	986.310.551,00	986.310.551,00
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.099.972.543.018,00	2.095.626.406.352,00	4.346.136.666,00	4.346.136.666,00

eo eb fd de

Lampiran 1.4.1

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	SAKUN	K/L	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.102.820.404,00	2.101.269.404,00	1.551.000,00	1.551.000,00
059	KEMENTERIAN KOMINFO	17.420.288.357.357,00	17.421.651.156.520,00	(1.362.799.163,00)	1.362.799.163,00
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.931.349.864.404,00	4.930.548.214.236,00	801.650.168,00	801.650.168,00
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	100.759.770.321,00	100.747.534.361,00	12.235.960,00	12.235.960,00
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.673.638.497,00	1.673.638.497,00	-	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.134.620.229,00	1.106.927.229,00	27.693.000,00	27.693.000,00
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.287.957.677,00	2.175.863.707,00	112.093.970,00	112.093.970,00
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	9.855.444.338,00	9.099.962.935,00	755.481.403,00	755.481.403,00
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	7.047.711.135,00	7.041.296.891,00	6.414.244,00	6.414.244,00
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	179.317.031,00	179.317.031,00	-	-
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	160.641.952.582,00	160.612.667.499,00	29.285.083,00	29.285.083,00
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	18.254.515.709,00	17.800.262.106,00	454.253.603,00	454.253.603,00
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.108.142.555,00	1.108.142.555,00	-	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	177.531.809,00	176.909.309,00	622.500,00	622.500,00
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	73.319.627.505,00	73.222.310.793,00	97.316.712,00	97.316.712,00
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	46.443.784.870,00	46.442.570.334,00	1.214.536,00	1.214.536,00
081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	140.358.520.226,00	140.344.898.826,00	13.621.400,00	13.621.400,00
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	294.226.414.726,00	294.232.871.785,00	(6.457.059,00)	6.457.059,00
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	7.037.485.413,00	7.037.485.413,00	-	-
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	18.303.321.817,00	18.299.821.817,00	3.500.000,00	3.500.000,00
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	13.476.892.509,00	13.476.892.509,00	-	-

eo eb fd de

Lampiran 1.4.1

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	SAKUN	K/L	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.306.284.102,00	62.436.528.102,00	(130.244.000,00)	130.244.000,00
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.579.205.174,00	10.577.067.174,00	2.138.000,00	2.138.000,00
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.549.422.506,00	6.549.422.506,00	-	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	23.688.069.801,00	23.655.917.183,00	32.152.618,00	32.152.618,00
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	79.814.828.889,00	72.829.722.705,00	6.985.106.184,00	6.985.106.184,00
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	176.479.289.612,00	175.422.608.199,00	1.056.681.413,00	1.056.681.413,00
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.791.269.298,00	14.088.380.275,00	1.702.889.023,00	1.702.889.023,00
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	211.950.483.827,00	211.950.483.827,00	-	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	3.460.622.143,00	3.460.622.143,00	-	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	364.360.735,00	364.360.735,00	-	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	60.429.197.510,00	56.600.398.886,00	3.828.798.624,00	3.828.798.624,00
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	1.873.260.014,00	1.858.315.867,00	14.944.147,00	14.944.147,00
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.921.399.733,00	1.921.399.733,00	-	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	412.324.506,00	412.324.506,00	-	-
107	BADAN SAR NASIONAL	4.437.468.699,00	4.403.236.035,00	34.232.664,00	34.232.664,00
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	16.277.700.519,00	16.277.700.519,00	-	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	3.198.525.173,00	3.190.311.065,00	8.214.108,00	8.214.108,00
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	265.899.133,00	265.899.133,00	-	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.058.222.440,00	1.058.213.498,00	8.942,00	8.942,00

eo eb fd de

Lampiran 1.4.1

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	SAKUN	K/L	SELISIH	SELISIH ABSOLUT
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	986.406.270.047,00	986.406.270.047,00	-	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1.774.523.058,00	1.861.204.470,00	(86.681.412,00)	86.681.412,00
114	SEKRETARIAT KABINET	170.409.125,00	170.409.125,00	-	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	20.143.198.897,00	19.350.061.143,00	793.137.754,00	793.137.754,00
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	32.901.123.786,00	32.828.950.730,00	72.173.056,00	72.173.056,00
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.502.064.611,00	1.502.064.611,00	-	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	5.334.481.309,00	5.334.481.309,00	-	-
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	154.285.028.546.528,00	154.196.418.815.773,00	88.609.730.755,00	88.609.730.755,00
zzz		76.068.263.235,00	-	76.068.263.235,00	76.068.263.235,00
JUMLAH		1.508.020.372.856.325,00	1.507.383.190.242.816,00	637.182.613.519,00	890.854.826.373,00

eo eb fd de

5 dari 5

Lampiran 1.4.2

Suspen Belanja Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2015

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih	Selisih Absolut
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723.597.812.317,00	723.597.812.317,00	-	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.597.968.943.742,00	3.597.968.943.742,00	-	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795.688.572.380,00	2.795.689.136.028,00	(563.648,00)	563.648,00
005	MAHKAMAH AGUNG	7.945.712.893.023,00	7.945.860.949.891,00	(148.056.868,00)	148.056.868,00
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.551.614.102.409,00	4.550.644.292.838,00	969.809.571,00	969.809.571,00
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989.282.791.798,00	1.989.282.791.798,00	-	-
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.864.538.031.862,00	3.864.585.693.626,00	(47.661.764,00)	47.661.764,00
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902.141.554.581,00	5.902.143.748.587,00	(2.194.006,00)	2.194.006,00
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363.306.335.550,00	101.362.979.600.762,00	326.734.788,00	326.734.788,00
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.263.262.214.028,00	9.258.436.673.016,00	4.825.541.012,00	4.825.541.012,00
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245.030.922.438,00	28.245.518.426.484,00	(487.504.046,00)	487.504.046,00
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679.357.941.144,00	28.679.453.487.041,00	(95.545.897,00)	95.545.897,00
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646.623.909.634,00	3.646.744.814.457,00	(120.904.823,00)	120.904.823,00
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628.108.805.430,00	9.628.122.586.604,00	(13.781.174,00)	13.781.174,00
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.102.640.854.768,00	47.118.024.636.627,00	(15.383.781.859,00)	15.383.781.859,00
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56.376.316.831.666,00	56.412.336.083.091,00	(36.019.251.425,00)	36.019.251.425,00
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.851.488.906.116,00	48.852.631.450.598,00	(1.142.544.482,00)	1.142.544.482,00
025	KEMENTERIAN AGAMA	53.846.431.790.973,00	53.826.568.922.700,00	19.862.868.273,00	19.862.868.273,00
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.340.359.524.100,00	3.340.535.918.236,00	(176.394.136,00)	176.394.136,00
027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.138.848.457.908,00	21.139.213.023.908,00	(364.566.000,00)	364.566.000,00
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.766.396.361.524,00	5.741.724.282.918,00	24.672.078.606,00	24.672.078.606,00

eo eh f de

Lampiran 1.4.2

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih	Selisih Absolut
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276.348.654.104,00	9.276.470.048.251,00	(121.394.147,00)	121.394.147,00
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.454.298.543.056,00	109.454.332.938.826,00	(34.395.770,00)	34.395.770,00
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759.245.120.488,00	759.245.120.488,00	-	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232.513.452.677,00	232.513.452.677,00	-	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314.020.417.384,00	314.020.417.384,00	-	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102.369.360.412,00	2.102.376.032.830,00	(6.672.418,00)	6.672.418,00
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124.755.092.988,00,00	124.755.092.988,00	-	-
042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	31.626.745.884.472,00	31.537.413.011.793,00	89.332.872.679,00	89.332.872.679,00
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	75.678.047.272,00	75.707.494.699,00	(29.447.427,00)	29.447.427,00
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319.343.918.263,00	1.319.343.918.263,00	-	-
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.948.225.313,00	200.951.343.113,00	(3.117.800,00)	3.117.800,00
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137.427.923.476,00	137.427.923.476,00	-	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.570.985.130.343,00	2.570.985.130.343,00	-	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.494.466.846.652,00	1.494.553.243.092,00	(86.396.440,00)	86.396.440,00
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140.778.791.636,00	140.778.791.636,00	-	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430.903.668.305,00	4.430.906.214.004,00	(2.545.699,00)	2.545.699,00
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345.693.241.912,00	1.345.292.694.522,00	400.547.390,00	400.547.390,00
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.074.531.003.398,00	5.072.110.190.269,00	2.420.813.129,00	2.420.813.129,00

eo eh f de

Lampiran 1.4.2

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih	Selisih Absolut
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457.166.285.371,00	457.166.285.371,00	-	-
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672.194.510.730,00	2.672.244.510.730,00	(50.000.000,00)	50.000.000,00
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.961.346.964.742,00	61.972.817.517.374,00	(11.470.552.632,00)	11.470.552.632,00
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071.186.982.537,00	1.071.187.255.937,00	(273.400,00)	273.400,00
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372.463.376.533,00	372.463.376.533,00	-	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572.399.412.270,00	572.399.412.270,00	-	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146.946.779.480,00	1.146.945.779.480,00	1.000.000,00	1.000.000,00
067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	6.178.914.226.128,00	6.179.517.565.105,00	(603.338.977,00)	603.338.977,00
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624.711.030.605,00	2.624.712.556.905,00	(1.526.300,00)	1.526.300,00
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81.084.681.453,00	81.084.681.453,00	-	-
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798.928.684.035,00	1.798.928.684.035,00	-	-
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409.806.784.627,00	6.409.577.627.073,00	229.157.554,00	229.157.554,00
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	227.832.230.428,00	227.832.230.428,00	-	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79.918.196.603,00	79.918.196.603,00	-	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.154.910.036.087,00	1.154.950.349.874,00	(40.313.787,00)	40.313.787,00
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805.163.220.726,00	805.163.058.426,00	162.300,00	162.300,00
081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919.040.490.116,00	919.040.490.116,00	-	-
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695.270.141.854,00	695.275.761.854,00	(5.620.000,00)	5.620.000,00
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644.367.969.882,00	644.365.957.882,00	2.012.000,00	2.012.000,00
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157.450.708.845,00	157.450.708.845,00	-	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120.322.023.914,00	120.322.023.914,00	-	-
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254.103.537.001,00	254.103.537.001,00	-	-

eo eh f de

Lampiran 1.4.2

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih	Selisih Absolut
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161.454.661.944,00	161.454.661.944,00	-	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586.105.041.638,00	586.105.041.638,00	-	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527.155.091.508,00	1.527.155.091.508,00	-	-
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.075.248.711.377,00	3.075.253.096.177,00	(4.384.800,00)	4.384.800,00
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	35.433.775.708,00	35.433.775.708,00	-	-
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547.080.234.781,00	2.547.064.234.781,00	16.000.000,00	16.000.000,00
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	728.546.839.742,00	728.546.839.742,00	-	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	958.503.507.192,00	958.503.507.192,00	-	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	118.288.383.445,00	118.288.383.445,00	-	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.392.100.683.596,00	3.397.005.942.974,00	(4.905.259.378,00)	4.905.259.378,00
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358.152.158.145,00	358.193.158.145,00	(41.000.000,00)	41.000.000,00
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	401.304.769.065,00	401.304.769.065,00	-	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	259.499.924.043,00	259.499.924.043,00	-	-
107	BADAN SAR NASIONAL	2.510.647.193.088,00	2.510.647.193.088,00	-	-
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90.343.359.163,00	90.343.359.163,00	-	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	277.159.817.805,00	277.159.817.805,00	-	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	88.951.681.409,00	88.951.681.409,00	-	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173.905.552.580,00	173.907.077.580,00	(1.525.000,00)	1.525.000,00
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.029.260.030.650,00	1.029.260.030.650,00	-	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293.690.576.296,00	293.710.124.671,00	(19.548.375,00)	19.548.375,00
114	SEKRETARIAT KABINET	145.471.665.983,00	145.471.665.983,00	-	-

eo eh fm de

Lampiran 1.4.2

KODE BA	URAIAN BA	SAKUN	LKKL	Selisih	Selisih Absolut
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.559.719.180.083,00	1.559.000.800.152,00	718.379.931,00	718.379.931,00
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044.126.192.278,00	1.044.126.135.378,00	56.900,00	56.900,00
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831.145.673.059,00	831.145.673.059,00	-	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	204.719.931.469,00	204.719.931.469,00	-	-
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106.121.139.780,00	106.121.139.780,00	-	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	451.172.892.744.940,00	451.166.594.443.733,00	6.298.301.207,00	6.298.301.207,00
ZZZ		(6.480.174.608,00)		(6.480.174.608,00)	6.480.174.608,00
JUMLAH BELANJA		1.183.375.847.499.668,00	1.183.303.681.401.414,00	72.166.098.254,00	227.986.572.426,00
JUMLAH TRANSFER		623.139.354.566.648,00	623.139.605.063.166,00	(250.496.518,00)	250.496.518,00
JUMLAH SUSPEN				71.915.601.736,00	228.237.068.944,00

eo eh f de

5 dari 5

Pengeluaran dan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yang Bukan Berasal dari RPL**1. Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yang Bukan Berasal dari RPL**

AKUN	BANK	NAMA BANK	NILAI (Rp)
817221	A0001	Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	(8.601.742.515.002,00)
817221	A0002	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD (600502411980)	(83.688.691.582.971,00)
817221	A0003	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980)	(11.054.200.000.000,00)
817221	A0004	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980)	(18.473.050.000.000,00)
817221	C0001	Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara (502000001980)	(422.554.024.231.298,00)
817221	C0002	Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	(48.239.124.395.000,00)
817231	J0013	Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	(8.784.175.096,00)
Jumlah			(592.619.616.899.367,00)

2. Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yang Bukan Berasal dari RPL

AKUN	BANK	NAMA BANK	NILAI (Rp)
827221	A0002	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD (600502411980)	83.194.874.859.570,00
827221	C0001	Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara (502000001980)	445.525.887.649.700,00
827221	R0007	REKENING PENERIMAAN PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI DALAM RANGKA REKSUS DALAM RUPIAH (609000000980)	-
Jumlah			528.720.762.509.270,00

Lampiran 1.4.4**Perbedaan Kas Rekening BUN di BI dengan Rekening Koran**

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Akhir SPAN	Koreksi	Saldo Akhir Setelah Koreksi	Saldo akhir RK	Selisih Absolut
1	RPKBUNP SPAN GAJI BNI	0296474303	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	RPKBUNP SPAN GAJI BRI	032901003297307	798.428.441,00	(798.428.441,00)	-	0,00	0,00
3	RPKBUNP SPAN GAJI BTN	0001401390005121	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4	RPKBUNP SPAN GAJI MANDIRI	1190006666638	391.309.076,00	(391.309.076,00)	-	0,00	0,00
5	RPKBUNP SPAN BNI	0296474176	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6	RPKBUNP SPAN BRI	032901003295305	2.441.332.364,00	(2.350.636.364,00)	90.696.000,00	0,00	90.696.000,00
7	RPKBUNP SPAN BTN	0001401390005105	772.108.584.430,00	(772.108.584.430,00)	-	0,00	0,00
8	RPKBUNP SPAN MANDIRI	1190006666612	(3.547.089.637,00)	3.516.786.414,00	(30.303.223,00)	0,00	30.303.223,00
	Jumlah		856.935.374.657,00	772.132.171.897,00	60.392.777,00	0,00	120.999.223,00

Setelah koreksi

1 dari 1

Rekening Khusus yang Di-Refund sampai dengan Maret 2016

No. Rekening	Nama Rekening	Currency	Nilai
601055111980	Reksus Depkeu untuk <i>Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Loan JBIC IP-543 A</i> dalam valuta JPY	JPY	26,718,079.00
601050111980	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC	JPY	10,339,971.00
601303411980	Reksus Kemenkeu untuk <i>Water Resources and Irrigation Sector MGT Program Phase II 8027-ID</i>	USD	10,284.16
602135411980	Reksus Depkeu untuk <i>Support for The Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project – PAMSIMAS (Grant TF 094792)</i>	USD	2,421.55
601289411980	Reksus Depkeu <i>Loan IBRD-7669-ID (Dam Operational Improvement and Safety Project)</i>	USD	119,230.00
601271411980	Reksus Depkeu U/P <i>Farmer Empownt. Through Agricultural Tech & Information Project Loan No. 7427-IND/CR-4260-IND</i>	USD	11,565.73
601283411980	Reksus Depkeu untuk <i>Loan IBRD No. 7504-ID/Credit IDA No. 4384-ID (NAT for Comm Empowerment in Urban Areas Project)/7664-ID</i>	USD	810.25
601264411980	Reksus Depkeu untuk <i>Early Childhood Education and Development Project (ECED), Loan IDA Credit No. 4205-IND</i>	USD	6,031.79
602096411980	Reksus Depkeu untuk <i>Early Childhood Education and Development Project (ECED), IBRD GRANT No. TF-056841</i>	USD	18,238.00
602150411980	Reksus Kemenkeu untuk <i>Grant Agreement PNPM Support Facility Trust Fund (PSF)</i>	USD	44,953.00
601280411980	Reksus Depkeu untuk <i>Third Water Supply and sanitation for Low Income Communities Project – PAMSIMAS, Loan IDA Credit 4204 IND</i>	USD	94,378.41

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Khusus yang Bersaldo Debet

KDSATKER	KPPN_LRA	AKUN	BANK	KPPN_LAK	TGLPOST	NODOK	RPHREAL
977263	140	817522	O0136	999	08-07-2015	AA026631	2.086.914,00
977263	140	817522	O0136	999	30-09-2015	AA026633	33.828.356,00
960186	140	817522	O0100	999	27-10-2015	17/8023/DP3H-DPTP	98.889.030,00
977263	140	817522	O0183	999	31-12-2015	AA.023310	869.455.258,00
977263	140	817522	O0154	999	29-05-2015	AA026913	2.403.741,00
JUMLAH							1.006.663.299,00

berlaku

1 dari 1

Transaksi Kiriman Uang yang Tidak Berpasangan

TA 2015

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999001	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	10.980.868.500.458,00	0,00	999001	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	0,00	(9.849.414.773.176,00)
999005	KPPN MEULABOH (KUASA BUN)	27.661.335.250,00	0,00	999002	KPPN BANDA ACEH (KUASA BUN)	0,00	(102.159.928.200,00)
999006	KPPN TAPAK TUAN (KUASA BUN)	11.197.201.100,00	0,00	999003	KPPN LANGSA (KUASA BUN)	0,00	(17.330.298.600,00)
999007	KPPN LHOKSEUMAWE (KUASA BUN)	49.717.184.800,00	0,00	999005	KPPN MEULABOH (KUASA BUN)	0,00	(55.396.715.900,00)
999008	KPPN KUTACANE (KUASA BUN)	7.809.775.500,00	0,00	999006	KPPN TAPAK TUAN (KUASA BUN)	0,00	(22.394.402.200,00)
999010	KPPN JAKARTA VI (KUASA BUN)	0,00	0,00	999007	KPPN LHOKSEUMAWE (KUASA BUN)	0,00	(99.434.369.600,00)
999013	KPPN PEMATANG SIANtar	2.027.500,00	0,00	999008	KPPN KUTACANE (KUASA BUN)	0,00	(15.619.551.000,00)
999023	KPPN PADANG (KUASA BUN)	0,00	0,00	999009	KPPN TAKENGON (KUASA BUN)	0,00	(9.478.753.100,00)
999024	KPPN BUKITTINGGI (KUASA BUN)	33.588.670.100,00	0,00	999010	KPPN JAKARTA VI (KUASA BUN)	0,00	(78.307.273.500,00)
999026	KPPN SIJUNJUNG (KUASA BUN)	9.053.346.155,00	0,00	999013	KPPN PEMATANG SIANtar	0,00	(2.027.500,00)
999027	KPPN SOLOK (KUASA BUN)	11.643.538.311,00	0,00	999023	KPPN PADANG (KUASA BUN)	0,00	(94.152.573.355,00)
999028	KPPN LUBUK SIKAPING (KUASA BUN)	7.307.785.500,00	0,00	999024	KPPN BUKITTINGGI (KUASA BUN)	0,00	(67.177.340.200,00)
999029	KPPN PAINAN (KUASA BUN)	5.490.669.223,00	0,00	999026	KPPN SIJUNJUNG (KUASA BUN)	0,00	(15.192.432.600,00)
999030	KPPN PEKANBARU (KUASA BUN)	78.978.122.800,00	0,00	999027	KPPN SOLOK (KUASA BUN)	0,00	(22.078.566.200,00)
999031	KPPN TANJUNG PINANG (KUASA BUN)	33.570.145.200,00	0,00	999028	KPPN LUBUK SIKAPING (KUASA BUN)	0,00	(14.615.571.000,00)
999034	KPPN DUMAI (KUASA BUN)	0,00	0,00	999029	KPPN PAINAN (KUASA BUN)	0,00	(11.059.895.400,00)
999035	KPPN BATAM (KUASA BUN)	24.295.701.100,00	0,00	999030	KPPN PEKANBARU (KUASA BUN)	0,00	(158.087.634.000,00)
999036	KPPN JAMBI (KUASA BUN)	55.374.464.600,00	0,00	999031	KPPN TANJUNG PINANG (KUASA BUN)	0,00	(67.140.290.400,00)
999037	KPPN SUNGAI PENUH (KUASA BUN)	7.580.479.800,00	0,00	999033	KPPN RENGAT (KUASA BUN)	0,00	(14.109.055.000,00)

ee eb f de

Lampiran 1.4.7

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999038	KPPN MUARA BUNGO (KUASA BUN)	8.173.203.255,00	0,00	999034	KPPN DUMAI (KUASA BUN)	0,00	(16.465.285.100,00)
999040	KPPN BANGKO (KUASA BUN)	8.035.213.200,00	0,00	999035	KPPN BATAM (KUASA BUN)	0,00	(48.613.479.400,00)
999041	KPPN PALEMBANG (KUASA BUN)	137.705.928.800,00	0,00	999036	KPPN JAMBI (KUASA BUN)	0,00	(111.517.276.900,00)
999042	KPPN LUBUK LINGGAU (KUASA BUN)	8.438.166.900,00	0,00	999037	KPPN SUNGAI PENUH (KUASA BUN)	0,00	(15.160.959.600,00)
999043	KPPN BATURAJA (KUASA BUN)	11.098.484.700,00	0,00	999038	KPPN MUARA BUNGO (KUASA BUN)	0,00	(16.219.988.000,00)
999044	KPPN LAHAT (KUASA BUN)	16.969.453.205,00	0,00	999039	KPPN KUALA TUNGKAL (KUASA BUN)	0,00	(6.473.521.300,00)
999045	KPPN SEKAYU (KUASA BUN)	10.351.207.900,00	0,00	999040	KPPN BANGKO (KUASA BUN)	0,00	(16.070.426.400,00)
999048	KPPN KOTABUMI (KUASA BUN)	13.905.283.727,00	0,00	999041	KPPN PALEMBANG (KUASA BUN)	0,00	(275.613.455.800,00)
999051	KPPN LIWA (KUASA BUN)	4.283.624.000,00	0,00	999042	KPPN LUBUK LINGGAU (KUASA BUN)	0,00	(16.876.333.800,00)
999053	KPPN MANNA (KUASA BUN)	6.836.494.700,00	0,00	999043	KPPN BATURAJA (KUASA BUN)	0,00	(22.196.969.400,00)
999054	KPPN CURUP (KUASA BUN)	8.782.951.568,00	0,00	999044	KPPN LAHAT (KUASA BUN)	0,00	(30.290.503.600,00)
999055	KPPN MUKOMUKO (KUASA BUN)	2.039.193.334,00	0,00	999045	KPPN SEKAYU (KUASA BUN)	0,00	(20.702.415.800,00)
999057	KPPN TANJUNG PANDAN (KUASA BUN)	5.498.209.600,00	0,00	999047	KPPN BANDAR LAMPUNG (KUASA BUN)	0,00	(87.411.995.694,00)
999058	KPPN SERANG (KUASA BUN)	61.846.090.800,00	0,00	999048	KPPN KOTABUMI (KUASA BUN)	0,00	(31.876.207.400,00)
999059	KPPN TANGERANG (KUASA BUN)	64.052.075.700,00	0,00	999049	KPPN METRO LAMPUNG (KUASA BUN)	0,00	(19.628.418.800,00)
999063	KPPN JAKARTA III (KUASA BUN)	1.559.662.163,00	0,00	999051	KPPN LIWA (KUASA BUN)	0,00	(8.567.248.000,00)
999066	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (BA BUN)	1.159.674.000,00	0,00	999052	KPPN BENGKULU (KUASA BUN)	0,00	(42.832.633.200,00)
999070	KPPN BOGOR (KUASA BUN)	823.941.556,00	0,00	999053	KPPN MANNA (KUASA BUN)	0,00	(13.672.989.400,00)
999074	KPPN KARAWANG (KUASA BUN)	28.303.316,00	0,00	999054	KPPN CURUP (KUASA BUN)	0,00	(17.432.955.000,00)
999078	KPPN SUKABUMI (KUASA BUN)	0,00	0,00	999055	KPPN MUKOMUKO (KUASA BUN)	0,00	(4.063.535.800,00)
999081	KPPN SEMARANG I (KUASA BUN)	84.684.320.590,00	0,00	999056	KPPN PANGKAL PINANG (KUASA BUN)	0,00	(26.757.753.700,00)

ee eb f de

Lampiran 1.4.7

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999082	KPPN PURWOREJO (KUASA BUN)	18.490.935.000,00	0,00	999057	KPPN TANJUNG PANDAN (KUASA BUN)	0,00	(10.996.419.200,00)
999083	KPPN SURAKARTA (KUASA BUN)	81.232.039.400,00	0,00	999058	KPPN SERANG (KUASA BUN)	0,00	(123.692.181.600,00)
999084	KPPN PURWOKERTO (KUASA BUN)	52.182.365.300,00	0,00	999059	KPPN TANGERANG (KUASA BUN)	0,00	(128.104.151.400,00)
999085	KPPN PEKALONGAN (KUASA BUN)	20.068.799.700,00	0,00	999060	KPPN RANGKASBITUNG (KUASA BUN)	0,00	(7.777.493.800,00)
999086	KPPN PATI (KUASA BUN)	16.911.188.200,00	0,00	999061	KPPN JAKARTA I (KUASA BUN)	0,00	(12.650.893,00)
999089	KPPN TEGAL (KUASA BUN)	37.119.563.800,00	0,00	999063	KPPN JAKARTA III (KUASA BUN)	0,00	(1.559.662.163,00)
999090	KPPN KUDUS (KUASA BUN)	25.249.055.300,00	0,00	999069	KPPN BANDUNG I (KUASA BUN)	0,00	(853.400.272,00)
999091	KPPN CILACAP (KUASA BUN)	15.139.503.700,00	0,00	999081	KPPN SEMARANG I (KUASA BUN)	0,00	(168.729.478.440,00)
999093	KPPN SEMARANG II (KUASA BUN)	105.780.520.200,00	0,00	999082	KPPN PURWOREJO (KUASA BUN)	0,00	(36.981.870.000,00)
999095	KPPN SRAGEN (KUASA BUN)	17.881.291.800,00	0,00	999083	KPPN SURAKARTA (KUASA BUN)	0,00	(162.467.680.000,00)
999096	KPPN PURWODADI (KUASA BUN)	16.753.045.200,00	0,00	999084	KPPN PURWOKERTO (KUASA BUN)	0,00	(104.386.940.600,00)
999097	KPPN BANJARNEGARA (KUASA BUN)	14.836.646.000,00	0,00	999085	KPPN PEKALONGAN (KUASA BUN)	0,00	(40.171.305.300,00)
999111	KPPN BANYUWANGI (KUASA BUN)	170.461.082,00	0,00	999086	KPPN PATI (KUASA BUN)	0,00	(33.822.376.400,00)
999115	KPPN BLITAR (KUASA BUN)	2.796.850,00	0,00	999087	KPPN MAGELANG (KUASA BUN)	0,00	(39.990.109.000,00)
999118	KPPN PONTIANAK (KUASA BUN)	75.461.955.300,00	0,00	999089	KPPN TEGAL (KUASA BUN)	0,00	(74.239.127.600,00)
999119	KPPN SINTANG (KUASA BUN)	17.253.808.500,00	0,00	999090	KPPN KUDUS (KUASA BUN)	0,00	(50.498.110.600,00)
999120	KPPN SINGKAWANG (KUASA BUN)	20.854.781.500,00	0,00	999091	KPPN CILACAP (KUASA BUN)	0,00	(30.282.994.400,00)
999123	KPPN PUTUSSIBAU (KUASA BUN)	130.500,00	0,00	999093	KPPN SEMARANG II (KUASA BUN)	0,00	(211.561.040.400,00)
999125	KPPN PALANGKARAYA (KUASA BUN)	0,00	0,00	999094	KPPN KLATEN (KUASA BUN)	0,00	(25.366.309.700,00)
999128	KPPN PANGKALAN BUN (KUASA BUN)	7.318.822.300,00	0,00	999095	KPPN SRAGEN (KUASA BUN)	0,00	(35.778.241.400,00)
999129	KPPN BANJARMASIN (KUASA BUN)	82.264.776.200,00	0,00	999096	KPPN PURWODADI (KUASA BUN)	0,00	(33.506.090.400,00)

ee eb f de

Lampiran 1.4.7

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999130	KPPN KOTABARU (KUASA BUN)	7.510.227.700,00	0,00	999097	KPPN BANJARNEGARA (KUASA BUN)	0,00	(29.704.657.000,00)
999131	KPPN BARABAI (KUASA BUN)	15.297.182.646,00	0,00	999102	KPPN SURABAYA I (KUASA BUN)	0,00	(173.257.932,00)
999132	KPPN TANJUNG (KUASA BUN)	12.416.865.600,00	0,00	999118	KPPN PONTIANAK (KUASA BUN)	0,00	(151.236.802.299,00)
999134	KPPN SAMARINDA (KUASA BUN)	1.867.066.544.781,00	0,00	999119	KPPN SINTANG (KUASA BUN)	0,00	(34.507.617.000,00)
999136	KPPN BALIKPAPAN (KUASA BUN)	1.479.428.557.161,00	0,00	999120	KPPN SINGKAWANG (KUASA BUN)	0,00	(41.717.392.100,00)
999137	KPPN TARAKAN (KUASA BUN)	223.055.443.916,00	0,00	999122	KPPN KETAPANG (KUASA BUN)	0,00	(6.121.840.500,00)
999138	KPPN NUNUKAN (KUASA BUN)	27.863.278.191,00	0,00	999123	KPPN PUTUSSIBAU (KUASA BUN)	0,00	(4.636.095.600,00)
999139	KPPN TANJUNG REDEB (KUASA BUN)	50.418.388.628,00	0,00	999124	KPPN SANGGAU (KUASA BUN)	0,00	(9.891.526.700,00)
999140	KPPN DENPASAR (KUASA BUN)	128.794.285.000,00	0,00	999125	KPPN PALANGKARAYA (KUASA BUN)	0,00	(44.083.765.700,00)
999141	KPPN SINGARAJA (KUASA BUN)	24.972.199.600,00	0,00	999126	KPPN SAMPIT (KUASA BUN)	0,00	(9.526.059.200,00)
999143	KPPN AMLAPURA (KUASA BUN)	14.549.629.900,00	0,00	999127	KPPN BUNTOK (KUASA BUN)	0,00	(9.155.212.300,00)
999144	KPPN MATARAM (KUASA BUN)	423.228.621.174,00	0,00	999128	KPPN PANGKALAN BUN (KUASA BUN)	0,00	(14.637.644.600,00)
999145	KPPN BIMA (KUASA BUN)	29.646.209.847,00	0,00	999129	KPPN BANJARMASIN (KUASA BUN)	0,00	(164.529.552.400,00)
999146	KPPN SUMBAWA BESAR (KUASA BUN)	38.553.170.622,00	0,00	999130	KPPN KOTABARU (KUASA BUN)	0,00	(15.020.455.400,00)
999147	KPPN SELONG (KUASA BUN)	34.784.560.913,00	0,00	999131	KPPN BARABAI (KUASA BUN)	0,00	(30.460.950.046,00)
999149	KPPN ENDE (KUASA BUN)	0,002,00	0,00	999132	KPPN TANJUNG (KUASA BUN)	0,00	(24.833.731.200,00)
999155	KPPN WATAMPONE (KUASA BUN)	0,00	0,00	999133	KPPN PELAIHARI (KUASA BUN)	0,00	(4.592.303.500,00)
999161	KPPN MAJENE (KUASA BUN)	11.014.437.900,00	0,00	999134	KPPN SAMARINDA (KUASA BUN)	0,00	(1.252.913.450.880,00)
999166	KPPN MAMUJU (KUASA BUN)	9.204.631.900,00	0,00	999136	KPPN BALIKPAPAN (KUASA BUN)	0,00	(970.920.915.237,00)
999167	KPPN PALU (KUASA BUN)	300.506.224.010,00	0,00	999137	KPPN TARAKAN (KUASA BUN)	0,00	(92.758.255.615,00)
999168	KPPN POSO (KUASA BUN)	42.944.737.705,00	0,00	999138	KPPN NUNUKAN (KUASA BUN)	0,00	(16.551.333.364,00)

Selesai

4 dari 6

Lampiran 1.4.7

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999169	KPPN LUWUK (KUASA BUN)	36.806.599.136,00	0,00	999139	KPPN TANJUNG REDEB (KUASA BUN)	0,00	(18.813.973.396,00)
999170	KPPN TOLI0,00TOLI (KUASA BUN)	47.556.970.094,00	0,00	999140	KPPN DENPASAR (KUASA BUN)	0,00	(257.588.570.000,00)
999171	KPPN KENDARI (KUASA BUN)	441.023.243.887,00	0,00	999141	KPPN SINGARAJA (KUASA BUN)	0,00	(49.944.399.200,00)
999172	KPPN BAU0,00BAU (KUASA BUN)	50.205.516.348,00	0,00	999143	KPPN AMLAPURA (KUASA BUN)	0,00	(29.066.899.800,00)
999173	KPPN KOLAKA (KUASA BUN)	35.011.416.089,00	0,00	999144	KPPN MATARAM (KUASA BUN)	0,00	(465.869.249.528,00)
999174	KPPN RAHA (KUASA BUN)	17.405.376.075,00	0,00	999145	KPPN BIMA (KUASA BUN)	0,00	(48.862.669.166,00)
999175	KPPN GORONTALO (KUASA BUN)	110.496.953.082,00	0,00	999146	KPPN SUMBAWA BESAR (KUASA BUN)	0,00	(38.807.817.968,00)
999176	KPPN MARISA (KUASA BUN)	13.513.273.648,00	0,00	999147	KPPN SELONG (KUASA BUN)	0,00	(57.550.661.448,00)
999178	KPPN MANADO (KUASA BUN)	809.890.645.311,00	0,00	999161	KPPN MAJENE (KUASA BUN)	0,00	(22.028.875.800,00)
999179	KPPN TAHUNA (KUASA BUN)	25.871.546.411,00	0,00	999166	KPPN MAMUJU (KUASA BUN)	0,00	(18.413.786.600,00)
999180	KPPN KOTAMOBAGU (KUASA BUN)	50.185.122.891,00	0,00	999167	KPPN PALU (KUASA BUN)	0,00	(364.219.019.823,00)
999182	KPPN BITUNG (KUASA BUN)	56.816.977.354,00	0,00	999168	KPPN POSO (KUASA BUN)	0,00	(46.688.215.537,00)
999183	KPPN TERNATE (KUASA BUN)	183.912.642.862,00	0,00	999169	KPPN LUWUK (KUASA BUN)	0,00	(34.810.252.404,00)
999184	KPPN TOBELO (KUASA BUN)	20.522.419.146,00	0,00	999170	KPPN TOLI0,00TOLI (KUASA BUN)	0,00	(29.843.318.978,00)
999185	KPPN AMBON (KUASA BUN)	462.680.542.371,00	0,00	999171	KPPN KENDARI (KUASA BUN)	0,00	(439.410.880.452,00)
999186	KPPN TUAL (KUASA BUN)	25.986.114.291,00	0,00	999172	KPPN BAU0,00BAU (KUASA BUN)	0,00	(44.211.734.987,00)
999187	KPPN SAUMLAKI (KUASA BUN)	10.537.146.190,00	0,00	999173	KPPN KOLAKA (KUASA BUN)	0,00	(28.791.940.013,00)
999188	KPPN MASOHI (KUASA BUN)	27.799.953.835,00	0,00	999174	KPPN RAHA (KUASA BUN)	0,00	(20.895.134.363,00)
999189	KPPN JAYAPURA (KUASA BUN)	1.248.501.265.646,00	0,00	999175	KPPN GORONTALO (KUASA BUN)	0,00	(130.297.145.711,00)
999190	KPPN BIAK (KUASA BUN)	65.008.597.516,00	0,00	999176	KPPN MARISA (KUASA BUN)	0,00	(22.215.765.355,00)
999191	KPPN MANOKWARI (KUASA BUN)	99.945.038.849,00	0,00	999178	KPPN MANADO (KUASA BUN)	0,00	(737.695.144.991,00)
999192	KPPN SORONG (KUASA BUN)	137.669.613.077,00	0,00	999179	KPPN TAHUNA (KUASA BUN)	0,00	(20.744.071.561,00)

ee eb fm de

5 dari 6

Lampiran 1.4.7

Kode Satker	Nama Satker	828111	818111	Kode Satker	Nama Satker	828111	818111
999193	KPPN FAK0,00FAK (KUASA BUN)	29.924.945.231,00	0,00	999180	KPPN KOTAMOBAGU (KUASA BUN)	0,00	(40.603.591.265,00)
999194	KPPN MERAUKE (KUASA BUN)	107.380.252.191,00	0,00	999182	KPPN BITUNG (KUASA BUN)	0,00	(53.253.237.579,00)
999195	KPPN NABIRE (KUASA BUN)	81.831.669.698,00	0,00	999183	KPPN TERNATE (KUASA BUN)	0,00	(242.795.263.956,00)
999196	KPPN WAMENA (KUASA BUN)	94.359.753.061,00	0,00	999184	KPPN TOBELO (KUASA BUN)	0,00	(28.377.058.734,00)
999197	KPPN SERUI (KUASA BUN)	25.067.059.571,00	0,00	999185	KPPN AMBON (KUASA BUN)	0,00	(506.537.660.517,00)
999199	KPPN TIMIKA (KUASA BUN)	348.541.948.854,00	0,00	999186	KPPN TUAL (KUASA BUN)	0,00	(38.380.720.952,00)
999249	KPPN JAKARTA VII (KUASA BUN)	1.504.327.000,00	0,00	999187	KPPN SAUMLAKI (KUASA BUN)	0,00	(19.092.314.333,00)
999974	KPPN KHUSUS PENERIMAAN	0,00	0,00	999188	KPPN MASOHI (KUASA BUN)	0,00	(47.425.464.909,00)
				999189	KPPN JAYAPURA (KUASA BUN)	0,00	(1.297.259.760.349,00)
				999190	KPPN BIAK (KUASA BUN)	0,00	(85.303.186.203,00)
				999191	KPPN MANOKWARI (KUASA BUN)	0,00	(78.857.900.243,00)
				999192	KPPN SORONG (KUASA BUN)	0,00	(111.700.905.332,00)
				999193	KPPN FAK0,00FAK (KUASA BUN)	0,00	(24.053.665.717,00)
				999194	KPPN MERAUKE (KUASA BUN)	0,00	(87.053.053.745,00)
				999195	KPPN NABIRE (KUASA BUN)	0,00	(29.311.278.438,00)
				999196	KPPN WAMENA (KUASA BUN)	0,00	(31.162.263.073,00)
				999197	KPPN SERUI (KUASA BUN)	0,00	(17.008.585.816,00)
				999199	KPPN TIMIKA (KUASA BUN)	0,00	(91.378.592.610,00)
				999249	KPPN JAKARTA VII (KUASA BUN)	0,00	(175.593.302.200,00)
				999974	KPPN KHUSUS PENERIMAAN	0,00	0,00
JUMLAH		21.832.595.043.150,00	0,00	JUMLAH		0,00	(21.742.263.588.218,00)

ee eb f de

6 dari 6

Konfirmasi Substansi Transaksi Koreksi Ekuitas Dan Transaksi Antar Entitas

No	Kementerian/Lembaga	Transaksi	Saldo	Penjelasan Koreksi Menurut LKPP	Penjelasan Tim Pemeriksa LKKL
1	Kementerian PU dan Pera	Koreksi Lain-lain	(1.918.641.772.374,00)	Merupakan koreksi atas persediaan dan aset tetap yang dilakukan pada SAIBA karena kesalahan penggunaan akun belanja yang menghasilkan Persediaan dan Aset Tetap	3) angka 4 koreksi lain-lain tahun 2015 sebesar Rp305.113 Triliun - untuk PUPR sebesar Rp1.452.499.957.609 penjelasannya sebagai berikut: Koreksi lain-lain sebesar Rp1.670.527.690.646 merupakan pengiriman dari SIMAK BMN sebesar Rp30.494.365.924,00 dan jurnal pada SAIBA, jurnal pada SAIBA dijelaskan sebagai berikut: a. Pembelian persediaan yang tidak menggunakan MAK persediaan sebesar RpRp1.711.455.207.731,00 b. salah penganggaran pada aset tetap sebesar (Rp10.433.155.161,00)
2	Kementerian/Lembaga Lainnya	Koreksi Nilai Persediaan	199.821.556.087,00	Tidak ada penjelasan	
		Selisih Revaluasi Aset Tetap	170.925.212.416,00	Tidak ada penjelasan	
		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.314.200.650.292,00	Tidak ada penjelasan	
		Koreksi Lain-lain	1.753.599.773.416,00	Dikarenakan koreksi Piutang, Utang, pendapatan dan beban tahun sebelumnya serta koreksi lainnya	
3	BA 999.03	Koreksi Lain-lain	1.276.460.007.162,00	Koreksi lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp48.787.966.110.836 terdiri dari: i) Terdapat transaksi mutasi lain-lain sebesar Rp50.458.069.110.836 yang di sebabkan adanya transaksi yang di jurnal langsung kepada Ekuitas ii) Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp1.670.103.000.000 merupakan koreksi atas penyalian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 yang telah disajikan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat sehingga ekuitas pada BA 999.03 harus dikurangkan sebesar Rp1.670.103.000.000	DJKN telah memberikan penjelasan yang memadai kepada Tim BA 999.03 atas sebagian besar saldo tersebut. Masih terdapat mutasi saldo yang belum terjelaskan sebesar Rp1,2T, namun tidak akan dibahas lebih lanjut.
4	BA 999.09	Koreksi Lain-lain	1.536.142.740.139,00	Koreksi Lain-Lain sebesar Rp1.536.142.740.139 merupakan penyesuaian saldo ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya	Karena UBL hanya menyajikan neraca, maka penambahan net aset-nya dilakukan melalui koreksi Lain-lain pada LPE, namun akurasi angkanya tidak dapat diyakini karena angkanya masih angka unaudited
5	BA 999.00	Koreksi Lain-lain	92.200.999.139.706,00	Koreksi Lain-Lain sebesar Rp92.200.999.139.707 merupakan penyesuaian atas ekuitas pada LPE LKPP yang berasal dari kenaikan ekuitas pada LK Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	Koreksi Lain-Lain ini seharusnya merupakan selisih antara transaksi DDEL dan DKEL antara KL dan BUN, namun karena Dit. PKN tidak dapat mengidentifikasi rincian nilai DDEL dan DKEL tersebut, maka dilakukanlah Koreksi Lain-lain sesuai dengan selisih antara EKuitas Awal dan EKuitas Akhir
		Jumlah Koreksi Nilai Persediaan	199.821.556.087,00		
		Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap	170.925.212.416,00		
		Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.314.200.650.292,00		
		Jumlah Koreksi Lain-lain	94.848.559.888.049,00		
		Jumlah Total Koreksi	96.533.507.306.844,00		

Perkembangan Penerapan Tarif Pajak untuk Tahun 2015 atas KKKS yang Menggunakan *Tax Treaty* pada Tahun 2014

KKKS sesuai Temuan LKPP TA 2014	NPWP	Tarif Pajak Dividen (Tax Treaty)	Tarif Pajak		Laporan Penerimaan Negara dari Keg. Usaha Migas (LPN)		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif	Keterangan
			LPN	Pokok Kerjasama	DPP	PPh Terutang			
BERAU BLOCK, PAPUA									
BP Berau	01.668.958.0.081.000	10%	41,50%	48,00%	478.168.889,00	198.440.089,00	229.521.066,72	31.080.977,72	
BUT MI Berau BV	02.410.132.1.081.000	10%	41,50%	48,00%	228.679.039,00	94.901.801,00	109.765.938,72	14.864.137,72	
JABUNG BLOCK, ONS. JAMBI.									
BUT Petronas Carigali Jabung Ltd	01.808.585.2.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
BUT PP Oil and Gas (Indonesia-Jabung) Ltd	01.808.390.7.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.									
BUT Premier Oil Natuna Sea BV	01.068.713.5.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
BUT Natuna 1 BV	02.058.639.2.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
BUT. Kufpec Indonesia (Natuna) BV	02.410.225.3.081.000	10%	37,00%	44,00%	55.513.243,00	20.539.900,00	24.425.826,92	3.885.926,92	
SANGA-SANGA BLOCK, ONS. EAST KALIMANTAN									
BP East Kalimantan Ltd	01.001.437.1.081.000	10%	41,50%	48,00%	56.059.372,00	23.264.641,00	26.908.498,56	3.643.857,56	
BUT Lasmo Sanga-Sanga Ltd.	01.001.436.3.081.000	10%	41,50%	48,00%	56.317.631,43	23.371.816,00	27.032.463,09	3.660.647,09	DPP dihitung berdasarkan pembayaran PPh
SOUTHEAST SUMATERA, OFF.									
Kufpec Indonesia SES (BUT RISCO Energy S	01.988.351.1.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
CNOOC SES Ltd	01.001.438.9.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
JAMBI MERANG PSC									
BUT Talisman Jambi Merang	01.988.428.7.081.000	10%	41,50%	48,00%	23.900.523,00	9.918.717,00	11.472.251,04	1.553.534,04	
NORTH SUMATRA, OFF.									
MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC.	01.001.289.6.081.000	10%	41,50%	48,00%	21.241.693,00	8.815.303,00	10.196.012,64	1.380.709,64	
NORTH SUMATRA "B" BLOCK, ONS. NORTH SUMATRA									
EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC.	01.001.245.8.081.000	10%	41,50%	48,00%	18.931.042,86	7.856.383,00	9.086.900,57	1.230.517,57	DPP dihitung berdasarkan pembayaran PPh
WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA									
BP Wiriagar Ltd.	01.070.467.4.081.000	10%	41,50%	48,00%	37.340.603,00	15.496.350,00	17.923.489,44	2.427.139,44	
BUT Talisman Wiriagar Overseas Ltd	02.837.478.3.081.000	10%	41,50%	48,00%	38.899.217,00	16.143.175,00	18.671.624,16	2.528.449,16	

Sumber

KKKS sesuai Temuan LKPP TA 2014	NPWP	Tarif Pajak Dividen (Tax Treaty)	Tarif Pajak		Laporan Penerimaan Negara dari Keg. Usaha Migas (LPN)		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif	Keterangan
			LPN	Pokok Kerjasama	DPP	PPh Terutang			
KAKAP BLOCK									
BUT Novus UK (Kakap) Ltd.	01.066.375.5.081.000	10%	37,00%	44,00%	1.127.028,05	417.000,38	495.892,34	78.891,96	
Natuna UK (Kakap 2) Ltd	01.757.914.5.081.000	10%	37,00%	44,00%	521.772,25	193.055,73	229.579,79	36.524,06	
BUT Premier Oil Kakap	01.988.464.2.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
NORTHWEST JAVA SEA, OFF.									
Kufpec Indonesia ONWJ (BUT RISCO ONWJ	01.988.424.6.081.000	20%							Telah menggunakan tarif sesuai ketentuan
			Total USD					66.371.312,88	
			Ekuivalen Rupiah					915.592.261.196,15	

Lampiran 3.2.1

Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015

No	Kementerian/Lembaga	Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan Tidak Tertib	Stock opname tidak dilakukan	Saldo Persediaan bernilai negatif	Penghapusan barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum dilakukan	Total
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	12.608.329,86				12.608.329,86
2	Kementerian Dalam Negeri	6.952.772.009,00	6.645.217.039,00			13.597.989.048,00
3	Kementerian Perhubungan	1.029.266.000,00	1.122.359.400,00			2.151.625.400,00
4	Komisi Pemilihan Umum	1.538.562.916,00				1.538.562.916,00
5	Kementerian Pertahanan	2.496.750.802.021,00				2.496.750.802.021,00
6	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	231.070.678,00				231.070.678,00
7	Kementerian Luar Negeri	3.382.662.800,00				3.382.662.800,00
8	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan		19.934.522.289,00			19.934.522.289,00
9	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	5.773.839.335,00	425.004.965.671,00			430.778.805.006,00
10	Badan Narkotika Nasional			4.027.084,00		4.027.084,00
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	47.101.889.950,00		9.873.850,00		47.111.763.800,00
12	Kementerian Agama	2.393.753.500,00				2.393.753.500,00
13	Kementerian Pertanian	3.909.517.003,00			2.331.742.269.954,00	2.335.651.786.957,00
14	Sekretariat Negara	31.997.589.541,00				31.997.589.541,00
15	Konisi Yudisial	164.650.000,00				164.650.000,00

ee eh fm de

Halaman 1 dari 2

Lampiran 3.2.1

Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015

No	Kementerian/Lembaga	Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan Tidak Tertib	Stock opname tidak dilakukan	Saldo Persediaan bernilai negatif	Penghapusan barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat belum dilakukan	Total
16	BKKBN	10.373.769.507,00	41.113.500,00			10.414.883.007,00
17	Kementerian Riset dan Teknologi	83.760.021.391,00	24.983.940.681,00			108.743.962.072,00
Jumlah		2.695.372.774.980,86	477.732.118.580	13.900.934,00	2.331.742.269.954,00	5.504.861.064.448,86

ee eh fm de

Halaman 2 dari 2

Lampiran 3.2.2**Rincian Permasalahan Pengelolaan Persediaan pada KL Tahun 2015**

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan
1	Badan Pusat Statistik	2.746.076.725,00	Beban persediaan senilai Rp178.827.837.152 tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya yang diantaranya disebabkan adanya selisih transfer masuk dengan transfer keluar persediaan senilai Rp2.746.076.725,00 yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan
2	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4.469.259.008,00	Beban persediaan pada LO sebesar Rp4.469.259.008,00 tidak dapat diyakini kewajarannya, yang dikarenakan terdapat penurunan saldo sebesar 50% atas beberapa akun Beban dan Pendapatan termasuk Beban Persediaan setelah update aplikasi yang masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari DJKN
3	Kementerian Hukum dan HAM	75.834.558.045,00	Terdapat selisih antara Beban Persediaan pada LO dengan Belanja Persediaan dan Persediaan akhir tahun yang belum dapat dijelaskan
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	Beban Persediaan pada Laporan Operasional di Tujuh Puluh Sembilan Satker Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum Menunjukkan Kondisi Sebenarnya (Bernilai negatif dan Nol)
5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10.523.399.955,00	Beban Persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya
6	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	65.529.931,00	Perhitungan beban persediaan tidak akurat
7	Komisi Yudisial	287.544.080,00	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Tertib
Jumlah		93.926.367.744,00	

Halaman 1 dari 1

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum dicatat	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007	219.350.000,00	
2	Kementerian Luar Negeri	011	195.238.873,00	
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018		
5	Kementerian Agama	025		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	5.360.243.947,00	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	631.374.200,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032		
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036	57.508.410,00	
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		2.090.510,5 m ² tanah belum dicatat
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		210 Item, Namun tidak dapat diketahui nilai perolehannya
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	594.308.862,00	
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		3.322m tanah belum ada nilainya dan belum dicatat
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPBP Sabang	118	334.780.000,00	
Total			7.392.804.292,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum di-IP	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007		
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018		
5	Kementerian Agama	025		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026		
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028		
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032		
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033	145.476.045.015,00	
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPBP Sabang	118	43.482.827.407,00	aset eks pelindo
Total			188.958.872.422,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT bernilai negatif	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007		
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018	822.492.457,00	
5	Kementerian Agama	025		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	635.842.161,00	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028		
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032		285 unit KDP
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	346.034.000,00	peralatan dan mesin
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPBP Sabang	118		
Total			1.804.368.618,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT tidak diketahui keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007		
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015	20.112.373.661,00	
4	Kementerian Pertanian	018	88.832.298.828,00	
5	Kementerian Agama	025	42.407.247.862,00	
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	25.299.998.993,00	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	74.540.000,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	21.795.031.177,00	aset yang berasal dari dana DK & TP
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036	1.220.338.928,00	
11	Kementerian Pariwisata	040	1.350.426.654,00	
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	8.788.160.058,00	aset yang belum diketahui keberadaannya
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	1.237.828.100,00	
22	Komisi Pemilihan Umum	076	222.625.600,00	
23	Badan Kepegawaian Negara	088	37.667.307,00	
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	15.165.726.255,00	
25	Komisi Yudisial RI	100	29.955.100,00	
26	Badan SAR Nasional	107	5.407.408.266,00	
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	5.513.007.919,00	
31	BPKBPBP Sabang	118	1.595.353.248,00	
Total			239.089.987.956,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Duplikasi Pencatatan AT	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007	82.844.800,00	
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018		
5	Kementerian Agama	025		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	334.326.364,00	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	86.825.700,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	5.768.168.337,00	490 unit aset tetap dan aset lainnya
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107	24.483.990.300,00	
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112	619.336.847,00	
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPBP Sabang	118		
Total			31.375.492.348,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT masih bernilai Rp1,00	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007	2,00	2 unit AT
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018		
5	Kementerian Agama	025	534,00	534 unit
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	360,00	360 unit
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028		
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	18,00	18 unit bernilai satu, 33.000 unit aset dengan nilai nol rupiah
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112	6,00	6 unit aset
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		majoritas peralatan dan mesin
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	10,00	tanah
31	BPKBPBP Sabang	118		
Total			930,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007		
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015	314.807.582.000,00	
4	Kementerian Pertanian	018	18.203.230.076,00	
5	Kementerian Agama	025	352.084.149.731,00	
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	3.553.388.800,00	
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	5.616.268.223,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032		900.000m tanah belum bersertifikat
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033	386.209.448.644,00	tanah belum bersertifikat
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		2.558.800,5 m ² tanah
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055	252.913.250,00	kendaraan tidak dilengkapi BPKB
20	Badan Narkotika Nasional	066	376.814.000,00	
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	292.604.662.745,00	
28	BPKBPP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPP Sabang	118		
Total			1.373.708.457.469,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007			
2	Kementerian Luar Negeri	011			
3	Kementerian Keuangan	015	20.596.072.500,00		
4	Kementerian Pertanian	018	6.582.835.000,00		
5	Kementerian Agama	025	88.181.985.540,00		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	12.082.649.093,00		
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	2.895.625.000,00		
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	21.694.604.500,00		
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033	1.391.248.282.015,00	AT digunakan pihak lain	
10	Kementerian Koordinator PMK	036			
11	Kementerian Pariwisata	040	23.364.721.000,00	termasuk sengketa tanah	
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		435.880 m2 tanah	
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044	1.291.295.537,00		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047			
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048			
16	Badan Intelijen Negara	050	57.000.000,00	nilai sewa belum dibayar	
17	Lembaga Sandi Negara	051			
18	Dewan Ketahanan Nasional	052	308.000.000,00		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055	5.935.571.960,00		
20	Badan Narkotika Nasional	066			
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	125.085.750,00		
22	Komisi Pemilihan Umum	076			
23	Badan Kepegawaian Negara	088			
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092			
25	Komisi Yudisial RI	100			
26	Badan SAR Nasional	107			
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109			
28	BPKBPBP Batam	112	46.504.703.028,00		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116			
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117			
31	BPKBPBP Sabang	118	1.005.751.000,00		
Total			1.621.874.181.923,00		

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Aset likuidasi tidak diinventarisasi	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Negara	007		
2	Kementerian Luar Negeri	011		
3	Kementerian Keuangan	015		
4	Kementerian Pertanian	018		
5	Kementerian Agama	025		
6	Kementerian Tenaga Kerja	026		
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	406.756.348.274,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032		
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033		
10	Kementerian Koordinator PMK	036		
11	Kementerian Pariwisata	040		
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044		
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047		
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048		
16	Badan Intelijen Negara	050		
17	Lembaga Sandi Negara	051		
18	Dewan Ketahanan Nasional	052		
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055		
20	Badan Narkotika Nasional	066		
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068		
22	Komisi Pemilihan Umum	076		
23	Badan Kepegawaian Negara	088		
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092		
25	Komisi Yudisial RI	100		
26	Badan SAR Nasional	107		
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		
28	BPKBPBP Batam	112		
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116		
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		
31	BPKBPBP Sabang	118		
Total			406.756.348.274,00	

Konsolidasi Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap TA 2015

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Jumlah nilai temuan per KL
1	Sekretariat Negara	007	302.194.802,00
2	Kementerian Luar Negeri	011	195.238.873,00
3	Kementerian Keuangan	015	355.516.028.161,00
4	Kementerian Pertanian	018	114.440.856.361,00
5	Kementerian Agama	025	482.673.383.667,00
6	Kementerian Tenaga Kerja	026	47.266.449.718,00
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	028	822.817.329.671,00
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	49.257.804.032,00
9	Kementerian Pekerjaan Umum	033	1.922.933.775.674,00
10	Kementerian Koordinator PMK	036	1.277.847.338,00
11	Kementerian Pariwisata	040	24.715.147.654,00
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	0,00
13	Kementerian Koperasi dan UKM	044	1.291.295.537,00
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	8.788.160.058,00
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	594.308.862,00
16	Badan Intelijen Negara	050	57.000.000,00
17	Lembaga Sandi Negara	051	0,00
18	Dewan Ketahanan Nasional	052	308.000.000,00
19	Kementerian PPN/BAPPENAS	055	6.188.485.210,00
20	Badan Narkotika Nasional	066	376.814.000,00
21	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	1.362.913.850,00
22	Komisi Pemilihan Umum	076	222.625.600,00
23	Badan Kepegawaian Negara	088	37.667.307,00
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	15.165.726.255,00
25	Komisi Yudisial RI	100	29.955.100,00
26	Badan SAR Nasional	107	29.891.398.566,00
27	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	292.604.662.745,00
28	BPKBPBP Batam	112	47.124.039.881,00
29	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	116	346.034.000,00
30	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	5.513.007.929,00
31	BPKBPBP Sabang	118	46.418.711.655,00
Total			4.388.920.945.230,00

Lampiran 3.2.4

Daftar Temuan Aset Tetap Signifikan Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kementerian/Lembaga	Nilai Temuan Per KL	Nilai Temuan
1	Penatausahaan AT belum memadai	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	177.669.773.997,00	528.401.353.807,00
		Kementerian Pertanian	350.731.579.810,00	
2	Penyusutan tidak sesuai ketentuan	Kementerian Dalam Negeri	80.077.322.778,00	171.188.035.817,00
		Kementerian Komunikasi & Informatika	13.699.473.546,00	
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	74.654.851.758,00	
		Badan Pusat Statistik	2.756.387.735,00	
3	Terdapat selisih nilai aset tetap antara Neraca dengan LBMN	Kementerian Agama	64.713.210.568,00	84.733.015.214,00
		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	20.019.804.646,00	
4	Aset belum ditetapkan status penggunannya	Kementerian Perindustrian	73.638.582.134,00	73.638.582.134,00
5	Pengembangan aset milik pihak ketiga	BPKBPB Sabang	55.890.003.400,00	55.890.003.400,00
6	Nilai akumulasi penyusutan melebihi nilai perolehan aset	Kementerian Kelautan dan Perikanan	45.888.082.208,00	45.888.082.208,00
7	Aset tetap yang sudah tidak digunakan namun belum direklasifikasi ke aset lainnya.	Kementerian Tenaga Kerja	19.088.967.501,00	31.775.583.183,00
		Kementerian Pertanian	8.603.558.240,00	
		Dewan Ketahanan Nasional	2.635.616.617,00	
		Kementerian Luar Negeri	1.447.440.825,00	
8	KDP yang tidak jelas status keberlanjutannya	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	10.400.912.290,00	10.400.912.290,00
9	Aset tetap dalam sengketa	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	2.895.625.000,00	8.641.725.000,00
		Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	5.746.100.000,00	
10	Aset tetap memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel	Kementerian Tenaga Kerja	4.295.678.389,00	4.295.678.389,00
11	Aset tetap tidak dilabeli sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pencatatan saldo di Neraca	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.972.000.192,00	2.972.000.192,00
12	Aset tidak memiliki tanggal perolehan	Kementerian Tenaga Kerja	1.685.728.000,00	1.685.728.000,00
13	Aset telah dihibahkan namun belum ada naskah hibahnya	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	1.565.380.000,00	1.565.380.000,00
14	Overstated beban penyusutan pada LO karena adanya transaksi transfer yang tidak dapat dijelaskan.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	601.916.623,00	601.916.623,00

ee ee fm de

Lampiran 3.2.4

Daftar Temuan Aset Tetap Signifikan Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kementerian/Lembaga	Nilai Temuan Per KL	Nilai Temuan
15	Tukar guling aset tetap tidak menguntungkan	Kementerian Agama	590.500.000,00	590.500.000,00
16	Aset tetap belum dimanfaatkan	Kementerian Perindustrian	471.808.000,00	471.808.000,00
17	Aset tetap yang sudah dilelang namun belum dihapuskan	Kementerian Tenaga Kerja	270.792.700,00	270.792.700,00
TOTAL			1.023.011.096.957,00	1.023.011.096.957,00



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id